



**STUDI KOMPARATIF FIKIH BENCANA  
MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA**

Oleh:

**Farkhan**

**NIM. : 13923001**

Promotor:

**Prof. Dr. Kamsi. MA.**

Co-Promotor:

**Dr. Drs. Asmuni Mth. MA.**

**DISERTASI**

Diajukan kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM**

**PROGRAM DOKTOR**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

**Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam**

**YOGYAKARTA**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farkhan

N I M : 13923001

Program : Doktor Hukum Islam

Judul Disertasi : STUDI KOMPARATIF FIKIH BENCANA

MUHAMMADIYAH DAN NAHDHATUL ULAMA

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sukoharjo, 29 Oktober 2020



Farkhan



**PENGESAHAN**  
No. : 032/PS-HIPM/Peng./I/2021

Disertasi berjudul: **STUDI KOMPARATIF FIKIH BENCANA  
MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL  
ULAMA**

Ditulis oleh : Farkhan

NIM : 13923001

Prodi : Hukum Islam Program Doktor

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Doktor bidang Hukum Islam

Yogyakarta, 18 Januari 2021

Ketua,



Dr. Drs. Yurdani, M.Ag.



**DEWAN PENGUJI**  
UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR

Nama : Farkhan  
Tempat/tgl.lahir : Pekalongan, 12 Maret 1964  
N. I. M. : 13923001  
Prodi : Hukum Islam Program Doktor  
Judul Disertasi : **STUDI KOMPARATIF FIKIH BENCANA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA**

Ketua : Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Dra. Junanah, MIS.

Promotor : Prof. Dr. Kamsi, MA.

Co Promotor : Dr. Drs. Asmuni Mth., MA.

Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

Penguji : Dr. Hamim Ilyas, MA.

Diuji di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 M

Pukul : 13.00 –15.00 WIB

Hasil : **Lulus (Sangat Memuaskan)**



Mengetahui  
Keproc. Hukum Islam Program Doktor FIAI UII

Dr. Drs. Yasdani, M.Ag



## **NOTA DINAS**

No. : 0033/PS-HIPD/ND/XII/2020

Disertasi berjudul: **STUDI KOMPARATIF FIKIH BENCANA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA**

Ditulis oleh : Farkhan

NIM : 13923001

Prodi : Hukum Islam Program Doktor

Berdasarkan surat dari Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi dan setelah diperiksa dengan cermat hasil revisi pada ujian Tertutup Disertasi, maka dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 Desember 2020  
Ketua,

Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

## PERSETUJUAN


Disertasi berjudul : **STUDI KOMPARATIF FIKIH BENCANA  
MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA**

Ditulis oleh : Farkhan  
NIM : 13923001  
Program Doktor : Doktor Hukum Islam

Telah dapat kami setujui untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 19 Oktober 2020 M.  
02 Rabi'ul Awwal 1442 H.

Mengetahui,  
Ketua Prodi Doktor Hukum Islam  
Fakultas Ilmu Agama Islam UII



**Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.**

Promotor,



**Prof. Dr. Kamsi, MA**

## PERSETUJUAN

Disertasi berjudul : **STUDI KOMPARATIF FIKIH BENCANA  
MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA**

Ditulis oleh : Farkhan  
NIM : 13923001  
Program Doktor : Doktor Hukum Islam

Telah dapat kami setujui untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 19 Oktober 2020 M.  
02 Rabi'ul Awwal 1442 H.

Mengetahui,  
Ketua Prodi Doktor Hukum Islam  
Fakultas Ilmu Agama Islam UII



**Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.**

Co Promotor,



**Dr. Drs. Asmuni Mth., MA**

## PERSEMBAHAN

Disertasi yang alah kadarnya ini penulis persembahkan untuk:

Keluarga tercinta, oase hati dan jiwa:

Istri: Sa'diyah Yusuf

Anak-anak:

Labiq Yafuz

Anja Saniyya

Syamil Ahdaf

Akfa Mizat

Ajda Naqiyyah

*Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah*

## MOTTO

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ<sup>۱</sup>

*Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup>[Q.S. Al-Anfāl (8): 25], Al-Qur'ān al-Karīm, (Madīnah Munawwarah: Percetakanan raja Fahd), hlm. 179.

<sup>2</sup>Yayasan Penyelenggara, penterjemah/pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah Munawwarah: percetakan raja Fahd), hlm 264.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri  
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988**

### Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā <sup>''</sup>	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Sā	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā <sup>''</sup>	ha'	h (dengan titik di atas)
خ	Khā <sup>''</sup>	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Zāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā <sup>''</sup>	R	-
ز	Zā <sup>''</sup>	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di atas)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di atas)
ط	Tā <sup>''</sup>	ṭ	t (dengan titik di atas)
ظ	Zā <sup>''</sup>	ẓ	z (dengan titik di atas)
ع	„Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	-
ف	Fā <sup>''</sup>	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-

م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā"	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā"	Y	-

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis
عدة	Ditulis

Ta' Marbūtah di akhir kata

Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis
جزية	Ditulis

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

Bila ta' marbūḥah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al auliyā'
----------------	---------	--------------------

Bila ta' marbūḥah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

### Vokal Pendek

- َ -	faṭḥah	ditulis	A
-----	Kasrah	ditulis	I
----- ُ	ḍammah	ditulis	U

### Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	Jāhiliyah
2.	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	Tansā
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	Karīm
4.	ḍammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	furūḍ

### Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	Bainakum
2.	Faṭḥah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	Qaul

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفروض	Ditulis	zawi al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

**ABSTRAK**  
**STUDI KOMPARATIF FIKIH BENCANA MUHAMMADIYAH**  
**DAN NAHDHATUL ULAMA**

Farkhan  
NIM: 13923001

Pemilihan judul disertasi ini di latar belakang oleh adanya fikih dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang penanganan bencana, sebagai respons atas fenomena terjadinya bencana yang bertubi-tubi di Indonesia, yang telah memakan banyak korban dan menimbulkan berbagai kerugian, dan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di negeri ini, sehingga apa saja tentang keduanya selalu menarik dan perlu untuk diteliti, termasuk fikih tentang penanganan bencana ini.

Dengan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi fokus penelitian dari disertasi ini ialah: Bagaimana dan mengapa metodologi fikih penanganan bencana dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama?

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan jenisnya kualitatif karena tidak berhubungan dengan perhitungan angka-angka statistik, sekaligus bersifat komparatif untuk membandingkan antara kedua fikih tersebut.

Pendekatan filosofis dilakukan, termasuk melalui term epistemologi *bayāni*, *burhānī* dan *irfānī* sebagai instrumen untuk memperjelas isi kedua fikih dan selanjutnya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian: bagaimana? dan mengapa? tersebut di atas.

Di penghujung kerja penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa sebagai sebuah pedoman, kerangka metodologi yang dipakai dalam kedua fikih tersebut mencakup semua aspek; konsepsi dasar yang terkait dengan akidah dan keyakinan, rumusan etika dan moral dan terakhir hal-hal yang bersifat praktis, dengan sedikit perbedaan: fikih Muhammadiyah tuntas sampai penjelasan tentang tata cara ibadah praktis dalam kondisi bencana, sementara fikih Nahdlatul Ulama hanya sampai pada langkah-langkah praktis penanganan korban bencana.

Sementara terkait dengan trilogi epistemologi tersebut diatas didapat kesimpulan bahwa pada poin *bayānī* fikih Muhammadiyah tampak lebih kecil dibanding fikih Nahdlatul Ulama, sedang pada tingkat *burhānī*, Muhammadiyah lebih kuat dan dalam dibanding Nahdlatul Ulama, dan pada

poin *'irfānī* baik Muhammadiyah maupun Nahdlatu Ulama tidak tampak menggunakannya.

Kenyataan perbedaan itu terpulang kepada metodologi dasar yang memang agak berbeda; Muhammadiyah start dari ayat dan hadis, sementara Nahdlatul Ulama memulai dari *aqwal* ulama, meskipun pada akhirnya keduanya tentu sama-sama menggunakan ayat, hadis dan pendapat ulama klasik.

***Kata kunci: bencana, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, fikih, ijtihad.***



**ABSTRACT**  
**COMPARATIVE STUDY OF FIQH (ISLAMIC JURISPRUDENCE)**  
**COPING WITH DISASTER BETWEEN MUHAMMADIYAH AND**  
**NAHDHATUL ULAMA**

Farkhan  
NIM: 13923001

The background of the study is the existence of *Fiqh* Muhammadiyah and *Fiqh* Nahdlatul Ulama in coping with disaster, in response to the phenomenon of disasters happened in Indonesia, which has taken many victims and caused various losses. Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama are two largest Islamic community organizations in this country, so the way on managing the society is always interesting to study, including FIQH (ISLAMIC JURISPRUDENCE) of coping the disaster.

Based on the reasons above, the backgrounds of the study are how do muhammadiyah and nahdhatul ulama apply their fiqh (islamic jurisprudence) to cope with disaster? and why do they apply their fiqh?

This study is library research using qualitative design and comparing between the two fiqhs from both Muhammadiyah and Nahdlatul ulama. The researcher applies Philosophical approaches, through the term epistemologi *bayānī*, *burhānī* and *'irfānī* as instruments to clarify the content of both fiqhs to find the answer for both research problems above.

The findings are the guideline and methodology used both Muhammadiyah and Nahdlatul ulama covered in both fiqhs; there are several differences on the Basic conceptions related to beliefs and *Aqida*; ethical and moral formulations and practical things.

Muhammadiyah Fiqh explained in details regarding with practical procedures and steps of worship in coping with disaster, while Nahdlatul Ulama Fiqh explained only practical guidelines in coping with disaster.

The other finding is related to the triple epistemology: the point of *bayānī* it seems that Muhammadiyah fiqh is weaker than Nahdlatul Ulama fiqh. The point of *burhānī* Muhammadiyah fiqh gave deeper understanding than Nahdlatul Ulama fiqh. And the point of *'irfānī* neither muhammadiyah nor Nahdlatul Ulama seem to use it. The fact of the differences refers to the basic methodology from both organizations; Muhammadiyah refers from verse and hadith, while Nahdlatul Ulama refers from *aqwal* ulama, although both of them refer to the verse, hadith and the decree of classical ulama (preachers).

***Keywords: disaster, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, fiqh, ijtihad.***

## ملخص

# دراسة مقارنة بين فقهي محمدية ونهضة العلماء في الكوارث.

فرحان

رقم قيد الطالب: ١٣٩٢٣٠٠١

وخلفية اختيار هذا الموضوع صدور الفقهاء من محمدية ونهضة العلماء عن معاملة الكوارث الطبيعية، استجابة لوقوع الكوارث المتتالية في إندونيسيا والتي أدت إلى سقوط ضحايا وحوادث خسائر باهضة. وجمعية محمدية ونهضة العلماء هما أكبر المنظمات الاجتماعية الإسلامية في إندونيسيا، الشيء الذي جعل كل شيء عنهما يستدعي الانتباه للدراسة والتحقيق، ومن ذلك فقها الكوارث اللذان صدرا منهما.

ومن الخلفية المذكورة يكون تركيز هذه الرسالة على: كيف ولماذا يكون منهج الفقه والإرشاد في معاملة الكوارث الطبيعية من قبل محمدية ونهضة العلماء. وهذه الدراسة دراسة كيفية نوعية وليست دراسة كمية عديدة إذ أنها لا ترتبط قط بالأرقام التعدادية الإحصائية.

كما أن هذه الدراسة في الوقت نفسه تكون دراسة مقارنة لمهمة الموازنة بين كلا الفقهاء المذكورين.

كما أن المسلك الفلسفي يستخدم في هذه الدراسة بما في ذلك من نظريات المعرفة الثلاث: البياني والبرهاني والعرفاني، حيث تستخدم هي كأداة لتجلية مضمون الفقهاء المذكورين، وبالتالي للعثور على الجواب لسؤالي الدراسة: كيف؟ ولماذا؟ الأنفي الذكر.

وفي نهاية أشواط هذه الدراسة يُعثر على النتائج بأن مبنى منهج كل من كلا الفقهاء بصفته دليلًا إرشاديًا يحتوي على كافة الجوانب: المبادئ الأساسية التي تتعلق بالعقائد والإيمان، ونظرية القيم والأخلاق، وفي الأخير الأمور التطبيقية، مع وجود فرق طفيف بينهما وهو أن فقه محمدية وصل إلى بيان كيفية أداء العبادات العملية في ظروف الكوارث، في حين أن فقه نهضة العلماء لم يصل إلا إلى معاملة ضحايا الكوارث.

وأما ما يتعلق بنظريات المعرفة الثلاث الأنفة الذكر وصلت الدراسة إلى النتائج التالية: في البياني يبدو أن فقه محمدية أضعف من فقه نهضة العلماء، في حين أن ما يخص بالبرهاني يكون فقه محمدية فيه أقوى وأوغل من نهضة العلماء، ثم الأمر الثالث الذي يخص بالعرفاني فعلى ما يظهر أن كلًا من محمدية ونهضة العلماء، لا تستخدمه.

وهذا التفاوت يعود إلى منهج الاستنباط الذي يختلفان فيه نوعاً ما: فمحمّديّة تبدأ من الآيات والأحاديث، في حين أنّ نهضة العلماء ابتدأوها من أقوال العلماء، وإن كان الجميع بطبيعة الحال في النهاية ترجع إلى الآيات والأحاديث وأقوال العلماء السابقين.

(الكلمات الرئيسية: الكوارث، محمّديّة، نهضة العلماء، الفقه، الاجتهاد).



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله العزيز الحكيم، على كلّ ما آتانا من شئى النعيم، والصلاة والسلام على النبىّ الكريم ، الذي ولد وهو يتيم، وعلى آله وصحبه ذوي الخلق القويم.

Segala puji yang setulus hati, dan segenap syukur yang tiada terukur, penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. atas semua karunia dan ‘inayah-Nya. Dan hanya karena taufiq dan pertolongan-Nya sajalah disertasi berjudul ”STUDI KOMPARATIF FIKIH BENCANA MUHAMMADIYAH DAN NAHDHATUL ULAMA” ini dapat terlesaikan. *Salawat* dan salam semoga terus terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya ke jalan yang benar, terang dan penuh hidayah. Semoga kita bisa menjadi pengikutnya yang setia mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnahnya.

Adanya kejadian bencana alam yang bertubi-tubi di negeri ini, telah direspons oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, antara lain dengan menerbitkan fatwa atau fikih kebencanaan, dan penulis tertarik untuk meneliti isi dari fatwa fikih tersebut dengan dikomparasi menggunakan pendekatan filosofis, dan inilah hasil penelitian yang dengan pertolongan Allah telah selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa meskipun sudah melakukan yang terbaik, tapi pasti masih akan ditemukan banyak kekurangan di sana sini dalam disertasi ini, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis berharap kepada semua pihak untuk berkenan memberikan masukan untuk penyempurnaan disertasi ini.

Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah secara maksimal, oleh karena itu dengan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., yang telah memberi kesempatan menempuh studi program doktor (S3), di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini.


2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Tamyiz Mukharrom, MA, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam menempuh studi program doktor (S3).
  3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Rahmayani Timorita, atas kemudahan dan dukungannya
  4. Ketua Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Drs. Yusdani, M.Ag, yang telah memberikan dorongan dan motivasi dalam penyusunan disertasi, bahkan sejak tahap pemilihan judul.
  5. Prof. Dr. Kamsi, selaku Promotor, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi tulus dan sangat berharga, yang tidak boleh terlupakan selama-lamanya. sehingga disertasi ini dengan pertolongan Allah bisa selesai.
  6. Dr. Drs. Asmuni Mth. MA, selaku Co-Promotor, yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan disertasi ini.
  7. Seluruh tim penguji atas semua catatan dan masukan berharga yang diberikan.
  8. Seluruh staf pengajar, rekan-rekan mahasiswa angkatan 2013/2014 dan staf administrasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, para rekan dosen di IAIN Surakarta, khususnya Fakultas Syari'ah, yang telah terus menyemangati untuk selesainya disertasi ini.
  9. Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), yang telah membantu memberikan sejumlah brosur, majalah dan file yang berisi tentang kiprah MDMC yang sangat berharga.
  10. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdhatul Ulama (LPBI NU) yang telah dengan murah hati dan secara cuma-cuma memberikan buku-buku yang menjadi sumber data yang sangat penting bagi disertasi ini, yang buku-buku tersebut tidak beredar di toko-toko buku.
  11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan dan semangat baik selama perkuliahan maupun dalam penulisan disertasi ini.
- Kepada mereka semua penulis ucapkan : *jazakumuLlah khayran kasiran.*

Dan sebelum semua yang telah tersebut di atas, terima kasih yang paling tulus penulis haturkan kepada ibunda Munafah atas pengasuhan, kasih sayang dan do'a-do'a panjangnya untuk keselamatan dan keberkahan ananda ini, dan kepada ayahanda Dloifur yang telah kembali ke haribaan Allah, yang telah merawat dan membina ananda, serta telah memilihkan tempat pendidikan berbasis Islam, sejak pendidikan dasar hingga masuk ke Pondok Pesantren Pabelan Muntlan Magelang, dan selanjutnya bisa meneruskan studi S1 ke fakultas Syari'ah LIPIA Jakarta, dan kemudian dikirim untuk studi S2 di Al-Imam Muhammad Ibn Su'ud Islamic University Riyadh Saudi Arabia, dan kini bisa menempuh studi jenjang S3 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini.

Semoga Allah membalas semua kebaikan beliau berdua dengan balasan yang berlipat-lipat, memberkahi ibunda, dan merahmati ayahanda di dalam kuburnya dan menjadikannya bagian dari taman surga, Aamiin.

والحمد لله على التسسهيل والتيسير، بعونه كل شيء ليس بعسير، إنه على كل شيء قدير.  
وصلّى الله على النبيّ هادي الأنام، وعلى آله وكافة أصحابه الأوفياء الكرام.

Sukoharjo, 29 Oktober 2020



Farkhan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ملخص</b> .....	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah. ....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
1. Tujuan Penelitian.....	17
2. Manfaat Penelitian.....	17
D. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI</b> .....	<b>21</b>

A.	Kajian Penelitian Terdahulu .....	21
B.	Kerangka Teori.....	38
1.	Bencana.....	39
2.	Fikih dan Fatwa .....	55
a.	Macam dan Tingkatan ijthihad. ....	57
b.	Syarat-syarat ijthihad:.....	57
3.	Maqāsid Syarī'ah .....	61
4.	Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi.....	67
5.	Epistemologi <i>Bayānī</i> , <i>Burhānī</i> dan <i>Irfānī</i> .....	68
a.	<i>Bayānī</i> .....	69
b.	<i>Burhānī</i> .....	71
c.	<i>Irfānī</i> .....	72
6.	Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail serta Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama.....	82
7.	Respons.....	86
<b>BAB III.</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>91</b>
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	93
B.	Sumber Data.....	102
C.	Tehnik Analisa Data.....	103
<b>BAB IV.</b>	<b>HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>104</b>
A.	Hasil Penelitian.....	104
1.	Muhammadiyah Dan Fikih Kebencanaan.....	104
a.	Sejarah Lahir dan Karakter Muhammadiyah. ....	105
b.	Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. ..	115

c.	Muhammadiyah Disaster Management Center	128
d.	Fikih Kebencanaan Muhammadiyah.....	134
2.	Nahdlatul Ulama dan Fikih Kebencanaan.....	161
a.	Sejarah Lahir dan Karakter Nahdlatul Ulama.	162
b.	Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.....	185
c.	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim.....	192
d.	Fikih kebencanaan Nahdlatul Ulama. ....	197
B.	Analisis Hasil Penelitian.....	225
1.	Sejarah Lahirnya Fikih Kebencanaan.....	226
2.	Metodologi Fatwa Fikih Kebencanaan. ....	230
3.	Tinjauan Filosofis.....	231
a.	Ontologi.....	232
b.	Epistemologi.....	237
c.	Aksiologi.....	256
<b>BAB V.</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>261</b>
A.	Kesimpulan.....	261
B.	Saran.....	262
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>264</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>276</b>
	<b>SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI</b> .....	<b>277</b>
	<b>CURRICULLUM VITAE</b> .....	<b>283</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah.

Dalam kehidupan di dunia ini manusia pasti tidak akan terus menerus mendapatkan kenikmatan, kelonggaran dan kenyamanan, tapi tidak jarang ia menghadapi kesulitan, problematika dan kesusahan sebagai bentuk cobaan.

Sudah menjadi realitas dan *sunnatullah* bahwa keadaan itu silih berganti, suatu ketika mendapatkan anugerah, kenyamanan dan kemudahan, tapi suatu ketika yang lain yang terjadi adalah sebaliknya, dan itulah kenyataan kehidupan yang terjadi secara umum, dimana *bala'* dan cobaan merupakan bagian yang tidak mungkin terpisahkan dari kehidupan manusia, sepanjang nyawa masih ada di dada, dan jantung masih berdetak memompa darah agar mengalir ke seluruh nadi yang begitu rumit berserak, dan sangat sulit dicerna oleh nalar dan otak.

Dengan demikian, karena hidup dan cobaan merupakan satu paket seperti itu, maka memang sungguh tepat dan tidak berlebihan ketika dikatakan bahwa dunia ini adalah *dār al-balā'* tempat ujian dan cobaan.

Bahkan istilah itu konon sudah diucapkan oleh nabi Adam as. sesaat setelah atau menjelang diturunkan ke muka bumi, dimana dia manyeru : *Yā Rabb afī sukḥṭik adhā fī dār al-balā' am fī ridāk ? qāl Allah : bal fī ridā' 'afaut bi qudratī wa tajāwajt bi 'afwī..<sup>2</sup>* (*Ya Rabb..apakah dalam kemurkaan-Mu aku akan tinggal di tempat ujian atau dalam keridaan-Mu? Allah menjawab: dalam keridaan-Ku, Aku telah mengampunimu dengan kekuasaan-Ku*).

Dalam riwayat lain diceritakan bahwa tatkala nabi Adam as. diturunkan ke bumi air matanya terus mencucur, dan pada hari ke tujuh

---

<sup>1</sup>Muhammad ibn Muhammad al-Gazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-dīn*, (Beirut: Dar al-ma'rifah, t.t) hlm. 422.

<sup>2</sup>Abdullah ibn Muhammad al-Aṣbahānī. *Al-'Azamah*, (Riyad : Dar al-'asimah, t.t) hlm 1571.

dimana dia berada dalam kesedihan dan kepala tertunduk, Allah menemuinya dan berfirman : wahai Adam kenapa kamu begitu berduka dan menderita seperti ini? Adam menjawab: sungguh besar musibahku, kesalahan membalut seluruh diriku, aku telah dikeluarkan dari kerajaan Rabb-ku Yang Maha Perkasa lagi Mulia, dan sekarang ini aku berada di tempat yang hina setelah kemuliaan, di kampung penderitaan setelah kebahagiaan, di tempat serba payah setelah serba nyaman, dan di *dār al-balā'* (tempat penuh cobaan) setelah *dār al-'āfiyah* (tempat penuh kedamaian).<sup>3</sup>

Sementara itu para penyair tentu mempunyai ungkapan tersendiri tentang hakekat dunia yang tidak pernah sepi dari cobaan ini. Imam Syafi'i, misalnya, seorang imam fikih yang sekaligus juga pujangga, mengatakan :

محن الزمان كثيرة لا تنقضي # وسروره يأتيك كالأعياد

ملك الأكابر فاسترق رقابهم # وتراه رقفا في يد الأوغاد<sup>4</sup>

*Cobaan dunia banyak tiada berjeda # Dan cerianya datang bagai hari raya  
Memperbudak pembesar tiada daya # Tapi takluk di tangan pelayan jelata*

Jika merujuk kepada sumber agama, al-Qur'an dan hadis, maka akan ditemukan banyak sekali *nas* yang menegaskan kenyataan ujian atau cobaan yang pasti akan terus berlanjut dalam kehidupan di dunia ini. Sebagai contoh, dan bukan keseluruhan, bisa disebutkan disini antara lain :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ {سورة البقرة (٢) : ١٥٥}

*Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar..*<sup>5</sup> [ QS.al-Baqarah (2) : 155 ].

---

<sup>3</sup>Abdullah ibn Muhammad ibn Abi ad-Dunya, *al-'Uqūbāt*, cet.I.(Beirut: Dar ibn Hazm, 1416H/1996M) hlm 72.

<sup>4</sup>Emil Badi' Ya'qub (Penghimpun), *Diwān al-imām asy-Syafi'ī*, Cet.I, (Beirut: dar al-kitab al-'Arabi,1411H/1991M) hlm.70

<sup>5</sup>Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, , (Madinah Munawwarah : Percetakan raja Fahd, 1418 H ) hlm.39

Al-Khazin, sebelum menjelaskan arti per kata dari ayat ini, meberikan komentar singkat dengan mengatakan: cobaan semacam ini dimaksudkan untuk menampakkan mana hamba yang taat dan mana hamba yang bermaksiat, bukan untuk mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui, karena Dia Maha Mengetahui akan segala sesuatu, bahkan sebelum kejadiannya.<sup>6</sup>

Senada dengan itu, dengan redaksi yang sedikit berbeda, Zamakhsyari mengatakan : cobaan ini untuk menguji keadaan kalian, apakah akan tetap pada ketaatan dan komitmen dengan hukum-Nya atau tidak.<sup>7</sup>

Sementara Sayyid Quthub, secara lebih panjang lebar, dan dengan susunan kalimat yang menghembuskan aroma perjuangan, mengatakan di dalam kitab tafsirnya: Memang harus ada penggemblengan jiwa dengan cobaan dan harus ada ujian keteguhan dalam perang membela kebenaran dengan berbagai rasa takut, kekhawatiran, rasa lapar, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan.. harus ada ujian berat seperti itu agar orang-orang yang beriman sanggup menuanaikan beban konsekuensi akidah, agar jiwa-jiwa mereka kokoh dan gagah sepadan dengan beban yang harus mereka tunaikan, dan ini berbeda dengan akidah murahan yang ketika beban dan konsekuensinya tidak ditunaikan orang tidak merasakan kerugian atau kehilangan apa-apa.<sup>8</sup>

Sedangkan di dalam hadis juga terdapat banyak penegasan yang senada dengan ayat tersebut, misalnya riwayat Mus'ab bin Sa'd dari ayahnya, bahwa beliau bertanya kepada baginda Nabi :

---

<sup>6</sup>Ali bin Muhammad al-Khāzin, *Lubāb at-ta'wīl fī ma'ānī at-tanzīl*, (Beirut: Daral-kutub al-'ilmiyyah, 1415 H) hlm. 94

<sup>7</sup>Mahmud bin 'Amr az-Zamakhsyārī, *al-Kassiyāf 'an haqāiq gawāmiḍ at-tanzīl*, (Beirut: Dar al-kitab al-'arabi, 1407 H) hlm. 207.

<sup>8</sup>Sayyid Quthub, *Fī Zīlāl al-Qur'ān*, Cet, XII, (Cairo: Dār asy-Syurūq, 1406H/1986M) hlm.139.

يا رسول الله من أشدّ الناس بلاء ؟ قال : الأنبياء ثمّ الأمتل فالأمتل، يُبتلى العبد على حسب دينه فما

يبرح البلاء بالعبد حتّى يدعه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة<sup>9</sup>

*Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya? beliau menjawab: para nabi, kemudian yang lain sesuai tingkatan keimanan, seorang hamba akan diuji sesuai dengan tingkat agamanya, dan ujian itu akan terus menimpa seorang hamba sehingga dia dibiarkan berjalan di atas bumi dengan sudah tidak mempunyai kesalahan lagi.*

Hadis ini disamping menunjukkan keniscayaan cobaan yang pasti akan menimpa setiap manusia, juga menjelaskan tentang tingkatan dan ukuran cobaan itu yang ternyata sesuai dan paralel seimbang dengan derajat agama dan imannya, sekaligus juga menerangkan hikmah dari setiap ujian dan cobaan yang mengenai seorang manusia, yaitu akan difungsikan sebagai penghapus atas sebagian dosa dan kesalahannya.

Memang begitulah yang terjadi sebagaimana bisa dilihat dan dibaca dalam sejarah, bahwa para nabi selalu mendapatkan cobaan yang sangat berat yang berupa tentangan dari kaumnya dalam berbagai bentuknya, dari cacian dan pelecehan hingga ancaman dan usaha pembunuhan, dan kemudian di bawah mereka adalah para imam dan ulama' yang mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran dan demikian seterusnya, persis seperti yang disabdakan baaginda Nabi dalam hadis ini.

Sesuatu yang abstrak tapi harus diyakini kebenarannya, karena menjadi bagian dari iman kepada perkara gaib, ialah apa yang terkait dengan hikmahnya tersebut, dimana setiap cobaan dan ujian pasti akan difungsikan untuk menggugurkan kesalahan yang telah tercatat dalam lembar rekapitulasi amal perbuatan manusia, dan ini kemudian mendapat penegasan dalam banyak hadis yang lain, yang tidak pada tempatnya untuk dibahas panjang lebar di sini.

Tetapi tentu saja bimbingan agama tidak berhenti cukup pada sikap keimanan tesebut, tetapi selanjutnya manusia diperintahkan untuk melakukan sejumlah usaha, dengan maksimal pula, untuk memperbaiki

---

<sup>9</sup>Muhammad Ibn Hibban, *al-Ihsān fī taqrīb ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, “Bāb zikr al-bayān bi ann al-balāyā takūn fī al-anbiyā”, (Beirut: Muassasat ar-risālah, 1408H/1988M) hlm 184, Hadis ṣaḥīḥ riwayat Ibnu Hibban, dari Muṣ’ab bin Sa’d dari ayahnya dari Rasulullah SAW.

keadaan yang kurang menguntungkan akibat cobaan atau bencana yang menimpa.

Usaha memperbaiki keadaan dan merubah nasib seperti itulah yang lazim disebut dengan istilah *ikhtiar*, sebuah kata yang jelas berasal dari bahasa Arab, yang diadap ke dalam bahasa kita, dengan nyaris tanpa perubahan *pronunciation* dan makna, yaitu اختار – يختار – اختيار yang diartikan memilih<sup>10</sup>, sementara dalam pengertian masyarakat Indonesia *ikhtiar* berarti: alat, syarat untuk mencapai maksud, daya upaya, dan berikhtiar: berusaha mencari daya upaya.<sup>11</sup>

Ujian yang diterima manusia bermacam macam bentuk dan wujudnya, dan ada yang menimpa secara pribadi dan atau keluarga, tetapi juga ada yang mengenai kaum atau masyarakat banyak, atau bahkan ada yang bersifat mengglobal, dan dua yang disebut terakhir inilah yang lazim disebut dengan istilah bencana, yang -sekali lagi- wujudnya bermacam macam, seperti gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, kebakaran hutan, wabah menular dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu dengan frekuensi yang cukup sering, untuk tidak menyebut terus menerus, terjadi di negeri tercinta ini.

Secara umum kita mengetahui bahwa suatu wilayah atau negara, dari zaman ke zaman, tidak pernah sepi dari berbagai wujud bencana seperti itu. Banjir besar misalnya, yang biasanya selalu menelan banyak korban, baik harta maupun nyawa, hampir setiap musim penghujan kita mendengar dan menyaksikan kejadiannya melalui televisi dan media sosial, terjadi di negara atau wilayah tertentu, di berbagai belahan dunia.

Demikian juga gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus dan lain sebagainya, rasanya sangat sering berita-berita seperti itu menjadi headline berita di berbagai mass media, baik cetak maupun elektronik. Belum lagi jika ditambah dengan bencana akibat kecelakaan transportasi, baik darat laut maupun udara, maka jumlah musibah yang menimpa masyarakat itu menjadi semakin tak terhitung banyaknya.

---

<sup>10</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) hlm.378.

<sup>11</sup>KBBI, "Arti kata ikhtiar Menurut KBBI", <httpss//kbbi.web.id/ ikhtiar>, diakses pada Senin, 30 Juni 2020, pukul 15:55 WIB.

Indonesia adalah negara yang sangat besar dan luas dengan kekayaan alam yang sangat melimpah lantaran kesuburan tanahnya. Hutan yang luas dan lebat lagi indah dengan berbagai macam tumbuhan, perut bumi dengan beraneka rupa tambang, lautan dan sungai dengan pasokan ikan yang nyaris tidak pernah berkurang, adalah merupakan kekayaan nyata dari negeri zamrud katulistiwa ini, yang oleh banyak orang mancanegara dikatakan sebagai sekeping dari surga yang ada di muka bumi.<sup>12</sup>

Sebagai negara kepulauan yang memiliki puluhan ribu pulau<sup>13</sup> yang membentang antara Sabang sampai Merauke, Indonesia mempunyai penduduk yang sangat banyak, yaitu pada tahun 2018 mencapai 261.890.900 jiwa<sup>14</sup>, dan ini artinya ia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia nomor urut empat, setelah Cina, India dan Amerika Serikat dan setelah itu baru Brazil, Pakistan, Nigeria dan seterusnya.<sup>15</sup>

Dari keseluruhan jumlah penduduk itu, 87 persen<sup>16</sup> dari mereka atau kurang lebih 227 juta jiwa, adalah pemeluk agama Islam, dan ini berarti Indonesesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, lebih tinggi dibanding Pakistan dan India, dan melebihi negara yang manapun

---

<sup>12</sup>Seorang ulama' besar dan sekaligus sastrawan asal Suriah, Ali Tantawi, sekembalinya dari kunjungan ke Indonesia, sekitar tahun 1990, menulis sebuah buku dengan judul *fi Indonesia* , yang hampir seluruh isinya adalah ungkapan kekaguman terhadap negeri ini, misalnya pada halaman 91 dibuat anak judul : *Ya'um fi al-jannah* ( Sehari di dalam Surga ) dan lalu dikatakan yang artinya : Ini bukan surga akhirat, tapi surga dunia, dan ini bukan Syam, Libanon atau Swiss, tapi Jawa. Siapa yang telah melihatnya dia tahu kebenaran apa yang aku katakan ini, dan orang yang belum pernah melihatnya tidak cukup baginya hanya cerita deskripsi, karena berita itu tidak sama dengan melihat dengan mata kepala. Ali Tantawi, *Šuwar min as-syarq, fi Indonesia* ( Jeddah: Daral-Manarah, 1412/1992) hlm. 91.

<sup>13</sup>Persisnya adalah 16.056 pulau. (Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia, Statistical Yearbook of Indonesia 2018 ( Jakarta: BPS, 2018) hlm 9.

<sup>14</sup>*Ibi d* hlm. 9.

<sup>15</sup>Dickson, "10 Negara dengan Jumlah penduduk Terbanyak di Dunia", dikutip dari <http://www.ilmu-pengetahuanumum.com/artikel/>, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, jam 11.15 WIB.

<sup>16</sup>Indonesia-Investments, "Agama di Indonesia", Dikutip dari <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/item69>, pada hari Ahad, tanggal 30 Juni 2019, jam 15.55 WIB.

juga dari negara negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab yang berjumlah 22 negara itu.<sup>17</sup>

Negara yang makmur dan sering disebut dengan julukan negeri gemah ripah loh jinawi ini tidak jarang mendapat cobaan yang berupa bencana alam, dengan semua bentuk yang telah disebutkan diatas, dan bahkan akhir-akhir ini dirasa kejadian itu semakin sering terjadi, dengan tingkat kedahsyatan yang cukup besar, dan memakan korban yang tidak sedikit pula.

Sebagaimana dikatakan oleh seorang penulis dan pemerhati lingkungan beberapa waktu yang lalu yang kemudian relatif terjadi: Dari tahun ke tahun belakangan ini kejadian bencana terhitung terus mendaki. Teramat sulit untuk memperhitungkan kapan tiba di puncak, lalu berharap jumlahnya makin menurun. Bahkan seiring perubahan iklim global dan degradasi lingkungan, diperkirakan pada 2011 hampir mustahil intensitas bencana makin menurun<sup>18</sup>.

Itu yang dikatakan oleh seorang ilmuwan berdasarkan pengamatan dan analisa eksak, yang kemudian relatif terjadi dan tidak jauh menyimpang. Untuk menyebut beberapa bencana yang kejadiannya belum lama ialah : Gempa dan tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta, gempa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat, erupsi gunung Merapi, erupsi gunung Kelud di Kediri, kebakaran hutan di Sumatera, banjir yang rutin terjadi di berbagai tempat dan daerah, seperti ibu kota Jakarta, dan beberapa wilayah pantura, dan lain sebagainya.

Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah tropis dan dilalui garis katulistiwa di satu sisi memang memberikan keuntungan tersendiri, yaitu kesuburan tanahnya dan kekayaan alamnya, sebagaimana telah disinggung diatas, tapi pada sisi yang lain tersimpan ancaman bencana yang sering tidak bisa dihindari dan di luar prediksi.

Sebagaimana diketahui Indonesia terletak di kawasan pertemuan tiga lempengan bumi, yaitu Eurasia, Pasifik dan Indo-Australia, sebagaimana

---

<sup>17</sup>Dickson, "Negara- negara anggota Liga Arab ( League Of Arab States", Dikutip dari <http://www.ilmupengetahuanumum.com/> pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2019, jam 09.02 WIB .

<sup>18</sup>Nawa Tunggal, "Mengintip potensi Bencana 2011", dalam Irwan Suhanda (ed), *Bencana mengancam Indonesia* ( Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2011 ) hlm.15.

juga terletak di daerah sabuk api, dimana terdapat 187 gunung berapi berjajar dari barat ke timur, dan sebagian besar masih berupa gunung aktif.

Di pulau Jawa saja, 120 juta orang tinggal di dalam bayang bayang lebih dari 30 gunung berapi.<sup>19</sup> Apa yang telah disebutkan secara sekilas itu menjelaskan tentang posisi geografis Indonesia yang begitu strategis dan memberikan banyak karunia; kesuburan, kekayaan alam dan tambang, dan lain sebagainya, tapi pada sisi lain menyimpan ancaman bencana alam yang bisa sewaktu waktu terjadi.

Indonesia terletak di Asia tenggara, jauh dari wilayah turunya Islam untuk pertama kali, yaitu Makkah al-mukarramah, maka bisa difahami kalau kedatangan Islam ke Indosnesia relatif lebih belakangan dibanding wilayah-wilayah yang lebih dekat darinya, seperti Yaman, Irak, Mesir Suriah dan lain sebagainya dari negara-negara seputar jazirah Arabia, meskipun sebenarnya hubungan antara Nusantara dengan wilayah Arab sudah terjalin jauh sebelum hadirnya Islam di sana, dan satu hal yang sangat masyhur dan diketahui semua kalangan adalah bahwa nenek moyang kita sejak dahulu kala telah dikenal sebagai para pelaut yang ulung, lantaran telah terbiasa mengarungi lautan, menempuh jarak beribu ribu mil, termasuk ke wilayah Arab itu, hanya dengan menggunakan perahu layar, sebagai satu-satunya alat transportasi yang ada pada saat itu.

Ada beberapa pendapat atau teori terkait kapan sampainya Islam ke Indonesia, oleh siapa dan wilayah mana yang pertama kali disinggahi<sup>20</sup> Teori yang paling aneh dan tidak bisa diterima ialah yang dikemukakan oleh umumnya sarjana barat, seperti Snouck Horgonje, yang mengatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Nusantara pada abad ke 13 M dengan argumen berdirinya kerajaan Pasai pada waktu tersebut.

Argumennya itulah yang seponatan menjadikan pendapat itu lemah, sebab berdirinya kerajaan tentu bukan awal datangnya Islam, datang Islam

---

<sup>19</sup>Ninok Leksono, "Dalam Keniscayaan Daulat Alam", dalam Irwan Suhanda, *Bencana..* hlm. 3

<sup>20</sup>Diskusi panjang lebar tentang berbagai teori dan pendapat terkait masalah ini dikemukakan oleh banyak penulis sejarah Nusantara, antara lain : Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, Maha Karya Perjuangan Ulama dan Santri Dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Cet.I (Bandung: Mizan, 1416H/19895M) I:99 dst. Dan Badri yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Cet.IX (Jakarta: Raja Grafindo Persana,1999) hlm. 191 dst.

pertama kali adalah sesuatu dan berdirinya kesultanan Islam adalah sesuatu yang lain.

Datang terlebih dahulu, lalu menyebar dan berkembang, mendapatkan sambutan dari masyarakat dan memiliki pengaruh besar pada mereka, dan kemudian memegang kendali kekuasaan dan baru kemudian berdiri kerajaan, begitu alur sejarah yang logis bukan?.

Adalah rentang waktu yang logis antara tibanya Islam dan berdirinya kerajaan itu, yaitu kurang lebih enam abad. Maka yang logis adalah pendapat tidak sedikit ahli sejarah yang meyakini bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah<sup>21</sup>, dan ini salah satu bunyi kesimpulan dari seminar tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang berlangsung di Medan, 21 – 24 Syawwal 1382H/ 17 20 Maret 1963M dimana dikatakan dengan terang: bahwa menurut sumber-sumber yang kita ketahui, Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah (abad ketujuh/kedelapan Masehi) dan langsung dari Arab.<sup>22</sup>

Pada poin kesimpulan nomor dua dikatakan: Bahwa daerah yang pertama didatangi Islam ialah pesisir Sumatera; dan bahwa setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka raja (*sic: kerajaan*) yang pertama berada di Aceh<sup>23</sup>.

Bahkan ada sementara kalangan yang mengatakan bahwa abad pertama itu persisnya pada masa pemerintahan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Ini artinya abad pertamapun masih di pertengahannya, karena Mu'awiyah menjadi amirul mukminin dan memegang tampuk kekhalifahan dari tahun 41 – 60 H.<sup>24</sup>

Ini yang masuk akal dan logis; pada abad I hijriyah ini Islam datang terlebih dahulu, dan kemudian pada sekitar abad VII H ( 13 M ) berdiri kekuasaan dan kerajaan Islam.

---

<sup>21</sup>*Ibid.* Hlm. 101.

<sup>22</sup>A.Hasmy, *Sejarah Masuk Dan Berkembangnya islam di Indonesia*, cet.III,(Bandung; al-Ma'arif, 1993), hlm.7.

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>Jalaluddin ibn Abdurrahman As-Suyūfī, *Tārīkh al-khulafā'*, ( Beirut : Daral-Jil, 1994 ) hlm.135 dst.

Perkembangan Islam di Indonesia bisa dikatakan sangat pesat, ditandai dengan besarnya jumlah pemeluknya, sebagaimana telah disinggung diatas, dan banyaknya lembaga dan organisasi kemasyarakatan Islam yang terus muncul, bertambah, serta tumbuh dan berkembang, dengan berbagai agenda keagamaan dan kesosialan yang beragam.<sup>25</sup>

Diantara organisasi Islam yang ada, yang semua kalangan sepakat menilai dan melihat sebagai organisasi Islam paling besar, adalah Nahdlatul Ulama' (untuk selanjutnya akan lebih sering disebut dengan singkatan NU) dan Muhammadiyah, yang telah resmi berdiri sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, Persisnya Muhammadiyah berdiri pada tanggal 8 Zul Hijjah 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 November tahun 1912 M di Yogyakarta<sup>26</sup>, dan NU pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan 31 Januari tahun 1926 M.<sup>27</sup>

Konon sebenarnya tanggal ini merupakan tanggal pembentukan komite Hijaz yang merupakan embrio NU, tapi kemudian sekaligus dijadikan sebagai tanggal kelahiran NU<sup>28</sup>. Dan melengkapi keberadaan organisasi Islam yang banyak dan kiranya masih akan terus bertambah itu, telah tewujud pula lembaga atau wadah sebagai forum silaturahmi antar organisasi yang ada, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terbentuk

---

<sup>25</sup>Sejarah juga mencatat muncul dan lahirnya para ulama' besar di Indonesia sejak zaman dahulu dengan karya karya besar dalam berbagai bidang keilmuan yang sebagian besarnya juga ditulis dengan bahasa arab, yang semua itu menjadi warisan intelektual bagi masyarakat Indonesia secara khusus dan dunia pada umumnya, dan sekaligus menunjukkan peran penting mereka dalam penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bidang agama, karena karya karya itu tersebar dan masih dibaca masyarakat hingga hari ini. Ada banyak dokumen yang menunjukkan keluasan ilmu mereka yang terlihat dari buku-buku hasil karya yang mereka tulis yang sebagiannya masih dalam bentuk manuskrip yang membutuhkan tangan-tangan piawai untuk mentahqiqnya agar kemudian dapat dibaca oleh khalayak luas. Diantara dokumen itu ialah buku setebal 640 halaman yang berjudul "Mahakarya Islam Nusantara" yang disusun oleh A.Ginjar Sya'ban, yang memuat dan menguraikan tidak kurang dari 104 buku yang sebagian besarnya ditulis dalam bahasa arab. A. Ginanjar, *Mahakarya Islam Nusantara : kitab,naskah, manuskrip dan korespondensi ulama' nusantara* ( Tangerang : Pustaka Compass, 2017 ).

<sup>26</sup>Syamsul Hidayat, dkk., *Studi Kemuhammadiyah*, cet.XI, (Surakarta: Lembaga Pondok Al-Islam dan Kemuhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), hlm.31.

<sup>27</sup>Soeliman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU (buku I)*, cet. IV, (Surabaya: Khalista, 2012) hlm.1.

<sup>28</sup>Gustiayana Isya Marjani, *Wajah Toleransi NU*, cet.I,(Jakarta: Penerbit RMBOOKS, 2012), hlm.35-36.

pada tanggal 17 Rajab 1395H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli tahun 1975 M, di Jakarta, oleh Musyawarah Nasional I Majelis Ulama se-Indonesia<sup>29</sup>. Dan disebutkan bahwa posisi dan fungsinya adalah sebagai wadah musyawarah ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim.<sup>30</sup>

Sebagai organisasi Islam, yang mengayomi, membimbing dan melayani umat, sudah barang tentu mereka memiliki lembaga yang khusus menangani persoalan hukum dan penerbitan fatwa.

Di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih dan Tajdid (untuk selanjutnya akan lebih sering disebut dengan singkatan MTT), kemudian di NU ada Lajnah Bahsul Masail (selanjutnya akan disebut dengan singkatan LBM), dan demikian organisasi organisasi yang lain, semuanya memiliki lembaga sejenis, dan demikian juga di MUI sendiri, dimana di dalamnya ada komisi fatwa, yang khusus membahas tentang berbagai persoalan yang timbul di tengah masyarakat dan kemudian menerbitkan fatwa sebagai pedoman dan bimbingan bagi masyarakat muslim secara umum.<sup>31</sup>

Itulah lembaga-lembaga yang secara khusus membidangi urusan fatwa terkait dengan persoalan kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat, terkhusus bagi jama'ah dan anggota dari masing-masing organisasi tersebut.

Sudah barang tentu bahwa produk fatwa yang lahir dari lembaga-lembaga tersebut tidak terbatas hanya pada persoalan ibadah dalam arti sempit, ibadah ritual, seperti salat, puasa, haji dan semisalnya, tetapi juga menjamah seluruh sisi kehidupan dan aktifitas manusia sebagai pribadi, anggota keluarga dan bagian dari masyarakat. Jelasnya ia mencakup soal aqidah, ibadah dan mu'amalah dalam arti luas; ekonomi, sosial, budaya, politik, dan juga masalah lingkungan.

Oleh karena itu masalah bencana dan bagaimana upaya penanggulangannya juga tidak lepas dari perhatian dan garapan organisai dan lembaga-lembaga tersebut.

---

<sup>29</sup>Ma'ruf Amin, dkk, Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975, (Jakarra: Erlangga, 2011) hlm.v

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>Pada tahun 2011 komisi fatwa MUI berhasil menerbitkan satu buku setebal 962 halaman yang berisi semua fatwa MUI sejak tahun 1975, tahun berdirinya MUI, dalam segala aspek khidupan keberagamaan: aqidah, ibadah dan mu'amalah. Lihat: .Ma'ruf Amin, dkk ( Penyusun ), *Kumpulan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011).

Ketika berbicara tentang pengambilan dan penentuan hukum sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tiap *mazhab* memiliki metode tersendiri yang kadang berbeda dengan yang ada di *mazhab* yang lain<sup>32</sup>, dan oleh sebab itu perbedaan hasil ijtihadnya menjadi sering kali tidak bisa terhindarkan pula, dan ini menjadi kekayaan fikih yang sangat fenomenal, dimana terdapat beragam aliran atau *mazhab* fikih dengan tokoh-tokoh besarnya dan kitab-kitab rujukannya. Dimulai sejak akhir abad pertama hijriyyah, dengan munculnya *mazhab* fikih tertua, Hanafi, dan hingga hari ini, masih eksis dan diikuti oleh kaum muslimin di berbagai wilayah dunia Islam<sup>33</sup>. Bahkan sering terjadi di dalam pengikut satu atau intern *mazhab* saja sudah terjadi perbedaan pendapat.

Ditambah lagi bahwa pendapat pendiri *mazhab* sendiri tidak jarang mengalami dinamika sesuai dengan perubahan zaman dan perbedaan tempat, sehingga pendapatnya dalam masalah-masalah tertentu menjadi berubah pula.

Contoh tentang hal ini yang sangat populer ialah apa yang terjadi pada sosok imam Syafi'i, di mana dalam beberapa masalah hukum fikih beliau merevisi pendapat lamanya yang disampaikan ketika masih tinggal di

---

<sup>32</sup>Sebagai gambaran bisa dilihat perbedaan yang terjadi antara *mazhab* Hanafi dan Syafi'i di satu sisi dan *mazhab* Maliki dan Hanbali di sisi yang lain dalam penggunaan *masalah mursalah* sebagai sumber pengambilan hukum di saat tidak ditemukan nas baik di dalam al-Qur'an dan hadis, juga tidak terdapat ijma' dan tidak dimungkinkan menggunakan instrumen qiyas. Imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i dan para pengikutnya dikenal menolak penggunaan *masalah mursalah*, sementara imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat sebaliknya, nyata-nyata menggunakannya sebagai bagian dari sumber atau metode pengambilan hukum, meski tentu dengan syarat-syarat tertentu. Lihat: Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1424H/2004M) hlm.250 dst.

Contoh lain adalah masalah penggunaan *istihsan* sebagai instrumen pengambilan hukum, lagi-lagi terjadi perbedaan pendapat antara Malikiyyah yang setuju dengan hal itu dengan Syafi'iyyah yang berpendapat sebaliknya. *Ibid* hlm 238 dst.

Bahkan dengan nada keras imam Syafi'i mengatakan bahwa adalah haram bagi siapapun untuk memakai perangkat *istihsan*. Lihat: Muhammad Ibn Idris as-Syāfi'ī, *ar-Risālah*, cet.I (Maktabah al-Halbi, 1358H/1940M) hlm 503-504

Dan perbedaan metode semacam ini sudah pasti menjadi salah satu sebab munculnya perbedaan hukum fikih sebagai produk ijtihad mereka.

<sup>33</sup>Hari ini entah bagaimana asal muasalnya secara geografis empat mazhab besar itu telah menjadi terpetakan sedemikian rupa: mazhab Hanafi banyak dianut oleh masyarakat muslim di Pakistan, Afganistan dan sekitarnya, Maliki di Afrika pada umumnya, Syafi'i di Asia tenggara dan Hanbali di Saudi Arabia.

Baghdad, dan diganti dengan pendapat barunya ketika beliau telah hijrah ke Mesir, satu wilayah yang lebih metropolitan dan kompleks, sehingga dikenal adanya dua pendapat beliau dengan istilah *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*<sup>34</sup> (pendapat lama dan pendapat baru), dua pendapat yang berbeda dan bahkan kadang sampai pada tingkat bertolak belakang.

Organisasi Islam yang menjadi fokus penelitian ini, Muhammadiyah dan NU, meskipun secara umum berada dalam satu garis yang sama, yaitu sunni moderat, tapi dalam banyak masalah *furu'* (cabang) terdapat cukup banyak perbedaan antara keduanya.

Sebagai contoh nyata yang terang terlihat oleh semua lapisan masyarakat ialah masalah penentuan awal Ramadhan dan hari raya baik Ied al-Fithr maupun Ied al-Adha, dimana Muhammadiyah lebih menggunakan patokan hisab<sup>35</sup>, sehingga jauh-jauh hari sudah bisa diumumkan kepada masyarakat luas, sementara NU secara ketat dan konsekuen bersandar pada ru'yat, melihat hilal secara langsung, sehingga pengumuman terkait momen ibadah dan keagamaan itu baru bisa diumumkan setelah terjadi pemantauan dan penglihatan secara langsung oleh pihak-pihak yang dapat dipercaya dan setelah disumpah.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Dalam disertasi yang berjudul *al-imām as-Syāfi'i fi Mazhabyh : al-qadīm wal-jadīd*, di Universitas Al-Azhar Mesir tahun 1970 setebal 744 halaman Ahmad Nahrawi Abdussalam mahasiswa asal Indonesia membahas panjang lebar tentang topik ini dalam tiga bab selain mukaddimah dan penutup. Diuraikan banyak hal ; tentang faktor faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pendapat pada diri imam Syafi'i. dan disebutkan bahwa setidaknya ada empat belas masalah besar dimana perubahan pendapat itu terjadi, dan ini hanya sebagian yang berhasil penulis temukan, bukan berarti semua masalah yang mengalami perubahan status hukum oleh imam Syafi'i, sebagaimana dinyatakan oleh penulis sendiri. Contoh dari keempat masalah itu ialah : soal air yang mengalir dan kejatuhan najis tapi tidak merubah salah satu sifatnya. Menurut pendapat lama air itu tetap suci baik sedikit atau banyak, tetapi dalam pendapat barunya ditegaskan bahwa air itu menjadi najis jika tidak mencapai jumlah dua *qullah*, sama dengan air yang tidak mengalir. (*Disertasi* diterbitkan oleh maktabah al-syabab Kairo tahun 1408 H/1988M).

<sup>35</sup>Lihat: Syamsul Anwar, dkk (editor), Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*, (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2018) hlm.75.

<sup>36</sup>Lihat: Djamaluddin Miri (Penerjemah), *Ahkām al-Fuqahā' fi muqararāt mu'tamarāt Naḍlat al-Ulama'* (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004, Cet.III, (Surabaya: Klatista, 2007) hlm.368.

Contoh lain tentang pelaksanaan salat Ied, baik ‘Ied al-Fithr maupun ‘Ied al-Adha, kalangan Muhammadiyah pada umumnya lebih memilih lapangan atau tanah kosong untuk pelaksanaan salat Iedain tersebut, sementara NU pada umumnya memilih untuk melaksakannya di dalam masjid seperti pelaksanaan salat-salat yang lain, meskipun masing-masing pilihan lebih bersifat anjuran dan tidak sampai dikatakan batal jika dilakukan di luar pilihannya itu, karena salatya sendiri status hukumnya juga hanya sunnah.

Redaksi dan bunyi fatwa kedua organisasi tersebut bisa dilihat perbandingannya sebagai berikut: Fatwa Muhammadiyah: Salat ‘Idain hendaknya engkau kerjakan dua raka’at berjama’ah di lapangan, kecuali jika ada halangan.

Berdasarkan dalil:

لحديث أبي هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلّى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. ( رواه أبو داود وابن ماجه )

*Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang mengatakan: bahwa mereka pernah kehujanan pada suatu hari raya, maka Nabi SAW memimpin mereka salat hari raya di masjid (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).<sup>37</sup>*

Fatwa NU: Disunatkan melaksanakan salah hari raya di masjid demi kemuliaan mssjid. Jika salat di lapangan maka hukumnya makruh, wanita haid berdiri di pintu masjid, kecuali jika masjid sudah tidak muat lagi maka disunatkan melaksanakannya di lapangan sesuai dengan tuntunan Rasulullah.<sup>38</sup>

Dengan kenyataan seperti itu menjadi cukup relevan dan punya signifikansi ketika sebuah tulisan atau penelitian keagamaan mengangkat sisi komparasi atau perbandingan antara pendapat dan fatwa kedua organisasi tersebut, termasuk dalam masalah fikih tentang persoalan penanganan bencana, untuk menambah pengetahuan masyarakat muslim

---

<sup>37</sup>Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan MunasTarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2014), hlm. 13-14.

<sup>38</sup>Jamaluddin Miri (Pennerjemah.), *Aḥkām al-Fuqahā’* .... Timur dan Klalista, 2007), hlm.199.

tentang kedua organisasi tersebut yang terkait dengan persoalan masalah keagamaan.

Pertama karena kedua organisasi tersebut merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota pengikut yang sangat banyak, dan kedua karena dalam banyak pembahasan keagamaan dan fatwa fikih, sering terdapat sisi perbedaan antara keduanya, meskipun keduanya, sekali lagi, dalam masalah teologi sama-sama berada dalam satu garis dan corak yang relatif sama, yaitu sunni moderat.

Dari uraian latar belakang singkat diatas, yang telah dicoba dipaparkan secara runtut berkesinambungan, untuk menyusun disertasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar doktor dalam hukum Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, penulis memilih untuk meneliti masalah fikih bencana, dengan membandingkan antara pendapat dua organisasi Islam terbesar yang ada itu, yaitu Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, dan persisnya dengan judul Studi Komparatif Fikih Bencana Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Dengan judul ini penulis mencoba melihat dan meneliti bagaimana kedua organisasi itu bersikap dan merespons bencana yang sejak dahulu tentu sudah ada tetapi akhir-akhir ini lebih sering lagi terjadi di wilayah Indonesia ini, dengan fokus pada fikih pendapat keagamaan yang keluar dari kedua organisasi tersebut.

Perlu segera disebutkan disini bahwa untuk menunjukkan respons kongkrit dan serius terhadap musibah bencana yang sering terjadi di negeri ini Muhammadiyah telah membentuk lembaga yang bekerja untuk penanggulangan bencana dengan nama Muhammadiyah Disaster Management Center ( MDMC ), dan pada tahun 2015 yang lalu telah terbit surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1022/KEP/I.O/B/2015 tentang Tanfidz keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX.

Dalam surat keputusan tersebut ditegaskan bahwa telah sah dan ditanfidzkan Keputusan Musyawarah Nasioanal Tarjih ke-29 Tahun 2015 yang telah dilangsungkan pada tanggal 1 s.d 4 Syakban 436 H bertepatan dengan 19 s.d 22 Mei 2015 M di Yogyakarta tentang Fikih Kebencanaan.

Keputusan tersebut menjadi bagian dari Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3, yang pada tahun 2018 telah diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Sementara NU, dalam waktu yang hampir bersamaan, sudah membentuk unit atau lembaga serupa yang dinamakan: Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), dan telah menerbitkan beberapa buku antara lain:

1. Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Dalam perspektif Islam.
2. Membangun Ketahanan Masyarakat Menghadapi Bencana, Perspektif Islam Tentang Pengurangan Risiko Bencana.

Itulah dokumen resmi yang keluar dari Muhammadiyah dan NU yang terkait dengan fikih penanganan musibah bencana, dan itulah pula yang menjadi bahan utama kajian dan penelitian disertasi ini, untuk dibedah, diteliti dan dikompasari.

Yang pertama, yaitu di Muhammadiyah, sikap dan respons resmi yang terkait fikih keagamaan lahir melalui wadah fatwa yang telah lama ada, yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid, sementara yang kedua, di NU, buku-buku pedoman lahir melalui lembaga yang khusus dibentuk untuk fokus merespons musibah bencana yang terjadi, yaitu LPBI, dimana buku-buku tersebut berisi rangkuman tulisan para kyai dan tokoh NU yang disusun sedemikian rupa setelah melalui halaqah (loka karya), sehingga kiranya jelas bisa dianggap sebagai produk hukum atau fatwa yang keluar dari NU, meskipun tidak terbit dari lembaga yang biasa menerbitkan fatwa, yaitu LBMNU.<sup>39</sup>

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.**

Dari ulasan latar belakang dan pembatasan judul tersebut diatas, maka yang menjadi fokus dan pertanyaan penelitian dari disertasi ini ialah: Bagaimana dan mengapa metodologi fikih penanganan bencana menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama?.

---

<sup>39</sup>Penulis telah menghubungi sekretaris LBM PBNU, Bp.Sarmidi Husna, untuk mengkonfirmasi perihal fatwa LBM PBNU terkait penanggulangan bencana, dan dinyatakan bahwa buku-buku yang terbit dari LPBI NU bisa digunakan sebagai bentuk fatwa dari NU (wawancara pribadi via telephon, Senin 13 Juli 2020, jm 19.30 WIB).

Dengan fokus dan pertanyaan penelitian yang seperti itu peneliti mencoba mencari jawaban tentang metodologi fikih kebencanaan yang lahir dari kedua organisasi tersebut, dan kemudian mengkomparasi antara keduanya. Jadi wilayah penelitian ini adalah persoalan fikih yang lahir dari kedua organisasi tersebut dalam menghadapi dan menangani bencana alam yang belakangan ini sering terjadi di bumi Indonesia ini, agar jatuhnya korban bisa dihindari atau paling tidak diminimalisir.

Hal-hal di luar persoalan fikih tersebut pada saatnya tentu perlu disebutkan sebagai pelengkap pembicaraan, seperti kiprah lembaga penanganan bencana yang dimiliki oleh kedua organisasi tersebut, yaitu Muhammadiyah Disaster management Center (MDMC) dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), tetapi itu bukan ranah pokok penelitian ini.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini, sebagaimana terlihat dari judul dan obyek serta fokusnya, bertujuan untuk mengetahui setidaknya dua hal penting, yaitu:

Pertama: bagaimana metodologi fikih penanganan bencana pada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan komparasi antara keduanya.

Kedua: mengapa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Menggunakan metodologi tersebut.

Melalui pembahasan yang telah dilakukan dari bab ke bab jawaban dari kedua poin pertanyaan tersebut telah dapat disebutkan di bagian akhir dari disertasi ini, yaitu pada bab penutup, sebagai kesimpulan disertasi.

#### **2. Manfaat Penelitian.**

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua :

- a. Manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu dan hukum Islam, khususnya di Indonesia, terutama yang terkait persoalan penanganan

bencana perspektif fikih, dan dari sini bisa dilakukan penelitian lain sebagai kelanjutan dari penelitian ini, oleh para peneliti lain atau siapa saja yang memiliki minat dan perhatian terhadap masalah tersebut. Karena sebuah penelitian dalam suatu masalah selalu saja menyisakan ruang dan sisi-sisi yang menantang untuk juga dilihat dan diteliti secara tersendiri oleh peneliti yang lain.

- b. Manfaat praktis, yaitu penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, baik perorangan maupun institusi, dalam menambah wawasan hukum Islam di Indonesia, khususnya yang terkait dengan bagaimana merespons dan menaggulangi musibah bencana yang terjadi, meskipun penulis menyadari sepenuhnya bahwa manfaat tersebut bisa jadi sangat kecil, yang barangkali hanya ibarat sebuah bangunan yang sudah jadi, tapi ada satu bagian tertentu yang berlubang kecil, yang perlu ditambal, dan hasil penelitian ini adalah tambalan yang kecil itu. Dan jika ternyata masih ada lubang lubang yang lain, maka itu bagian para peneliti lain untuk juga menambalnya, dan demikian seterusnya, sebagai upaya penyempurnaan, meskipun tidak akan pernah sampai pada yang namanya kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah.

#### **D. Sistematika Pembahasan.**

Agar kerja dan pemaparan penelitian ini tersusun runtut dan rapih serta mudah dibaca dapat menjelaskan hasilnya yang utuh, maka diperlukan sistematika pembahasan dan pemaparan yang dengan demikian kiranya bisa mengantarkan kepada harapan tersebut.

Oleh karena itu, sebagai mana lazimnya, sesuai standar penulisan ilmiah, pembahasan dalam penelitian ini juga terbagi dalam beberapa bab, dan masing-masing bab berisi beberapa subbab, dan demikian seterusnya sesuai perkembangan dan keluasan pembahasan, dan persisnya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisi :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Sistematika Pembahasan

BAB II : Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori.

Bab ini berisi tentang :

A. Kajian Penelitian Terdahulu, yaitu Penyebutan dan uraian singkat tentang penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang mempunyai kaitan dengan judul dan fokus penelitian ini, yang berupa disertasi atau tulisan hasil penelitian yang dimuat di berbagai jurnal ilmiah.

B. Dilanjutkan dengan bahasan kerangka teori yaitu uraian tentang poin-poin penting dan relevan dengan judul penelitian yang keseluruhannya diharapkan dapat membentuk *grand teori* dan rangkaian dasar dan umum bagi disertasi ini.

BAB III : Metode Penelitian.

Bab ini berisi uraian tentang :

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.

B. Teknik Pengumpulan Data.

C. Teknik Analisa Data.

BAB IV : Hasil dan Analisis Penelitian.

Bab ini merupakan bab terpenting dan puncak, sebelum kesimpulan, memaparkan hasil dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan sekaligus menganalisisnya dengan secermat mungkin, dengan subbab besar :

A. Hasil Penelitian, dengan subsubbab :

1. Muhammadiyah Dan Fikih Kebencanaan.
2. NU Dan Fikih Kebencanaan.

B. Analisa Hasil Penelitian.

Dan masing-masing subbab bisa mengandung subsubbab, seiring dengan keluasaan dan kedalaman pembahasan.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan akhir dari seluruh kerja penelitian dan berisi :

#### A.Kesimpulan.

Di sini tempat penyebutan kesimpulan penelitian secara singkat yang merupakan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan atau fokus penelitian, yang disebutkan pada bab pendahuluan.

#### B.Saran dan Rekomendasi.

Hal-hal yang kiranya perlu disampaikan ke pihak-pihak tertentu, sebagai saran dan rekomendasi, disebutkan pada bagian akhir ini sebelum penyebutan daftar pustaka.

Di bagian paling akhir disebutkan semua buku, kitab, jurnal, majalah, website dan lain sebagainya yang sedikit banyak telah dirujuk dan menjadi referensi dan sumber penelitian ini.

Semua sumber referensi itu ditata sesuai urutan abjad dalam Daftar Pustaka. Kemudian untuk kelengkapan wujud sebuah disertasi ditambahkan pula hal-hal yang lazim ada, seperti Motto yang diletakkan di bagian depan untuk menggambarkan nafas dan warna dari isi disertasi dan kehidupan secara umum.

Juga yang lebih penting lagi ialah “Abstrak” yang merupakan sari atau perasan paling halus dari keseluruhan kandungan disertasi; dari latar belakang, pertanyaan penelitian, metode pembahasan hingga hasil dan analisisnya dan jawaban atas pertanyaan penelitian.

Sesuai dengan pembatasan tersebut penelitian ini telah diupayakan untuk disajikan dalam bentuk yang tidak terlalu panjang lebar sehingga memakan banyak halaman, meskipun juga tidak terlalu tipis sehingga tidak memberikan hasil yang relatif standar dan mencukupi, dan memang sebaik baik perkara ialah yang berada di kadar pertengahan, dan bukan yang berada di salah satu dari dua kutub ekstrim.

Hanya dengan taufiq dan pertolongan Allah disertasi ini bisa lancar dan selesai tuntas, karena manusia adalah makhluk yang lemah dan penuh keterbatasan, dan hanya Allah Rabb semesta alam saja yang Kuat, Kuasa tiada tertandingi dan Maha segala-galanya, *Lā haula wa lā quwwat illā bi Allāh..*

## **BAB II**

### **KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu.**

Tulisan atau penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para ilmuan peneliti, yang terkait dengan organisasi atau lembaga Islam di Indonesia, termasuk yang ada hubungannya dengan masalah metode pengambilan hukum, sudah barang tentu cukup banyak, apalagi yang terkait dengan dua organisasi yang menjadi obyek penelitian disertasi ini, yaitu: Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dalam berbagai sisi yang ada padanya, baik yang berupa karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal atau kajian ilmiah yang lebih serius lagi, yaitu yang dilakukan oleh para kandidat doktor dalam wujud disertasi. Demikian juga penelitian tentang bencana alam dan fikih lingkungan, cukup banyak dan relatif mudah ditemukan.

Berikut ini adalah sebagian dari judul dan isi dari penelitian terdahulu yang banyak itu, yang berhasil penulis temukan, untuk menjelaskan posisi penelitian ini yang berbeda dengan yang sudah ada, dan sekaligus untuk menegaskan bahwa tidak terjadi duplikasi atau apalagi plagiasi.

Di bawah ini adalah sebagian dari kajian terdahulu yang banyak itu, baik dalam bentuk tulisan di jurnal ilmiah maupun disertasi, yang ada kaitannya dengan judul dan fokus penelitian ini :

Karakteristik Hubungan Antara Muhammadiyah dan NU Dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat. Tulisan Susiknan Azhari, seorang guru besar di fak.Syariah UIN Sunan Kalijaga yang dimuat dalam jurnal *Al-Jami'ah* ini berisi pembahasan tentang perbedaan antara dua organisasi Islam itu dalam masalah penentuan awal bulan Qamariyyah, yang sebenarnya sudah lama berlangsung, dan sulit untuk dicari titik temu, karena metode dan prinsip dasar penentuannya memang sudah tidak sama, Muhammadiyah lebih menggunakan hisab sementara NU bersikeras menggunakan rukyat.

Dipaparkan pula bahwa perbedaan dasar penetapan seperti itu bukan terjadi baru sekarang ini saja, antara Muhammadiyah dan NU, tapi sejak dahulu para ulama terbelah menjadi dua kecenderungan: kelompok yang mendukung prinsip hisab dan satu kelompok lagi yang teguh mengharuskan rukyat atau melihat hilal.

Lalu dipaparkan bahwa ada tiga corak terkait dinamika hubungan antara Muhammadiyah dan NU dalam masalah ini, yaitu :

1. Konflik, dimana masing-masing fihak tetap pada pendiriannya, dan cenderung terjadi gesekan dengan saling mengklaim kebenaran.
2. Independensi, yaitu masing-masing bersikukuh pada prinsipnya dengan tidak mempertentangkan pendapatnya dengan pendapat fihak lain, hingga muncul semacam sikap toleran jauh dari keinginan berkonflik dengan pernyataan: lakum ruyatukum wa liya hisabiy.
3. Dialog, yaitu upaya untuk mencari titik temu antara keduanya, dan ini ditandai dengan munculnya badan hisab dan rukyat dibawah departemen agama, dan diagendakan pertemuan rutin antara kedua belah pihak agar dialog bisa ditumbuhkan dengan prinsip keadilan, kesejajaran, saling mengakui eksistensi masing-masing, dan berkesinambungan.<sup>1</sup>

Sampai disitu isi dan isu utama dari tulisan ini, dan tidak menyinggung soal teks yang kiranya menjadi pegangan bersama tapi kemudian berbeda tafsir dan pemahaman, yang sebenarnya ini layak disentuh dan dikupas. Tulisan ini sekaligus menjadi salah satu contoh dari banyak masalah fikih furu' dimana terjadi perbedaan pandangan antara dua organisasi besar ini, sebagaimana telah disinggung sekilas, yang disebabkan perbedaan cara pandang terhadap dalil yang dijadikan landasan argumentasi dan pengambilan hukum syar'i.

Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah atas lembaga tarjih dan dan lajnah bahsul masail). Sebagaimana tampak dari judulnya, tulisan Ahmad Munjin Nasih, dosen sastra Arab Universitas Negeri Malang yang dimuat dalam jurnal De Jure ini membahas tentang lembaga fatwa

---

<sup>1</sup>Susiknan Azhari, Karakteristik Hubungan Antara Muhammadiyah dan NU Dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat, *Jurnal Al-Jami'ah*, Vol 44, No 2 (2006 M/1427 H ) hlm.453-485

keagamaan yang ada di Indonesia, namun hanya yang ada di dua organisasi Islam terbesar, yaitu Muhammadiyah dan NU, dan persisnya lembaga fatwa yang ada di dalamnya, yang terkenal dengan nama : Majelis Tarjih dan Lajnah Bahsul Masail.

Penulis artikel ini berhasil menguraikan secara jelas karakteristik masing-masing dari kedua lembaga itu, yang ternyata memang memiliki perbedaan metode yang cukup mendasar sehingga tidak aneh kalau hasil keputusan hukumnya sering berbeda pula.

Perbedaan tersebut setidaknya ada pada dua hal :

1).Alur pengambilan keputusan hukum.

Di Muhammadiyah/MT : Masalah – Qur'an Hadis – Pendapat Ulama tarjih – keputusan tarjih Muhammadiyah.

Di NU/LBM : Masalah – Pendapat ulama – Al-Qur'an dan hadis – keputusan Lajnah Bahsul Masail.

Disini tampak perbedaan antara keduanya, dimana Muhammadiyah langsung membawa masalah kepada Al-Qur'an dan hadis, sementara NU terlebih dahulu melihat pendapat para ulama sebagai warisan ilmu yang sangat berharga.

2) Independensi Lembaga.

Pada majelis tarjih, level yang diatas memiliki kewajiban mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasi level tarjih yang ada dibawahnya.

Sementara di lajnah bahsul masail masing-masing level lembaga memiliki independensi sendiri dan tidak harus mengikuti pendapat level yang diatasnya, dan bahkan level yang diatas tidak bisa menganulir hasil keputusan jenjang yang ada dibawahnya.<sup>2</sup>

Isi tulisan ini jelas turut memberikan gambaran tentang model atau metode *istinbat* hukum yang ada di kedua lembaga fatwa tersebut dan oleh karena itu cukup penting untuk disebutkan di sini karena terkait langsung dengan obyek penelitian ini, yaitu MTT dan LBM.

---

<sup>2</sup>Ahmad Munjin Nasih, Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah atas lembaga tarjih dan dan lajnah bahsul masail), *Jurnal De Jure Fakultas Sastra dan Hukum Islam*, volume 5 Nomor 1 ( Juni 2013 ) hlm 67-78.

Muhammadiyah dan NU : Penjaga Moderatisme di Indonesia. Artikel karya Zakiya Darajat, termuat di jurnal HALUYA, berisi tentang penegasan bahwa kedua organisasi tersebut mewakili gerakan atau aliran moderat di Indonesia dalam pemikiran dan sikap keagamaan. Tanpa menunjuk kelompok mana yang dianggap cenderung ekstrim dan radikal, di ujung tulisan ini penulis meminta kedua organisasi ini untuk lebih menegaskan diri sebagai gerakan yang berkarakter moderat yang jauh dari kekerasan.<sup>3</sup>

Tulisan ini tidak mengangkat contoh-contoh kemoderatan yang dianggap menyemat pada keduanya, tapi sedikit banyak memberikan gambaran tentang gaya dan karakter kedua organisasi yang diposisikan sebagai berada di titik tengah, dan bisa jadi juga dalam ranah pengambilan hukum, meskipun kemudian tetap saja ada beda antara keduanya, di sana sini, sebagaimana telah disinggung dalam artikel sebelumnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI): Studi atas penggunaan metodologi qiyas sebagai upaya penetapan hukum Islam di Indonesia. Artikel karya Nasrullah, dimuat dalam jurnal Al-Fikra. Fokus pembahasannya pada masalah qiyas yang notabene bagian penting dari sumber hukum Islam, atau persisnya instrumen pengambilan hukum, yang disepakati oleh para ulama dengan hampir tanpa ada yang menolaknya kecuali dalam masalah atau kasus tertentu. Dan bagaimana MUI menggunakan instrumen qiyas itu dalam pengambilan hukum yang kemudian menjadi produk fatwanya.

Diantara poin kesimpulannya, yang sekaligus merupakan kritik cukup pedas, ialah bahwa MUI tentu menggunakan qiyas, sebagaimana lembaga-lembaga fatwa yang lain, akan tetapi terdapat kelemahan dalam menggunakannya, dan itu lantaran tidak adanya usaha pemutakhiran metodologi sehingga penggunaannya cenderung serampangan.<sup>4</sup>

Artikel ini sengaja disebutkan disini untuk menjadi pembanding, meskipun lembaga MUI tidak menjadi fokus utama dari penelitian ini, karena alasan sudah terwakili oleh dua organisasi terbesar: Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

---

<sup>3</sup>Zakiya Darajat, Muhammadiyah dan NU : Penjaga Moderatisme di Indonesia., *Jurnal HALUYA*, VOL 1 No 1 ( Januari 2017 ) hlm. 79-94.

<sup>4</sup>Nasrullah, Majelis Ulama Indonesia (MUI): Studi atas penggunaan metodologi qiyas sebagai upaya penetapan hukum Islam di Indonesia, *Al-Fikra: jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 16 No 2 ( Juli-Desember 2017 ) hlm.332-353.

Tradisi Kajian Keislaman dalam Perspektif Ormas di Indonesia, karya Zulkarnaen dalam jurnal *AL-Adyan*. Artikel ini berusaha menyorot ormas Islam yang ada di Indonesia, dan lagi-lagi fokus pada Muhammadiyah dan NU sebagai representasi ormas-ormas yang ada, dan bagaimana karakter serta kiprah mereka di masyarakat.

Kesimpulannya ialah, selalu terjadi dialektika antara pemahaman teks agama dan realita kehidupan masyarakat, sehingga baik Muhammadiyah dan NU terus dinamis dan tidak mungkin tampil secara monolitik. Maka dari corak yang konservatif hingga yang cenderung liberal ada di dalamnya dan menjadi bagian yang menyatu.<sup>5</sup>

Muhammadiyah-Nahdlatul Ulama (NU): Monumental Cultural Kreativiry Heritage Of The world Religion, karya Maman. A. Majid Binfas dkk. Artikel dalam bahasa Inggris yang dimuat dalam jurnal *Episteme* ini mengulas tentang peran Muhammadiyah dan NU dalam mewarnai peradaban, bukan saja di bumi tanah air, tapi juga dianggap telah mendunia. Kreativitas keagamaan dan keleluasaan berfikir menjadi modal penting bagi kedua organisasi itu dalam kiprah dan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat.<sup>6</sup>

Gerakan Muhammadiyah dalam membumikan wacana multikulturalisme, sebuah landasan normativ institusional.<sup>7</sup> Artikel ini memang berbicara tentang multikulturalisme dan tidak terkait langsung dengan pembahasan tentang hukum Islam, tapi topik tentang Muhammadiyah sebagai gerakan reformis di Indonesia paling tidak bisa memberikan tambahan deskripsi tentang organisasi ini, terkait ciri dan karakter perjuangannya, dan pada gilirannya tidak lepas dari model dan caranya dalam pengambilan hukum. Dan demikian tulisan ini antara lain menyimpulkan bahwa dalam perjalanannya secara internal Muhammadiyah

---

<sup>5</sup>Zulkarnain, Tradisi Kajian Keislaman dalam Persepektif Ormas di Indonesia, *jurnal Al-AdYaN*, Vol VI.No 1 (Januari-juni 2011) hlm.99-111.

<sup>6</sup>Maman .A.Majid Binfas, Muhammadiyah – Nahdatul Ulama (NU) : Monumental Cultural Kreativiry Heritage Of The world Religion, *Jurnal Episteme* Vol 13. No 1 (Huni 2018) hlm.172-193.

<sup>7</sup>Muh.Syamsuddin, “Gerakan Muhammadiyah dalam membumikan wacana multikulturalisme, sebuah landasan normativ institusional”, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.1 , No 2 ( 2017 ) hlm.361-392.

dapat dipetakan menjadi tiga kelompok, yaitu : puritan, moderat dan reformis.

Muhammadiyah (Gerakan Sosial Keagamaan dan Pendidikan).<sup>8</sup> Seperti tulisan sebelumnya, artikel ini juga tidak berhubungan langsung dengan pembahasan tentang hukum Islam, melainkan mengambil sisi tertentu dari gerakan Muhammadiyah, yaitu sosial keagamaan dan pendidikan.

Namun secara tidak langsung pasti dapat dicari titik sambung dengan soal hukum dan metode pengambilannya, sehingga sedikit banyak bisa menjadi bagian dari referensi dari penelitian ini. Karya Gustiar Tahir yang adalah dosen Fakultas adab dan humaniora IAIN Alauddin makasar ini berhasil memaparkan peran Muhammadiyah, dengan KH.Ahmad Dahlan sebagai pendiri dan pelopornya, dalam merubah mindset masyarakat melalui gerakan pendidikan yang dianggapnya sangat prinsip dan strategis.

Ada beberapa poin kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis artikel ini, antara lain ditegaskan bahwa amal usaha Muhammadiyah adalah usaha menegakkan akidah Islam yang murni serta mengamalkan ibadah yang sesuai dengan tuntunan nabi. Poin ini tentu ada kaitannya dengan metode pengambilan hukum yang benar agar diperoleh hukum yang akurat dan meyakinkan sehingga membuat yakin di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Swt.

Sumbangan Pemikiran Nahdlatul Ulama' ( NU ) terhadap Organisasi Pendidikan Islam di Indonesia.<sup>9</sup> Jika artikel sebelumnya berkenaan dengan peran Muhammadiyah dalam dunia pendidikan di Indonesia, maka artikel karya Abdurrahman yang dimuat dalam jurnal *Consilium* ini membahas hal yang sama, hanya dengan pelaku organisasi Islam yang lain yaitu NU.

Disebutkan bahwa NU memiliki dua lembaga yang bertanggung jawab untuk mengembangkan pendidikan di lingkungan warga NU dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kedua lembaga itu ialah: LP.Ma'arif dan Rabitah Al-ma'ahid al-Islamiyyah.

---

<sup>8</sup>Gistia Tahir, Muhammadiyah (Gerakan Sosial Keagamaan dan Pendidikan)", *Jurnal Adabiyah*, Vol.10, No.2 ( 2010 ) hlm 160-170.

<sup>9</sup>Abdurrahman, Sumbangan Pemikiran Nahdlatul Ulama' ( NU ) terhadap Organisasi Pendidikan Islam di Indonesia", *Consilium*, Vol.IV, No.4 ( 2017 ) hlm. 1-21.

Satu kaedah yang populer yang dipegang teguh oleh NU dalam mensikapi warisan klasik dihadapan kemajuan modern berbunyi : *Al-muhāfazah ‘alā al-qadīm aṣ-ṣaliḥ wa al-akhẓ bi al-jadīd al-aṣlah* (Memelihara tradisi lama yang baik, dan mengambil tradisi baru yang lebih baik). Filosofi ini menjadi ruh bagi pengembangan pendidikan, dan juga pada aspek lain seperti hukum Islam.

Konsep Gerakan Ekoteologi Islam: Studi atas ormas NU dan Muhammadiyah.<sup>10</sup> Tulisan Izzatul Mardhiah dkk yang dimuat dalam *Jurnal Studi Al-Qur’an* ini dilatarbelakangi oleh permasalahan lingkungan dan perlindungan alam, dimana ditegaskan bahwa solusi penyelesaiannya harus bersifat radikal dan masif, dan itu dengan merubah cara pandang masyarakat terhadap lingkungan dan alam, dan itu dikaitkan dengan pemahaman agama yang paling mendasar yaitu teologi. Dengan mengambil fokus pada NU dan Muhammadiyah, tulisan ini bertujuan mencari jawaban apakah di dalam kedua organisasi tersebut terdapat lembaga yang menangani persoalan lingkungan hidup serta apa dan bagaimana program dan implementasinya. Tulisan ditutup dengan ajakan kembali kepada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kitab suci agar setiap individu semakin berhati hati dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan lingkungan alam.

Kembali kepada ajaran terhadap ajaran kitab suci artinya berkaitan dengan pemahaman terhadap teks yang ada, dan juga tidak bisa lepas dari persoalan hukum dan cara penyimpulannya.

Al-Kutub Al-Mu’atabarah: Kajian atas Sumber Rujukan dalam beristinbat menurut NU, Muhammadiyah dan Persis.<sup>11</sup> Sebagaimana tampak dari judulnya pula penelitian Shofiyullah MZ dosen fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta yang dimuat dalam jurnal *Asy-Syir’ah* ini mencoba menjelaskan posisi kitab-kitab klasik yang merupakan warisan keilmuan para ulama’ salaf itu dalam

---

<sup>10</sup>Izzatul Mardhiah dkk, “Konsep Gerakan Ekoteologi Islam: Studi atas ormas NU dan Muhammadiyah” *Jurnal Studi Al-Qur’an*, Vol 10, No.1 ( 2014 ) hlm.83-96

<sup>11</sup>Shifiyullah MZ, “Al-Kutub Al-Mu’atabarah: Kajian atas Sumber Rujukan dalam beristinbat menurut NU, Muhammadiyah dan Persis” *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol.42 No. 1 ( UIN Sunan Kalijaga 2018 ) hlm. 37-54.

proses intinbat yang dilakukan oleh tiga organisasi besar di Indonesia yaitu : NU, Muhammadiyah dan Persis (Persatuan Islam).

Dalam abstrak yang disampaikan peneliti disebutkan dengan terang bahwa bagi NU kedudukan kitab-kitab klasik itu sangat penting dan oleh karena itu dijadikan sandaran utama setelah Al-Qur'an dan Hadis. Dan itu sebagai konsekuensi dari starting point *bottom up* yang dipilih NU yang berbeda dari Muhammadiyah yang lebih memilih cara *top down* sebagai starting pointnya, dan demikian pula PERSIS, yang selanjutnya berbeda pula dalam memposisikan kitab-kitab mu'tabarah tersebut. Tentu setelah ketiganya sama dalam menempatkan al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan utama dan pertama.

Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi.<sup>12</sup> Kumpulan tulisan berseri yang dimuat dalam majalah *Suara Muhammadiyah* yang kemudian diterbitkan dalam wujud buku dengan judul ini. Penulisnya adalah Prof.H.Asymuni Abdurrahman, seorang tokoh akademisi dan pakar hukum Islam dan filsafat hukum Islam yang mengajar di berbagai perguruan tinggi.

Berbagai judul terkait dengan majelis tarjih Muhammadiyah terhimpun dalam kumpulan tulisan yang diterbitkan ini, terutama yang terkait dengan metodologi pengambilan hukum, termasuk topik mendasar dengan judul “*Mabadi' khamsah Manhaj Tarjih Muhammadiyah* “ sebuah penjelasan penting tentang lima prinsip dasar Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam kerja dan proses memahami teks agama dan menyimpulkan hukum.

Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU sebagai Potret Pendidikan Moderat di Indonesia.<sup>13</sup> Penelitian karya Toto Sugiarto yang dimuat di jurnal *Islamica* ini, membahas tentang Muhammadiyah dan NU dalam sisi pendidikan yang ada di dalamnya. Dan diantara poin kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa Muhammadiyah dan NU meskipun dalam beberapa hal terkait ideologi yang dianut ada beberapa perbedaan diantara

---

<sup>12</sup>Asymuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*, cet.VI, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

<sup>13</sup>Toto Suharto, Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU sebagai Potret Pendidikan Moderat di Indonesia, jurnal *ISLAMICA*, Volume 9 nomor 1, September 2014.

keduanya, tapi keduanya memiliki watak dan karakter yang sama, yaitu berjuang untuk mewujudkan Islam moderat di Indonesia melalui jalur pendidikan, sehingga perjuangan keduanya untuk mengukuhkan Islam moderat lebih ditekankan pada tataran teologis-kultural daripada politis.

Tulisan ini tentu tidak membahas banyak tentang hukum Islam, namun kesimpulan tentang kesamaan watak dan karakter antara keduanya dalam pemikiran dan perjuangan tentu mempunyai relevansi atau keterkaitan dengan penelitian disertasi ini.

Contruction of Sosio-Cultural and Political Orientation of the Followers of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) in the Post Reform Era in East Java Indonessia, karya Dr. Ishomuddin M.Si. Penelitian yang ditulis dalam bahasa Inggris ini mendeskripsikan karakter sosial budaya dan politik yang tampak pada para pengikut atau anggota dari kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu, dan diantara kesimpulannya yang disebutkan di bagian akhir penelitian ialah bahwa meskipun dalam kehidupan keseharian dalam soal agama dan budaya dan sosial kadang terjadi perbedaan di sana sini, tapi secara umum orientasi mereka adalah sama, terlebih pada sepuluh tahun terakhir ini, dimana polarisasi yang ada semakin kecil dan keadaan semakin membaik.

Fokus penelitian ini lagi-lagi juga bukan tentang hukum, apalagi tentang kaitannya dengan penanganan bencana, tapi sikap kehidupan lahiriah sehari-hari yang tampak pada perilaku para pengikut tentu ada benang merahnya yang bisa dihubungkan dengan masalah sikap terhadap alam dan lingkungan, sesuatu yang bisa berkaitan dengan terjadinya sebuah musibah atau bencana, khususnya yang tidak pure karena kehendak Yang Maha Kuasa, sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam subbab kerangka teori.

Sumber Daya Manusia dan Konflik Sosial dalam Organisasi Keagamaan (Analisis Fenomena konflik Komunitas NU dan Muhammadiyah).<sup>14</sup> Tulisan Yuliyatun Tajuddin yang dimuat dalam jurnal *Tadbir* STAIN Kudus ini juga membahas tentang dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, dengan fokus pada sisi

---

<sup>14</sup>Yuliyatun Tajuddin, "Sumber Daya Manusia dan Konflik Sosial dalam Organisasi Keagamaan (Analisis Fenomena konflik Komunitas NU dan Muhammadiyah)", jurnal *TADBIR*, Vol.1 No.1 Juni 2016 hlm.75-100.

sumber daya manusia dan tokoh, dimana disimpulkan bahwa peran sumber daya manusia tersebut sangat penting dalam upaya membangun kesadaran komunitas masyarakat pendukung organisasi untuk memahami visi dan tujuan organisasi yaitu menjaga keimanan dan memelihara ukhuwwah Islamiyyah. Dan dengan pendekatan psikologi fenomenologis penulis memastikan pentingnya peran tersebut sebagaimana terbaca pada anggota warga NU dan Muhammadiyah.

Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser, karya Khusniati Rofiah, dimuat dalam jurnal Kalam IAIN Ponorogo Jawa Timur.<sup>15</sup> Dengan mengacu pada teori konflik fungsional Lewis A. Coser, penulis artikel ini setuju bahwa konflik yang terjadi di suatu masyarakat tidak selamanya menyebabkan disfungsi, tapi justru sebaliknya yaitu munculnya fungsional antara pihak yang berkonflik. Dan dalam gesekan yang kadang terjadi antara Muhammadiyah dan NU memunculkan faktor fungsional tersebut yang berupa persaingan dalam kebaikan (*Fastabiqul khayrat*). Sementara konfliknya itu sendiri dapat diselesaikan melalui katup penyelamat, yaitu seperti kegiatan sosial dan intelektual yang melibatkan kedua belah pihak, dan itu pula yang telah dilakukan pemuda Muhammadiyah dan NU.

Tulisan ini mencoba tidak menyembunyikan adanya konflik, sekecil apapun, diantara dua organisasi Muhammadiyah dan NU, namun konflik tidak selamanya harus berakibat negatif, sebagaimana yang sering terjadi di berbagai komunitas, tapi justru seharusnya menjadi faktor pelecut persaingan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi umat secara umum.

Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama 1926-1999 (Telaah Kritis terhadap Keputusan Hukum Fiqih).<sup>16</sup> Tulisan ini adalah disertasi karya Ahmad Zahro, UIN Sunan Kalijaga tahun 2001, fokusnya pada mencari jawaban atas tiga pertanyaan besar, yaitu : Apa yang dimaksud dengan

---

<sup>15</sup>Khusniati Rofiah, Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser, jurnal *KALAM*, Volume 10.No.2., Desember 2016 hlm.469-490.

<sup>16</sup>Ahmad Zahro, Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama 1926-1999 (Telaah Kritis terhadap Keputusan Hukum Fiqih) *digilib.uin-suka.ac.id*. Diakses pada hari Rabu, 06 November, 2019, ja, 20.05 WIB. Disertasi ini telah diterbitkan dalam bentuk buku dan menjadi bagian dari referensi penting bagi penelitian ini.

kutub mu'tabarrah, apa metode yang digunakan oleh LBM dalam mengambil dan menyimpulkan hukum dan bagaimana validitas keputusan hukum fikih yang dihasilkan oleh LBM.

Hasil atau jawaban untuk ketiga pertanyaan itu ialah :

1. Kutub mu'tabarrah ialah kitab-kitab yang merujuk kepada empat mazhab, meskipun ada catatan bahwa realitasnya lebih banyak merujuk kepada kitab-kitab Syafi'iyah.
2. Metodologi yang dipakai LBM ada tiga : *qauliy*, *ilhaqiy* dan *manhajiy*.
3. Secara umum hasil LBM adalah valid, namun setidaknya ada enam keputusan hasil LBM yang ternyata dipertanyakan alias tidak valid, seperti hukum bolehnya jual beli petasan.

Disertasi ini telah diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul "Tradisi Intelektual NU" yang menjadi rujukan penting bagi disertasi ini.

Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah. Disertasi Mudofir, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2009/1430. Diantara kesimpulan pentingnya ialah bahwa teori *al-Daruriyyāt al-khams* yang sangat terkenal setelah dikemukakan oleh *al-Syāṭibi* itu, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dirasa masih kurang dan tidak bermakna apa-apa, manakala lingkungan berada dalam ancaman krisis yang akut, dan dengan demikian menjaga lingkungan itulah yang menjadi tujuan tertinggi syari'ah.

Keterkaitannya dengan penelitian ini ialah, manusia dengan peran kekhalfahannya tertuntut untuk mengelola alam ini dengan amanah dan tidak berlaku nakal, agar bencana bisa terminimalisir, kalau memang tidak bisa dihilangkan sama sekali karena tentu ada jenis bencana yang mutlak berada di luar akibat ulah manusia, sebagaimana nanti akan disinggung, insya Allah.

Analisis Penanggulangan Bencana Berbasis Perspektif Culture Theory, artikel ilmiah karya Warsito Raharjo Jati, dimuat di "Jurnal Penanggulangan Bencana" Vol 4 No 4 Juni 2013. Tulisan sebanyak 12 halaman ini menguraikan secara cukup mendalam tentang sisi penting yang sangat perlu untuk diperhatikan ketika melakukan tindakan penanggulangan bencana, yaitu sisi manusia yang terdampak bencana tersebut, bagaimana mereka memandang sebuah bencana ketika terjadi dan menimpa mereka.

Pada kenyataannya terdapat berbagai persepsi yang muncul dari masyarakat dalam memandang sebuah bencana, apapun wujudnya. Ada yang berpandangan bencana adalah sebagai hukuman dari Yang Maha Kuasa, ada pula yang menganggapnya sebagai dampak dan konsekuensi dari perkembangan teknologi yang tidak terkendali implikasinya, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu di antara kesimpulan penting dari artikel ini ialah bahwa persepsi publik tentang bencana memegang peranan penting dalam penanganan bencana, dan ini pada gilirannya harus mendapat perhatian yang memadai dari para penentu kebijakan, seperti pemerintah.<sup>17</sup>

Kontestasi Pengetahuan dan Pemaknaan Tentang Ancaman Bencana Alam.<sup>18</sup> sebuah kajian ilmiah karya Syamsul Maarif dkk, dimuat dalam “Jurnal Penanggulangan Bencana” yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Juni 2012.

Disebutkan bahwa Setiap kelompok masyarakat mempunyai pengetahuan dan cara untuk menghadapi lingkungan demi kelangsungan hidupnya. Pengetahuan dan cara ini dikenal sebagai “*wisdom to cope with the local events*” atau sering disingkat dengan istilah “*local wisdom*”.

Pengetahuan seperti itu terbentuk dari pemaknaan dan pengalaman dalam menghadapi fenomena alam yang terjadi sejak zaman nenek moyang mereka dahulu dan kemudian diwariskan secara turun temurun, dan dari generasi ke generasi hingga kemudian menjadi sebuah pengetahuan yang unik dan diterapkan oleh penduduk lokal tersebut.

Sementara itu, berbagai pihak yang lain sangat mungkin juga memiliki pengetahuan dan pemaknaan yang berbeda terhadap suatu kejadian atau fenomena yang terjadi dan dihadapi oleh mereka yang berada di tempat yang berbeda itu, yang kesemuanya juga terbentuk dari proses panjang dan berkaitan dengan berbagai faktor seperti sistem pengetahuan yang digunakan, pengalaman, kepentingan, posisi sosial, dan lain sebagainya.

---

<sup>17</sup>Warsito Raharjo Jati, “Analisis Penanggulangan Bencana Berbasis Perspektif Culture Theory”, *Jurnal Penanggulangan Bencana* Vol 4 No 1 Juni 2013, hlm. 1-12.

<sup>18</sup>Syamsul Maarif, dkk, “Kontestasi Pengetahuan dan Pemaknaan Tentang Ancaman Bencana Alam”, *Jurnal Penanggulangan Bencana*, Vol 3 No 1, Juni 2012, hlm 1-13.

Lalu ketika suatu local wisdom tersebut bersinggungan dengan apa yang ada di luar, seperti pihak pemerintah dan lain sebagainya, maka di situ bisa terjadi apa yang kiranya bisa disebut kontestasi pengetahuan dan pemaknaan atas suatu fenomena gejala atau bencana alam.

Contoh paling jelas dan konkrit adalah apa yang terjadi di masyarakat lereng gunung merapi, pada tahun 2010, dimana di sana ada mbah Marijan dan pengikut fanatikusnya di satu sisi, yang merupakan pemilik dan pemegang local wisdom, dengan “mbah” Surono di sisi lain, selaku kepala pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi yang menjadi representasi kelompok pengetahuan modern.

Di situ ada kontestasi atau semacam show yang tampak ke permukaan dan terlihat jelas oleh masyarakat, bahwa ada cara dan keyakinan lokal dan tidak sejalan dengan ilmu dan mitigasi modern, yang kemudian di ujung cerita terbukti bahwa keyakinan lokal yang ada tidak cukup dapat menyelamatkan mereka ketika merapi benar-benar erupsi.

Tentu realitas semacam itu menjadi tantangan tersendiri bagi ilmu pengetahuan modern, juga bagi kalangan agamawan, ketika hendak memberikan peran tertentu untuk keselamatan dan kebaikan masyarakat. Realita adanya local wisdom seperti itu, sekali lagi, tentu perlu dan bahkan harus diperhatikan secara seksama oleh pihak luar, termasuk lembaga keagamaan, yang hendak melakukan mitigasi bencana, pendampingan atau penerbitan sebuah pendapat keagamaan atau fatwa.

Bayani, Burhani dan Irfani Trilogi Epistemologi Kegelisahan Seorang Muhammad Abid Al-Jabiri.<sup>19</sup> Artikel karya Samsul Bahri yang termuat dalam jurnal *Cakrawala Hukum Universitas Pancasila* 45 ini mengupas tuntas tentang pemikiran al-Jabiri tentang epistemologi pengetahuan Islam. Disimpulkan bahwa menurut Al Jabiri, kemunduran Arab, disebabkan karena pemahaman atas teks terlepas dan berhenti pada teks itu sendiri. Artinya teks atau nash kitab suci diperankan sebagai subyek, bukan sebagai obyek keilmuan. Tafsir yang selama ini berkembang dan dianggap baku, merupakan wujud memerankan teks sebagai subyek. Memperlakukan teks sebagai obyek tidak lain adalah dengan men-takwil

---

<sup>19</sup>Samsul Bahri, “Bayani, Burhani dan Irfani Trilogo Epistemologi Kegelisahan Seorang Muhammad Abid Al-Jabiri”, *Jurnal Cakrawala Hukum* Unuversitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Vol.11. No.1 Tahun 2015.hlm 1-18.

teks baik secara isyari maupun secara bathiny. Dengan demikian memperlakukan teks sebagai obyek maka yang pembaca melepaskan diri dari subyektivisme dan membiarkan teks itu menjelaskan maknanya sendiri.

Trilogi teori ilmu pengetahuan Islam yang dianggap modern ini dipakai di dalam penelitian ini sebagai alat untuk mengkomparasi dan mengukur kedua fatwa yang diteliti.

*Asālib muwājahat al-kawāris at-ṭabī'iyah*<sup>20</sup>, sebuah tulisan ilmiah karya Dr. Izzat Ahmad Abdullah yang dimuat di majalah *buhūs asy-Syurṭah* di Inha Universty. Dalam mukadimah disebutkan bahwa, sejak pertengahan abad dua puluh banyak ahli mulai tertarik pada penelitian tentang bencana alam. Dan pada pertengahan tahun sembilan puluhan muncul disiplin ilmu tentang bencana alam, sebagai cabang baru dalam geologi yang fokus pada usaha memprediksi kejadian bencana alam dan merumuskan cara-cara menanganulangnya.

Berbagai jenis bencana alam diuraikan secara singkat, dengan menyebut poin-poin penting pada anak judul yang dibahas. Misalnya ketika menjelaskan tentang gempa bumi, disebutkan sebab-sebab terjadinya gempa bumi, dan kemudian, sesuai judul tulisan ini, menjelaskan cara-cara penanganulangnya, dan demikian pula untuk jenis bencana yang lain. Dengan demikian tulisan ini bisa dijadikan sebagai pedoman praktis untuk menghadapi kemungkinan terjadinya suatu bencana alam.

*Al-in'āsy al-Iqtisādī ba'd al-Kawāris at-Ṭabī'iyah*<sup>21</sup>, artikel ilmiah ini terbit di majalah PBB, berbicara tentang dampak bencana alam yang selalu memakan korban baik harta maupun jiwa, dan yang paling menderita adalah orang-orang yang secara ekonomi berada pada lapis bawah.

Oleh karena itu tulisan ini mengangkat masalah pembangkitan kembali ekonomi yang terpuruk sebagai dampak langsung dari bencana yang menimpa suatu daerah tertentu. Meskipun sulit untuk mengembalikan keadaan seperti semula dalam waktu cepat, tetapi semua pihak yang berwenang, pemerintah dan para donor diharapkan untuk secepatnya

---

<sup>20</sup>Izzat Ahmad Abdullah, *Majallah buhūs al-syurṭah Akadimiyyat al-Mubarak li al-amn*, fakultas Adab, Universitas inha, No: 21, Tahun 2012.

<sup>21</sup>Sunali Deraniyagala, "Al-in'āsy al-Iqtisādī ba'd al-Kawāris at-Ṭabī'iyah", *al-Umam almuttahidah*, <https://www.un.org/ar/chronicle/article/20201>, Diakses pada hari Kamis, 29 Oktober 2020, jam 06.30 WIB

bergerak melakukan penanganan ekonomi agar segera menggeliat kembali dan agar penderitaan masyarakat yang terdampak bencana tidak berkepanjangan, dan itu memerlukan kecermatan dan kesungguhan karena pasti akan menghadapi banyak kesulitan.

Dengan demikian tulisan ini menekankan pada pesan pemulihan sektor ekonomi, agar segera dilakukan oleh berbagai pihak terkait agar kehidupan masyarakat secara berangsur kembali normal dan orang-orang terdampak bencana tidak terus menerus larut dalam duka dan penderitaan yang berkepanjangan, meskipun, diakui oleh penulisnya, upaya ini sangat berat.

Menejemen Resiko Bencana Alam Berdasarkan Islam: Satu Kajian Pendahuluan<sup>22</sup>, karya Muhammad Hilmi bin Mat Johar dkk yang termuat dalam jurnal *wardah* ini mengangkat isu agama termasuk konsep takdir dan persoalan metafisik dalam kaitannya dengan kejadian bencana, agar ia tidak hanya dikaitkan dengan sunnatullah semata, dan lalu bagaimana upaya meminimalisir resiko bencana yang sering tiba-tiba terjadi.

Dalam kesimpulannya penulis menyebutkan bahwa bencana yang merupakan takdir Allah itu seringkali memang tidak bisa dielakkan, dan yang penting untuk dilakukan ialah melakukan perencanaan yang serius untuk mengurangi risiko bencana, jika tidak bisa meniadakannya sama sekali. Islam memberi perhatian yang sangat serius terhadap penjagaan alam, dan itu menjadi salah satu cabang iman. Oleh karena itu manusia harus bisa memastikan bahwa amanah yang diberikan oleh Allah ini bisa dilaksanakan sebaik mungkin, agar alam tetap lestari bagi anak-anak generasi mendatang. Dengan demikian artikel ini memperkuat pandangan pentingnya melihat bencana dari berbagai sudut dan utamanya adalah sudut agama.

Islam dan Kearifan Lokal Dalam Penanggulangan Bencana di Jawa<sup>23</sup>, sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh M.Imam Zamroni dan termuat di Jurnal Penanggulangan Bencana Jakarta. Tulisan ini menyoroti fenomena bencana alam yang terjadi dan menjadi ancaman bagi masyarakat di Jawa

---

<sup>22</sup>Muhammad Hilmi bin Mat Johar, dkk, "Menejemen Resiko Bencana Alam Berdasarkan Islam: Satu Kajian Pendahuluan" *Wardah*, Vol 20 No 1 (Malaysia: 2019).

<sup>23</sup>M.Imam Zamroni, "Islam dan Kearifan Lokal Dalam Penanggulangan Bencana di Jawa" *Jurnal Penanggulangan Bencana*, Vol 2, No.1 (Jakarta Juni 2011)

Tengah dengan segala permasalahannya yang kompleks, dan lebih khusus lagi yang terkait dengan gunung Merapi yang tergolong sangat aktif dan telah berkali-kali erupsi.

Dengan mengingatkan bahwa selain berisi ajaran *ubudiyah* Islam juga sarat dengan persoalan *amaliyah* termasuk etika dan tatacara berhubungan dengan alam yang harmonis dan tidak merusak, berlanjut ke masalah kearifan lokal yang oleh masyarakat Indonesia, lebih khusus, di Jawa, dan lebih khusus lagi di sekitar gunung Merapi, selalu dipegang dan dilaksanakan secara baik.

Dengan landasan filosofi *memayu hayuning bawana* (menghiasi dunia) yang terealisasi dalam *hamemasuh memalaning bumi* (sikap menghadapi bencana) ditambah dengan *sepi ing pamrih*, masyarakat Jawa, dan secara khusus disebut Yogyakarta, telah nyata bisa bergerak sangat cepat melebihi pemerintah dan pihak manapun, untuk saling bantu membantu ketika bencana Merapi terjadi. Nilai-nilai kearifan lokal semacam itu jelas perlu diapresiasi dan jangan sampai diciderai oleh kepentingan apapun, meskipun menurut kalangan kejawaen bencana hanya dipandang sebagai akibat ketidak harmonisan hubungan antara manusia dan alam.

Artikel ini cukup sejalan dengan apa yang dilakukan oleh berbagai kalangan, termasuk Muhammadiyah dan NU dalam upaya melakukan pengurangan risiko bencana, dan dengan demikian cukup berhubungan dengan penelitian ini.

Itulah sebagian dari penelitian terdahulu yang berwujud disertasi dan artikel di berbagai jurnal ilmiah, yang sedikit banyak ada kaitannya dengan fokus dan isi penelitian disertasi yang penulis lakukan ini, dan jika dikelompokkan maka semua artikel tersebut kiranya bisa dibagi menjadi beberapa bagian:

Pertama: terkait dengan kedua organisasi Muhammadiyah dan NU, dalam banyak hal, seperti deskripsi tentang keduanya yang memiliki kesamaan sifat moderasi, dinamika hubungan antara keduanya, tradisi kajian keagamaan yang di dalamnya, dan yang terpenting ialah masalah metode pengambilan atau *istinbat* hukum, yang tampak terdapat sedikit perbedaan antara keduanya.

Kedua: permasalahan lingkungan hidup secara umum, dan fikih pengelolaan alam yang perlu dilakukan secara masif dengan berangkat dari mindset yang benar sesuai bimbingan agama.

Ketiga: menyangkut persoalan bencana, dan bagaimana langkah-langkah penanggulangannya untuk mengurangi risiko bencana, termasuk masalah Islam dan kerifan lokal yang sangat urgen untuk diperhatikan.

Keempat: menyangkut epistemologi Islam yang dipopulerkan oleh al-Jābirī, yaitu: *bayānī*, *burhānī*, dan *'irfānī*, sebagai instrumen yang digunakan dalam disertasi ini untuk membaca dan mengkomparasi antara kedua fikih yang dikaji

Satu poin penting yang perlu penulis tegaskan ialah, bahwa semua judul penelitian yang telah disebutkan di atas sedikit banyak punya keterkaitan dengan penelitian yang penulis kerjakan ini, sebagaimana tampak dari judul dan sedikit uraian isinya, dan lebih jelas lagi pada pengelompokannya menjadi empat kategori tersebut di atas, tetapi kesemuanya tidak sama persis dengan penelitian ini, dan bahwa penelitian ini sama sekali berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, dan dengan demikian insya Allah tidak terjadi duplikasi sama sekali.

Penelitian-penelitian tersebut lebih terkait dengan karakter Muhammadiyah dan NU, juga metodologi lembaga fatwa yang mereka miliki, MTT dan LBM, langkah-langkah penanggulangan bencana dan seterusnya, fikih lingkungan secara umum dan teori ilmu pengetahuan. Sementara penelitian disertasi ini mengangkat masalah fikih bencana menurut Muhammadiyah dan NU dengan mengkaji fikih yang keluar dari kedua organisasi itu, sebagai respons terhadap bencana yang belakangan ini menjadi sering terjadi di negeri ini, dan karena mayoritas penduduk negeri ini adalah masyarakat muslim maka sudah pasti yang kemudian paling banyak terdampak oleh bencana-bencana tersebut berarti juga kaum muslimin, dan di situlah letak signifikansi dari terbitnya fikih kebencanaan dari kedua organisasi tersebut, dan tentu saja juga dari organisasi-organisasi lain yang banyak sekali jumlahnya, namun tidak menjadi obyek penelitian ini.

Dengan demikian arah dan fokus dari penelitian ini adalah kajian terhadap sikap resmi mereka itu, yang berupa pendapat keagamaan yang terdapat pada pandangan fikih dari kedua organisasi tersebut.

Dengan dilakukan komparasi secukupnya diharapkan akan tampak jelas sisi persamaan dan perbedaan antara kedua fikih dari dua organisasi itu, terhadap kejadian musibah atau bencana dalam berbagai macam wujudnya, yang terjadi dan menimpa masyarakat.

Dua organisasi Islam terbesar di negeri ini bersikap dan merespons bagaimana atas bencana yang terjadi, dipandang dari perspektif fikih, atau persisnya bagaimana jenis, bunyi dan metodologi fikih yang keluar dari mereka, inilah hasil akhir yang menjadi tujuan dari rangkaian penelitian disertasi ini, dengan izin Allah.

## **B. Kerangka Teori**

Agar pembahasan bisa terarah dan saling terkait secara berjenjang dan beruntun hingga sampai ke hasil yang relevan, logis dan ideal maka perlu disusun alur berfikir dengan membahas pokok-pokok fikiran yang saling berhubungan dan bertalian, dari dasar hingga ke puncak, dan inilah inti atau esensi dari yang dimaksud “kerangka teori“. Persis ibarat sebuah bangunan rumah, dimana ada pondasi, tiang-tiang penyangga, atap dan seterusnya.

Atau sebagaimana diamanatkan oleh Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, kerangka teori ini digunakan untuk menyusun suatu kerangka berfikir untuk merumuskan suatu hipotesis atau model yang ingin dikaji, dan ia sekaligus menjadi grand theory yang lengkap dan relevan.<sup>24</sup>

Kerangka berfikir seperti ini memang menjadi keharusan untuk terlebih dahulu dikemukakan dalam pembahasan apapun agar menjadi jelas alurnya, dan tidak loncat-loncat, atau tiba-tiba ke titik inti.

Disini penulis akan membahas dan menguraikan secukupnya secara berurutan pokok-pokok fikiran yang merupakan rangkaian kalimat dari judul penelitian ini dan yang terkait dengannya, yaitu; Bencana, fikih dan Fatwa, *Maqāṣid Syarī'ah*, Epistemologi *Bayānī*, *Burhānī* dan ‘*Irfānī*, MTT Muhammadiyah, dan LBM dan LPBI NU, dan respons.

---

<sup>24</sup>Tim Pedoman Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penulisan Disertasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2017) hlm.52

## 1. Bencana.

Secara etimologi (arti harfiah bahasa) kata bencana dimaknai sebagai sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan; kecelakaan.<sup>25</sup>

Dan biasanya ia dihubungkan dengan keadaan dimana sejumlah orang mengalami kematian, kerusakan rumah tinggal dan bangunan, atau suatu keadaan negatif yang berlangsung terus menerus.<sup>26</sup>

Jadi kata ini lebih digunakan untuk menunjuk kejadian yang menyebabkan kondisi sulit dan susah yang menimpa orang banyak, sementara untuk yang menimpa perorangan sering digunakan kata lain seperti musibah.

Sedang dalam bahasa Arab untuk arti yang demikian kiranya terdapat beberapa kosa kata, antara lain :

بليّة (Baliyyah) بلوى ( *balwā* ) yang keduanya sinonim dan satu akar dengan kata بلاء<sup>27</sup> yang berarti ujian atau cobaan.

Kata lain yang lebih mendekati pengertian bahasa Indonesia tersebut diatas ialah kata كارثة (النازلة العظيمة والشدة) : kejadian dan kesulitan yang dahsyat.<sup>28</sup>

Kata yang lebih umum dikenal, dan bahkan sudah menjadi bagian dari istilah masyarakat Indonesia ialah kata musibah, terambil dari kata arab yang pengucapan dan maknanya tetap sama nyaris tidak berubah dari bahasa aslinya yaitu : كلّ مكروه يحلّ : مصيبة (بالإنسان)<sup>29</sup> : setiap kesusahan yang menimpa manusia.

Atau yang populer diucapkan dan beredar di pemberitaan media massa Arab hari-hari ini saat musibah pandemi covid-19 sekarang ini ialah kata: جاح - يجوح جائحة bentuk isim fa' il dari

---

<sup>25</sup>Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm.174

<sup>26</sup>Angus M.Gunn, *Encyclopedya Of Disaster*, (Connecticut: Greenwood Press, 2008) hlm.xxx

<sup>27</sup>Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-mu'jam Al-wasit*, (Istanbul: Al-maktabah Al-Islamiyyah,t.t) I: 71.

<sup>28</sup>*Ibid* II: 782

<sup>29</sup>*Ibid* I: 567

yang dalam bentuk kata kerja lazim (Intransitif) berarti هلك (hancur/musnah).

Sementara dalam penggunaan sebagai fi'il muta'addi (Transitif) ia berarti menghancurkan, sehingga dikatakan bahwa arti جائحة adalah :

المصيبة التي تحلّ بالرجل في ماله فتجتاحه كلّهُ<sup>30</sup>

*Musibah yang terjadi pada seseorang menimpa hartanya dan memusnahkan semuanya.*

Perlu diperhatikan kata “semuanya”, sehingga jelas bahwa *jaihah* bukan musibah biasa, tapi jenis yang besar dan memusnahkan. Dengan demikian musibah memang berkonotasi umum, menunjuk jenis penderitaan yang besar maupun kecil, dan individu maupun masyarakat, sementara bencana lebih dipakai untuk menyebut kejadian yang menyebabkan kesusahan besar atau massal, dan untuk istilah Arabnya setidaknya ada dua kata yang menunjukkan arti bencana ini, yaitu: كارثة dan جائحة, sebagaimana yang beredar dalam tulisan dan ucapan orang Arab di berbagai media hari-hari ini.

Dengan demikian jelas kedua kata itu secara etimologi memiliki hubungan erat dengan kata *wabā'* dan *ṭā'ūn* yang lebih dulu populer dan digunakan dalam bahasa agama, sehingga nabipun menyebutkan kedua kata tersebut.

Dalam sebuah hadis, misalnya, beliau bersabda;

لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ الْمَسِيحُ، وَلَا الطَّاعُونَ<sup>31</sup>

*(Dajjal) al-masih dan ta'un tidak akan masuk (wilayah) Madinah.*

Dan sabda beliau:

إِنَّ هَذَا الْوَبَاءَ رَجَزُ أَهْلِكَ اللَّهُ بِهِ الْأُمَّمَ قَبْلَكُمْ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ شَيْءٌ يَجِيءُ أَحْيَانًا<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Ibid I: 144.

<sup>31</sup>Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ* ... VII: hlm130.

<sup>32</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, cet. I, (Riyadh: Mu'asasat al-Risalah: 1421/2001. XXXVI: hlm 136.

*Sesungguhnya waba' ini dengannya Allah telah membinasakan umat-umat sebelum kalian, dan masih sedikit tersisa di bumi yang kadang-kadang bisa muncul.*

Jadi kata *karīṣah*, *wabā'*, *jāiḥah*, dan *taun*, memiliki kedekatan makna, sama-sama bencana yang membayakan dan bahkan memusnahkan kehidupan manusia, hanya saja tampaknya *kārīṣah* lebih umum sehingga bisa dan biasa digunakan untuk bencana alam, sementara tiga yang terakhir berkaitan dengan bencana yang berupa penyakit yang menular dengan cepat.

Yang membedakan antara ketiga kata terakhir itu ialah, tingkat kecepatan, keluasan dan kedahsyatan penularannya, yang paling rendah ialah *wabā'* kemudian *jaiḥah* dan kemudian *ta'un*.<sup>33</sup> Dilihat dari jenisnya, bencana alam yang terjadi jika dicermati paling tidak terbagi menjadi dua macam :

- a. Bencana yang murni terjadi tanpa sebab ulah tangan manusia secara langsung, seperti gempa bumi, angin topan dan semisalnya, meskipun secara tidak langsung bisa saja ada kaitannya dengan manusia, yaitu ketika masyarakat penduduk negeri banyak melakukan kemaksiatan dan jauh dari nilai-nilai kebajikan, seperti yang disimpulkan oleh baginda nabi dan juga Umar bin Khatthab tatkala terjadi gempa bumi di Madinah, sebagaimana yang akan disinggung pada pembahasan selanjutnya.
- b. Bencana yang terjadi sebagai akibat langsung dari perbuatan dan ulah tangan manusia, seperti banjir, kebakaran hutan, tanah longsor dan semisalnya, ketika terjadi perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti *illegal logging* ( penebangan hutan secara ilegal ) apalagi secara masif.

---

<sup>33</sup>Syaima' Taha, "*Al- farq bayn al-Wabā' wa al-Jāiḥah wa at-Ta'un*", <https://www.almsal.com/post/906000>, dikses pada hari Kamis, 29 Oktober 2020, jam 10.57 WIB.

Firman Allah dalam hal ini sangat jelas, yaitu:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ {سورة الروم (٣٠) : ٤١}

*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan tangan mereka agar mereka kembali –ke jalan yang benar-.<sup>34</sup> [ QS.al-Rum (30): 41 ]*

Ibnu kasir, setelah menukil pendapat para ulama' tentang arti *al-barr* dan *al-bahr*, berkomentar singkat dengan mengatakan: terjadinya kekurangan hasil bumi dan tanaman akibat maksiat yang dilakukan manusia.<sup>35</sup>

Lalu beliau mensitir sebuah hadis yang erat kaitannya dengan masalah ini, yaitu sabda Nabi :

حَدِّ يَعْْمَلُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمَطَّرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا ٣٦

*Satu hukum hadd, yang ditegakkan di atas bumi lebih baik bagi penduduk bumi dari mereka diguyur hujan selama tiga puluh hari.*

Atas hadis ini Ibnu Kasir kembali berkomentar: Hal itu karena ketika hukum hadd ditegakkan maka masyarakat, atau sebagian besar dari mereka, akan meninggalkan maksiat, padahal jika mereka terus melakukan maksiat maka itu akan menjadi sebab tertahannya berkah dari langit dan bumi.<sup>37</sup>

Dari penjelasan yang disampaikan para ulama, termasuk komentar Ibnu Kasir sebagaimana tersebut di atas, maka ayat ini berarti mencakup semua jenis bencana yang terjadi di atas bumi, baik yang secara langsung disebabkan oleh ulah tangan manusia, maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti terhambatnya hujan dan keberkahan itu, yang ternyata ada hubungannya

---

<sup>34</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* hlm. 647.

<sup>35</sup>Isma'il Ibn Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, (Madinah Munawwarah :Maktabah al-ulum wa al-hikam: 1413 H/ 1993 M , hlm 420

<sup>36</sup> Ahmad Ibn Syu'ayb al-Nasa'i, *al-Sunan al-sugra*, Cet.II,( Alepo: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyyah, 1406H/1986M), hlm. 75

<sup>37</sup>Isma'il Ibn Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*,...hlm 420.

dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, dan bisa jadi walaupun hanya oleh sebagian anggota masyarakat, apalagi jika mayoritas, dan apalagi kalau semua mereka sepakat melakukan berbagai penyimpangan hukum dan menjauh dari petunjuk yang benar.

Sementara jika dilihat dari kemungkinan tujuan dan hikmahnya maka musibah atau bencana terbagi menjadi beberapa macam pula, yaitu :

- a. Bencana yang terjadi untuk menguji para hamba yang *salih* dan taat agar tetap dan semakin dekat kepada Allah.

Sebab pada kenyataannya satu kaum atau masyarakat yang baik pun tidak berarti akan bebas sama sekali dari ujian bencana, meskipun secara umum banyak ayat dan hadis yang menjanjikan kemudahan dan keberkahan hidup bagi masyarakat yang konsisten terhadap ajaran agama.

Tidak ada kontradiksi antara kedua jenis nas seperti itu dengan memahami bahwa jika bencana atau musibah menimpa mereka maka tujuan dan hikmahnya adalah untuk menguji keimanan agar tetap kokoh dan bahkan semakin meningkat.

Contoh paling jelas dari musibah jenis yang pertama ini ialah bahwa Nabi dan para sahabatnya yang notabene orang-orang termulia juga tidak berarti aman dan terbebas sama sekali dari musibah, akan tetapi merekapun pernah mengalami banyak kesulitan dan penderitaan, dari kekurangan dan krisis pangan bahkan juga gempa bumi.

Dalam riwayat yang *sahih* diceritakan bahwa ketika baginda Nabi dan sejumlah sahabat: Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Talhah dan Zubair tengah berada di atas gua *Hira'* gunung batu itu berguncang, maka Nabi mengatakan: diamlah kamu wahai gunung, yang sedang di

atasmu adalah seorang nabi, atau seorang siddiq atau seorang syahid.<sup>38</sup>

Kejadian itu memang tidak sampai memakan korban dan bukan pula bencana besar, tapi poinnya ialah bahwa pada zaman Nabi juga pernah terjadi bencana yang berupa gempa.

Dalam riwayat yang lain, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu al-Qayyim.<sup>39</sup> dikatakan bahwa pernah terjadi gempa bumi pada zaman Nabi, maka beliau meletakkan tangannya di atas bumi sembari mengatakan: diamlah kamu wahai bumi, kini belum saatnya bagimu untuk berguncang, lalu beliau menoleh ke para sahabatnya dan berkata: Sesungguhnya Allah mengingatkan kalian untuk bertaubat, maka bertaubatlah.

Pada masa Umar bin Khatthab terjadi gempa bumi serupa di bumi Madianah, dan beliau pun -mencontoh Nabi- berseru: wahai sekalian manusia, gempa bumi ini tidak terjadi kecuali karena perbuatan yang telah kalian lakukan, demi Allah jika sampai terjadi lagi maka kalian tidak akan aku izinkan untuk tinggal di Madinah.<sup>40</sup>

Masih di zaman Umar bin Khatthab juga pernah terjadi wabah *ṭa'un* yang memakan korban nyawa cukup banyak. Dalam riwayat yang cukup masyhur diceritakan bahwa pada suatu waktu Umar bin Khatthab bersama rombongan melakukan perjalanan menuju wilayah Syam, dan di tengah perjalanan beliau bertemu dengan beberapa sahabat nabi, antara lain, Abu 'Ubaidah bin Jarrah dan memberitahu bahwa di Syam sedang terjadi wabah penyakit yang menular dengan cepat.

---

<sup>38</sup>Muslim Ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār at-Turāṣ al-'Arabī, tt) IV: hlm 1880.

<sup>39</sup>Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *al-Jawāb al-kāfī li man sa'ala 'an ad-dawā' asy-Syaṭī*, (Mansurah: dar al-Yaqin, 143H/1993M), hlm. 68

<sup>40</sup>*Ibid* hlm. 68.

Umar bin Khatthab mengumpulkan para sahabat dari kalangan *Muhajirin* untuk bermusyawarah dan meminta pendapat bagaimana sebaiknya, apakah tetap melanjutkan perjalanan ke Syam atau menunda niat itu ke waktu yang lain setelah wabah tersebut mereda.

Mereka ternyata bersilang pendapat, ada yang menganjurkan untuk tetap melanjutkan perjalanan masuk ke wilayah Syam, tapi ada yang berpendapat sebaiknya mengurungkan niat itu dan kembali ke Madinah.

Lalu beliau memanggil para sahabat dari kalangan *Ansar*, juga untuk dimintai masukan dan pendapatnya. Dan ternyata sama dengan kaum muhajirin orang-orang *ansar* pun tidak sepakat satu kata, tetapi terbelah dalam dua pendapat persis seperti yang terjadi pada kalangan muhajirin.

Kemudian beliau mengumpulkan para sesepuh Quraisy untuk tujuan yang sama, meminta pendapat terbaik dari mereka, dan berbeda dengan dua kelompok sebelumnya ternyata mereka sepakat satu kata, yaitu menganjurkan agar sebaiknya Umar dan rombongan membatalkan niat memasuki Syam dan kembali saja ke Madinah, dan Umar pun mengikuti suara dari para sesepuh Quraisy ini, berketetapan hati dan mengumumkan untuk kembali ke Madinah.

Abu 'Ubaidah sempat kurang setuju dengan keputusan itu dan mengatakan: Apakah ini tidak berarti lari dari takdir Allah? Dengan nada agak keras Umar menjawab; seandainya bukan kamu yang mengatakan itu wahai Abu 'Ubaidah..ya kita lari dari takdir Allah tapi ke takdir Allah yang lain, seandainya kamu punya unta yang masuk ke lembah dan disana ada dua sisi, yang satu subur dan satunya lagi tandus, bukankah jika kamu gembalakan di tempat yang subur itu berarti kamu menggembalakkannya dengan takdir Allah, dan jika kamu gembalakan di tempat yang tandus itu juga dengan takdir

Allah? Lalu pada detik itu datang Abdurrahman bin ‘Auf, yang dari tadi berada di tempat lain untuk suatu keperluan, dan mengatakan: saya mempunyai pengetahuan terkait masalah ini, saya pernah mendengar Nabi bersabda:

"إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ" ٤١

*Jika kamu mendengar ada wabah terjadi di suatu daerah maka kamu jangan mendatangnya, dan jika wabah itu terjadi di suatu daerah dan kamu berada di dalamnya maka kamu jangan keluar darinya.*

Terkait dengan peristiwa tersebut Ibnu Kasir sebagai tokoh sejarawan, disamping juga sebagai mufassir, muhaddis dan lain-lain, menambahkan informasi penting, yaitu: bahwa peristiwa wabah itu dikenal dengan wabah ‘Imwas, nama daerah di Palestina (antara al-Quds dan Ramlah) karena wabah tersebut bermula dari daerah itu dan kemudian menyebar ke Syam.

Terjadi pada tahun 18 H, dan memakan korban sangat banyak tidak kurang dari 25.000 ( dua puluh lima ribu) nyawa manusia, antara lain, Fadl Ibn ‘Abbas dan Mu‘az ibn Jabal. Dan pada tahun itu pula terjadi bencana kekeringan panjang di tanah Hijaz, sampai sembilan bulan lamanya, hingga terjadi kekurangan pangan dan masyarakat merasakan penderitaan yang sangat berat dan kelaparan terjadi dimana mana, nyaris tidak ada orang bisa tertawa, sampai hampir seluruh penduduk desa di tanah hijaz berbondong-bondong pergi menuju Madinah untuk meminta bantuan kepada Amir al-mukminin, Umar bin Khatthab, dan beliau sendiri mengalami penderitaan

---

<sup>41</sup>Muhammad Ibn Isma‘il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*...VII: 130, dari hadis Abdullah Ibn ‘Abbas

yang sama hingga fisiknya lemah dan masyarakat mengkhawatirkan kondisi kesehatannya.<sup>42</sup>

Bencana dahsyat yang terjadi dan menimpa sebaik-baik generasi seperti itu, jelas menunjukkan satu hal yang tadi sudah disinggung, yaitu bahwa orang yang baik dan salih meskipun secara umum dijanjikan akan mendapatkan kemudahan dalam urusan hidup, tetapi tidak berarti sudah pasti terbebas dari kemungkinan tertimpa musibah dan bencana.

Ketika bencana itu terjadi maka kiranya posisinya adalah sebagai ujian untuk semakin meningkatkan kebaikan dan derajat taqwanya.

Penyimpulan seperti itu cukup pada tempatnya karena terdapat beberapa hadis yang menjelaskan bahwa orang yang dekat dan cintai Allah bukan saja belum tentu aman dari tertimpa musibah, tetapi ditekankan pasti akan diuji dengan berbagai ujian termasuk musibah dan bencana.

Misalnya sabda Nabi itu berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا ابْتَلَاهُ، فَمِنْ حُبِّهِ إِيَّاهُ يَمَسُّهُ الْبَلَاءُ كَيْمَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ  
٤٣

*Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba maka Dia pasti akan mengujinya, dan sebagian dari ujiannya ialah menimpakan bala' kepadanya agar Dia mendengar rintihan-suaranya.*

b. Bencana yang terjadi sebagai teguran dan peringatan.

Bisa jadi jenis inilah yang banyak terjadi pada masyarakat muslim yang disana sini masih banyak melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian bencana jenis ini sesungguhnya adalah bagian dari wujud

---

<sup>42</sup>Isma'il Ibn Kasir, *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, Cet.I,(Beirut: dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 11415H/1994M) hlm. 73.

<sup>43</sup>al-Hāisam Ibn Kulaib asy-Syāsyi, *al-Musnad*, cet.I,(Madinah Munawwarah: Maktabah al-'ulūm wa al-ḥikam, 1410H) hlm90.

kasih sayang Allah agar manusia kembali ke jalan yang baik dan benar.

Jika menyimak pernyataan Nabi bahwa umat yang paling baik adalah generasi sahabat yang hidup sezaman dengan beliau, kemudian yang setelahnya yaitu generasi tabi'in, dan kemudian yang setelahnya lagi yaitu tabi'i al-*tabi'in*, dan seterusnya, semakin jauh dari masa nabi berarti semakin turun dan rendah, dan matan hadis tersebut berbunyi<sup>44</sup>:

خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه

*Sebaik-baik umatku ialah generasi dimana aku diutus, kemudian generasi yang setelahnya, kemudian generasi yang setelahnya.*

Maka umat yang hidup pada abad ke lima belas Hijriyah ini tentu secara umum derajat dan nilai kebaikannya jauh lebih rendah dibanding yang dimiliki umat terdahulu, dan oleh karena itu harapan yang proporsional yang terbalut *husn al-zann* kepada Allah adalah bahwa kejadian-kejadian bencana pada umat sekarang ini termasuk kategori ke dua ini, yaitu untuk menegur dan mengingatkan agar terus memperbaiki diri dan selalu berupaya untuk menyesuaikan diri dengan tuntunan yang benar, dan tidak terus menerus berseberangan dengan petunjuk kehidupan yang datang dari Zat Yang Maha Kuasa.

c. Bencana yang terjadi sebagai hukuman dan *azab* atas umat manusia yang bergelimang dosa dan melampaui batas.

Jenis bencana ini yang dahulu telah banyak terjadi, ditimpakan kepada berbagai kaum umat para nabi sebelum Rasulullah SAW, seperti banjir bandang yang

---

'asriyyah, -Maktabah al-(Beirut: al *Dawūd*, *AbīSunan* Asy'ās, Sulaiman Ibn<sup>44</sup> tt) hlm 214.

menenggelamkan seluruh umat nabi Nuh yang ingkar, tanah longsor yang menelan umat nabi Lut yang tidak beriman, angin topan yang membinasakan kaum ‘Ad umat nabi Hud yang kufur terhadap dakwah yang beliau serukan, dan lain sebagainya.

Sebagai contoh bagaimana dahsyatnya bencana yang benar-benar mebinasakan kaum ingkar itu bisa dilihat kejadian banjir besar yang terjadi dan menenggelamkan seluruh kaum nabi Nuh yang membangkang dan bahkan memusuhi beliau dan hanya sedikit orang yang menyambut positif dan menjadi pengikut beliau.

Kisah perjuangan dakwah beliau yang begitu sulit dan penuh tantangan itu direkam dan diceritakan di dalam al-Qur’an dalam banyak surat, yaitu: al-A’raf, Yunus, Hud, al-Anbiya’, al-Mu’minun, asy-Syu’ara’, al-‘Ankabut, as-saffat, Iqtarabat dan satu surat penuh yaitu surat Nuh.

Berapa lama beliau bertugas sebagai utusan Allah, bagaimana hasil dari kerja dakwahnya, dan apa yang kemudian terjadi? Semua itu dijelaskan oleh ayat-ayat di banyak surat tersebut dengan sangat jelas, dan sudah pasti menjadi bagian dari pelajaran kehidupan yang sangat berharga bagi semua manusia:

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُنْوَاعِيَّةٌ { سورة الحاقّة (٦٩): ١٢

*Agar Kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.*<sup>45</sup> [QS.al-Haqqah (69): 12].

Sebagai pelajaran bagi manusia di sepanjang zaman dan di jengkal bumi yang mana saja, sebagai tempat mengaca untuk kemudian mengikuti yang baik dan benar dan menjauhi segala perilaku yang tidak terpuji.

---

<sup>45</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an...* hlm. 968.

Dari ayat-ayat tersebut kita diberitahu bahwa dakwah nabi Nuh berlangsung sangat lama, hampir seribu tahun atau persisnya 950 tahun.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ {سورة العنكبوت (٢٩): ١٤}

*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka ialah orang-orang yang zalim.*<sup>46</sup> [QS. Al-‘Ankabut (29): 14].

Itu adalah rentang waktu yang sangat panjang, lebih dari sepuluh generasi untuk ukuran umur rata-rata manusia pada zaman ini. Dan di dalam surat Nuh yang terdiri dari 28 ayat itu isinya adalah “curhat” beliau kepada Allah, menyampaikan betapa dalam rentang waktu yang sangat panjang itu segala macam cara telah dicoba dan dilaksanakan, siang dan malam, tapi terasa semakin membuat masyarakat menjauh, hingga akhirnya beliau memohon agar mereka semua dimusnahkan tanpa tersisa satu orangpun, dan kemudian ditutup dengan memohon ampun bagi diri, kedua orang tua dan para pengikutnya yang setia dan beriman.

Setelah berdakwah sedemikian lama itu, terus menerus tanpa mengenal lelah, dan dengan berbagai strategi, ternyata memang hasilnya jauh dari yang diharapkan, hanya sedikit dari kaumnya yang menerima seruannya dan mengikuti langkahnya:

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ {سورة هود (١١): ٤٠}

*Dan tidak beriman bersama Nuh itu kecuali sedikit*<sup>47</sup>. [QS. Hud (11): 40]

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 630.

<sup>47</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an...* hlm. 333.

Jumlah tersebut hanya sekitar 80 orang pengikut saja.<sup>48</sup> Munajat dan permohonan nabi Nuh dikabulkan, kaum pembangkang itu dimusnahkan dengan cara tertentu yang dipilih oleh Yang Maha Perkasa, yaitu air menyembur dari seluruh penjuru bumi, dan tumpah dari langit, menggenang, membesar dan menjadi air bah dan banjir bandang besar yang tingginya melampaui puncak gunung dan mencakup seluruh dataran bumi, maka tidak ada satu orangpun yang tersisa dan selamat dari gulungan banjir dahsyat itu, kecuali 80 an orang pengikut beliau yang sama-sama berada di dalam kapal yang jauh-jauh hari sudah dibuat dan disiapkan atas peintah-Nya. Sang putera yang menolak beriman dan merasa akan bisa menyelamatkan diri dari banjir tersebut dengan naik ke pucuk gunung akhirnya turut binasa ditelan banjir karena airnya lebih tinggi dari puncak gunung:

قَالَ سَأُوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَغِيصُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ {سورة هود (11): ٤٣}

*Anaknya menjawab: aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nur berkata: tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah Yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan*<sup>49</sup>. [QS. Hud (11): 43].

Itulah kesudahan dari episode kehidupan kaum nabi Nuh yang selama ratusan tahun terus menerus bersikeras menentang ajakannya untuk beriman dan manjauhi kesyirikan.

---

<sup>48</sup>Ada perbedaan pendapat tentang jumlah mereka, ada yang mengatakan 10, atau 72 atau yang paling banyak adalah 80, lihat: Isma'il Ibn Kasir, *Qaṣaṣ al-Qur'ān*, cet. VI, (Beirut: Dār al- Khair, 1417 H/1996 H) hlm. 75.

<sup>49</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...* hlm. 333.

Pasca banjir global itu dunia kembali bersih dari noda syirik dan para pendosa, kehidupan menjadi damai dalam kepatuhan kepada tuntunan yang benar, tanpa kesombongan terhadap hukum Allah.

Tapi seiring berjalannya waktu benih-benih kejahatan tumbuh kembali dan pembangkangan terhadap pedoman hidup muncul lagi, kali ini terjadi pada kaum 'Ad yang mendiami negeri Yaman, antara 'Amman dan Hadramaut.<sup>50</sup>

Mereka itulah generasi pertama yang melakukan penyembahan kepada berhala pasca banjir dahsyat zaman nabi Nuh sebagaimana telah disinggung di atas.<sup>51</sup> Adalah nabi Hud, yang berasal dari kalangan mereka sendiri, yang mendapat tugas untuk mengingatkan kaumnya itu dan mengajak kembali kepada ajaran tauhid yang murni, ajaran para nabi seluruhnya.

Bagaimana respons mereka terhadap dakwah sang nabi, dan bagaimana pula akhir dari cerita kaum yang lebih memilih tinggal di kemah-kemah yang bertiang raksasa itu?.

Setali tiga uang dengan kaum nabi Nuh, mereka melakukan pembangkangan yang melampaui batas, sembari melecehkan nabi mereka dengan menilainya sebagai bodoh dan pendusta:

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ  
{سورة الأعراف (٧): ٦٦}

*Pemuka- pemuka yang kafir darikaumnya berkata: sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta.*<sup>52</sup> [Q.S. al-A'raf (7): 66]

---

<sup>50</sup>Isma'il Ibn Kasir, *Qasas* ... hlm. 88.

<sup>51</sup>Konon mereka mempunyai tiga berhala yang selalu dipuja dan diminta, yaitu: Samad, Shamud dan Wahar, *Ibid* hlm. 89.

<sup>52</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*... hlm.232

Ketika mereka terus menentang dan memusuhi nabi mereka seperti itu, tanpa ada tanda-tanda untuk berubah, maka tiba saatnya untuk menerima balasan yang setimpal atas perbuatan yang mereka lakukan. Dan kali ini dengan cara lain, bukan banjir yang menenggelamkan, tapi angin topan puting beliung yang meluluh lantakkan semua yang ada di permukaan bumi, dan merekapun sepon tan binasa bergelimpangan:

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (٤١) مَا تَدْرُ مِنْ شَيْءٍ أَنتَ عَلَيْهِ إِلَّا  
جَعَلْتَهُ كَالرَّمِيمِ {سورة الذاريات (٥١): ٤٢}

*Dan juga pada (kisah) ‘Aad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya melainkannya dijadi kannya seperti serbuk.<sup>53</sup>. [QS.az-Zariyat (51): 41-42]*

Itulah dua contoh dari bencana yang jelas masuk kategori hukuman dan siksa atas kaum yang angkuh melawan kebenaran, dan tidak bergeming dari kemaksiatan dan kemungkaran, dan begitulah realitas yang dihadapi para rasul dan penganjur kebaikan, dan begitulah pula akhir kisah yang tragis yang harus dirasakan oleh para kaum penentang itu.

Setelah nyata penolakan dan pengingkaran mereka terhadap ajakan para rasul maka Allah Yang Maha Kuasa menimpakan hukuman dunia yang pedih, ada banjir, angin topan, suara keras memekakkan dan membinasakan, tanah longsong dan lain sebagainya, dan itu semua sebelum siksa akhirat yang jauh lebih menyakitkan dan menyengsarakan.

Itulah pembagian jenis musibah atau bencana dari sudut tujuan atau hikmahnya, dan pembagian jenis

---

<sup>53</sup>*Ibid.* hlm. 861

musibah menjadi tiga macam ini jika akan diringkaskan maka bisa disebut ada dua macam musibah, yaitu:

- a. Musibah yang bersifat *inzār*, yaitu musibah untuk mengingatkan agar kembali ke jalan yang baik, atau agar meningkatkan komitmen ketakwaan agar semakin dekat kepada Yang Maha Kuasa, dan ini adalah musibah yang Allah kirim kepada hamba-Nya yang beriman, sebagaimana telah dicontohkan di atas.
- b. Musibah atau bencana yang bersifat *ihlāk* atau membinasakan, dan inilah bencana siksaan yang telah Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu yang membangkang dan memusuhi para rasul yang menyampaikan dakwah tauhid kepada mereka, seperti yang juga telah dicontohkan di atas.

Jika manusia memang tidak akan bisa lepas sama sekali dari musibah dan bencana, maka jenis, fungsi, tujuan dan hikmahnya berbeda beda dan tidak sama, yaitu menjadi tiga atau dua macam ini, ternilai dari label dan corak manusia dan atau masyarakat yang tertimpa musibah tersebut, dan ini kiranya berlaku sepanjang zaman, dan di semua tempat.

Karena bencana selalu saja menyisakan banyak masalah yang seringkali menyulitkan banyak pihak dalam banyak urusan, seperti pembayaran harga jual beli yang masih tertunda, maka dalam fikih kontemporer muncul sebuah teori yang dinamakan: *Nazariyyat az-Zurūf at-Tāri'ah* (Teori Keadaan Darurat), yang pengertiannya ialah: merubah beban pembayaran yang memberatkan pihak yang telah bertransaksi, atau membatalkannya, karena kondisi darurat akibat peristiwa yang terjadi di luar dugaan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Sufyan Taufiq, "Nazariyyat az-Zurūf at-Tāri'ah: Mafhūm, Tārikh, Wijhat nazar", [www.assabeel.net/news](http://www.assabeel.net/news), diakses pada hari Kamis, 29 Oktober, jam 21.15 WIB

Kedadaan darurat tersebut bisa bermacam-macam bentuknya, seperti perang dan tentu saja bencana alam dan apalagi yang dahsyat. Tentu saja itu menjadi tugas para awak peradilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya untuk menghindari ketidakadilan yang merugikan pihak tertentu.

Meskipun secara istilah teori ini tergolong baru, seperti telah disebutkan, akan tetapi secara praktek sebenarnya banyak kita temukan dalam fikih klasik, artinya para fuqaha sudah mempraktekan esensi dari teori tersebut.

Sebagai contoh: pembatalan akad sewa karena ada uzur tertentu dalam mazhab Hanafi, dan pembatalan akad karena terjadi bencana tanaman di kalangan Malikiyyah dan Hanabilah.<sup>55</sup>

Oleh karena itu ketika undang-undang hukum positif di berbagai negara memberlakukan teori itu, sebenarnya fikih Islam telaah lebih dahulu berhubungan dengannya, karena jelas sesuai dan sejalan dengan ruh hukum Islam yang menjunjung tinggi asas keadilan dan menjauhi penganiayaan.

## 2. Fikih dan Fatwa.

Fikih adalah kata Arab “al-fiqh” yang secara bahasa berarti dan sinonim dengan kata “*al-fahm*”<sup>56</sup> (faham atau pemahaman). Atau: “*al-fahm wa al-ḥikmah*”<sup>57</sup> (Pemahaman dan kecerdasan).

Sedangkan artinya menurut terminologi ialah: ilmu tentang hukum syari’ah yang bersifat praktis dengan dalilnya yang rinci.<sup>58</sup> Atau: ma’rifah (pengetahuan) tentang hukum

---

<sup>55</sup>Aiman ad-Dabbag, “Manhaj al-Fuqahā’ al-Mu’āṣirīn fi Tanāwul Nazariyyat az-Zurūf al-Ṭarī’ah (taḥlīl wa naqd)”, *Majallat Jāmi’at an-Najāḥ li al-abḥās (al-‘Ulūm al-Insāniyyah)*, 28 (7), (Palestina: 2014).

<sup>56</sup>Muhammad Ibn Abi Bakr ar-Rāzi, *Muktār as-Ṣiḥaḥ*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401H/1981M), hlm. 509.

<sup>57</sup>Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *Al-Mu’jam*... hlm. 698.

<sup>58</sup>Muhammad Abu zahrah, *Uṣūl*... hlm. 9.

syari'ah dengan dalilnya yang rinci<sup>59</sup>. Redaksi definisi kedua tampaknya lebih detil, karena kata “ma’rifah” (pengetahuan) dimaksudkan agar mencakup *al-‘ilm* dan *al-zann* (ilmu dan perkiraan) yang itu adalah realitas kandungan fikih, dimana pengetahuan di dalamnya ada yang sampai tingkat ilmu atau yakin, tapi banyak sekali yang hanya pada tingkat *zann* atau perkiraan<sup>60</sup>.

Melihat definisi bahwa fikih adalah seperti itu, maka ada dua unsur dan catatan penting yang perlu diperhatikan:

Pertama: Cakupannya adalah ilmu tentang hukum syari'ah yang bersifat praktek atau praktis. Dan ini artinya ilmu syari'ah yang berkaitan dengan keyakinan atau teologi tidak termasuk yang dibahas dalam fikih dan berada di luarnya, persisnya menjadi bagian bahasan ilmu akidah atau tauhid.

Dan jika kata fikih disebut untuk maksud hukum syari'ah yang berhubungan dengan keyakinan maka lazim ditambah dengan kata sifat “akbar” seperti yang dilakukan oleh imam Abu Hanifah untuk menamai salah satu kitabnya yang isinya adalah pembahasan tentang akidah dan keyakinan.<sup>61</sup>

Wilayah di luar akidah itu tentu saja mencakup semua perbuatan manusia, baik ibadah maupun mu'amalah, dan oleh karena itu kitab-kitab fikih yang lengkap selalu membahas semua aspek perbuatan itu, yang umumnya dimulai dari bab *Ṭahārah*, salat, jual beli dan seterusnya sampai masalah pembagian harta warisan, atau peninggalan mayit.

Kemudian biasa terdengar dan terlihat kitab-kitab fikih yang khusus membahas tentang bagian tertentu dari sisi kehidupan seorang muslim, misalnya fikih wanita, fikih keluarga, fikih nikah, fikih mu'amalah dan seterusnya. Dan dalam konteks itu wajar ketika muncul istilah fikih kebencanaan,

---

<sup>59</sup>Muhammad Ibn Salih al-‘Usaimin, *Uṣul al-Fiqh*, (Riyadh: Jami’at al-Imam Muhammad Ibn Su’ud al-Islamiyyah, 1420H), hlm. 11.

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>Ahmad Ibn Taimiyyah, *Majmū’ Fatāwā*, (Riyadh, Dār ‘Ālam al-Kutub, 1412H/1881M), V: 140.

sebagaimana dipakai oleh MTT Muhammadiyah dalam sebuah fatwa yang diterbitkannya.

Selanjutnya tentang fatwa, namun sebelum membahas tentang apa itu fatwa; pengertian, cakupan dan syarat-syaratnya, sebuah kelaziman untuk terlebih dahulu menjelaskan tentang ijtihad dan mujtahid, karena ijtihad lebih umum dan fatwa bagian dari ijtihad.

Abu Zahrah dengan gamblang menjelaskan hal itu dengan mengatakan: *Iftā'* (berfatwa) lebih khusus dibanding ijtihad, karena ijtihad adalah kerja menyimpulkan hukum, baik terkait persoalan yang ditanyakan atau tidak, sementara *iftā'* hanya terkait kasus tertentu yang benar-benar tengah terjadi di tengah masyarakat, dan seorang *faqīh* berupaya untuk menentukan posisi dan status hukumnya.<sup>62</sup>

Jadi ketika seorang *faqīh* atau imam mencurahkan segala kemampuannya untuk menentukan hukum syar'i baik atas kasus yang sedang terjadi atau tidak inilah yang dinamakan *ijtihād*<sup>63</sup>, sementara *iftā'* hanya jika masalah yang sedang dicari hukumnya itu benar-benar tengah terjadi di masyarakat.

a. Macam dan Tingkatan ijtihad.

Ijtihad dengan pengertian seperti tersebut diatas terbagi menjadi dua macam tingkatan<sup>64</sup>:

- 1) Ijtihad khusus menyimpulkan hukum, dan ini juga disebut ijtihad sempurna atau keseluruhan.
- 2) Ijtihad khusus penerapannya.

Ijtihad yang pertama sudah barang tentu lebih berat dibanding yang kedua, dan oleh karena itu ditentukan sejumlah syarat bagi yang hendak melakukannya, dan ini sesungguhnya syarat yang logis dan niscaya.

b. Syarat-syarat ijtihad:

- 1) Faham bahasa Arab

---

<sup>62</sup>Muhammad Abu zahrah, *Uṣūl* ... hlm.360

<sup>63</sup>*Ibid* hlm.341

<sup>64</sup>*Ibid* hlm 341 dst.

- 2) Mengetahui ‘ulum al-Qur’an, nasikh dan mansukhnya.
- 3) Faham ‘*ulūm al-hadīs*
- 4) Mengetahui hukum yang telah terjadi ijma’
- 5) Mengetahui masalah qiyas.
- 6) Mengetahui *maqāsid* hukum syari’ah.
- 7) Memiliki pemahaman yang benar, dan prediksi yang baik.
- 8) Niat yang baik dan aqidah yang benar.

Sedang *iftā’* yang hakikatnya adalah bagian ijtihad yang lebih khusus karena lebih terkait dengan persoalan riil yang sedang dihadapi oleh masyarakat, dan dimintakan untuk ditentukan hukumnya, maka berikut ini penjelasan singkat tentang hal-hal yang terkait dengannya:

Beberapa istilah yang seakar dan saling terkait ialah: *iftā’*, *muftī*, *mustaftī* dan *fatwā*. Semua kata tersebut secara etimologi berakar dari *fi’il maḍī* (kata kerja lampau): *فتى* dan kemudian mendapat tambahan *أ* menjadi *أفتى* (المسألة) *يفتى* *إفتاء* yang berarti menjelaskan hukumnya.<sup>65</sup>

*Iftā’* adalah bentuk *masdar* sedang *muftī* adalah isim *fa’il* (pelaku) yaitu orang yang menjelaskan hukum dari masalah tersebut, sementara *mustaftī* adalah orang yang meminta penjelasan hukum, dan *fatwā* ialah jawaban hukum atas masalah yang ditanyakan.<sup>66</sup>

Atau lebih rinci lagi dikatakan bahwa fatwa ialah jawaban atas problematika hukum syara’ atau undang-undang.<sup>67</sup> Atau dengan redaksi lain: fatwa adalah hukum syara’ yang dijelaskan oleh seorang ahli fikih.<sup>68</sup> Dengan pengertian seperti itu pula fatwa dalam pemahaman masyarakat Indonesia secara umum, sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa

<sup>65</sup>Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *al-mu’jam* ... hlm. 673

<sup>66</sup>*Ibid*

<sup>67</sup>*Ibid*

<sup>68</sup>Muhammad Rawas Qal’aji dan Hamid Sadiq Qanibi, *Mu’jam lughat al-fuqahā’*, (Dār al-nafāis li aṭ-ṭiba’at wa an-nasyr wa at-tawzi’, 1408 H/ 1988 M) hlm. 339.

ia adalah: keputusan perkara agama yang diberikan oleh mufti atau alim ulama tentang suatu masalah, atau lebih umum dari itu: nasihat orang alim, pelajaran baik dan petuah.<sup>69</sup>

Sedang seorang alim atau mufti yang berhak dan boleh memberikan fatwa tentu saja harus memenuhi syarat-syarat mujtahid tertentu, sebagaimana dibahas dan disebutkan dalam hampir semua kitab *usūl fiqh*.

Karena ifta' adalah bagian yang lebih khusus dai ijthid, sebagaimana telah disinggung diatas, maka logis jika syaratnya menjadi lebih detil dan mendalam dibanding sekedar ijthid. Dan berikut adalah syarat-syarat tersebut untuk dibandingkan dengan syarat ijthid yang telah disebutkan diatas, yaitu:<sup>70</sup>

- a. *Taklīf*, maksudnya seorang mukallaf: balig dan berakal
- b. Adil, yaitu *sālih* dan jujur, dan orang yang tidak adil tidak bisa diterima fatwanya sebagaimana tidak diterima kesaksiannya.
- c. Mampu menghafal dan memahami dengan baik.
- d. Memiliki separangkat ilmu yang dibutuhkan dalam ijthid, yaitu :
  - 1) Al-Qur'an, terutama ayat-ayat al-ahkam, dilengkapi dengan
  - 2) '*ulūm Al- Qur'an*, seperti *makkī madanī*, *nāsikh mansūkh* dan lain sebagainya.
  - 3) Hafal hadis-hadis nabi ditambah dengan '*ulūm al-hadis*.
  - 4) Memhami fikih berbagai mazhab
  - 5) Menguasai ilmu usul fikih.
  - 6) Memahami bahasa Arab dengan baik.

Bahkan Abu Zahrah dengan menukil pendapat imam Ahmad masih menambahkan syarat kredibelitas yang lain,

---

<sup>69</sup>Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...* , hlm. 371

<sup>70</sup>Diringkas dari: Muhammad ibn Ahmad lb Ahmad Al-Garnati, *Taqrīb al-wuṣūl ilā 'Ilm Al-Uṣūl*, Cet.I, (Kairo: maktabah Ibn Taymiyyah, 144H) hlm.428-437.

sebagai penunjang untuk lebih memastikan kemampuan mufti dalam memberikan solusi dan jawaban hukum atas masalah yang ada, yaitu:

- 1) Niat yang tulus, sebab tanpa niat yang seperti itu dia tidak akan memiliki cahaya, dan ucapannyapun demikian.
- 2) Memiliki kesabaran dan ketenangan.
- 3) Memiliki kepribadian yang kuat.
- 4) Memiliki kecukupan (ekonomi).
- 5) Faham kondisi masyarakat <sup>71</sup>.

Kelima syarat tambahan ini seluruhnya terkait dengan psikologi mufti, agar dipastikan yang bersangkutan dalam kondisi yang prima dan memiliki kecapakan yang benar-benar memadahi dan meyakinkan sehingga pendapat dan fatwanya bisa tepat dan tidak keliru.

Sementara seorang *muftā* (anggota masyarakat yang meminta fatwa) juga ditetapkan baginya beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Motivasi dan maksudnya untuk mencari dan mengetahui kebenaran, bukan mencari cari *rukhsah* atau motif -motif lain yang kurang terpuji.
- b. Memilih orang yang diketahui paling memenuhi syarat menjadi seorang mufti.
- c. Menjelaskan persoalan hukum yang dicari jawabannya secara jelas dan gamblang.

Fatwa selalu menjadi kebutuhan masyarakat sepanjang waktu, karena problematika kehidupan tidak pernah selesai, ia akan selalu muncul bersama laju kehidupan itu sendiri dan di situlah peran ulama akan selalu ditunggu dan dibutuhkan masyarakat.

Sungguh nyata apa yang disampaikan oleh nabi bahwa para ulama' sesungguhnya adalah para pewaris

---

<sup>71</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl* ... hlm. 360

<sup>72</sup>Diringkas dari: Muhammad Salih al-'Usayimin, *Uṣūl*..., hlm. 94.

nabi, sebab merekalah yang menggantikan peran nabi dalam menuntun dan membimbing umat agar mengerti hukum dan jalan yang benar.

Pewaris nabi dalam arti mewarisi ilmu syari'ah serta mewarisi tugas menyampaikannya kepada masyarakat dengan segala resiko dan konsekuensinya, beliau bersabda:

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَبْطِ وَافِرٍ<sup>٧٣</sup>

*Sesungguhnya ulama' adalah para pewaris nabi, para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu, maka barang siapa yang mengambilnya berarti dia telah mengambil bagian yang banyak.*

Oleh karena posisi fatwa yang sedemikian penting itu maka setiap komunitas atau organisasi Islam selalu memiliki lembaga yang khusus menangani masalah penerbitan atau pemberian fatwa ini, yang dilakukan oleh para ulama' yang ada di dalamnya, dan itulah estafet tugas kenabian yang mereka warisi sebagaimana bunyi hadis tersebut di atas.

Muhmmadiyah memiliki Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT), di NU ada Lajnah bahs al-Masail (LBM), Persatuan Islam (PERSIS) mempunyai Dewan Hisbah, dan seterusnya, dan MUI sebagai lembaga yang mengayomi semua organisasi Islam juga membentuk komisis fatwa, sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

### 3. Maqāṣid Syarī'ah.

*Maqāṣid Syarī'ah* adalah istilah yang sangat populer di kalangan ahli hukum Islam, karena selalu menjadi topik bahasan pokok yang tidak terlepas dari diskusi tentang hukum Islam, terlebih ketika membicarakan persoalan ijtihad mencari dan

---

<sup>73</sup>Muhammad Ibn 'Isa al-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizī*, (Beirut: Dār al-Garb al-Islami, 1998), hlm 346.

menemukan hukum syara' terkait fenomena persoalan kehidupan yang terus muncul dari waktu ke waktu.

Secara etimologi *Maqāsid* adalah bentuk jamak ( plural ), dan mufrad ( singular ) nya adalah *maqṣid* atau *maqṣad*<sup>74</sup> yang kiranya dalam bahasa Indonesia berarti maksud atau tujuan, dan dengan demikian *maqāsid syari'ah* berarti maksud dan tujuan pokok dan umum dari hukum syari'ah, yang tidak lain adalah untuk mewujudkan dan merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala kebutuhannya, baik yang primer (*darūriyyāt*), yang sekunder (*ḥājjiyyāt*) maupun tersier pelengkap (*tahṣīniyyāt*).<sup>75</sup>

Terkait dengan arti etimologi ini bisa ditambahkan makna makna lain dari *qasḍ* yang seakar kata dengan *maqṣad* itu, sesuai dengan konteks kalimat yang mengiringinya (*siyaq al-kalām*), yaitu sebagai berikut :

- a. Pertengahan atau moderat, seperti dalam ungkapan  
قصد في الأمر قصدا  
(Dia bersikap moderat dalam suatu masalah)
- b. Matang atau berpetujuk, seperti dalam ungkapan  
وهو على قصد، أي رشد  
(Dia berkepribadian matang)
- c. Mudah, seperti dalam ungkapan  
طريق قصد، أي سهل<sup>76</sup>  
(Jalan yang mudah)

Jika kemudian dijelaskan bahwa secara terminologi *maqāsid syari'ah* berarti: tujuan yang ingin dicapai oleh syari'at untuk merealisasikan kemaslahatan hamba, sebagaimana dituturkan oleh Ahmad Al- Risuni, dan dinukil oleh Oni Sahroni dan Adiwarmarman.A.Karim<sup>77</sup>, maka hubungan antara kedua makna

---

<sup>74</sup>Majma' al-lughah al-'arabiyyah, *al-Mu'jam* ... hlm. 738.

<sup>75</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm uṣūl al-fiqh*, ( Beirut: Dār al-kutub al-'ilmiyyah, 1437H/2016M ) hlm. 159.

<sup>76</sup>Majma' al-lughah a'arabiyyah, *al-Mu'jam*... hlm. 738

<sup>77</sup>Oni Sahroni dan Adiwarmarman.A.Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*, cet.IV, ( Depok: Rajawali Pers ) hlm. 2

etimologi dan terminologi itu ialah bahwa apa yang menjadi tujuan dari hukum syari'ah adalah kemaslahatan yang moderat tidak berlebihan, mudah, dan matang terarah, dan ini memang merupakan karakter dan sifat penting dari hukum Islam yang kemudian sayogyanya juga menjadi watak dan karakter seorang muslim dan umat Islam.

Tentang makna moderat, matang dan mudah yang melekat pada kata *qasd* dan *maqсад*, dan pada saat yang sama memang merupakan karakter dari syari'ah Islam, tentu saja banyak dalil yang jelas dan tegas menyebutkan kenyataan itu, baik dari al-Qur'an maupun hadis, dan karakter itu pula yang pada gilirannya menjadi salah satu unsur yang menjadikan syari'ah Islam itu luas dan luwes sehingga selalu up to date dan bisa dilaksanakan sepanjang zaman dan di semua tempat, tidak terbatas oleh waktu dan wilayah.

Berikut beberapa nas yang menegaskan makna tersebut berikut penjelasannya secara singkat:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا  
{سورة البقرة (٢): ١٤٣.}

*Dan demikian (pula) Kami telah jadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia, dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.*<sup>78</sup> [QS.Albaqarah (2): 143]

Dalam al-Qur'an terjemah memang kata wasat diterjemahkan adil dan pilihan, mengikuti apa yang dijelaskan banyak kitab tafsir, tetapi sesungguhnya kata wasat berarti "tengah", dan beberapa kitab tafsir, yang ada, seperti tafsir al-Khazin juga menyinggung arti ini, sehingga artinya ialah umat yang berada pada posisi tengah antara dua kutub ekstrim; berlebihan melampaui batas dan nasal-asalan, karena keduanya tercela, tidak seperti berlebihannya kaum Nasrani terhadap nabi

---

<sup>78</sup>Yayasan Pnyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.36.

Isa AS dan tidak seperti asal-asalannya orang Yahudi dalam urusan agama, yaitu dengan melakukan perubahan dan distorsi<sup>79</sup>, tapi sekali lagi yang harus diperhatikan adalah posisi di tengah antara dua sisi ekstrim dan ini yang lazim disebut dengan istilah moderat.

Jika dicermati maka akan terlihat dengan jelas bahwa moderasi seperti itu tidak hanya pada tataran teori, tapi juga pada kenyataan aplikasi pada semua bagian syari'ah: akidah, ibadah dan mu'amalah, dan ahlu al-sunnah lah yang bisa konsekuen terhadap prinsip *wasatiyyah* atau moderasi ini.

Dalam keyakinan terhadap masalah takdir, misalnya, yang moderat adalah posisi di antara keyakinan *Qadariyyah* yang tidak mengimani adanya takdir<sup>80</sup> dan *Jabriyyah* yang menganggap manusia bagai bulu dalam hempasan angin, tidak memiliki daya sama sekali, dan semua perbuatannya dinisbatkan kepada Allah<sup>81</sup>.

Demikian pula dalam urusan ibadah, dimana tidak dibenarkan, misalnya, orang mengerjakan ibadah semalaman tanpa istirahat, tapi juga tercela orang yang sepanjang malamnya tidak ada bagian untuk qiyam al-lail.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup>Ali Ibn Muhammad al-Khazin, *Lubāb ...* I: 87.

<sup>80</sup>Julukan Qadariyyah disematkan kepada golongan Mu'tazilah, pengikut Wasil bin 'Ata', lihat: Muhammad Ibn Abd al-Karim al-Syahrastani, *al-milal wa an-nihal*, cet.I,(Beirut: dar al-kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H/1990 M) I: 38

<sup>81</sup>*Ibid*, hlm.72

<sup>82</sup>Sangat masyhur cerita tiga orang sahabat yang mendatangi istri-istri Nabi untuk bertanya dan ingin mengetahui bagaimana persisnya ibadah sehari hari beliau, dan setelah diberitahu mereka menganggapnya terlalu sedikit, dan selanjutnya masing-masing berikrar untuk lebih memaksimalkan amal ibadah: sahabat yang pertama bertekad untuk meninggalkan tidur malam, yang ke dua tiap hari akan berpuasa, yang ke tiga tidak akan menikah. Tapi setelah kejadian itu disampaikan kepada Nabi, mereka ditegur dan dikoreksi, sembari mengatakan :

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمُ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

{Kalian telah mengatakan begini begitu, demi Allah saya lebih takut kepada Allah daripada kalian, akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, salat malam dan tidur, dan saya menikahi istri-istri., dan barang siapa tidak suka dengan sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku.

Di dalam masalah infaq, misalnya lagi, yang masuk kategori ibadah sosial, yang benar menurut tuntunan agama adalah, lagi-lagi, yang tengah-tengah, tidak menjadikan tangan terbelenggu di leher, tetapi juga tidak diulurkan semua yang ada tanpa tersisa, dan inilah yang langsung di naskan oleh al-Qur'an, yaitu :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا {سورة  
الإسراء(١٧): ٢٩

*Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal*<sup>83</sup>. [Qs.al-Isra' (17); 29].

Selanjutnya dijelaskan bahwa ada lima hal pokok yang masuk kategori *darūriyyat* yang dijamin dan harus dilindungi, yaitu : Agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan dan harta<sup>84</sup>, dan kelima hal ini sesungguhnya mendapat perlindungan dalam semua agama.<sup>85</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan *hājīyyāt* ialah hal-hal yang dibutuhkan untuk kekeluasaan dan kenyamanan, yang jika tidak diperoleh maka sedikit banyak akan menimbulkan kesulitan tetapi tidak sampai pada tingkat merusak kemaslahatan umum, dan ini mencakup aspek kehidupan: Ibadah, adat istiadat, mu'amalah dan hukum pidana.<sup>86</sup>

Bagian yang ketiga, *taḥsīniyyāt*, maksudnya adalah: mengambil yang layak dari keindahan adat istiadat dan menghindari hal-hal yang kotor tercemar yang secara seponan

---

Lihat: Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *ṣaḥīḥ al-Bukhārī*... VII: 2 dari sahabat Anas bin Malik.

<sup>83</sup> Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir, *al-Qur'an* hlm. 428.

<sup>84</sup> Ibrahim ibn Musa asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī uṣūl as-syari'ah*, (Beirut: Dār al-kutub a-l'ilmīyah, tt) II/8.

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> *Ibid*, II: 9

ditolak oleh akal sehat, atau secara umum ini adalah segala sesuatu yang terkait dengan akhlak dan perilaku mulia.<sup>87</sup>

Abu zahrah memberi catatan penting terkait *maqasid* ini dengan mengatakan: Kenyataan itu menunjukkan bahwa ruh dan tujuan dari hukum dalam syari'ah Islam adalah kasih sayang terhadap manusia dan umat, karena memang inilah tujuan tertinggi dari *Risalah Muhammdiyah*, sebagaimana difirmankan oleh Allah dengan bentuk ungkapan pembatasan:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ {سورة الأنبياء (٢١): ١٠٧}.

*Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untu (menjadi) rahmat bagi semesta alam*<sup>88</sup>. [QS. al-Anbiya' (21): 107].

Kasih sayang yang bersifat umum itu mengharuskan agar bangunan hukum Islam berdiri tegak di atas perhatian kepada masalah dengan tiga tingkatannya: *Darūriyyāt*, *Hājiyyāt* dan *Tahsīniyyāt*.<sup>89</sup>

Topik *maqāsid* menjadi landasan utama dalam kerja ijtihad, dimana hukum yang akan dicari dan diputuskan harus mengacu kepada kelima hal pokok tersebut, sebagai ruh kasih sayang dalam hukum Islam.

Pada hukum yang sudah tersurat dalam sebuah nas tertentu yang kuat, tujuan syari'ah pasti sudah terkandung didalamnya, dan itu bukan wilayah ijtihad. Tetapi dalam persoalan kehidupan yang ada nasnya tapi tidak kuat, apalagi yang belum terkait nas sama sekali, maka di situlah wilayah ijtihad para ulama', dan di situ pula masalah *maqāsid* ini menemukan tempatnya dan tidak boleh disepelekan. Dan pada wilayah itu kemudian muncul banyak teori atau kaedah yang biasanya dipakai untuk mengantarkan pada kesimpulan hukum atas masalah tertentu yang ada di tengah masyarakat, seperti *maṣlaḥah mursalah*, *sadd zari'ah*, *al-'urf* dan lain sebagainya, sebagaimana dibahas secara mendalam dalam ilmu *uṣūl al-fiqh*, dalam berbagai mazhab yang

---

<sup>87</sup>*Ibid*

<sup>88</sup>Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir, *al-Qur'an* hlm. 508.

<sup>89</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl*...hlm. 347

ada, tentu dengan diskusi panjang antara kalangan yang mendukung dan menggunakan instrumen itu dan golongan yang menolak untuk menggunakannya.

#### 4. Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi.

Dalam konsep dasar filsafat ilmu, yang merupakan pengetahuan yang komprehensif, dikenal tiga cabang atau dimensi pengetahuan yang saling berkaitan bahkan merupakan satu kesatuan, yaitu: ontologi, epistemologi dan aksiologi, dan secara singkat bisa dijelaskan sebagai berikut:

Ontologi adalah cabang teori filsafat yang membicarakan tentang hakikat dari sesuatu yang ada, berasal dari dua kata bahasa Yunani *Onto* 'yang berarti 'yang berada' dan *logos* yang artinya pengetahuan atau ajaran. Maka dengan demikian ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang hakikat sesuatu berada.<sup>90</sup>

Oleh karena itu obyek formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas, dan bagi pendekatan kuantitatif realitas tampil dalam kualitas atau jumlah, telaahnya akan menjadi telaah monisme, paralelisme atau pluralisme. Dan bagi pendekatan kualitatif realitas akan tampil menjadi aliran materialisme, naturalisme atau hilomorphisme.<sup>91</sup>

Sedangkan epistemologi yang juga berasal dari kata Yunani *episteme*, didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode dan validitas pengetahuan, dan diantara pertanyaan mendasar yang dikajinya ialah: bagaimana cara kita mengetahui apabila kita mempunyai pengetahuan.<sup>92</sup>

Dan aksiologi membahas kegunaan dan manfaat dari pengetahuan itu.

Ontologi mencakup banyak sekali filsafat, mungkin semua filsafat masuk disini, misalnya Logika, Metafisika, Kosmologi,

---

<sup>90</sup>A.Susanto, *Filsafat Ilmu*, cet. IX, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2018), hlm. 90.

<sup>91</sup>*Ibid*, hlm 92.

<sup>92</sup>*Ibid*, hlm. 102.

Teologi, Antropologi, Etika, Estetika, Filsafat Pendidikan, Filsafat Hukum dan lain-lain.

Epistemologi hanya mencakup satu bidang saja yaitu tentang cara memperoleh pengetahuan filsafat. Ini berlaku bagi setiap cabang filsafat. Kemudian Aksiologi yang secara etimologi berasal dari kata *axios* dan berarti nilai didefinisikan sebagai cabang filsafat atau ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang hakikat nilai, atau manfaat.

Itulah kerangka struktur filsafat. Pengetahuan filsafat ialah pengetahuan yang bersifat logis.

Tambahan uraian tentang tiga cabang ilmu filsafat ini, dan bagaimana kaitannya dengan *uṣūl al-fiqh* dan *hikmah* disebutkan pada pembahasan metode penelitian di BAB III, terkait pendekatan filosofis yang digunakan dalam penelitian ini, untuk memahami realitas kedua fikih yang dikaji dalam penelitian disertasi ini.

#### 5. Epistemologi *Bayānī*, *Burhānī* dan *Irfānī*

Sebagaimana terlihat dengan jelas dan nyata, khazanah pemikiran Islam tidak mengenal kata berhenti, ia terus tumbuh dan berkembang, melalui ide-ide para pemikir Islam yang terus lahir dari waktu ke waktu, baik pemikiran yang bercorak klasik maupun modern, dengan tokoh-tokohnya yang hadir menyemarakkan diskusi dan perbincangan tentang berbagai isu ke Islam an, baik yang terkait dengan sosial, politik, ekonomi dan lebih-lebih yang yang berhubungan dengan topik murni keagamaan seperti fikih, tafsir dan lain sebagainya,

Adalah Muhammad ‘Abid al-Jābirī, seorang tokoh pemikir modern asal Maroko, yang memberikan kontribusi pemikiran tentang ragam model atau corak epistemologi dalam memahami realitas kehidupan ketika dipandang dari sudut agama, dimana diperkenalkannya tiga istilah untuk tiga macam type; *bayānī*, *burhānī* dan *irfānī* sebagai instrumen untuk mendapatkan pengetahuan.

Dalam bukunya yang berbahasa Arab setebal 599 halaman, *Bunyat al-‘Aql al-‘arabi*, ketiga jenis epistemologi itu dijelaskan secara panjang lebar. Pembahasan selalu dimulai dengan menjelaskan arti secara bahasa (etimologi) secara cukup mendetil dengan rujukan utama kamus *Lisān al-‘Arab*, kecuali saat membahas tentang *burhānī* yang dinyatakan cukup jelas dari sisi makna bahasa dan hampir tidak ada kamus yang memberikan rincian makna.<sup>93</sup>

Apa maksud dari ketiga jenis cara atau metode pemahaman ilmu tersebut? Berikut penjelasannya secara singkat.

a. *Bayānī*

Dijelaskan bahwa dengan merujuk kepada *lisān al-‘Arab*, kamus bahasa Arab yang kiranya paling kredibel, meskipun tidak paling tua, kata *al- bayān* yang berisi tiga huruf dasar; ن , ي , ب sebenarnya terkandung di dalamnya beberapa makna, yaitu:<sup>94</sup>

- 1) *Al-waṣl*, yang berarti menyambung atau mengkaitkan.
- 2) *Al-faṣl*, yang artinya terpisah, kebalikan dari arti yang pertama.
- 3) *Az-ẓuhur wa al- wuḍuḥ*, tampak dan jelas.
- 4) *Al-faṣāḥah wa al-quḍrah ‘ala at-tablīg wa al-iqnā’*, kefasihan dan kemampuan untuk menyampaikan dan memuaskan.

Metode bayani adalah pendekatan dengan cara menganalisis teks dan dengan demikian sumber metode ini adalah teks. Sedang sumber teks sendiri dalam studi Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: teks nas utamanya al-Qur`an dan hadis, dan teks non-nas yang berupa karya para ulama. Adapun corak berpikir yang diterapkan dalam ilmu ini cenderung deduktif, yakni mencari isi yang terkandung dalam teks (analisis content).

---

<sup>93</sup>Muhammad ‘Abid al-Jabiri, *Bunyat al-‘Aql al-‘Arabi*, (beirut: Markaz dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 2009), hlm. 383.

<sup>94</sup>*Ibid*, hlm. 16 dst.

Ada beberapa kritik yang muncul terhadap epistemologi bayani yang dianggap menjadi titik kelemahan dari epistemologi ini, antara lain ialah:

1) Epistemologi ini menempatkan teks yang dikaji sebagai suatu ajaran yang mutlak (dogma) yang harus dipatuhi, diikuti dan diamalkan, tidak boleh diperdebatkan, tidak boleh dipertanyakan apalagi ditolak.

2) Teks yang dikaji pada epistemologi *bayānī* tidak didekati atau diteliti historitasnya, barangkali historitas aslinya berbeda dengan historitas kita pada zaman global, post industry dan informatika, meestinya harus mendapat perhatian ketika dikaji pada masa kini untuk diberlakukan pada masa kini yang berbeda konteks.

3) Kajian dalam model epistemologi bayani ini tidak diperkuat dengan analisis konteks, bahkan konstektualisasi.

Perlu dicatat bahwa *al-bayān* di sini bukan al-bayan yang merupakan cabang dari ilmu *balāghah* yang sempit itu (ma'ani, bayan dan badi')<sup>95</sup> tapi sekali lagi ia adalah satu metode pemahaman untuk memperoleh pengetahuan, dan sebenarnya model berpikir semacam ini sudah lama dipergunakan oleh para ulama' usul fikih, fikih, kalam dan seterusnya, dimana mereka banyak berpendapat bahwa bayani adalah pendekatan untuk:

a) Memahami atau menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung dalam lafaz atau yang dikehendakinya, atau dengan kata lain pendekatan ini dipergunakan untuk mengeluarkan makna zahir dari sebuah lafaz dan 'ibarah yang zahir pula.

b) Mengambil dan menyimpulkan hukum dari *nusūṣ syar'iyah* baik al-Qur'an maupun hadis.

---

<sup>95</sup>*Ibid*, hlm. 13.

b. *Burhānī*

Berbeda dengan *bayānī* yang lebih bertumpu pada teks, dengan segala pengembangan dan cabang-cabangnya, dan berbeda pula dengan *'Irfānī* yang mendasarkan metodenya pada hati, intuisi dan spiritualitas, maka *burhānī* adalah corak lain yang lebih menggunakan akal dan rasio, sehingga sering dikatakan bahwa ia adalah identik atau mirip dengan rasionalisme, sebuah epistemologi yang ada dalam pemikiran filsafat.

Memang begitulah adanya, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh al-Jabiri bahwa konsep burhani sebenarnya secara keseluruhan, atau paling tidak kerangka dasarnya, merujuk kepada teori Aristoteles.<sup>96</sup>

*Al-burhān* secara bahasa berarti argumen yang pasti dan nyata, atau proses kerja akal yang menetapkan kebenaran suatu masalah.<sup>97</sup>

Selanjutnya, kata ini disadur dalam terminologi ilmu mantiq untuk menunjukkan arti proses penalaran yang menetapkan benar tidaknya antar proposisi melalui cara deduksi, yaitu melalui cara pengaitan antar proposisi yang kebenarannya bersifat postulatif atau pasti. Bagi al-Jabiri metode burhani bertumpu sepenuhnya pada seperangkat kemampuan intelektual manusia, baik melalui panca indera, pengalaman, maupun daya rasional, dalam upaya memperoleh pengetahuan tentang semesta.

Epistemologi *Burhānī*, berbeda dengan epistemologi *bayānī* dan *'irfānī*, yang masih berkaitan dengan teks suci, sekali lagi, burhani sama sekali tidak mendasarkan diri pada teks, juga tidak pada pengalaman. Burhani menyandarkan diri kepada kekuatan rasio, akal, yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Bahkan dalil-dalil agama hanya bisa diterima sepanjang ia sesuai dengan

---

<sup>96</sup>*Ibid*, hlm. 383

<sup>97</sup>*Ibid*.

logika rasional. Perbandingan ketiga epistemologi ini, seperti dijelaskan al-Jabiri, bayani menghasilkan pengetahuan lewat analogis non fisik atau kepada yang asal, irfani menghasilkan pengetahuan lewat proses penjernihan kalbu dan ruhani, dan burhani menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Dengan demikian, sumber pengetahuan burhani adalah rasio, bukan teks atau intitusi. Rasio inilah yang dengan dalil-dalil logika, memberikan penilaian dan keputusan terhadap informasi-informasi yang masuk lewat panca indera, yang dikenal dengan istilah *taṣawwur* (deskripsi) dan *tasdiq* (membenarkan).

*Taṣawwur* adalah proses pembentukan konsep berdasarkan data-data dari indera, sedangkan *tasdiq* adalah proses pembuktian terhadap kebenaran konsep tersebut. Selanjutnya, untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, epistemologi burhani menggunakan silogisme. Dalam bahasa Arab, silogisme diterjemahkan dengan qiyas yang mengacu kepada makna asal.

Secara istilah, silogisme adalah setiap penyimpulan tidak langsung, yang dari dua proposisi (premis-premis) disimpulkan menjadi suatu proposisi baru (kesimpulan). Premis yang pertama disebut premis umum (premis mayor) dan premis yang kedua disebut premis khusus (premis minor). Kesimpulan itu berhubungan erat sekali dengan premis-premis yang ada. Jika premis-premisnya benar maka kesimpulannya juga benar.

c. *‘Irfānī*

Secara bahasa, lafaz *‘irfān* berarti *ma’rifah*, sama-sama berasal dari akar kata عرف, artinya mengetahui atau pengetahuan. Di dalam kamus lisan al-‘Arab kata *‘irfān* ini juga disinonimkan dengan kata *‘ilm*, dan artinya sama,

ilmu pengetahuan.<sup>98</sup> Sedangkan secara istilah, sebagaimana telah beredar pemakaiannya pada kalangan kaum sufi sejak dahulu kala adalah ilmu yang ditransfer ke dalam hati seorang manusia melalui *kasyf* dan ilham, sebagaimana zu an-Nūn al-miṣrī, salah seorang tokoh sufi, pada awal atau pertengahan abad ke tiga sudah menyinggung hal itu.

Memang kaum sufi mengenal dua jenis ilmu; ilmu yang diperoleh melalui proses indera dan akal, kemudian satu lagi ilmu yang didapat melalui jalan yang lain, yaitu *kasyf* dan ilham itu, dan bahkan yang kedua ini dianggap sebagai ilmu atau pengetahuan yang berada pada level yang lebih tinggi dibanding jenis yang pertama.<sup>99</sup>

Jadi *'Irfānī* adalah metode epistemologi untuk memperoleh pengetahuan melalui olah rohani dan dengan kesucian hati. Dengan kesucian batin seperti itu diharapkan pengetahuan akan melimpah langsung kepadanya. Dari situ kemudian dikonsepsikan atau masuk ke dalam pikiran sebelum dikemukakan kepada orang lain.

Selanjutnya dikatakan bahwa secara metodologi, pengetahuan ruhani setidaknya diperoleh melalui tiga tahapan yaitu; persiapan, penerimaan dan pengungkapan, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Tahap pertama, persiapan. untuk bisa menerima limpahan pengetahuan, seseorang biasanya harus menyelesaikan jenjang-jenjang kehidupan spiritual. Para tokoh berbeda pendapat tentang jumlah jenjang yang harus dilalui ini. Namun, setidaknya, ada tujuh tahapan yang harus dijalani semuanya berangkat dari tingkatan yang paling dasar menuju tingkatan puncak dimana saat itu hati telah menjadi netral dan jernih, sehingga siap menerima limpahan pengetahuan.

Kedua, tahap penerimaan. Jika telah mencapai tingkat tertentu dalam sufisme, seseorang akan mendapatkan

---

<sup>98</sup>*Ibid*, hlm. 251

<sup>99</sup>*Ibid*.

limpahan pengetahuan langsung dari Allah secara iluminatif. Pada tahap ini seseorang akan mendapatkan realitas kesadaran diri yang demikian mutlak, sehingga dengan kesadaran itu ia mampu melihat realitas dirinya sendiri sebagai objek yang diketahui.

Kemudian Ketiga, pengungkapan, dan ini merupakan tahap terakhir dari proses pencapaian pengetahuan 'irfani ini, dimana pengalaman mistik diinterpretasikan dan diungkapkan kepada orang lain lewat ucapan atau tulisan.

Uraian lebih panjang dan detil tentang ketiga tahapan itu banyak terdapat di dalam kitab-kitaa tasawwuf, seperti risalah qusyairiyah, ihya' 'ulumiddin dan lain sebagainya. Dalam ilmu-ilmu Islam yang menjadi kekayaan umat sejak dahulu hingga hari ini bisa dilihat karakter masing-masing dan lalu diketahui disiplin ilmu apa cenderung berada di jenis metode apa.

Sebagai contoh bisa disebutkan berikut ini.<sup>100</sup> *Bayānī*, yang selalu berpijak pada teks keagamaan dan periwayatan dari generasi ke generasi, contohnya dalam tradisi Islam ialah ilmu fikih, ilmu kalam, nahwu dan *balagah*.

Yang kedua, *burhānī*, yang menggunakan eksperimentasi penalaran dalam basis metodologinya, contoh ilmu yang masuk kategori jenis ini ialah ilmu logika, filsafat, matematika dan ilmu kealaman.

Sementara yang ketiga, '*irfānī*, yang metodologinya menggunakan *kasyf* contohnya ada ilmu tasawuf, tafsir *batini*, peramalan lain-lain.

Dari penjelasan sekilas tentang tiga model epistemologi di atas, mudah diambil beberapa catatan ringkas sebagai berikut:

1) Ketiga cara atau model pendekatan mengakses dan memperoleh pengetahuan tersebut; *bayānī*, *burhānī*, dan

---

<sup>100</sup>Lihat: Yahya Ismail, *Metodologi Studi Islam, Sejarah dan Metode Ilmu-Ilmu keislaman Di Masa Klasik*, cet.I, (Yogyakarta: Kaukaba, 2016), hlm. 31-32.

*irfānī* sebenarnya bukan hal baru, artinya kalangan ulama' sejak dahulu telah akrab dengan hal itu, memilih dan menggunakannya, terlebih untuk *bayānī* dan *'irfānī*, dan ini pula yang dikatakan oleh al-Jabiri sendiri ketika mengutip perkataan al-Qusyairi di dalam risalah Qusyairiyyah:

فَعَلِمَ الْيَقِينِ عَلَىٰ مَوْجِبِ اصْطِلَاحِهِمْ مَا كَانَ بِشَرْطِ الْبُرْهَانِ، وَعَيْنَ الْيَقِينِ مَا كَانَ بِحَكْمِ الْبَيَانِ، وَحَقَّ الْيَقِينِ مَا كَانَ بِنَعْتِ الْعَيَانِ، فَعَلِمَ الْيَقِينِ لِأَرْبَابِ الْعُقُولِ وَعَيْنَ الْيَقِينِ لِأَرْبَابِ الْعُلُومِ وَحَقَّ الْيَقِينِ لِأَصْحَابِ الْمَعَارِفِ.

*Ilm al-yaqin menurut istilah mereka ialah yang diperoleh dengan pendekatan burhan, sedang 'ain al-yaqin melalui bayan dan haqq al-yaqin dengan cara 'iyan ('irfan/terlihat langsung), jadi 'Ilm al-yaqin untuk para pengguna akal, 'ain al-yaqin untuk penganut pengetahuan indera (teks) dan haqq al-yaqin bagi para pemilik ma'rifah (batin).<sup>101</sup>*

Dengan demikian apa yang disampaikan al-Jabiri sebenarnya bukan barang baru, sebab ketiga model pendekatan itu sudah ada sejak masa klasik dan masing-masing punya pemilih dan pengamalinya. *Bayānī* jelas yang paling dominan dipakai oleh para ulama' dalam berbagai bidang disiplin ilmu, sehingga menghasilkan warisan karya keilmuan, yang sangat kaya, dalam fikih, tafsir, tasawuf, kalam dan lain sebagainya.

Dan *Burhānī* sampai batas-batas tertentu tidak jarang dipilih oleh sebagian kaum fuqaha', dengan keluar dari kerangka fikih, dan lebih menggunakan rumus dan nalar rasio, untuk mendapatkan kesimpulan hukum yang lebih relevan dan sesuai konteks waktu dan tempat. Dengan dukungan kaidan *usul fiqh* yang relevan.

Sementara *'Irfānī* pendekatan ini sangat akrab, dipilih dan menjadi trade mark golongan sufi yang terus menerus diajarkan kepada para salik, dan untuk itu kemudian

---

<sup>101</sup>*Ibid*, hlm. 252.

mereka terbiasa melakukan suluk dan tirakat dalam rangka memperoleh kejernihan hati dan kesucian jiwa.

Menarik untuk ditambahkan dan disebutkan disini, bahwa Ibnu Taimiyyah, tokoh besar yang barangkali biasa dipersepsikan sebagai ulama' tekstualis, tapi ternyata dengan tidak ragu-ragu melihat epistemologi *'irfānī* sebagai sesuatu yang positif dan bahkan bisa mengungguli jalur pemahaman yang lain,, tentu dengan sejumlah syarat tertentu.

Dengan kalimat penuh pujian terhadap konsep *'irfānī* itu beliau mengatakan: Hati yang penuh dengan ketakwaan, ketika ia cenderung kepada pendapat tertentu, maka itu adalah kecenderungan syar'i, dan bahkan itu lebih *diridai* oleh Allah dan rasul-Nya, dan barang siapa yang mengingkari ilham sebagai salah satu jalan untuk memperoleh pengetahuan maka dia telah keliru.<sup>102</sup>

Ditambahkan: Ketika seorang hamba bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah maka pilihan pendapatnya lebih kuat dibanding banyak dalil lemah yang lain, karena ilham seperti itu sudah menjadi dalil tersendiri, dan itu jauh lebih kuat dibanding metode qiyas yang samar.<sup>103</sup>

Lalu beliau menukil ucapan Umar bin Khatthab: dekatilah mulut orang-orang yang ta'at, dan dengarkan apa yang mereka katakan, karena bagi mereka tampak berbagai perkara yang benar.<sup>104</sup> Dan selanjutnya beliau menyebutkan sejumlah hadis dan *asar* yang menguatkan apa yang dinyatakannya itu, antara lain:

---

<sup>102</sup>Ahmad Ibn Taimiyyah, *Majmū'*... XX: 42.

<sup>103</sup>*Ibid.*

<sup>104</sup>*Ibid.*

مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا إِلَّا ظَهَرَتْ يَتَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ  
١٠٥، ١٠٦

*Barang siapa ikhlas (beribadah kepada Allah) selama empat puluh hari, maka sumber hikmah akan mengalir dari hati ke lisannya.*

2) Jika dalam kajian dan diskursus filsafat barat dikenal ada tiga epistemologi; empirisme, rasionalisme dan pragmatisme, maka apakah hal itu sejalan dengan ketiga pendekatan yang dirumuskan kembali oleh al-Jabiri itu, dan selanjutnya bisakah menyelesaikan persoalan pemahaman terhadap isu-isu dalam hukum Islam? Disini banyak yang meyakini bahwa pendekatan model barat itu berbeda dan jelas tidak sama dengan pendekatan bayani, burhani dan 'irfani.

Amin Abdullah, misalnya, seorang pakar filsafat Islam, dengan tegas mengatakan: Filsafat ilmu yang dikembangkan di dunia Barat tidak begitu cocok untuk dijadikan kerangka teori dan analisis terhadap pasang-surut dan perkembangan Islamic Studies.<sup>107</sup>

Beliau memberikan alasan dengan mengatakan: Perdebatan, pergumulan dan perhatian epistemologi keilmuan di Barat tersebut lebih terletak pada wilayah *Natural Sciences* dan sebagian pada wilayah *Humanities* dan *Social Sciences*, Sedangkan *Islamic Studies* dan *Ulumuddin*, khususnya syari'ah, aqidah tasawuf, atau al-Qur'an dan ulum al-hadis lebih terletak pada wilayah *classical humanities*. Untuk itu diperlukan perangkat kerangka analisis epistemologis yang khas untuk pemikiran Islam, yakni apa yang disebut oleh Muhammad

---

<sup>105</sup>Ibid

<sup>106</sup>Abu Bakr Ibn Abi Syaibah, *Muṣannaf ibn Abī Syaibah*, cet. I, (Riyadh; Daar-Rusyd, 1409H), VII: 80.

<sup>107</sup>Amin Abdullah, *Islamic Studies di Peguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif*, cet.III,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.200-2001.

Abid al-Jabiri dengan epistemologi bayani, burhani dan ‘irfani.<sup>108</sup>

3) Ketiga epistemologi rumusan al-Jabiri itu jika sesuai kebutuhan bisa disinergikan tentu akan lebih menyempurnakan, sebagaimana dianjurkan oleh banyak penulis dan tokoh, tentu dengan catatan harus mempertimbangkan syarat proporsional dan tidak out of contex.

Misalnya ketika perangkat bayani dirasa belum cukup untuk mendapatkan hasil yang tepat dan maslahat, maka perlu melirik ke burhani, keluar dari teks tapi tetap berada dalam bingkai normatif, kalau istilah ini bisa dipakai di sini, dan di situlah perangkat *maqāsid syarī’ah* kiranya tepat untuk dipakai, sebagai payung besarnya.

Intinya: keluar teks tapi masuk ke bingkai yang lebih luas yaitu *maqāsid syarī’ah*, dan di situ rasio tetap terjaga agar tidak melampaui wilayah wewenang dan kemampuannya. Di akhir catatan ini penting untuk melihat satu sosok besar, yaitu Umar bin Khattab yang kiranya bisa menjadi salah satu sample tentang sinergi ketiga konsep atau metodologi pengetahuan itu, dimana tampak ketiganya tidak asing dalam diri dan pemikirannya, untuk tidak mengatakan biasa dilakukan, sebagaimana dapat dibaca dalam riwayat-riwayat yang cukup populer.

Keterikatan beliau terhadap teks (*bayānī*) sudah pasti sesuatu yang tidak perlu diragukan, karena sangat jelas dan tegas. Satu contoh dari banyak riwayat yang membuktikan hal itu dengan sangat jelas ialah kasus yang terjadi antara dirinya dengan Abu Musa al-Asy’ari dalam masalah hadis tentang pembatasan maksimal tiga kali untuk izin masuk ke rumah orang lain, dan jika setelah izin dan memberi salam kepada pemilik rumah sebanyak tiga kali tapi tidak

---

<sup>108</sup>*Ibid*, hlm.201.

ada jawaban maka segeralah kembali dan jangan ada ketukan pintu yang ke empat.

Diceritakan bahwa suatu hari Abu Musa al-Asy'ari untuk suatu keperluan berkunjung ke kediaman Umar bin Khatthab, pintu rumah diketuk dan memberi salam sudah tiga kali, tapi tidak terdengar respons, maka Abu Musapun meninggalkan rumah Umar. Rupanya sebenarnya Umar mendengar salam itu, hanya belum sempat membalas, karena mungkin sedang ada kesibukan tertentu, dan Abu Musa sudah berbalik arah pulang. Lalu Umar menyuruh seseorang untuk memanggil Abu Musa, dan setelah datang langsung ditanya: kenapa kamu tadi minta izin untuk bertemu denganku tapi kemudian pulang sebelum saya izinkan untuk masuk rumah? Abu Musa menjawab: saya sudah mengetuk pintu tiga kali dan tidak ada respons maka saya pulang karena saya mendengar sabda Nabi yang berbunyi:

إِذَا اسْتَأْذَنْ أَحَدَكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤَدِّنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ<sup>١٠٩</sup>

*Jika salah seorang dari kalian sudah minta izin tiga kali (untuk bertamu) dan tidak diizinkan maka hendaknya pulang.*

Mendengar jawaban itu Umar langsung meminta Abu Musa untuk mendatangkan saksi bahwa itu benar-benar hadis, maka dengan tergopoh-gopoh Abu Musa mencari sahabat yang bisa memberikan kesaksian, dan didapatkannya seorang sahabat junior, Abu Sa'id al-Khudri, yang kemudian sama-sama menghadap Umar untuk memberi kasaksian tentang kebenaran hadis tersebut, dan Umarpun lega, menerimanya secara harfiyyah, sesuai bunyi teksnya, dan tidak lagi 'mengancam' Abu Musa al-Asy'ari.

---

<sup>109</sup>Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ...*, hlm: 54, dari sahabat: Abu Sa'id al-Khudri,RA.

Di situ terlihat betapa beliau sangat terikat dengan teks, dan bagaimana *dalālah* nya, dan bahwa sebuah hadis harus benar-benar terverifikasi sehingga sampai dibutuhkan seseorang yang menjadi saksi.

Pada sisi lain, Umar juga dikenal sebagai tokoh yang berani keluar dari pakem nas (*burhānī*), pada kondisi-kondisi tertentu, dengan mengacu pada kaidah yang lebih universal demi sebuah masalah.

Kisah bagaimana beliau tidak memotong tangan pencuri, padahal tidakan kriminalnya sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, sangat masyhur, yaitu secara ringkas sebagai berikut:

Suatu hari, beberapa budak Ḥaṭīb bin Abi Balta'ah ketahuan mencuri seekor unta milik seorang laki-laki dari suku Muzainah, dan merekapun menyembelihnya, dan lau kasus itupun dibawa kepada Khalifah Umar untuk diadili.

Umar menggelar sidang untuk mengadili perkara tersebut kemudian memerintahkan agar dilakukan hukuman potong tangan, tapi kemudian dibatalkan setelah diketahui sebabnya, yaitu bahwa mereka melakukan pencurian itu karena dalam keadaan terpaksa perlu makan, karena kelaparan.

Umar kemudian menyuruh Ḥaṭīb bin Abi Balta'ah untuk membayar kepada pemilik unta yang dicuri itu 800 dirham, dua kali lipat harga asli unta tersebut, dengan begitu status unta tersebut telah menjadi halal dan tidak lagi merupakan hewan curian.

Kepada Ḥaṭīb Umar berkata lagi: seandainya tidak karena kamu yang telah membuat mereka lapar, maka pasti aku potong tangan mereka.<sup>110</sup>

Pada sisi yang lain lagi, kiranya ini adalah sisi '*irfānī*, Umar dikenal sebagai sahabat Nabi yang mata batinnya

---

<sup>110</sup>Muhammad Abdil 'Aziz al-Halawi, *Fatāwā wa Aqḍiyat Amir al-Mu'minīn 'Umar Ibn al-Khatṭhab*, (Cairo, Dar al-Qur'an, 1405H), hlm 179-180.

sangat tajam, sehingga tidak jarang langit merespons apa yang dibatin olehnya dan ayatpun turun sesuai apa yang beliau harapkan.

Ibnu al-Jauzi menyebutkan, sesuai dengan pernyataan Umar sendiri, bahwa sebanyak tiga kali, ayat turun dari langit menyambut apa yang dibatin dan diharapkan oleh beliau, yaitu: masalah shalat sunnah dua raka'at di belakang maqam Ibrahim sesuai thawaf, ayat hijab bagi para istri Nabi karena dilihat para sahabat biasa menemui mereka, dan ayat ancaman perceraian bagi para istri Nabi tatkala dilihat mereka berlebihan dalam rasa cemburu.<sup>111</sup>

Sementara al-imam as-Suyūṭi malah menyebutkan lebih dari dua puluh kali respons langit itu terjadi, menyetujui apa yang dirasakan dan diharapkan oleh khalifah kedua itu.<sup>112</sup>

Di atas semua itu yang paling jelas dan sangat membanggakan ialah kesaksian dan pernyataan Nabi langsung tentang sosok Umar yang dikatakannya sebagai orang yang tajam batin dan banyak menerima ilham., beliau bersabda:

إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَّمِ مُحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ  
فَأِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ<sup>113</sup>

*Di kalangan umat sebelum kalian terdapat para muhaddasun (Orang-orang yang banyak menerima ilham), dan kalau diantara umatku ada yang seperti mereka maka dia adalah Umar Ibn Khatthab.*

Itulah sosok Umar bin Khatthab, yang jika dibaca dari sudut pandang metode akses atau epistemologi

---

<sup>111</sup>Abdurrahman Ibn al-Jauzi, *Ṣifat aṣ-Ṣafwah*, (Makkah al-Mukarramah: Mustfa Ahmad al-baz, tt), I: 114.

<sup>112</sup>Jalaluddin ibn Abdirrahman al-Suyuti, *Tarikh...* hlm.143

<sup>113</sup>Muhammad Ibn Idris al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ...* IV: 174, hadis 'Aisyah RA

pengetahuan maka tampak beliau adalah orang yang multi sisi dalam tingkat yang maksimal pula.

Dengan ketiga catatan ini penulis ingin menegaskan bahwa tiga epistemologi: *Bayani*, *burhani* dan *'irfani* secara esensi adalah barang sah dalam khazanah keilmuan Islam, dan sudah dijelaskan oleh para ulama terdahulu, dan al-Jabiri hanya mengangkatnya kembali dengan menggunakan istilah-istilah tersebut untuk menyebut satu hakikat dan esensi yang telah lama ada dan telah menjadi bahan diskusi dan pembahasan para ulama klasik, bahkan nama dan istilahnyapun sudah disinggung oleh al-Qusyairi, seperti terlihat pada nukilan diatas.

6. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail serta Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama

Muhammadiyah organisasi Islam yang lebih tua dari NU dan lekat dengan label modernis, telah memberikan respons yang besar terhadap fenomena bencana alam yang belakangan ini kerap terjadi di negeri Indonesia ini.

Muhammadiyah yang baru saja merayakan miladnya yang ke 107 ini didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 M, oleh KH. Ahmad Dahlan.<sup>114</sup>

Sebagai organisasi Islam modern Muhammadiyah terbilang sangat berhasil dalam menggarap bidang dakwah, pendidikan dan layanan kesehatan.

Cukup menjadi bukti atas keberhasilannya itu bahwa jumlah perguruan tinggi yang dimiliki Muhammadiyah hingga November 2018 tercatat sebanyak 174, terdiri dari universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan politeknik.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup>Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, cet.II, ( Jakarta: LP3ES ) hlm. 84.

<sup>115</sup>Suara Muhammadiyah, “Daftar Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah”, Dikutip dari [www.suaramuhammadiyah.id](http://www.suaramuhammadiyah.id) pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 jam 11.25 WIB.

Sementara untuk layanan kesehatan, hingga saat ini Muhammadiyah memiliki 104 rumah sakit dan lebih dari 300 klinik. Berkaitan dengan soal penanganan bencana di negeri tercinta ini, sejak tahun 2010 pasca musibah gempa bumi di Yogyakarta, telah terbentuk Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), sebuah lembaga khusus dibawah pimpinan pusat Muhammadiyah yang menangani tanggap darurat, mitigasi dan pemulihan atas bencana yang terjadi sebagai bagian dari pengaplikasian semangat menolong kesengsaraan umum dalam kehidupan nyata sesuai dengan teologi al-ma'un, dan hingga saat ini telah dibentuk 20 cabang di 20 propinsi di Indonesia, yang siap melakukan tindakan penanggulangan bencana secara cepat tanpa melihat latar belakang korban bencana, karena pada dasarnya setiap manusia wajib ditolong meskipun memiliki perbedaan ras dan agama.<sup>116</sup>

Itulah aksi nyata yang sejak dibentuknya telah berbuat dan berdedikasi turut menggulangi dan membantu korban bencana yang terjadi. Sementara yang terkait konseptual keagamaan atau fatwa tentang penanggulangan bencana ini, dan ini yang menjadi fokus penelitian ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mensahkan dan mentanfidzkan keputusan Munas Tarjih ke-29 Tahun 2015 yang telah dilangsungkan pada tanggal 1 sd 4 Syakban 1436 H bertepatan dengan 10 s.d 22 Mei 2015 M di Yogyakarta tentang fikih kebencanaan, dengan surat keputusan NOMOR 102/KEP/I.0/B/2015, ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Syakban 1436 H/ 16 Mei 2015 M.

Fatwa resmi inilah yang menjadi obyek kajian penelitian ini, untuk dianalisa dan dikomparasi dengan sikap dan respons resmi yang terbit dari NU sebagaimana akan disinggung selanjutnya.

Sedangkan Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam dengan jumlah pengikut yang besar atau bahkan terbesar di

---

<sup>116</sup>Rizma Riyandi, "Alasan Muhammadiyah Mendirikan Lembaga Penanganan Bencana", Dikutip dari <http://www.republika.co.id> ( Rabu 10 Mei 2017 ) pada hari Jum'at, 22 November 2019 jam 11.00 WIB.

Indonesia dibanding organisasi-organisasi lainnya, dimana “warga NU tercatat mencapai 60 juta orang yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, dengan berbagai status sosial dan profesi seperti kiyai, guru, nelayan, petani, pedagang serta di pemerintahan baik yang menjabat sebagai eksekutif, legislative dan yudikatif”.<sup>117</sup>

NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 M,<sup>118</sup> oleh KH, Muhammad Hasyim Asy’ari seorang ulama besar dan kharismatik yang juga pendiri pondok pesantren Tebu Ireng Jombang Jawa Timur.

Hampir semua penulis dan pemerhati mencatat bahwa NU begitu didirikan langsung mengalami perkembangan yang sangat cepat, dan itu terjadi karena beberapa sebab, sebagaimana dituturkan oleh KH. Abdul Muchith Muzadi, salah seorang kader dan tokoh NU, sebagai berikut :

Berbeda dengan organisasi-organisasi lain yang sebelum dibentuk para perintisnya mengadakan pembicaraan-pembicaraan untuk mencari kesamaan-kesamaan dalam cita-cita, program dan sebagainya, kemudian mensosialisasikannya kepada orang-orang yang diharapkan menjadi anggota, NU tidak melakukannya karena:

- a. Kesamaan-kesamaan tersebut sudah dimiliki oleh kaum muslimin Indonesia, yaitu faham Islam Ahlussunnah wal Jama’ah dengan berhaluan mazhab yang menjadi “trayek” NU.
- b. Para calon anggota umumnya adalah mereka yang berada di bawah bimbingan para ulama pesantren yang mendirikan NU, sehingga dengan mudah dan cepat ikut NU.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup>Agus Muhammad, dkk (Penyusun), *Membangun Ketahanan Masyarakat Menghadapi Bencana, Perspektif Islam tentang Pengurangan Risiko Bencana*, cet.II, (Jakarta: Lembaga Penanggulangan Bencana Dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama, 2011), hlm. 192.

<sup>118</sup>Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah I*, Cet.III, (Bandung: Penerbit Surya Dinasti, 2016) hlm.462.

<sup>119</sup>Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, Cet.IV, ( Surabaya: Khalista, 2006 ) hlm.9.

Pada awalnya, kenyataan tersebut di satu sisi tentu menggembirakan, tapi di sisi lain ternyata agak memprihatinkan karena sekian banyak orang yang mendadak bergabung dengan NU, ternyata tidak mampu diurus secara organisatoris-administratif, tenaga yang bisa mengurus tidak sebanding dengan besarnya jumlah mereka yang harus diurus, sehingga pengendalian mereka dilakukan melalui para kiai yang selama ini membina mereka dengan kepatuhan yang masih tertuju kepada kiainya masing-masing.<sup>120</sup>

Sebagai *jam'iyah diniyyah Islamiyyah* (lembaga keagamaan Islam), sebagaimana telah disinggung beberapa kali di atas, NU memiliki lembaga yang khusus membahas dan menganmbil keputusan tentang hukum-hukum Islam, baik yang berkaitan dengan masalah fikih, maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah-masalah tasawuf ( tarekat ),<sup>121</sup> yaitu LBM NU.

Forum bahsul masail secara historis telah ada sebelum NU berdiri, dimana saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (Lailatul Ijtima' Nahdlatul Oelama), selain memuat hasil *bahsul masail*, juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama.<sup>122</sup>

Sementara itu, dalam masalah-masalah tertentu yang menuntut penanganan khusus, integral dan mendalam, di dalam NU terdapat satuan kerja yang disebut lembaga<sup>123</sup>, dan kiranya termasuk kebutuhan terhadap penanganan bencana yang sering memakan korban dalam jumlah besar yang belakangan sering terjadi di Indonesia, maka dibentuklah unit kerja yang bernama *Community Based Disaster Risk Management (CBDRM NU)* yang kemudian setelah muktamar 2010 di Makasar telah berubah

---

<sup>120</sup>*Ibid* hlm. 9-10

<sup>121</sup>Sahal Mahfudh, Bahsul Masail dan Istinbat Hukum NU Sebuah Catatan Pendek, kata pengantar, Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul-fuqaha, ...*) hlm.vi

<sup>122</sup>*Ibid*, hlm. vii.

<sup>123</sup>Perlu dijelaskan bahwa di bawah kepengurusan umum NU ada tiga macam unit kerja, yaitu: Badan Otonom, Lembaga dan Lajnah. Lihat: Badul Muchith Muzadi, Mengenal Nhdlatul Ulama ... hlm. 11 dst.

menjadi Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU).<sup>124</sup>

Jadi masalah penanganan bencana tampaknya NU tidak menyerahkan kepada LBM untuk sekedar mengeluarkan fatwa, tapi agar lebih tertangani secara komprehensif dibentuklah LPBI NU ini, yang agendanya antara lain juga mengeluarkan bimbingan keagamaan yang kiranya juga menjadi bagian dari fatwa itu sendiri.

Buku-buku panduan yang terbit dari LPBI NU inilah yang menjadi acuan dan sumber penelaahan penelitian ini, sebagaimana telah disebutkan, yaitu:

1. Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Dalam perspektif Islam.
2. Membangun Ketahanan Masyarakat Menghadapi Bencana, Perspektif Islam Tentang Pengurangan Risiko Bencana.

Tidak kurang dari 36 ulama' dan tokoh dari kalangan warga NU yang menjadi kontributor dalam penyusunan buku-buku itu, antara lain KH.Ma'ruf Amin dan Prof.Nasaruddin Umar.

## 7. Respons.

Poin respons ini perlu disebutkan di sini, karena lahirnya fikih kebencanaan tersebut sebenarnya merupakan respons atas terjadinya berbagai macam bencana yang terjadi di negeri ini secara berurut-turut dan dengan tingkat kedahsyatan yang cukup tinggi dan memakan banyak korban.

Kata respons berasal dari bahasa Inggris *response* yang berarti jawaban atau balasan, dikatakan: his response to the question: jawabannya atas pertanyaan itu, dan bisa juga berarti reaksi atau tanggapan.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup>Hasyim Muzadi, kata pengantar dalam: Agus Muhammad dkk (Pengh), *Membangun Ketahanan Masyarakat Menghadapi Bencana Perspektif Islam Tentang Pengurangan Risiko Bencana*, cet. II (Jakarta: Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), 2011) hlm. vi

<sup>125</sup>John M. Echols dan Hassan Syadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet.XII (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm.481.

Sedang untuk kata kerjanya (verb) berbunyi *respond* yang berarti menjawab, membalas, menanggapi; *to respond to a challenge*: menjawab tantangan, We must respond to the call of creativity; Kita harus menjawab saahuti panggilan kreativitas.<sup>126</sup>

Persis dengan arti seperti itu pula ketika ia menjadi bagian dari kosa kata bahasa Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *respons* ialah: tanggapan; reaksi; jawaban: -- *masyarakat terhadap rencana perbaikan kampung sangat baik*, dan merespons: memberi respons; menanggapi.<sup>127</sup>

Lalu ketika para ahli menjelaskan arti kata ini dalam penggunaan pembicaraan ilmiah dan lain sebagainya juga tidak bergeser sama sekali dari arti kebahasaannya itu. Misalnya mereka mengatakan: Respons adalah Setiap tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan tanggapan atau balasan (respon) terhadap rangsangan atau stimulus .Menurut Gulo respon adalah suatu reaksi atau jawaban yang bergantung pada stimulus atau merupakan hasil stimulus tersebut. Individu manusia berperan serta sebagai pengendali antara stimulus dan respon sehingga yang menentukan bentuk respon individu terhadap stimulus adalah stimulus dan faktor individu itu sendiri. Interaksi antara beberapa faktor dari luar berupa obyek, orang-orang dan dalam berupa sikap, mati dan emosi pengaruhi masa lampau, dan sebaiannya akhirnya menentukan perilaku. Respon seseorang dapat dalam bentuk baik atau buruk, positif atau negatif. Apabila respon positif maka orang yang bersangkutan cenderung untuk menyukai atau mendekati objek, sedangkan respon negatif cenderung untuk menjauhi objek tersebut.<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup>*Ibid.*

<sup>127</sup>Arti kata *respons*, [www.kbbi.web.id/respons](http://www.kbbi.web.id/respons), diakses pada hari Senin, 13 Juli 2020, jam 09.50 WIB.

<sup>128</sup>Dinukil langsung hampir tanpa edit dari: Sandra Pratama Sutrisno, "Pengertian Respon", dikutip dari <http://pratamasandra.wordpress.com> , pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, jam 10,06 WIB.

Kata ini juga masuk menjadi istilah dalam teori hukum, atau bahkan menjadi jenis hukum yang dianggap paling ideal dibanding jenis-jenis yang lainnya, yaitu hukum responsif. Inti dari hukum responsif ialah hukum yang melayani kebutuhan sosial yang berorientasi pada tujuan, dan bersifat dinamis Tipe hukum responsif mempunyai ciri yang menonjol, yakni:

- a. Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan.
- b. Pentingnya watak kerakyatan (populis) baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Tipe hukum responsif membedakan dirinya dari hukum otonom di dalam penekanan pada peranan tujuan di dalam hukum.

Pembuatan hukum dan penerapan hukum tidak lagi merupakan tujuan sendiri, melainkan arti pentingnya merupakan akibat dari tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya. Sehingga dengan demikian Hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Hukum tidak hanya rules (logic & rules), tetapi juga ada logika-logika yang lain. Bahwa memberlakukan jurisprudence saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu budaya.<sup>129</sup>

Penggunaan kata ini tampak tidak terbatas pada bidang tertentu, tetapi bisa digunakan dalam semua hal dan segala konteks. Dalam dunia kesehatan bisa dikatakan, misalnya: respons tubuh terhadap obat yang dikonsumsi. Pada masalah sosial boleh dikatakan: respons masyarakat terhadap maraknya tempat-tempat games (Play Station).

Dalam dunia pendidikan sering kita dengar: respons mahasiswa terhadap kebijakan baru kampus, dan seterusnya, yang jelas kata ini tidak mengenal batas pemakaian, termasuk

---

<sup>129</sup>Henry Arianto, "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", *Lex Jurnalica*", Vol.VII, No.2.(April 2007), hlm.115-123

dalam masalah keagamaan, misalnya yang sekarang ini sedang hangat kita dengar ialah: respons organisasi keagamaan terhadap wabah Corona yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah salat berjama'ah, salat Jum'at dan lain sebagainya, dan untuk yang terakhir ini hampir seluruh organisasi Islam yang ada, apalagi MUI, telah memberikan respons yang cepat dengan menyebarkan maklumat yang berisi bimbingan keagamaan kepada masyarakat luas.

Bahkan lahirnya organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keagamaan itu sendiri, kalau dilihat dari sejarah berdirinya, juga tidak lain sebagai tanggapan dan respons atas situasi tertentu. Muhammadiyah misalnya, dikatakan secara umum ia lahir pada awal abad ke 20 itu, atau pesisnya tahun 1912, untuk merespons kondisi sosial politik umat Islam akibat kebijakan pemerintah Hindia Belanda.<sup>130</sup>

Demikian juga NU kelahirannya juga sebagai respons atas persoalan sosial keagamaan yang sangat kompleks yang dihadapi umat Islam pada masa penjajahan tersebut, termasuk realitas global yaitu dilantikannya raja Ibnu Su'ud mejadi penguasa baru jazirah Arabia yang dikhawatirkan akan membawa pengaruh pemahaman keagamaan pada masyarakat Islam di dunia termasuk Indonesia, sehingga terbentuklah komite Hijaz yang merupakan embrio dari NU.<sup>131</sup>

Demikian pula atas terjadinya berbagai bencana di negeri ini sudah pasti berbagai fihak telah memberikan responsnya, termasuk Muhammadiyah dan NU, dan inilah yang menjadi obyek penelitian ini, persisnya pada titik fikih dan fatwanya yang lahir sebagai respons atas fenomena terjadinya bencana yang semoga semakin berkurang, meskipun sekarang ini justru masyarakat penduduk dunia tengah ditimpa musibah yang mengglobal yaitu pandemi covid-19 yang telah memakan korban

---

<sup>130</sup>Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.58.

<sup>131</sup>Gustiana Isya Marjani, *Wajah...* hlm. 32 dst.

nyawa sangat banyak termasuk dari kalangan tenaga kesehatan, tapi belum menunjukkan tanda-tanda akan segera mereda.

Demikian pokok-pokok bahasan yang kiranya, sekali lagi, menjadi grand theory untuk mengantarkan kepada hasil yang ingin didapat dengan teliti. Jadi runtusan narasinya adalah : Ada realita bencana yang sering terjadi di Indonesia, negeri yang subur makmur tapi memang secara geografis terletak di wilayah yang rentan berbagai bencana ini.

Lalu berbagai pihak sudah pasti telah memberikan sikap dan respons terhadap semua itu, terlebih organisasi-organisasi sosial keagamaan, dan terlebih lagi dua organisasi Islam dengan pengikut sangat besar meskipun tidak paling tua, yaitu Muhammadiyah dan NU. Respons kedua organisasi tersebut, yang terkait dengan sisi fikihnya, digali, dianalisa dan dikomparasi dengan metode yang standar sebagaimana mestinya, dan di ujung jalan dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh kesimpulan yang jelas sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang disebutkan di fokus penelitian.



### BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah ialah penelitian yang menggunakan metode dan prinsip-prinsip science yaitu sistematis dan eksak, atau menggunakan metode penelitian dimana suatu hipotesis yang dirumuskan setelah dikumpulkan data obyektif secara sistematis, dites secara empiris.<sup>1</sup> Penelitian juga berarti upaya pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan<sup>2</sup>.

Norma-norma ilmiah itu biasanya meliputi: kebermaknaan (*significance*), kesesuaian antara amatan dan teori, kesamarataan (*generalizability*), konsistensi, keterbuktiulangan (*reproducibility*), kecermatan dan ketepatan pembuktian<sup>3</sup>.

Dengan demikian ia berbeda dengan karya tulis yang lain yang tidak disebut ilmiah, seperti novel, puisi dan karya-karya sastra yang lainnya, yang lebih mendasarkan uraiannya pada imajinasi, meskipun di sana pasti juga ada aturan atau tata normanya sendiri.

Sebagaimana lazimnya, sebuah metode penelitian harus disebutkan terlebih dahulu<sup>4</sup> sebelum masuk ke pembahasan hasil penelitian bahkan selanjutnya dalam menyusun disertasi ada bab khusus tentang itu, untuk memberikan kejelasan tentang cara apa yang akan digunakan dalam kerja penelitian, sehingga menjadi terarah dan sistematis tidak kabur atau asal-asalan.

Metodologi menjadi sedemikian penting dan mendasar karena ia “adalah bidang penelitian ilmiah yang membenarkan, mendeskripsikan, dan

---

<sup>1</sup>S.Nasution, *Metode Research*, cet.XV,(Jakarta:Bumi Aksara, 2016), hlm.1

<sup>2</sup>Atang Abd.Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, cet.VIII, (Bandung: Remaja Rosdakaarya, 2006), hlm.55.

<sup>3</sup>Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, cet.IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.288.

<sup>4</sup>Berbeda dari banyak Negara lain seperti Amerika Serikat, Belanda dan lain-lain, yang tidak terlalu mempersoalkan masalah penjelasan metodologi. Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, cet II ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group ) hlm. 1-2.

menjelaskan aturan-aturan, prosedur-prosedur sebagai metode ilmiah”.<sup>5</sup> Sebagai tambahan informasi, terkait pembicaraan tentang metodologi ilmu pengetahuan, bahwa para sarjana muslim saat ini pada kenyataannya menggunakan dua metode untuk memahami dan membimbing perbuatan manusia.

Pertama: metode yang bersumber dari tradisi barat, meskipun sebenarnya metode mereka itu jelas mengandung problem yang sangat serius, karena bagi mereka wahyu Islam tidak diakui sebagai sumber pengetahuan yang benar, dan ini menjadi lebih parah lagi karena penolakan mereka terhadap wahyu itu selanjutnya, sebagai sebuah keniscayaan, menopang beberapa nilai dan asumsi ontologis yang terkait dengan agama dan budaya barat.

Kedua: Metode yang berakar pada gagasan dan rumusan para ilmuwan muslim klasik, yang pada dasarnya terfokus pada pemahaman teks suci dan menerapkan aturan-aturan hukumnya dalam mengarahkan tindakan individual, dengan catatan pula bahwa mereka kurang tertarik pada studi perilaku sosial yang tidak terdapat dalam norma-norma wahyu.<sup>6</sup>

Jadi bila memang penting untuk memanfaatkan metode barat yang mengandung catatan problem seperti itu, maka kewaspadaan jelas diperlukan dengan menggunakannya secara proporsional, dan atau dengan mensinergikannya dengan metode warisan ulama klasik, karena bagaimanapun juga kebaikan memang sebaiknya diambil dan dimanfaatkan, dimanapun tempatnya ia berada.

Itu sedikit uraian tentang gambaran hakekat metodologi dan urgensinya, baik dalam melakukan sebuah penelitian atau secara umum untuk memahami realitas baik teks maupun yang lainnya demi mencapai tujuan dengan hasil yang termaksimal. Dan berikut adalah poin-poin yang terkait dengan metode penelitian untuk disertasi ini dengan penjelasannya secukupnya:

---

<sup>5</sup>Louay Safi, *Ancangan Metodologi Alternatif*, ( Pent. Imam Khoiri), cet I, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2011), hlm. 8.

<sup>6</sup>Lihat: Louay Safi, *Ancangan ...*hlm. 1-2

## A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.

Penelitian ini berusaha untuk menggali data yang cukup tentang pendapat, sikap atau fatwa Muhammadiyah dan NU dalam merespons bencana yang terjadi. Dan ini berarti melihat dan mengkaji produk hukum dan fatwa yang lahir atau diproduksi di kedua organisasi masyarakat keagamaan terbesar itu.

Dengan demikian penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan<sup>7</sup>, yang dalam hal ini adalah produk fatwa dan pendapat hukum mereka tersebut, yang terdokumen dalam bentuk buku atau catatan yang lain.

Meskipun tentu tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan studi lapangan, dengan wawancara misalnya, sebagai pelengkap dan penyempurna, karena betapapun memang ada pembagian riset menjadi dua jenis tersebut, kepustakaan dan lapangan, tetapi idealnya sebuah riset profesional menggunakan kombinasi riset pustaka dan lapangan atau dengan penekanan pada salah satu diantaranya.<sup>8</sup>

Dari sudut sifat itu pula penelitian ini barangkali masuk jenis penelitian eksploratif verifikatif. Eksploratif yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala tertentu,<sup>9</sup> dan verifikatif digunakan untuk menguji teori atau hasil penelitian yang ada apakah benar dan menguatkannya atau sebaliknya.

Pada sisi lain, karena penelitian ini tidak berhubungan dengan kerja penghitungan, yang itu merupakan wilayah penelitian *kuantitatif*<sup>10</sup>, maka bisa ditegaskan bahwa ini adalah penelitian *kualitatif* yang substansinya ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

---

<sup>7</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, cet.3 (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) hlm. 2.

<sup>8</sup>*Ibid* hlm 2.

<sup>9</sup>Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, cet. I ( Jakarta : prenadamei Group, 2016 ) hlm . 16.

<sup>10</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 35 ( Bandung : PT RemajaRosdakarya, 2016 ) hlm. 3.

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>11</sup> Bisa dicontohkan misalnya penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, disamping juga tentang peranan, pergerakan sosial, atau hubungan timbak balik.<sup>12</sup>

Agar diperoleh gambaran yang terang tentang sikap dan respons Muhammadiyah dan NU terhadap musibah bencana maka penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*)<sup>13</sup> agar terlihat sisi persamaan dan perbedaan antara keduanya, sebagaimana penelitian semacam itu juga dilakukan banyak peneliti dalam berbagai bidang atau topik. Dan agar perbandingan itu tampak lebih dalam dan komprehensif maka pendekatan filosofis juga diperhatikan dan digunakan.

Filosofis berasal dari kata filsafat, dan secara etimologi filsafat berasal dari kata Yunani *philo* yang berarti cinta kebenaran, ilmu dan hikmah. Selain itu filsafat juga mengandung makna mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat serta berusaha mentafsirkan pengalaman-pengalaman manusia.

Secara singkat bisa disimpulkan bahwa filsafat pada hakikatnya berusaha menjelaskan inti, hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada dibalik obyek fenomena. Filsafat mencari sesuatu yang mendasar, asas dan inti yang terdapat dibalik yang bersifat lahiriyah.<sup>14</sup>

Dalam soal ubudiyah penjelasan filosofis bisa dicontohkan tentang perintah menunaikan shalat berjamaah, yang secara fikih menurut pendapat jumbuh jelas dikatakan bahwa itu hukumnya sunnah muakkadah, lebih utama dibanding shalat sendirian. Tapi kerja dan berfikir filosofis tidak hanya berhenti di situ, melainkan dilanjutkan dengan mencari inti dan kandungan hikmah darinya, sehingga misalnya ditemukan bahwa shalat berjama'ah diperintahkan agar semakin terjalin hubungan yang kuat di antara masyarakat dan umat muslim, dan mengikis corak kehidupan yang individualistis, dan ini kiranya yang dikenal dengan istilah *hikmat al-tasyri'*, demikian juga ibadah-ibadah yang lain yang pasti mengandung

---

<sup>11</sup>*Ibid* hlm. 4

<sup>12</sup>Anselm Strauss, *Dasar-dasar...* hlm.4.

<sup>13</sup>Peter Mahmud Mazuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Kencana, 2006 ) hlm.93

<sup>14</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet.22 ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) Hlm. 42.

kedalaman makna dan hakikat yang sering tidak terjangkau oleh sentuhan fikih formalistis, dan baru akan dapat dicerna ketika digunakan pendekatan filosofis.

Contoh lain, masih dalam urusan ibadah, misalnya menunaikan ibadah haji di tanah suci. Fikih ansich hanya akan mengatakan bahwa ibadah haji hukumnya wajib sekali dalam hidup, bagi yang mempunyai kemampuan yang terkait harta, kesehatan dan kemandirian. Sementara makna besar dan hikmah mulia darinya baru bisa diberikan oleh kajian yang bersifat filosofis, karena ia memang berarti menguak dan mencari inti dan rahasia tersembunyi pada obyek kajian, dan ini tentu dengan memaksimalkan eksplorasi, seperti telah disebutkan di atas.

*Uṣūl al-fiqh*, sebagai bagian dari aset penting dari ilmu Islam, hasil rumusan para ulama' dan fuqaha' klasik yang sangat dalam dan luas pengetahuannya, disamping tingkat keimanan dan ketakwaan mereka yang sangat tinggi, sesungguhnya adalah seperangkat kaedah yang sangat penting untuk digunakan dalam menyimpulkan hukum dari teks-teks agama, agar ditemukan kesimpulan yang tepat, akurat dan mengandung maslahat sesuai zaman dan kondisi sosio kultural yang melingkupi masyarakat tertentu.

Dengan kata lain, ilmu ini adalah juga bagian dari cara berfikir filosofis, karena keterlibatan akal di dalamnya sangat tampak dan terasa, sungguhpun mungkin sementara kalangan masih melihat semua itu sebagai cara pandang yang belum keluar dari teritori *bayāni* sebagaimana telah dijabarkan pada bahasan terdahulu, pada sub bab kerangka teori, tetapi hemat penulis ketika usaha pencarian makna yang lebih dalam telah dilakukan dan atau memahami suatu obyek secara sistematis logis maka itu artinya sudah melakukan tahapan di ranah filosofis, dan semakin dalam itu dilakukan maka semakin dalam pula nilai kefilosofisannya.

Muhammad Ibn Jāzī, seorang ulama' abad delapan Hijriyyah, dengan tidak ragu-ragu mengatakan bahwa *uṣūl al-fiqh* menjadi ilmu yang sangat tinggi nilai dan derajatnya karena ia memadukan antara narasi teks dan nalar untuk memahami hakekat dan esensi hukum dan ajaran agama, dia katakan :

إنّ العلوم على ثلاثة أضرب: علم عقلي وعلم نقلي، وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف

فلذلك أشرف في الشرف على أعلى شرف، وهو علم أصول الفقه، الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول.<sup>15</sup>

*Sesungguhnya ilmu itu ada tiga macam: ilmu 'aql ( rasional ), ilmu naql (sesuai bunyi teks), dan Ilmu yang memadukan antara keduanya, oleh karena itu ilmu uşūl al-fiqh menjadi ilmu yang paling berderajat tinggi karena menggabungkan antara rasio dan teks.*

Dan kurang lebih dua setengah abad sebelumnya, imam al-Ghazali sudah menegaskan hal yang sama, dikatakannya :

وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل<sup>16</sup>.

*Ilmu yang paling mulia ialah yang didalaamnya terpadu antara akal dan nas, dan tergabung antara rasio dan syara', dan uşūl al-fiqh adalah imu dari jenis ini, di mana diambil dari syara' dan akal secara seimbang.*

Realitanya memang demikian, di mana seperangkat kaidah dan pembahasan yang ada dalam *uşūl al-fiqh*, seperti qiyas, sadd *aq-żari'ah*, *maslahah mursalah*, *istişhāb* dan lain sebagainya, kalau dicermati, adalah sebuah upaya berfikir sistematis dan filosofis dalam memahami teks agama, baik ayat maupun *hadis*.

Dalam kajian filsafat ilmu kerja dan berfikir filosofis seperti itu sering dijelaskan dengan urutan yang saling terkait dan meningkat serta mendalam yaitu; Ontologi (apa), epistemologi (bagaimana) dan aksiologi (mengapa dan untuk apa). Dan secara ringkas bisa ditambahkan penjelasan sebagai berikut:

Kata Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani. Kata Ontologi berasal dari kata “Ontos” yang berarti “berada (yang ada)”. Kata Epistemologi berasal dari bahasa Yunani artinya knowledge yaitu pengetahuan. Kata tersebut terdiri dari dua suku kata yaitu logi artinya pengetahuan dan episteme artinya tentang pengetahuan. dari pengertian etimologi tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa

---

<sup>15</sup>Muhammad Ibn Jazī, *Taqrīb al-wuṣūl ilā 'ilm al-uṣūl*, Cet.I, ( Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1414H), hlm. 88.

<sup>16</sup>Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, *Al-Mustaṣfā*, ( Beirut: Dār al-kutub al-'ilmiyyah: 1413H/1993M ), hlm. 4.

epistemologi merupakan pengetahuan tentang pengetahuan. Sedang kata Aksiologi berasal dari kata “Axios” yang berarti “bermanfaat”. Ketiga kata tersebut ditambah dengan kata “logos” berarti “ilmu pengetahuan, ajaran dan teori”. Menurut istilah, Ontologi adalah ilmu hakekat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. Sedangkan Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilosofan. Dengan demikian Ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori, sedangkan Aksiologi adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan.<sup>17</sup>

Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum, atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Obyek telaah ontologi adalah yang ada tidak terikat pada satu perwujudan tertentu, ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya.<sup>18</sup>

Sementara Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya. Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya, jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal. Jadi yang menjadi landasan dalam tataran epistemologi ini adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, etika, estetika, bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah, kebaikan moral dan keindahan seni, apa yang disebut dengan kebenaran ilmiah, keindahan seni dan kebaikan moral. Dalam memperoleh ilmu

---

<sup>17</sup>Bahrum, "Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi, *Sulesana*, Vol. 8, No 32, (makassar: Jurusan Ilmu Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin, 2013), hlm.35-45.

<sup>18</sup>*Ibid.*

pengetahuan yang dapat diandalkan tidak cukup dengan berpikir secara rasional ataupun sebaliknya berpikir secara empirik saja karena keduanya mempunyai keterbatasan dalam mencapai kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi pencapaian kebenaran menurut ilmu pengetahuan didapatkan melalui metode ilmiah yang merupakan gabungan atau kombinasi antara rasionalisme dengan empirisme sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi.<sup>19</sup>

Sementara aksiologi membahas tentang Apakah kegunaan ilmu itu bagi kita?. Tak dapat dipungkiri bahwa ilmu telah banyak mengubah dunia dalam memberantas berbagai persoalan hidup termasuk penyakit kelaparan, kemiskinan dan berbagai wajah kehidupan yang duka. Namun apakah hal itu selalu demikian: ilmu selalu merupakan berkat dan penyelamat bagi manusia. Seperti mempelajari atom kita bisa memanfaatkan wujud tersebut sebagai sumber energy bagi keselamatan manusia, tetapi dipihak lain hal ini bisa juga berakibat sebaliknya, yakni membawa manusia kepada penciptaan bom atom yang menimbulkan malapetaka. Jadi yang menjadi landasan dalam tataran aksiologi adalah untuk apa pengetahuan itu digunakan? Bagaimana hubungan penggunaan ilmiah dengan moral etika? Bagaimana penentuan obyek yang diteliti secara moral? Bagaimana kaitan prosedur ilmiah dan metode ilmiah dengan kaidah moral?.<sup>20</sup>

Dengan sedikit penjabaran tentang hakekat filsafat atau filosofis seperti itu, dan sebelumnya juga telah sedikit disinggung sekilas tentang hikmah dan *hikmat at-tasyri'*, maka ada titik temu antara dua kata atau istilah yang kadang dianggap sama meskipun sebenarnya bisa dijelaskan perbedaan antara keduanya, di tengah banyak irisan kesamaan. Juhaya S. Praja menjelaskan poin itu dengan mengatakan :

Intisari filsafat ialah berfikir secara mendalam tentang sesuatu; mengenai apa (*mahiyah*), “bagaimana”, dan nilai-nilai dari sesuatu itu. Intisari hikmah memahami wahyu secara mendalam dengan yang ada pada diri manusia sehingga mendorong orang yang mengetahuinya untuk beramal dan bertindak sesuai dengan

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*

pengetahuannya itu. Dalam proses mengetahui dan memahami wahyu itu, manusia dibantu oleh akalunya dan segala dayanya, pengetahuan yang mendalam sampai pada hakekatnya. Dalam term hikmah itu terkandung pula makna hikmah ilahiyah, yakni nilai-nilai dan pengetahuan tentang ketuhanan. Sementara dalam term filsafat tidak terkandung kemestian adanya pengetahuan tentang ketuhanan, tentang manfaat dan faidah sesuatu yang direnungkan.<sup>21</sup>

Jadi hikmah dan filsafat bertemu sama-sama pada makna mencari pengetahuan yang haiki dan mendalam, akan tetapi jika menyetujui penjelasan tersebut di atas maka sebenarnya kata hikmah jelas lebih aman dan berkah, kalau ungkapan ini tepat digunakan di sini, karena mengandung unsur religiusitas, sesuatu yang tidak terdapat pada kata filsafat.

Menarik untuk disimak pernyataan Juhaya selanjutnya, ketika membandingkan antara filosof (ahli filsafat) dan *hakīm* (ahli hikmah), berikut petikannya:

Filosof adalah orang yang mampu menjawab tantangan zamannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila sementara orang mendefinisikan filsafat sebagai kumpulan pengetahuan pada suatu masa tertentu. Dengan kata lain filosof adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang berkembang pada zamannya. Sementara *hakīm* adalah orang yang bijaksana, yang memiliki pengetahuan yang berkembang pada zamannya dan mengetahui hakikatnya. Pengetahuan tersebut mendorongnya untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan pengetahuan itu. Dengan demikian seorang *hakīm* lebih tinggi dari pada seorang filosof.<sup>22</sup>

Poin filosofis ini erat kaitannya dengan pembagian model epistemologi; *bayānī*, *burhānī* dan *'irfānī* yang telah disebutkan di pembahasan terdahulu, dan sebagai tambahan untuk menambahkan sesuatu yang belum disebutkan di sana bisa disusulkan di disini terkait sikap ulama' terhadap filsafat itu sendiri, ketika dijadikan sebagai instrumen untuk memahami hukum dan ajaran Islam.

---

<sup>21</sup>Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Antara Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*, (Bandung: Yayasan Prof.Dr. Juhaya Setyapraja Center, 2014), hlm. 105.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 106

Sudah umum diketahui bahwa setidaknya ada tiga sikap yang nyata-nyata terlihat mata dalam pembahasan tentang filsafat dan Islam.

Pertama: menolak dengan keras, dimana proses dialektika filsafat hukum Islam dengan filsafat hukum barat bagi mereka ini sering dikonfrontasikan,<sup>23</sup> artinya dianggap sebagai dua hal yang saling berseberangan dan oleh karena itu mustahil untuk dicari titik temu.

Para *ahl al-ḥadīṣ*, dan umumnya kalangan ulama' salaf berada dalam sikap yang tegas dalam penolakan terhadap filsafat ini. Ibnu aṣ-Ṣalāḥ, misalnya, dari kalangan ulama' Syafi'iyah, ketika berkomentar tentang mantiq dan filsafat tegas mengatakan:

وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة ومدخل الشرّ شرّاً وليس الاشتغال بتعليمه وتعلّمه مما أباحه الشارع ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالحين وسائر من يقتدى به من أعلام الأئمة وسادتها وأركان الأمة ...<sup>24</sup>

*Mantiq adalah pintu masuk ke dalam filsafat, dan pintuk masuk keburukan adalah buruk, sibuk mengajarkan dan mempelajarinya tidak termasuk yang diperbolehkan oleh syara' dan tidak pula direkomendasikan oleh siapapun dari kalangan sahabat, tabi'in, para imam mujtahid, kaum salaf yang ṣāliḥ, dan para tokoh umat yang layak diteladani.*

Kedua: menerima sepenuhnya, dan filsafat dianggap sebagai bagian penting dari karunia Allah bagi manusia. Para filosof muslim, seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Rusyd, al-Razi dan lain-lain jelas masuk dalam jajaran kelompok yang menganggap penting filsafat ini, bahkan cenderung berani memenangkannya jika dianggap bertentangan dengan dalil atau petunjuk nas.

Ar-Rāzi mislanya, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Taimiyyah, mengatakan:

إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية، أو السمع والعقل، أو النقل والعقل، أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية، أو نحو ذلك من العبارات، فما أن يجمع بينهما، وهو محال، لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن يردا جميعاً، وإما أن يقمّ السمع، وهو محال، لأن العقل أصل النقل، فلو قدمناه

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 413

<sup>24</sup>Ibnu aṣ-Ṣalāḥ, *Fatāwā Ibn aṣ-Ṣalāḥ*, cet.I, (Beirut: Maktabat al-'ulum wa al-Hikam, 'a>lam al-kutub, 1407H), hlm. 210.

عليه كان ذلك قدحاً في العقل الذي هو أصل النقل، والقدح في أصل الشيء قدح فيه، فكان تقديم النقل قدحاً في النقل والعقل جميعاً، فوجب تقديم العقل...<sup>25</sup>.

{Jika terjadi kontradiksi antara dalil naql (nas) dan akal maka opsinya; dikompromikan antara keduanya, tetapi ini tentu mustahil karena berarti mennggabungkan antara dua hal yang bertolak belakang. Atau ditolak keduanya, atau didahulukan dalil nas, tapi ini juga tidak mungkin, karena akal adalah pangkal dari nas, dan kalau kita mendahulukan nas berarti menciderai pangkalnya itu sendiri, dan oleh karena itu yang harus adalah mendahulukan akal atas nas}.

Ketiga: di antara dua kutub tegas yang telah disebutkan, artinya bisa menggunakan filsafat tapi dalam ukuran yang wajar dan tidak berlebihan, dan kaum Asy'ariyyah bisa jadi berada pada sikap tengah ini.

Hal itu bisa kita lihat bahwa mereka dengan keras menentang pemikiran mu'tazilah yang pure rasioanal itu, dan oleh karena itu mereka mendapatkan sematan *ahl as-sunnah wa al-jama'ah*, tapi pada saat yang sama sebenarnya mereka masih menggunakan rasio dalam kadar yang mungkin mereka anggap proporsional. Demikian juga Maturidiyyah yang sering digandengkan dengan Asy'ariyyah dalam pilihan garis moderat, tapi sesungguhnya dengan sisa kadar rasio yang lebih banyak.

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan poin realita tersebut dengan sangat gamblang dan menarik: konsep Maturidiyyah masih memberikan porsi akal cukup besar, meskipun tidak berlebihan, sementara Asy'ariyyah lebih kommit dengan nas, dengan kata lain: Asy'ariyyah berada pada garis antara mu'atazilah dan ahl al-fiqh wa al-hadis, sementara Maturidiyyah berada di garis antara Asy'ariyyah dan Mu'tazilah.<sup>26</sup>

Tampaknya karena itu pula Ibnu Taimiyyah mempunyai penilaian tersendiri terhadap Asy'ariyyah dengan mengatakan: Asy'ariyyah adalah golongan mutakallimin yang paling dekat kepada mazhab *ahl as-sunnah wa al-hadīs*.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Ibnu Taimiyyah, *Dar' ta'arūf al-'aql wa an-naql*, cet.I, (Riyadh: Jāmi'at al-imām Muhammad ibn Su'ūd al-Islāmiyyah, 1399H/1979M), hlm 4.

<sup>26</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, (Cairo: Dar al-kikr al-'Arabai, 1989), hlm 177.

<sup>27</sup>Ahmad ibn Abd al-halim ibn Taimiyyah, *Majmū'...* VI: 55.

Intinya ialah bahwa dengan pendekatan filosofis, yang sedikit diskususnya telah diuraikan, maka diharapkan atau bahkan dituntut agar sebuah penelitian ilmiah akan sampai ke kedalaman dan keluasan pembahasan sampai batas-batas maksimal, dan selanjutnya akan memberikan pengetahuan yang lebih banyak dan lebih bermanfaat bagi sebanyak mungkin masyarakat.

## **B. Sumber Data**

Data penelitian ini diambil dan dikumpulkan dari kepustakaan karena sebagaimana telah disebutkan bahwa ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dan sumber tersebut secara garis besar terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Sumber primer, yaitu sumber pokok dan utama dari menelitian, yang dicari dan didapatkan dari fikih kebencanaan yang diterbitkan oleh lembaga atau kedua organisasi ini: Muhammadiyah dan NU, sebagaimana telaah isebutkan di atas.
2. Sumber sekunder, yaitu sumber penunjang dan pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian ini, yang terserak dan mungkin didapatkan di berbagai sumber non primer seperti karya ilmiah, buku, jurnal dan lain sebagainya.

Tentu masih dilengkapi dengan sumber tersier, sepeti kamus bahasa, untuk mendapatkan data atau pengetahuan tambahan terkait dengan penjelasan makna etimologi dan semisalnya. Perlu ditambahkan disini bahwa untuk pengumpulan data bagi penelitian ini yang paling pokok digunakan ialah tehnik atau metode dokumentasi, yaitu menelusuri semaksimal dan secermat mungkin produk hukum yang tidak lain adalah narasi fatwa atau penjelasan yang lahir dari dua organisasi itu, persisnya MTT Muhammadiyah dan LBM atau LPBI NU, dan hasil data yang diperoleh selanjutnya dicatat untuk kemudian diolah dan dianalisa, melalui langkah-langkah yang akan disebutkan kemudian.

Bersamaan dengan itu, meski masih terbilang minim, juga digunakan metode wawancara dengan fihak-fihak yang berkompeten yaitu para tokoh atau ulama yang terlibat dalam proses perumusan fikih tersebut, atau setidaknya yang mengetahui hal tersebut secara pasti, seperti sekretaris Lembaga Bahtsul Masail NU, karena dirasa perlu untuk menguatkan data

yang diperoleh melalui dokumentasi, sebagai tambahan penjelasan atau klarifikasi terkait data tertentu yang masih mengandung keraguan.

### C. Tehnik Analisa Data.

Dalam menganalisa data yang diperoleh penelitian ini akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data tentang produk fikih kebencanaan dari kedua lembaga : MTT dan LBM atau LPBI NU terlebih dahulu diklasifikasi sesuai apa yang menjadi fokus penelitian yaitu respons penanganan kebencanaan.
2. Data yang telah diklasifikasi selanjutnya diolah dan dijelaskan sedemikian rupa untuk memperoleh deskripsi yang utuh terkait dengan arah dan fokus penelitian.
3. Akhirnya data yang telah diolah dan diberi penjelasan itu dianalisa dengan menggunakan metodologi yang ada, dan dengan instrument trilogi epistemologi Islam.

Tiga tahapan langkah sebagaimana tersebut diatas adalah langkah yang logis dan mudah, dan itu kiranya mengikuti model atau pola Miles dan Huberman yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing* ( reduksi data, penyajian data, dan lalu verifikasi atau tahap penyimpulan ).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, ( Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015 ) hlm.337

## BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

### A. Hasil Penelitian.

#### 1. Muhammadiyah Dan Fikih Kebencanaan.

Sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang fikih kebencanaan yang lahir dari Muhammadiyah perlu dipaparkan terlebih dahulu gambaran umum tentang Muhammadiyah, organisasi kemasyarakatan Islam yang sudah berumur satu abad lebih ini, meskipun hal itu sekilas sudah disinggung pada bagian terdahulu, di bab latar belakang masalah.

Ibarat orang asing mau berbicara tentang satu kota yang ada di Indonesia, misalnya, maka terlebih dahulu perlu di sebut tentang negara Indonesia, propinsi tempat kota tersebut berada dan baru secara spesifik menceritakan kota yang dimaksud. Atau seperti orang hendak memperkenalkan tentang kandungan satu kitab dalam satu disiplin ilmu tertentu, *ṣaḥīḥ al-Bukhārī* misalnya, maka sayogyanya terlebih dahulu berbicara tentang hadis secara umum, lalu metode pengumpulan dan penyusunan kitab-kitab hadis, dimana ada jawami', sunan dan masanid, ma'ajim dan seterusnya, baru masuk ke pembicaraan tentang *ṣaḥīḥ al-Bukhārī* yang sesungguhnya masuk kategori jawami'.

Atau ibarat siapa saja yang akan menjelaskan tentang karakter mazhab fikih tertentu, *mazhab Syāfi'ī* misalnya, akan lebih baik kalau terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian fikih secara umum, menyinggung sekilas tentang mazhab-mazhab fikih yang masih eksis, khususnya empat mazhab besar: *Hanafi*, *Māliki*, *Syāfi'ī*, dan *Hanbali*, baru masuk kepada penjelasan tentang *mazhab Syāfi'ī*, Sejarah lahirnya, pendirinya,

dasar-dasar dan karakteristik kamazhabannya dan lain sebagainya.

Demikian juga ketika di bab ini penulis akan membahas tentang fikih kebencanaan menurut pemikiran dan pendapat Muhammadiyah dan NU, maka terlebih dahulu akan dikemukakan hal-hal mendasar yang terkait dengan kedua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar dan terpopuler di Indonesia ini.

**a. Sejarah Lahir dan Karakter Muhammadiyah.**

Muhammadiyah didirikan oleh K.H.Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyyah bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta untuk jangka waktu tidak terbatas.<sup>1</sup> Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta.<sup>2</sup>

K.H.Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah antara lain atas saran yang diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa orang anggota Budi Utomo.<sup>3</sup> Sang pendiri seorang ulama besar yang banyak mempunyai ide dan tidak pernah berhenti berjuang serta memiliki rasa keperhatian yang sangat mendalam terhadap kondisi umat yang terkebelakang di bawah taraf kehidupan yang layak, dalam hampir semua sisi kehidupan: pendidikan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Seorang tokoh pembaharu dengan riwayat hidup secara singkat sebagai berikut <sup>4</sup>: Lahir di kampung Kauman Yogyakarta, pada tahun 1868 (1869) dengan nama kecil Muhammad Darwisy. Ayahnya bernama Kyai

---

<sup>1</sup>Anggaan Dasar Muhammadiyah BAB I Pasal 2, lihat Syamsul Hidayat, Studi... hlm.278

<sup>2</sup>Anggaran Dasar Muhammadiyah BAB I Psal 3, *Ibid*.

<sup>3</sup>Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, cet.II, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 84

<sup>4</sup>Diringkas dan dinukil dari: M.Yusron Asrofie, *Kyai Haji Ahmad Dahlan Pemikiran dan Kepemimpinannya*, (Yogyakarta: Yogyakarta Offset, 1983), hlm. 21-25.

Haji Abu Bakar, seorang imam dan khatib di masjid besar Kauman Yogyakarta.

Sedang ibunya bernama Siti Aminah binti Kyai Haji Ibrahim, penghulu besar di Yogyakarta. Riwayat pendidikannya, dimulai dari dengan belajar langsung kepada ayahnya Kyai Haji Abu Bakar, di rumahnya sendiri, dan pada usia delapan tahun sudah lancar dan khatam membaca al-Qur'an.

Setelah agak dewasa mulai belajar ilmu-ilmu lanjutan seperti ilmu fikih kepada KH. Muhammad Saleh, ilmu nahwu kepada KH. Muhsin, ilmu falak kepada Kyai Raden Haji Dahlan, ilmu hadis kepada Kyai Mahfudh dan Syaikh Khayyat dan lain sebagainya.

Pada tahun 1889 Muhammad Darwisy menikah dengan Siti Walidah binti Kyai Penghulu Haji Fadhil, yang mendampingi samapai wafat, dan dari pernikahannya ini dikaruniai enam putera. Pada tahun 1890 Muhammad Darwisy menunaikan ibadah haji dan mukim di Makkah selama delapan bulan, sambil memanfaatkan waktu untuk belajar ilmu agama dengan banyak guru, dan pada kesempatan itu pula bertemu dengan Imam Syafi'i Sayyid Bakri yang darinya mendapat nama Haji Ahmad Dahlan, nama yang kemudian melekat pada dirinya.

Pada tahun 1903 dengan mengajak puteranya, Muhammad Siraj, KH. Ahmad Dahlan berangkat ke Makkah untuk yang kedua kali dan tinggal di tanah suci lebih lama, satu setengah tahun, untuk belajar agama lebih banyak lagi kepada banyak ulama' yang tinggal di Makkah, antara lain: Kyai Makhful Termas, Kyai Asy'ari Bacean (*sic: Bawean*) Syaikh Ali Mishri dan lain-lain.

Sepulang dari tanah suci Ahmad Dahlan mulai mendirikan pondok (asrama) untuk murid-murid yang datang dari jauh. Dan sejak saat itu pula beliau mulai banyak membaca buku-buku yang bernafas pembaharuan

seperti buku-buku karangan Ibnu Taimiyyah, Muhammad Abduh, Farid Wajdi dan lain-lain.

Setelah membina dan mengembangkan Muhammadiyah selama hampir sebelas tahun, hingga berkembang ke seluruh wilayah Indonesia, beliau wafat pada tanggal 23 Februari 1923 M, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1340 H, di rumah kediamannya Kauman Yogyakarta, dan jenazahnya dimakamkan di kampung karangkajen, Mergangsan Yogyakarta.<sup>5</sup>

Pendirian Muhammadiyah dilatarbelakangi oleh banyak faktor yang pada intinya menunjukkan bahwa posisi dan kondisi umat Islam di Jawa dan di seluruh negeri pada umumnya sangat memperhatikan. Faktor intern, realitas umat Islam mengalami kemacetan dalam tradisi dan pemikiran, dimana Islam tidak mampu membawa dan mendorong umat Islam Indonesia menjadi masyarakat yang dinamis, maju dan modern.<sup>6</sup>

Itu mudah diketahui sebabnya, yaitu karena ajaran-ajarannya banyak dipengaruhi oleh budaya lokal yang sebelumnya memang sudah berkembang, sehingga tidak murni lagi lagi didasarkan kepada al-Qur'an dan Sunnah Maqbulah.

Jika dirunut ke atas lagi maka jelas pula bahwa itu merupakan pengaruh keyakinan lama yang telah ada sebelum datangnya Islam. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Sebelum kehadiran Islam, penduduk nusantara mempunyai tiga kepercayaan, yaitu dinamisme, animisme dan tetonisme, dan ketiga jenis keyakinan ini dalam banyak hal senafas dengan pandangan Hindu dan Budha yang belakangan masuk ke Indonesia..<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.32.

<sup>6</sup>Syamsul Hidayat, dkk, *Studi...hlmm*. 41.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 42.

Dengan pengaruh sisa-sisa kepercayaan lama seperti itu maka seperti yang sudah disebutkan di atas Islam yang dipraktikkan umat Islam menjadi tidak lagi murni, dimana “dalam bidang kepercayaan dan ibadah muatannya menjadi *khurafat* dan *bid’ah*. Khurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari al-Qur’an dan sunnah, hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang. Sedangkan *bid’ah* biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual tetapi pengetahuan Islamnya kurang luas”.<sup>8</sup>

Sementara faktor ekstern yang sangat kuat melatarbelakangi lahirnya Muhammadiyah ialah adanya perkembangan kegiatan misi kristen di Jawa yang berawal ketika para penguasa keraton Yogyakarta, atas desakan pemerintah kolonial Belanda menyetujui pencabutan larangan penginjilan terhadap masyarakat Jawa.<sup>9</sup>

Dengan adanya faktor dari dalam dan luar seperti itu, ditambah dengan kepribadian Ahmad Dahlan sebagai seorang pejuang dan pembaharu yang telah semakin matang, maka berdirilah Muhammadiyah, dengan maksud dan tujuan: “untuk: menyebarkan pengajaran kanjeng nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumiputera dan memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya.”<sup>10</sup> Dan kemudian bersama berjalannya waktu dengan perubahan keadaan yang mengiringinya rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah itu mengalami revisi dan perubahan redaksi hingga hari ini sebanyak tujuh kali.<sup>11</sup>

Dari perubahan ketujuh tersebut kini bunyi rumusannya menjadi “Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang

---

<sup>8</sup>*Ibid* hlm. 44.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 46.

<sup>10</sup>Deliar Noer, *Gerakan...*, hlm. 86.

<sup>11</sup>Syamsul Hidayat, *Studi...*hlm.74.

sebenar-benarnya”.<sup>12</sup> Ada satu catatan disini bahwa rumusan ketujuh ini sama atau kembali ke rumusan kelima yang terjadi pada Mukhtamar ke 34 di Yogyakarta.<sup>13</sup>

Jiwa dan tujuan yang terasa sangat mulia itu sebenarnya juga sudah tampak dari namanya itu sendiri, sebab “Muhammadiyah dengan menisbatkan atau mengaitkan dirinya pada Nabi Muhammad memang tidak lain untuk menjadikan gerakannya sebagai pengikut dan penyebar risalah Islam sebagaimana dibawa oleh Nabi akhir zaman itu.<sup>14</sup>

Sebagai organisasi dan gerakan keagamaan Muhammadiyah bergerak menuju tujuan dan cita-citanya dengan berlandaskan AD/ART Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, Visi dan Misi Muhammadiyah dan keputusan-keputusan Muhammadiyah.<sup>15</sup>

Itulah landasan operasional setelah terlebih dahulu dibangun diatas landasan ideal yang mencakup Muqaddimah Anggaran Dasar muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, dan Matan Keyakinan dan cita-cita Hidup Muhammadiyah.<sup>16</sup>

Di dalam menyebarkan dan mengajarkan ajaran dan pemikirannya Muhammadiyah memiliki majelis yang khusus menangani mengelola dan mengembangkan pendidikan formal yaitu: Lebih jauh Majelis Pendidikan ini untuk memaksimalkan kerjanya lebih rinci dibagi dan dipecah menjadi tiga Majelis:<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 76.

<sup>13</sup>*Ibid*.

<sup>14</sup>Haedar Nashir, *Kuliah Kemuhammadiyah* 2, cet.II, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 2.

<sup>15</sup>Syamsul Hidayat, *Studi...* hlm. 103.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 83.

<sup>17</sup>Lihat Syamsul Hidayat, *Studi...* hlm. 120-125.

### 1) Majelis Pendidikan Tinggi.

Majelis ini merupakan pecahan dari Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang semula membawahi seluruh amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan sejak tingkat dasar, menengah dan perguruan tinggi. Dan sejak tahun 1985 setelah Mukhtamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta pendidikan tingkat tinggi diurus secara khusus oleh satu majelis tersendiri yaitu Majelis Pendidikan Tinggi ini, dengan ketua pertamanya Drs.H.Muhammad Djazman al-Kindi.MBA. Adapun tugas pokok dari majelis ini secara umum ialah:

- a) Pengembangan PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah) yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan PTM, pengembangan jaringan kerjasama internasional dan eksternal, penanganan masalah-masalah kemahasiswaan, pengembangan organisasi dan kelembagaan, serta penyusunan dan penyempurnaan qaedah PTM.
- b) Penelitian dan pengembangan, mencakup program penelitian dan pengembangan PTM, dan penelitian pengembangan Muhammadiyah.

Dengan dua program pokok yang kemudian dijabarkan ke dalam empat bidang garapan, terjadi pertumbuhan PTM dengan sangat pesat. Hal itu terlihat dari pertambahan jumlah PTM dari 75 buah pada tahun 1985 saat awal terbentuknya Majelis ini menjadi 166 buah pada tahun 2005.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Jumlah PTM ini terus bertambah dan hingga tahun 2018 tercatat Muhammadiyah dan Aisyiyah memiliki 174 Perguruan tinggi, dengan rincian: Akademi 18, Politeknik 4, Institut 5, Sekolah Tinggi 99, dan Universitas 48. Lihat “Daftar Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Indonesia”, dikutip dari <http://www.suaramuhammadiyah.id>, pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2010 jam 14.25 WIB.

## 2) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.

Inilah pecahan kedua yang tadinya besama pendidikan tingkat tinggi berada di dalam Majelis Pendidikan, pengajaran dan Kebudayaan, sebagaimana telah disebutkan di atas. Majelis ini fokus menangani pendidikan dasar dan menengah, memikirkan sarana dan prasarana pendidikan, administrasi, pergedungan, manajemen, kurikulum dan silabusnya, agar terwujud generasi kader yang *'alim* dan intelek serta intelek yang *'alim*, kader pemimpin bangsa yang handal, beriman dan bertaqwa, berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Jumlah PTM sebagaimana disebutkan di atas, jika ditambah dengan lembaga pendidikan tingkat di bawahnya jmlahnya mencapai lebih dari 10,000, persisnya 10.381 lembaga pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

TK / PTQ	: 4623
SD / MI	: 2604
SMP / MTs	: 1772
SMA / SMK / MA	: 1143
Pondok Pesantren	: 67
Perguruan Tinggi	: 172. <sup>19</sup>

## 3) Majelis Pendidikan Kader.

Jika Majelis Pendidikan Tinggi dan Majelis Pendidikan Dasar dan menengah bertugas mengurus dan menangani pendidikan formal, maka kiranya majelis Pendidikan kader ini membidangi pendidikan yang nonformal, dengan fungsi dan tugas yang cukup banyak, antara lain:

- a) Menyusun konsep perkaderan dan mengoperasionalisikannya secara simultan dan terpadu di lingkungan pendidikan, keluarga dan

---

<sup>19</sup>“Republika, “Jumlah Lembaga Pendidikan Muhammadiyah lebih dari 10 Ribu” Ahad 02 Agustus 2015. 21.05 WIB, dikutip dari <http://republika.co.id> pada hari Ahad, 09 Agustus 2010, jam 1420 WIB.

organisasi otonom Muhammadiyah dalam satu kesatuan Sistem Perkaderan Muhammadiyah.

b) Memprioritaskan pengembangan studi lanjut dalam mengembangkan kualitas sumberdaya kader Muhammadiyah yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan terlembaga.

c) Menyelenggarakan Darul Arqam, Baitul Arqam, *Upgrading, Refreshing, Job-training*, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah dan lain-lain.

d) Menerbitkan publikasi dan pedoman-pedoman-pedoman yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan kader Muhammadiyah dalam berbagai aspek.

e) Mengembangkan kerjasama penyelenggaraan pendidikan khusus seperti pendidikan nonformal untuk pengembangan SDM persyarikatan.

f) Mengembangkan pusat studi, pendidikan dan pelatihan Muhammadiyah yang dilaksanakan secara sistematis.

Tugas-tugas pendidikan diemban oleh ketiga majlis tersebut, sementara kewajiban amar makruf dan nahi munkar dan semua kegiatan dakwah yang tidak masuk fungsi dan tugas majelis-majelis lain dikelola dan diurus oleh Majelis Tabligh atau Majelis Dakwah yang diantara fungsinya adalah sebagai penggerak pengajian dan pengembangan pengamalan ajaran Islam, serta menggembirakan kegiatan ibadah anggota persyarikatan dan masyarakat dalam kelompok jama'ah, sehingga memiliki kemampuan penyelesaian persoalan hidupnya sebagai orang Islam dalam kehidupan masyarakat, bangsa yang selalu berubah dan berkembang, guna meningkatkan mutu kehidupannya sepanjang ajaran Islam.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Syamsul Hidayat, *Studi...* hlm.119.

Sementara dalam urusan politik, Muhammadiyah sebagai gerakan sosial Islam yang bersifat multi wajah tentu tidak bisa lepas darinya, aktivitasnya pasti tidak hanya berkaitan dengan bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, tetapi juga dengan wilayah politik kenegaraan.<sup>21</sup> Bahkan lahir dan berkembangnya Muhammadiyah adalah sebagai akibat langsung dari praktik politik pemerintah Hindia Belanda.<sup>22</sup>

“... KH.Ahmad Dahlan sendiri secara inklusif terlibat dalam dua arus besar pergerakan pergerakan sosial politik awal yakni Budi Utomo dan Syarikat Islam. Pada dua organisasi tersebut KH.Ahmad Dahlan memberikan pijakan kepada penerusnya bahwa Muhammadiyah tidak bisa menafikan gerakan politik”.<sup>23</sup>

Selanjutnya beberapa nama penting dari elit Muhammadiyah juga terlibat di dalam percaturan politik tanah air, seperti KH.Mas Mansur, Ki Bagoes Hadi Kusoemo, Kasman Singodimedjo, dan Agus Salim.

“Beberapa fakta tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah senantiasa merespons gelombang tantangan politik di zamannya”.<sup>24</sup>

Catatan perjalanan masa dahulu itu, dimulai dari keterlibatan pendirinya dan beberapa tokoh setelahnya, memang terang menjelaskan fakta bahwa Muhammadiyah berjaln cukup erat dengan aktifitas politik dengan segala dinamikanya, “namun perjalanan hubungannya dengan politik mengalami pasang surut dan bahkan jalan buntu pada masa demokrasi terpimpin”.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup>Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1955-2006*, cet.I, (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. viii. (kata pengantar).

<sup>23</sup>Susanto, “Pemilu Serentak 2019 Dan Posisi Politik Muhammadiyah”, *Suara Muhammadiyah*, No. 18.TH.103, ( 16-30 September 2018), hlm. 44.

<sup>24</sup>*Ibid*.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 2.

Tercatat pernah terlibat langsung dalam kancah partai politik, dengan menjadi anggota istimewa partai Masyumi, tetapi kemudian melalui Mukhtar Ujung Pandang (Makassar) 1971, Muhammadiyah menegaskan sikap netralnya terhadap partai politik dan aspirasi politik warganya disalurkan melalui berbagai saluran yang tersedia termasuk melalui kader-kadernya yang aktif di partai politik.<sup>26</sup> Dengan demikian Muhammadiyah tidak lagi berhubungan dengan politik praktis secara organisatoris, akan tetapi melalui individu para kadernya yang memang diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menyalurkan aspirasi politiknya sesuai ijtihad masing-masing.

Sedemikian bebasnya pilihan aspirasi politik waga Muhammadiyah itu hingga ketika salah seorang tokohnya, Amien Rais, pada tahun 2004 maju menjadi calon presiden, sikap Muhammadiyah secara organisasi tetap tidak partisan melainkan mendorong warganya untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi melalui pemilu dengan memilih elit bangsa yang dapat dipercaya dan memiliki visi yang jelas untuk membangun dan memperbaiki bangsa.<sup>27</sup>

Sikap netral non partisan tersebut tampaknya akan terus dipertahankan, dan lebih memilih *high politics*, yaitu politik yang mengabdikan kepada tujuan-tujuan moral yang luhur, anggun, sesuai dan sebangun dengan martabat dan harhat manusia yang beriman.<sup>28</sup>

Jadi Muhammadiyah tidak anti atau alergi terhadap politik, akan tetapi memilih ranah politik kenegaraan secara umum, dan bukan ranah kekuasaan untuk memperjuangkan posisi-posisi di pemerintahan yang harus dilakukana oleh partai politik.

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. x.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. xii.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 4.

Dan kiranya untuk menampik adanya kesan bahwa Muhammadiyah anti politik itu, Haedar Nashir mengatakan:

Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang bahwa politik itu penting dan bagian dari dakwah sebagaimana Khittah Denpasar 2002. Bersamaan dengan itu didorong pula agar para kader yang berminat dipersilahkan berkiprah secara bersungguh-sungguh dalam perjuangan politik praktis. Kenyataan juga terdapat kader Muhammadiyah yang aktif dalam partai politik serta menjadi anggota DPR, DPD dan di lembaga pemerintahan lainnya yang disikapi secara positif oleh Muhammadiyah.<sup>29</sup>

b. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Muhammadiyah melekat padanya banyak kata atau ungkapan yang menunjukkan ciri dan sifat yang spesifik padanya, dan diantaranya ialah kata persyarikatan, amal usaha, tarjih dan tajdid, dan lain-lain sebagaimana nanti akan disinggung pada tempat yang relevan.

Sungguhpun secara substansi sejumlah kata itu tentu ada pada semua organisasi, namun jarang terdengar diucapkan di sana, dan oleh karena itu seakan memang menjadi “trade mark” Muhammadiyah. Sebagai sebuah persyarikatan, yang artinya adalah perkumpulan, ditambah dengan amal usaha, yang menunjukkan adanya agenda-agenda besar raksasa yang terus bertambah dan berkembang, dengan tujuan yang jelas dan terprogram, maka Muhammadiyah memiliki struktur kepengurusan yang mapan, yang secara garis besar terbagi menjadi dua; vertikal dan horisontal.

Struktur vertikal adalah susunan organisansi dan kepemimpinan dari bawah ke atas atau sebaliknya, yang terdiri atas kepengurusan ranting, cabang, daerah, wilayah

---

<sup>29</sup>Haedar Nashir, “Muhammadiyah Posisif Tentang Politik”, *Suara Muhammadiyah*, No. 08, TH. Ke-103, (16-30 April 2018), hlm. 14.

dan pusat.<sup>30</sup> Sedangkan struktur horisontal ialah unsur pembantu pimpinan yang terdiri dari majelis-majelis dan lembaga-lembaga, dimana terdapat tidak kurang dari 13 majelis dan 10 lembaga, dimana majelis dan lembaga tersebut dapat dibentuk di setiap tingkat kepemimpinan, mulai dari pusat hingga cabang sesuai kebutuhan.<sup>31</sup>

Diantara majelis yang berjumlah tiga belas itu adalah Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT). MTT, yang sebagaimana majelis-majelis yang lain, terikat dua ketentuan:

1) Bertugas menyelenggarakan amal usaha, program dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu.

2) Dibentuk oleh pimpinn pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah dan pimpinan cabang di tingkat masing-masing sesuai kebutuhan.<sup>32</sup>

Majelis Tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya bidang hukum fikih. Nama MTT sendiri dalam perjalanan sejarahnya mengalami tiga kali perubahan sebagai respons penyesuaian terhadap situasi kekinian yang berkembang, sesuatu yang biasa terjadi dimana-mana dan dalam hal apa saja.

Nama pertama ialah “Majelis Tarjih”, yang dibentuk dan disahkan pada kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di pekalongan atas usulan KH.Mas Mansur<sup>33</sup>, dan sekaligus beliau yang dipilih sebagai ketua kali pertama, dengan tugas utama waktu itu untuk menyelesaikan masalah *khilafiyat* yang saat itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah.

---

<sup>30</sup>Syamsul Hidayat, *Studi...* hlm. 111.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm.112.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 115.

<sup>33</sup>Lihat Abu Mujahid, *Sejarah Muhammadiyah, Mencari Syai'at di Politik Dua Zaman*, cet. I, (Bandung: Toobagus Publishing, 1435H/2013M), hlm. 26.

Kemudian yang kedua berubah menjadi “Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam”. Ini terjadi pada Mukhtamar Muhammadiyah ke- 43 di Banda Aceh yang berlangsung pada tanggal 8-12 Shafar 1416 H, bertepatan dengan 6-10 Juli 1995 H, untuk mensikapi munculnya banyak corak pemikiran keagamaan kontemporer seperti modernisme, fundamentalisme, tradisionalisme dan lain-lain. Dan sejak saat itu pula manhaj majelis tarjih ini memerlukan pengembangan dimana kemudian pada tahun 2000 diputuskan ditambahkan pendekatan baru ke dalam manhaj tarjih yang ada, yaitu pendekatan *Bayani*, *Burhani* dan ‘*Irfani*.<sup>34</sup>

Kemudian yang ketiga, berubah menjadi “Majelis Tarjih dan Tajdid”, yang ditetapkan pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 di Malang tahun 2005.<sup>35</sup> Dan nama yang ketiga inilah yang dipakai hingga hari ini, yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT).

Ketiga kata ini kata Arab, Majelis sudah jelas artinya sedang dua kata yang lain; Tarjih dan Tajdid, memerlukan sedikit penjelasan dari sisi arti harfiah bahasa dan asal usul kata, serta arti terminologinya.

Tarjih adalah bentuk masdar dari kata رَجَحَ dan asalnya kata kerja intransitif رَجَحَ (miring) seperti kalimat رَجَحَ الميزان<sup>36</sup> atau juga bermakna ثَقَلَ (berat).<sup>37</sup> Penggunaannya di dalam kalimat dicontohkan sebagai berikut:

رجحت إحدى الكفتين الأخرى : مالت بالموزون (salah satu sisi timbangan miring dengan barang yang ditimbang).<sup>38</sup>

رجح عقله أو رأيه : اكتمل (sempurna akalunya atau pendapatnya)<sup>39</sup>

---

<sup>34</sup>Asymuni Abdurrahman, *Manhaj* ...hlm.vi.

<sup>35</sup> Syamsul Hidayat, *Studi*. hlm.115-116.

<sup>36</sup>Muhammad Ibn Abi Bakr al-Razi, *Mukhtar*... hlm. 234.

<sup>37</sup>Majma' al-lughah,, *al-Mu'jam*... hlm.328.

<sup>38</sup>*Ibid*.

<sup>39</sup>*Ibid*.

Kemudian menjadi رَجَحَ dengan ditambah syaddah pada huruf kedua ('ain al-fi'l), dalam wazan فَعَّلَ maka menjadi kata verba transitif dan artinya: mengutamakan atau menguatkannya.<sup>40</sup> Sedangkan kata تجديد juga bentuk masdar dari kata kerja جَدَّ يَجِدُّ (baru), lalu ketambahan syaddah pada 'ain fi'l (huruf kedua) menjadi جَدَّدَ sewazan dengan فَعَّلَ dan artinya صَيَّرَهُ جَدِيدًا (menjadikannya baru).<sup>41</sup>

Para pakar *uṣūl al-fiqh* ketika mendefinisikan tarjih, sebagaimana biasanya pada definisi-definisi yang lain, menggunakan redaksi yang bervariasi tetapi inti dan substansinya sama, salah satu bunyi redaksi mereka ialah: تقديم المجتهد لأحد الدليلين المتعارضين؛ لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر.<sup>42</sup>  
(Usaha mujtahid untuk mendahulukan salah satu dari dua dalil yang bertentangan karena adanya kelebihan yang menjadikannya lebih utama untuk diikuti daripada yang lainnya).

Dalam kajian *uṣūl al-fiqh* tarjih menurut mayoritas ulama', untuk tidak menyebut seluruh mereka, merupakan salah opsi, dan bahkan opsi terakhir, yang diambil untuk menyelesaikan problem kontradiksi antara dua nas dalil yang saling bertentangan *dalālah* atau bahkan kadang bertolak belakang.

Ibnu Qudamah merumuskan urutan cara atau opsi pengambilan dalil tersebut sebagai berikut: Yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang mujtahid ialah melihat *ijma'* dan jika itu sudah ditemukan cukuplah itu walaupun terlihat bertentangan dengan ayat atau hadis.

Lalu (kalau tidak ditemukan *ijma'*) melihat ayat dan hadis mutawatir, kemudian *hadis Ahad*, dan kemudian

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup> Muhammad Ibn Abi Bakr al-Razi, *Mukhtar...* hlm. 95.

<sup>42</sup> Abdul Karim al-Namlah, *al-Muhazzab fi 'Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, cet. I, (Riyadh: dar al-usyd, 11420H/1999M), hlm 2423.

melihat qiyas. Kemudian jika terjadi pertentangan antara dua qiyas atau dua dalil umum maka dilakukan proses tarjih.<sup>43</sup>

Posisi tarjih tersebut sebenarnya berada dalam wilayah yang sangat sempit disamping sebagai opsi terakhir tadi. Sebab kontradiksi itu berarti bertentangan, dan ini pasti tidak mungkin terjadi pada dua dalil nas, karena dalil yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya tidak mungkin ada yang dusta. Maka kalau sampai tampak terjadi adanya kontradiksi antara dua dalil hukum maka kemungkinannya adalah salah satunya wujud dusta dari perawi, atau sebenarnya bisa digabung dan dikompromikan dengan diletakkan masing-masing dari keduanya pada konteks dan wilayahnya sendiri atau dalam dua masa yang berbeda, atau sebenarnya salah satunya sudah dinasakh. Dan terakhir kalau memang tidak bisa dikompromikan antara kedua dalil dan tidak pula diketahui riwayat nasakh baru dilakukan proses tarjih dengan memilih salah satu dari keduanya yang lebih kuat.<sup>44</sup>

Dengan demikian secara harfiah Majelis Tarjih dan Tajdid berarti lembaga penguatan (memilih yang kuat) dan pembaharuan, yang fokus membidangi masalah-masalah keagamaan khususnya hukum bidang fikih, sebagaimana telah dinukil di bagian atas.

Kata tajdid dalam pemakaian istilah selanjutnya diperjelas dan diperluas cakupannya, menjadi harus menunjuk dua hal:

- 1) Pemurnian.
- 2) Peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Abdullah Ibn Qudamah, *Rauḍat an-Nazir wa jannat al-Manāzīr*, (Madinah Munawwarah: Maktabah al-‘ulum wa al-Hikam, tt), hlm 288)

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>Syamsul Hidayat, *Studi...* hlm. 2

Pemurnian sebagai arti tajdid yang pertama dimaksudkan sebagai pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada al-Qur'an dan *Sunnah Sahihah (Maqbulah)*.

Sedangkan arti peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya, tajdid dimaksudkan sebagai penafsiran, pengamalan dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada al-Qur'an dan *Sunnah Shahihah*.<sup>46</sup>

Oleh Karena itu tambahan kata tajdid pada majelis ini mengisyaratkan perlunya melakukan kaji ulang produk-produk masa lampau dalam rangka evaluasi maupun memperjelas, bahkan kalau perlu dikoreksi.<sup>47</sup>

Jika tajdid berarti mengandung dua spektrum seperti itu, pemurnian dan pembaruan atau pengembangan, maka sebenarnya unsur yang manakah, dari keduanya itu, yang lebih kuat dan dominan di dalam gerakan Muhammadiyah ? atau sebagaimana yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan ? Lewat tulisan yang berjudul “Memahami Manhaj Ahmad Dahlan” Haedar Nashir menyimpulkan sebagai berikut:

Jika disimpulkan sebenarnya tajdid Kiai Dahlan lebih kuat warna pembaruannya daripada pemurniannya, sehingga walaupun ada yang masih menggolongkan tokoh utama Muhammadiyah tersebut sebagai ber-*manhaj salaf* maka lebih ke *genre salafiyah tajdid* , meskipun beliau sebenarnya lebih bebas dan tidak perlu dinisbahkan pada *Mazhab Salafiyah*. Kini dapat menjadi patokan bagi seluruh warga, kader dan pimpinan Muhammadiyah bahwa pemaknaan tajdid mengandung muatan pemurnian dan pengembangan dengan pendekatan dalam memahami Islam secara *bayani, burhani* dan *irfani*.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>Asymuni Abdurrahman, *Manhaj*...hlm. vi

<sup>48</sup>Haeda Nashir, “Memahami Manhaj Ahmad Dahlan”, *Suara Muhammadiyah*, No. 02, TH.103, (16-31 Januari 2018), hlm. 15.

Tugas pokok majelis Tarjih terus mengalami pemekaran dari awal keberadaannya hingga kini, dan itu bisa dilihat perjalanannya dari waktu ke waktu sebagai berikut: Mukhtamar Tarjih yang pertama, tahun 1929, di Solo sampai muktamarnya pada tahun 1953, hanya membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah, mulai dari masalah bersuci (thaharah) sampai pelaksanaan ibadah haji, ditambah dengan pembahasan tentang jenazah dan waqaf.

Pada tahun 1954 dan 1955 dibahas masalah “sumber ajaran Islam” secara global, dan dibahas pula masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan warga Muhammadiyah secara praktis, seperti batas aurat laki-laki yang mengikuti kegiatan pandu Muhammadiyah, wanita mengajar laki-laki dan sebaliknya, dan lain-lain, dimana dalam masalah aurat laki-laki yang mengikuti kegiatan kepanduan Muhammadiyah berpendapat bahwa celana yang digunakan hendaknya menutupi aurat, yakni menutupi paha sampai lutut. Sedangkan hukum laki-laki mengajar perempuan dan sebaliknya Muhammadiyah berpendapat hukumnya mubah.

Pada tahun 1960 muktamar Tarjih baru mulai mengadakan pembahasan mengenai masalah pembatasan kelahiran, perburuhan dan hak milik, namun Mukhtamar yang diadakan di Pekajangan Pekalongan itu tidak mengambil keputusan.

Kemudian pada tahun 1968 sampai 1989 dibahas dan ditetapkan hukumnya mengenai berbagai masalah mu’amalah kontemporer, seperti masalah bunga bank, keluarga berencana, nalo dan lotto, bayi tabung dan lain sebagainya, dan pada Mukhtamar Tarjih di Malang tahun

1989 dinahas masalah aborsi, perkawinan antar agama, asuansi dan lain-lain.<sup>49</sup>

Demikian seterusnya mengikuti derap langkah perjalanan zaman dengan segala permasalahan umat yang dibawanya, hingga masalah fikih kebencanaanpun telah menjadi agenda pembahasannya dan telah disahkan fatwanya yaitu pada tahun 2015.

MTT memiliki lima prinsip dasar yang disebut “*al-Masail al-Khams*”<sup>50</sup>, atau “*Mabadi’ Khamsah*”<sup>51</sup> yang menjadi ruh dan landasannya dalam melakukan ijtihad mengambil dan menyimpulkan hukum atas segala persoalan yang ada.

*Al-Masail al-Khams* isinya adalah penjelasan tentang lima hal prinsip yang menjadi faham MTT dan selanjutnya menjadi pijakan ijtihadnya melakukan tarjih tersebut. Lima hal prinsip itu ialah: Agama, Dunia, Ibadah, Sabilillah dan Qiyas, dengan uraian untuk masing-masingnya yang singkat tapi cukup mendalam.<sup>52</sup>

- 1) Agama (Islam) sebagaimana pada umumnya tampak difahami sebagai sesuatu yang rigid yaitu apa yang diturunkan di dalam al-Qur’an dan yang tersebut dalam Sunnah, atau dengan kata lain yang disyari’atkan oleh Allah dengan perantara nabi-Nya.
- 2) Dunia adalah perkara-perkara yang tidak terkait dengan misi dan tugas kenabian, dengan dasar ucapan Nabi : *antum a’lam bi umur dunyakum*.
- 3) Ibadah terbagi menjadi dua: umum yaitu segala amal yang diizinkan Allah, dan khusus yaitu apa

---

<sup>49</sup>Lihat: Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet.I, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 65-66.

<sup>50</sup>Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*”, cet.III, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), hlm. 277.

<sup>51</sup>Asymuni Abdurrahman, *Manhaj*... hlm. 21.

<sup>52</sup>Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan*...hlm. 278-280.

yang telah ditetapkan Allah akan perinciannya, tingkah dan cara-caranya yang tertentu.

4) Sabilillah ialah jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk memuliakan kalimat (agama)-Nya dan melaksanakan hukum-hukum-Nya.

5) Qiyas: dasar mutlak untuk berhukum dalam agama ialah al-Qur'an dan sunnah. Dan pada saat menghadapi hal-hal yang mendesak untuk diamalkan, dan bukan termasuk bagian ibadah mahdhah padahal tidak ada nas dalam al-Qur'an maupun sunnah sarihah maka cara untuk mengetahui hukumnya ialah dengan ijtihad dan *istinbat* melalui illat (alasan hukum) sebagaimana telah dilakukan para ulama' salaf dan khalaf.

Pemahaman tentang lima prinsip tersebut, terlebih yang terkait dengan makna dunia, ibadah dalam arti yang luas dan juga qiyas itu, yang memberi ruang begitu luas untuk melakukan ijtihad pada isu-isu kontemporer.

Oleh karena itu penting untuk dicatat, bahwa MTT memiliki kemandirian penuh dalam kerja ijtihadnya sehingga tidak mengkaitkan dirinya kepada imam mazhab tertentu, meskipun itu tidak berarti melepaskan sama sekali dari cara berfikir atau manhaj yang telah dipergunakan oleh para ahli fikih terdahulu.<sup>53</sup>

Sebagai bentuk tanggung jawab keagamaan atau kefikihan yang elegan, lebih jauh dipastikan bahwa MTT bersikap terbuka dan toleran, dalam arti:

1) Pada waktu melakukan musyawarah untuk mengambil ketentuan tertentu, diundanglah ulama-ulama dari luar untuk turut berpartisipasi menentukan hukumnya.

---

<sup>53</sup>Lihat Fathurrahman Djamil, *Metode...* hlm. 158.

2) Setelah menjadi keputusan Majelis Tarjih menerima koreksi dari siapapun asal disertai dalil-dalil yang lebih kuat.<sup>54</sup>

Dengan sifat terbuka dan toleran ini MTT memang benar-benar membuka diri untuk menerima dan bahkan meminta masukan atau bahkan kritik, dari berbagai kalangan.

Sebagai contoh di tingkat wilayah Jawa Tengah telah diterbitkan kumpulan saran, masukan dan kritik terhadap HPT (Himpunan Putusan Tarjih) Muhammadiyah yang berasal dari MTT tingkat daerah/kabupaten.

Sebagai contoh masukan dan kritik itu adalah kritik tentang hukum bank yang telah diputuskan oleh Majelis tarjih, sebagai berikut:

Memperhatikan al-Qur'an dan al-Hadits tampak sejalan tentang riba yaitu haram. Tetapi ketika membandingkan keputusan HPT 1967 tentang bank, khususnya kredit dengan putusan akhirnya adalah "Musytabihat". Sedangkan HPT dibanding pendapat para ahli tafsir tampak ada kesenjangan, karena rata-rata mereka menyimpulkan yang pakai bunga adalah haram, ditambah lagi menunjukkan bahwa riba modern lebih bahaya dari riba jahiliyyah, karena lebih besar, lebih massal dan menjajah dunia yang lemah. Tetapi bila melihat manhaj tarjih bahwa hukum Allah tujuannya adalah kemaslahatan manusia, karena nampaknya si miskin ketika terjepit keadaan berarti sifatnya dlarurat, dan dlarurat menjadikan sebab dibolehkannya hal-hal yang dilarang, oleh karenanya kami mengusulkan kepada PP Muhammadiyah: agar hendaknya membentuk lembaga semacam badan mal yang Islami, mungkin bank syari'ah yang benar-benar syari'ah.<sup>55</sup>(dari MTT Pengurus Daerah Muhammadiyah Grobogan).

---

<sup>54</sup>Asyuni Abdurrahman, *Manhaj* ...hlm.18.

<sup>55</sup>Sudarno Shobron dan MA.Fattah Santoso (ed), *Problema Umaat Mencari kebenaran, kritik Terhadap Keputusan Tarjih Muhammadiyah*, (Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Surakarta), hlm29.

Tampak rasa ketidaksetujuan mereka terhadap putusan Majelis Tarjih yang memasukkan hukum bank konvensional ke dalam kategori *musytabihat* karena jelas tampak berbeda dengan diskusi dan narasi para ahli fikih pada umumnya, meskipun tidak secara frontal meminta agar putusan tersebut direvisi, melainkan menghimbau agar PP Muhammadiyah mengupayakan berdirinya baitul mal atau lembaga keuangan yang berdasarkan syari'ah secara murni.

Berkenaan dengan masalah ibadah bisa dilihat masukan dari MTT PDM Kudus sebagai berikut:

Menyentuh wanita (bersetubuh) dimasukkan sebagai pembatal wudhu, dalil yang dikutip adalah firman Allah di dalam QS.al-Nisa' 43 dan QS. al-Maidah 6 أو لامستم النساء ayat ini di dalam HPT dima'nai dengan bersetubuh merujuk dari tafsir Ibnu Abbas, akan tetapi menyimpulkan dari ma'na ini dengan menjadikan bersetubuh salah satu penyebab batalnya wudhu kurang tepat, karena bersetubuh bukan membatalkan wudhu, tapi mengharuskan/mewajibkan mandi.<sup>56</sup>

Sebagai lembaga yang sangat strategis, karena bertugas menerbitkan fatwa, sudah barang tentu MTT memiliki sejumlah ketentuan praktis, yang disebut pokok-pokok manhaj Majelis Tarjih, yang berjumlah tidak kurang dari 16 poin dan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Di dalam beristidlal, dasar utamanya adalah al-Qur'an dan *al-Sunnah al-Sahihah*. *Ijtihad dan istinbat* atas ha-hal yang tidak terdapat di dalam nas dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut bidang ta'abbudi, dan memang merupakan hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan kata lain Majelis Tarjih menerima ijtihad termasuk

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm. 37-38.

qiyas, sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nasnya secara langsung.

2) Dalam memutuskan sesuatu keputusan, dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijtihad digunakan sistem ijtihad jama'iy. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota majelis tidak dapat dipandang kuat.

3) Tidak mengikatkan diri kepada suatu mazhab, tetapi pendapat-pendapaat mazhab dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur'an dan al-Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.

4) Berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa Majelis Tarjih yang paling benar . Keputusan diambil atas dasar landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat, yang didapat ketika keputusan diambil. Dan koreksi dari siapapun akan diterima sepanjang dapat diberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian Majelis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan.

5) Di dalam masalah aqidah (tawhid), hanya dipergunakan dalil-dalil yang mutawatir.

6) Tidak menolak ijma' sahabat sebagai dasar suatu keputusan

7) Terhadap dalil-dalil yang tampak mengandung *ta'arud* digunakan cara *al-jam'u wa al-tawfiq*, dan kalau tidak dapat baru dilakukan tarjih.

8) Menggunakan asas *Sadd al-zari'ah* untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah.

9) Menta'lil dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah, sepanjang sesuai dengan tujuan syari'ah. Adapun

kaedah: *al-hukmu yaduru ma'a 'illatithi wujudan wa 'adaman* dalam hal-hal tertentu dapat berlaku.<sup>57</sup>

Meskipun label tajdid yang ditambahkan ke majelis ini secara resmi terhitung baru, yaitu pada tahun 2005 dalam muktamar ke-45 di Malang, sebagaimana sudah disebutkan di atas, tetapi sesungguhnya sifat dan jiwa pembaharuan itu sendiri sudah melekat sejak awal Muhammadiyah berdiri, dan pendirinyapun memang sejak terjun ke medan dakwah di masyarakat sudah dikenal sebagai salah satu tokoh penting pembaharuan di Indonesia, lantaran gagasan dan pemikirannya dalam berbagai aspek kehidupan yang menginginkan perubahan, pembaruan dan kemajuan.

Bahkan reformis-modernis (pembaruan) dan Islam berkemajuan itu memang menjadi bagian dari ideologi Muhammadiyah yang sangat mendasar, yang berarti menampilkan corak Islam yang berkemajuan, yang memadukan antara pemurnian (purifikasi) dan pengembangan (dinamisasi) dan bersifat tengah atau moderat (*wasatiyyah*) dalam meyakini, memahami dan melaksanakan ajaran Islam, sehingga Islam senantiasa aktual dan menjadi agama untuk peradaban.<sup>58</sup>

Adalah satu hal yang kiranya sudah menjadi pengetahuan umum, yang menunjukkan jiwa reformis dan berkemajuan itu, ialah bahwa selama masa kepemimpinan Ahmad Dahlan sudah dikembangkan kegiatan santunan sosial, anak jalanan, gelandangan, fakir miskin, orang terlantar, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dakwah sosial, fungsionalisasi dan pembaruan manajemen ibadah haji, zakat, kurban, pengelolaan masjid

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm12-13.

<sup>58</sup>Haedar Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, cet.II, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), hlm. 41.

dan seterusnya.<sup>59</sup> Belum lagi agenda pemberantasan hal-hal yang berbau takhayul dan khurafat yang sangat jelas menunjukkan watak dan jiwa pembaruan.

c. Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).

Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah, atau lebih populer dengan nama MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center), adalah bagian dari lembaga-lembaga yang ada dalam struktur horisontal Muhammadiyah yang berjumlah sepuluh, yang keseluruhannya berposisi sebagai unsur pembantu bagi pimpinan Muhammadiyah.

Kesepuluh lembaga tersebut ditambah dengan tiga belas majelis, berada dalam garis yang sama dengan tugas membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi dan kebijakan-kebijakannya. MDMC secara resmi berdiri pada tahun 2007 melalui SK PP Muhammadiyah No. 58/KEP/LO/D/2007.<sup>60</sup>

Hadirnya lembaga ini sebagai wujud penajaman dari salah satu rekomendasi internal Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Malang yang secara tegas mengamanatkan untuk menghidupkan kembali kerja-kerja kemanusiaan, khususnya dalam bidang bencana, baik dalam masa darurat maupun membangun ketahanan masyarakat.<sup>61</sup>

Apa yang disebut dengan kerja-kerja kemanusiaan dan membantu kalangan yang tengah dirundung masalah adalah sesuatu yang sejak awal telah dilaksanakan oleh Muhammadiyah secara nyata.

---

<sup>59</sup>Lihat Abdul Munir Mulkan, “profetisme Pembaruan Gerakan Sosial-Budaya dalam Satu Abad Muhammadiyah”, dalam Mukhaer Pakkanna dan Nur Ahmad, *Muhammadiyah Menjemput Perubahan*, cet.I, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2005), hlm. 6.

<sup>60</sup>Syamsul Hidayat, Studi... hlm. 148.

<sup>61</sup>*Ibid.*

Apa yang disebut dengan teologi al-ma'un jelas menunjukkan pemahaman pendiri muhammadiyah yang sangat istimewa terhadap isi dari pesan surat *al-Mā'ūn* yang bukan saja untuk dimengerti makna atau artinya, tetapi harus sekaligus diaktualisasikan dengan membantu para fakir miskin dan kaum lemah. Sebuah kisah yang cukup masyhur, terlebih di kalangan warga Muhammadiyah, menceritakan bahwa:

Berulang kali kyai mengajarkan surat al-Ma'un, sehingga beberapa hari tidak diberi tambahan. H.Syuja' bertanya kenapa kyai tidak memberi tambahan pelajaran. Kyai menjawab apakah sudah dimengerti betul-betul. H.Syuja' menyatakan bahwa dia dan kawan-kawan sudah hafal semua. Lalu kyai bertanya: apakah sudah diamalkan. Apa yang diamalkan? Bukankah kami sudah membaca surat al-Ma'un berulang kali dalam salat, begitulah jawab H.Syuja'. Kyai menjawab bahwa bukan itu yang dimaksud, diamalkan berarti dipraktekkan, dikerjakan, rupanya saudara-saudara belum mengamalkannya. Oleh karena itu mulai pagi ini pergilah berkeliling mencari orang miskin. Kalau sudah dapat bawalah pulang ke rumah masing-masing, berilah mereka sabun yang baik untuk mandi, berilah pakaian yang bersih, berilah makanan, minuman dan tempat tinggal untuk tidur di rumah kamu sekalian, sekarang juga pengajian saya tutup dan saudara melakukan petunjuk-petunjuk saya tadi.<sup>62</sup>

Itulah kisah kepedulian terhadap kaum lemah yang sedemikian melegenda, hingga disebut dengan istilah teologi al-Ma'un, dan kemudian lahir nama fikih al-Ma'un melalui Mukhtar Muhammadiyah ke-45 di Malang, yang mengamanatkan dan meminta Majelis Tarjih menyusun konsep Teologi al-Ma'un dan disahkan menjadi keputusan Munas Tarjih ke-27 dengan perubahan nama menjadi fiqh al-Ma'un.

---

<sup>62</sup>M.Yusron Asrofi, *Kyai Haji...*hlm. 50

Penanggulangan bencana, yang darinya juga sudah muncul fikih kebencanaan, sebenarnya juga jelas merupakan bagian dari cakupan fikih al-Ma'un tersebut.

MDMC sebagai lembaga lintas sektor dan multi disiplin di dalam persyarikatan Muhammadiyah mencoba melakukan upaya penyadaran dan pengarusutamaan pengurangan risiko sejalan dengan UU. No.24. 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dilakukan terarah mulai pra-bencana, saat tanggap darurat dan paska bencana,<sup>63</sup> dengan Visi: Terwujudnya Badan Penanggulangan Bencana yang profesional.<sup>64</sup> Dan Misi: Meningkatkan kapasitas kelembagaan Untuk Memperkuat Jaringan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana.<sup>65</sup> Untuk mengetahui kerja keras MDMC bisa dilihat pada laporan yang menyebutkan bahwa dalam kurun Januari hingga Juni 2017 saja, bersama Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah MDMC telah melakukan respons sebanyak 55 respons untuk terdampak bencana Banjir, Angin Puting Beliung, Kebakaran dan Tanah Longsor yang disertai Banjir, yang terjadi di Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Sengkil, Solok, Cirebon, Kuningan, Indramayu, Manado, Luwu, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumbawa Besar, Pandeglang Banten...<sup>66</sup> dan lain sebagainya.

Sementara untuk tingkat internasional kiprah MDMC tampak antara lain pada pembentukan dan pelantikan MDMC Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia pada 6-7 Mei 2017.<sup>67</sup>

---

<sup>63</sup>Barry Adhitya dan Widhyanto Muttaqien (ed), *Muhammadiyah dan Kesiapan Bencana*, (Jakarta: Risalah MDMC), hlm. 14.

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm. 15

<sup>65</sup>*Ibid*.

<sup>66</sup>"Dari Redaksi", *MDMC In Action*, (Edisi Januari-Juni 2017), hlm. 3

<sup>67</sup>"Ranah Internasional", *Ibid*, hlm. 9

Juga tampak pada keikutsertaan secara aktif dalam forum internasional seperti halnya ikut terlibat dalam International Humanitarian Alliance for Myanmar (IHAM).<sup>68</sup> Sebagaimana MDMC juga terlibat dalam pertemuan Global Platform Pengurangan Risiko Bencana di Cancun Mexico pada 22-27 Mei 2017 yang diikuti sekitar 6000 peserta dari 185 negara dengan beberapa side event yang masing-masing event dengan kajian tertentu.<sup>69</sup>

Dalam melaksanakan tugas kemanusiaan yang besar dan berat seperti itu sudah pasti MDMC tidak berjalan sendiri, tetapi bekerjasama dan bersinergi dengan berbagai pihak, terlebih lembaga yang ada di dalam persyarikatan Muhammadiyah sendiri, dalam hubungan kemitraan, saling berta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa.

“LAZISMU dan MPKU adalah mitra utama MDMC dalam menjalankan misi kemanusiaan di semua wilayah. LAZISMU sebagai pengumpul dan penyedia dana anggaran, sedangkan MPKU sebagai pendorong tenaga kesehatan rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia”.<sup>70</sup>

Bentuk penanggulangan yang dilakukan oleh MDMC mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat terdampak. Sebagai gambaran penanganan yang multi sektor itu bisa dilihat contohnya dalam penanggulangan darurat bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah yang terjadi pada tanggal 28 September 2018. Di situ gerak penanggulangan MDMC meliputi:<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup>*Ibid.*

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>Ahmad Nur Kholis, dkk (ed), *sebuah Pembelajaran Dari Sulawesi Tengah*, (Yogyakarta: MDMC), hlm. 15.

<sup>71</sup>*Ibid*, hlm. 17 dst.

#### 1) Operasi SAR.

Operasi ini melibatkan 17 personil yang berasal dari SAR Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Mereka membantu pencarian korban di reruntuhan hotel Roa-Roa selama tiga hari, kemudian berpindah lokasi pencarian ke Balaroa.

#### 2) Logistik.

Disini MDMC mendorong MDMC Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Toli-Toli untuk menuju ke lokasi dengan membawa bantuan logistik secukupnya, melalui perjalanan darat yang merupakan satu-satunya akses yang bisa dilalui. Bantuan mencakup dua jenis: pangan dan non pangan.

Dan kegiatan yang secara riil dilakukan adalah:

- a) Penerimaan dan pengelolaan bantuan.
- b) Distribusi bantuan.
- c) Membuat laporan kebutuhan/gap.

#### 3) Sektor Kesehatan.

MDMC bekerjasama dan berkoordinasi dengan MPKU, PP Muhammadiyah, Dinas Kesehatan dan pemerintah propinsi Sulawesi Tengah mengirim tenaga kesehatan rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah sehingga pelayanan kesehatan di Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan sangat baik, terutama untuk pos pelayanan Muhammadiyah.

#### 4) Layanan Kuratif.

Layanan ini bertujuan untuk mengurangi kesakitan dan kematian bagi warga yang terdampak bencana baik langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk:

- a) Membuka pos pelayanan kesehatan
- b) Layanan kesehatan Keliling.
- c) Bantuan tindakan medis di rumah sakit.
- d) Pendampingan puskesmas
- e) Home visit.

#### 5) Sektor Psikososial.

Untuk mengurangi dan memulihkan dampak psikologis MDMC menghadirkan relawan psikososial dari perguruan tinggi yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan Aisyiyah, yang bentuk kegiatannya antara lain:

- a) Assesment dan observasi
- b) Pendampingan kelompok rentan
- c) Bermain dan belajar dengan anak-anak.
- d) Pendampingan mengaji al-Qur'an dan iqro'
- e) Maping psikologi
- f) Pemberian nutrisi bagi anak dan lansia.

#### 6) Sektor Pendidikan.

Bencana, apalagi yang berskala besar, sering menghancurkan banyak bangunan, termasuk gedung pendidikan, oleh karena itu sektor ini juga mendapat perhatian prioritas dari MDMC, dengan melakukan:

- a) Pendataan AUM terdampak.
- b) Pendirian sekolah darurat.
- c) Pendampingan sekolah.
- d) Pendampingan belajar di sekolah darurat.

#### 7) Hunian.

Bekerjasama dengan LAZISMU, CRS, HEKS dan GPM Malaysia MDMC membangun hunian bagi warga, pada fase tanggap darurat (hunian darurat) dan juga pada fase transisi darurat ke pemulihan (hunian sementara), dengan tujuan agar masyarakat terdampaak dapat memiliki hunian yang lebih nyaman dan terlindung dari panas dan hujan serta dapat terjaga privacy keluarga.

Pada saat yang sama pemenuhan hunian selalu langsung dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan di sektor WASH., yang meliputi suplay air bersih, sanitasi dan kebersihan lingkungan.

Disebutkan dalam laporan bahwa untuk hunian darurat setidaknya dibangun 1528 unit yang tersebar di 12 lokasi.

Sementara untuk hunian sementara terbangun tidak kurang dari 1053 unit yang tersebar di 8 titik pos pelayanan Muhammadiyah.

d. Fikih Kebencanaan Muhammadiyah.<sup>72</sup>

Inilah poin inti pertama yang menjadi fokus kajian disertasi ini, yaitu bagaimana fatwa atau pendapat kefikihan atau fatwa Muhammadiyah dalam merespons bencana yang terjadi di negeri ini secara khusus dan wilayah manapun secara umum, karena terbukti kiprah MDMC telah melampaui teritorial dan tapal batas negeri ini.

Nanti pada bagian selanjutnya akan dibahas poin inti kedua, yaitu yang terkait dengan pendapat kefikihan NU terhadap dan tentang hal yang sama. Dan pembahasan ini dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1) Deskripsi Umum.

Bimbingan dan panduan kegamaan tentang bagaimana mensikapi dan menanggulangi bencana bagi warga Muhammadiyah khususnya dan keseluruhan masyarakat pada umumnya, memang menggunakan istilah “Fikih Kebencanaan”. Dan ini bukan kali pertama istilah itu digunakan, tetapi dalam persoalan dan isu yang lain kata fikih juga digunakan, seperti “Fikih Air”, “Fikih Tata Kelola” dan lain sebagainya, dan tentu pemakaian kata fikih di sini tidak dalam pengertian istilah fuqaha’ yang

---

<sup>72</sup>Semua uraian tentang Fikih Kebencanaan Muhammadiyah ini mengacu pada Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang “Fikih Kebencanaan” yang termuat di dalam “Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3, cet I yang disusun oleh: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syasul Anwar (ed), (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 599-684.

sempit, tapi justru lebih dekat ke makna etimologi yang luas sebagaimana nanti akan dijelaskan secukupnya.

Fatwa tentang Fikih Kebencanaan lahir secara resmi dari MTT Muhammadiyah dengan keputusan Munas Tarjih ke-29 Tahun 2015 yang telah dilangsungkan pada tanggal 1 sd 4 Syakban 1436 H bertepatan dengan 10 s.d 22 Mei 2015 M di Yogyakarta tentang fikih kebencanaan, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mensahkan dan mentanfidzkan dengan surat keputusan NOMOR 102/KEP/I.0/B/2015, ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Syakban 1436 H/ 16 Mei 2015 M.

Dengan demikian sampai dengan laporan hasil penelitian ini disusun umur fatwa tentang Fikih Kebencanaan Muhammadiyah itu berarti sudah mencapai kurang lebih lima tahun, dan oleh karena itu bisa dipastikan bahwa fatwa tersebut sudah tersebar luas di tengah masyarakat, terlebih di kalangan warga Muhammadiyah, apalagi bahkan sudah diterbitkan dalam bentuk buku.

Sebagaimana fatwa-fatwa lain yang lahir dari MTT, maka fatwa Fikih Kebencanaan ini dituangkan dalam rumusan dengan narasi yang panjang lebar, dari bab ke bab secara runtun, hingga mencapai lebih dari 80 halaman, dan sudah barang tentu dilengkapi dengan penyebutan daftar pustaka sebagai sumber dan referensi dari uraian fatwa tersebut.

Fatwa ini terkumpul dalam satu bendel bersama sejumlah fatwa lain yang disebut “Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3”, dan diterbittkan langsung oleh Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Muhammadiyah, serta diberi Kata Pengantar oleh Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Syamsul Anwar. MA., disamping oleh Penerbit, yaitu Suara Muhammadiyah.

Fatwa-fatwa lain tersebut merupakan putusan-putusan MTT selama empat kali Musyawarah Nasional (Munas), yaitu Munas ke- 26, 27, 28 dan 29.

Secara keseluruhan dibagi menjadi empat bagian, dan per bagiannya memuat beberapa bab putusan MMT, sebagai contoh Bagian Pertama berisi:

- Bab I : Etika Politik Dan Bisnis.
- Bab II : Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.
- Bab III : Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih.
- Bab IV : Keputusan Pornografi dan Porniaksi
- Bab V : Hisab dan Rukyat.
- Bab VI : Rekomendasi Munas Tarjih ke-26.

## 2) Isi Fikih Kebencanaan.

Uraian dan penjelasan fatwa atau Fikih Kebencanaan ini tertuang secara panjang lebar dalam 88 halaman, persisnya dari halaman 597-684, terbagi dalam Tujuh Bab, dan berikut intisari dan ringkasannya, dan pada nukilan-nukilan tertentu diberi petunjuk nomor halaman dari fatwa tersebut:

Sebelum masuk ke pembahasan inti, fikih Muhammadiyah diawali dengan pendahuluaan. (Hlm. 599).

Bab Pendahuluan ini mencakup penjelasan banyak hal sebagai berikut:

### a) Letak Wilayah Indonesia.

Realita Indonesia dari sudut geografi dan demografi yang menjadikannya sering sulit terhindar dari bencana. Secara geografis pada satu sisi memang sangat setrategis dan menguntungkan sehingga menjadi pusat peradaban, ditambah dengan kesuburan tanahnya dan kekayaan alamnya.

Tetapi pada saat yang sama wilayah Indonesia, dari faktor alam pula, menyimpan ancaman yang cukup

membahayakan karena terdapat potensi gempa bumi, tsunami, badai, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya.

Sebagaimana diketahui Indonesia terletak di kawasan pertemuan tiga lempengan bumi, yaitu Eurasia, pasifik dan Indo-Australia. Ia juga terletak di daerah sabuk api (ring of fire) dimana di dalamnya terdapat 187 gunung berapi berderet dari barat ke timur.

Sementara itu secara demografis masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majmuk dengan segala macam kompleksitasnya, ditambah bahwa dari sisi ekonomi tingkat kemiskinan masih menunjukkan angka prosentase yang tinggi.

Faktor ini menambah tingginya kerentanan terjadinya bencana alam yang kemudian sering memakan banyak korban.

Kerentanan itu tampak pada bahwa Indonesia saat ini menempati rangking pertama dari 265 negara terhadap risiko tsunami, dan rangking pertama dari 162 negara untuk tanah longsor, serta rangking ke-3 dari 153 negara terhadap risiko gempa bumi, dan rangking ke-6 dari 162 negara untuk risiko bencana banjir.

Atas dasar kenyataan itu maka yang harus dipikirkan, disiapkan dan diantisipasi ialah segala hal yang terkait dengan bencana sejak sebelum, saat terjadi dan pasca terjadinya, atau masa pemulihan.

Sebelum bencana, terkait kesiapan fisik dan mental harus diantisipasi, saat terjadi bencana respons tanggap darurat harus dilakukan dengan cepat dan memadahi, dan pasca bencana masyarakat terdampak masih perlu pendampingan untuk pemulihan keadaan

b) Persepsi Masyarakat Tentang Bencana.

Sebagian kejadian alam yang merupakan siklus alamiah, seperti erupsi gunung berapi dan gempa bumi, misalnya, masih sering dipahami sebagai akibat tindakan yang dilakukan manusia. Sering dikatakan peristiwa tersebut terjadi akibat kemaksiatan dan rusaknya akidah penduduk setempat. Hal ini membuat penduduk setempat tersebut harus menanggung derita ganda; tertimpa musibah dan menjadi sasaran kutukan fihak-fihak lain. (Hlm. 599)

Disamping ada cara pandang lain yang juga keliru yang kemudian melahirkan respons tidak rasional, yaitu dilakukannya ritual-ritual mistik yang tidak ilmiah dan menjerus kepada kesyirikan.

Padahal jika dilihat dari sunnatullah, nampak kejadian alam adalah murni disebabkan oleh perubahan tata alam, seperti gempa bumi dan gunung berapi.

Peristiwa tersebut hampir tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan perilaku dan sikap manusia terhadap agama dan alam sekitarnya. Ini adalah proses alamiah yang diciptakan oleh Allah dalam mengurus alam ini. (Hlm. 600)

Oleh karena itu semua sudah saatnya untuk meluruskan cara pandang dan merubah cara merespons masyarakat terhadap bencana. Perubahan cara pandang tersebut tentunya tidak boleh dilepaskan dari ajaran agama.

c) Tentang Ungkapan fikih atau fatwa.

Pedoman yang lahir dari MTT ini menggunakan istilah “Fikih Kebencanaan”, tetapi kata fikih di sini tidak hanya berbicara tentang hukum yang bersifat kongkret (*al-ahkām al-far’iyyah*), tetapi tercakup di dalamnya aspek akidah, hukum dan

akhlak. Dan di dalam tradisi MMT istilah fikih memang dimaknai sebagai seperangkat ketentuan Islam yang terklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu; Nilai Dasar (*al-qiyam al-asāsiyyah*), Prinsip Umum (*al-uṣūl al-kulliyyah*), dan peraturan hukum yang bersifat kongkret (*al-ahkām al-far'iyyah*), dan ijtihad kolektif yang dilakukan oleh MTT Muhammadiyah adalah untuk menggali tiga hal tersebut.

Setelah pendahuluan tersebut pembahasan masuk ke inti isi fikih, yaitu sebagai berikut

#### A. Konsepsi Tentang Bencana.

Pada Bab konsepsi ini diuraikan panjang lebar tentang arti dan hakekat bencana, agar memberikan gambaran yang utuh dan jelas, sehingga sikap yang kemudian dilakukan juga tepat, karena sikap dan tindakan seseorang terhadap sesuatu selalu ditentukan oleh persepsinya tentang sesuatu tersebut. Berikut isi dari Bab konsepsi ini:

##### 1. Arti kata bencana.

Kata bencana dalam bahasa Inggris disebut disaster, dan tidak disebutkan kata lain yang mungkin semakna.

Sementara di dalam bahasa Arab terdapat beberapa kata yang mempunyai pengertian sama dan bisa diartikan bencana, yaitu:

- *Al-kāriṣah* ( الكارثة ) : keadaan yang yang diliputi oleh kesulitan.

- *Al-baliyyah* ( البليّة ), dan *ad-dahr* ( الدهر ) : perkara yang tidak disukai oleh manusia, semisal kemalangan dan musibah.

Sementara secara istilah terdapat beberapa redaksi:

a. Di dalam undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (pasal 1 angka 1): peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh baik faktor alam dan/faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan bangunan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

b. Menurut UN ISDR: Suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, materi, ekonomi dan lingkungan yang meluas dan melampaui kemampuan komunitas masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri.

c. Muhammadiyah: gangguan serius yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor manusia yang bisa melumpuhkan fungsi-fungsi masyarakat yang dibangun untuk menopang keberlangsungan hidup , melindungi aset-aset, kelestarian lingkungan dan menjamin martabatnya sebagai manusia, sebagai bagian dari perintah agama.

## 2. Istilah Kebencanaan di dalam al-Qur'an dan Hadis.

Di dalam al-Qur'an dan Hadis terdapat beberapa istilah yang menunjuk kepada arti kebencanaan, yaitu sebagai berikut:

a. Musibah.

Istilah atau kata ini terdapat dalam beberapa ayat, misalnya:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٢٢) لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. {سورة الحديد (٥٧): ٢٢-٢٣}

*Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuz) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.[al-Hadid (57); 22-23].*

Tetapi kata musibah dapat mencakup kebaikan dan keburukan, sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis:

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» (رواه مسلم)

*Dari Suhaib, ia berkata (diriwayatkan bahwa) Rasulullah saw bersabda; sungguh menjubkan perihal orang mukmin. Sesungguhnya semua perihalnya adalah kebaikan, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika ia dianugerahi nikmat ia bersyukur dan itu baik baginya, jika ia tertimpa musibah maka ia bersabar dan itu juga baik baginya.(HR. Muslim)*

Poin tersebut juga ditegaskan oleh al-Qur'an dalam firman-Nya:

مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ وَأُرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا { سورة النساء (٤): ٧٩ .

*Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. [Q.S.al-Nisa' (4): 79].*

Berdasarkan penjelasan di atas, maka al-Qur'an juga secara jelas dan sempurna menguraikan bahwa tidak semua musibah adalah bencana. Musibah yang disebut bencana dan bermakna negatif adalah musibah yang mendatangkan keburukan bagi manusia dan hal itu merupakan hasil dari perbuatan manusia sendiri juga, bukan dari Allah, meskipun secara kasat mata musibah itu terjadi di alam. (Hlm. 606).

b. *Balā'*.

Dalam persepsi masyarakat kata bala' selalu berkonotasi buruk dan negatif, tetapi ketika merujuk kepada al-Qur'an sebenarnya kata itu lebih bermakna sebagai cobaan untuk memperteguh keimanan yang bisa berupa peristiwa yang menyedihkan atau menyenangkan. Allah berfirman:

وَقَطَعْنَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا مِنْهُمْ الصَّالِحِينَ وَمِنْهُمْ دُونَ  
ذَلِكَ وَيَلُونَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ  
{سورة الأعراف (٧): ١٦٨}

*Dan Kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan, di antaranya ada orang-orang yang saleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan Kami coba mereka dengan (nikmat) yang baik-baik, dan (bencana) yang buruk-buruk, agar mereka kembali (kepada kebenaran). [Q.S.al-A'raf (70: 168)].*

Mengacu pada ayat tersebut maka kata *bala'* merupakan sebuah ujian atau cobaan baik yang berupa kebaikan atau pun yang berupa keburukan, baik yang datang dari kejadian di alam semesta (gempa bumi, tsunami dan lain-lain) atau dari diri sendiri dan sosial kemasyarakatan (sakit, kerusuhan dan lain-lain).

*Balā'* tidak hanya diberikan kepada orang yang durhaka saja, namun juga kepada orang salih. Dan karena fungsinya untuk ‘mengembalikan” pada kebenaran *bala'* menjadi ukuran sikap manusia dalam menghadapinya, jika dia berhasil menghadapi *bala'* maka dia menjadi hamba terkasih dari Allah. Begitu sebaliknya, jika dia tidak berhasil mensikapi *bala'* dengan baik, maka dia termasuk orang yang perlu mendapatkan ujian lebih banyak lagi.

Intinya adalah: *bala'* yang berupa keburukan adalah *bala'* yang lazim

dikenal dengan istilah bencana. Atau dengan kata lain bencana adalah *bala'* yang berupa keburukan yang menimpa manusia. (Hlm. 607)

c. *Fitnah*.

Kata *fitnah* berasal dari kata *فتن* yang artinya cobaan dan ujian. Dan dalam bahasa Arab al-Qur'an menunjukkan beberapa arti, yang kesemuanya jauh dari pengertian *fitnah* dalam bahasa Indonesia.

Arti-arti tersebut ialah: kemusyrikan, cobaan dan ujian, kebinasaan/kematian, siksa /azab, dan lain-lain.

Peristiwa yang diberi label *fitnah* mengacu pada peristiwa-peristiwa sosial dan bukan peristiwa alam.

Dalam al-Qur'an kata *fitnah* sering berkonotasi negatif yang berupa kejadian yang menyedihkan dan menyengsarakan dan merupakan peristiwa sosial baik fisik maupun non fisik. Dengan memperhatikan kata *fitnah*, maka kadang-kadang peristiwa yang dirujuk oleh kata *fitnah* dalam al-Qur'an dan hadis merupakan bentuk bencana bagi manusia. Meskipun demikian kata *fitnah* sebagai ujian atau cobaan dapat juga berupa sesuatu yang baik, misalnya anak-anak dan istri sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (سورة التّغابن (٦٤): ١٥).

*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi*

Allah lah pahala yang besar.(QS.al-Tagabun (64): 15).

d. 'Azāb.

Kata azab ketika dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang menimpa manusia maka ia berarti siksaan. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia karena perbuatan yang melanggar ketentuan Allah disebut azab baik yang berdampak besar maupun kecil, Allah berfirman:

إِنَّا كَاتِبُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ، يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ [سورة الدخان (٤٤): ١٥-١٦].

Sesungguhnya (kalau) Kami akan menyalakan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar),. (ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan.[QS.al-Dukhan (44): 15-16].

Dengan memperhatikan makna azab di atas maka peristiwa-peristiwa yang merupakan azab berasal dari luar diri manusia atau dalam diri manusia yang berfungsi sebagai ancaman dan hukuman bagi perbuatan manusia yang melanggar ketentuan Allah. (Hlm. 610)

e. Fasād.

Kata *fasad* artinya kebalikan dari *ṣalāḥ*. Dan *Ṣalāḥ* sendiri artinya bagus, baik damai, maka *fasād* berarti jelek, buruk dan sengketa.

Dalam al-Qur'an kata *fasād* disebutkan beberapa kali yang

kesemuanya menunjukkan sikap manusia yang tidak baik yang berakibat pada kerusakan di bumi, baik kerusakan sosial atau kerusakan alam.

Misalnya Allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ  
لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ  
[سورة الروم (٣٠): ٤١]

*Telah tampak kerusakan di darat dan di bumi disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). [QS. Al-Rum (30): 41].*

f. *Halāk*.

Secara bahasa kata *halāk* berarti mati, binasa dan musnah. Dan di dalam al-Qur'an terdapat sekitar enam ayat dan semuanya mengandung pengertian yang sama dengan pengertian *halak* secara bahasa, yaitu menghancurkan dan membinasakan, misalnya Allah menegaskan:

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ فَذَّ أَهْلَكَ  
مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا وَلَا  
يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ [سورة القصص (٢٨):  
[ ٧٨

*Karun berkata; sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta?. Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-*

*orang yang berdosa itu tentang dosa-dosaa mereka.[QS. Al-Qasas (28): 78].*

Berbeda dengan *fasād, halāk* dalam al-Qur'an sebagian besar dihubungkan dengan perbuatan Allah bukan manusia, yaitu tindakan Allah memusnahkan, mematikan atau membinasakan tersebut, baik individu maupun kelompok. Dengan demikian *halak* berarti semua perbuatan Allah, yakni mematikan, membinasakan dan memusnahkan makhluk baik individu maupun kelompok. Kebinasaan dan kehancuran inilah yang menunjukkan arti bencana bagi manusia sebagaimana sebagaimana dimaksudkan di dalam pembahasan ini.(Hlm. 612).

### 3. Klasifikasi Bencana.

Secara umum bencana disebabkan oleh faktor kejadian alam maupun oleh manusia, dan itu dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, tanah longsor, banjir dan kekeringan.
- b. Bencana non alam, seperti: kegagalan teknologi, epidemi/wabah, konflik sosial, teror.

#### B. Memaknai bencana. (Hlm. 621 dst.)

Pada pembahasan ini diterangkan beberapa hal, yaitu:

##### 1. Cara Memandang Bencana.

Bencana, apapun bentuknya, sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang kepada Manusia. Berbagai peristiwa

yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia. Sistem keimanan yang diajarkan dalam Islam bertumpu pada keyakinan bahwa Allah merupakan Zat Yang Maha Rahmah (kasih dan sayang). Allah sendiri menetapkan bagi diri-Nya sifat rahmah. Dia berfirman:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ {سورة الأنعام (٦): ٥٤}

*Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, "Salamun 'alaikum" Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan diantara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. [QS.al-An'am (6): 54].*

Begitu pula sebaliknya, orang yang beriman dan bertakwa selalu mengakui bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka adalah "kebaikan".

Sifat rahmah Allah akan membentuk sebuah sikap yang merupakan tujuan puncak dalam Islam, yakni kebaikan dan keadilan. Allah berfirman:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ {سورة آل عمران (٣): ١٨}

*Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah) yang menegakkan keadilan, para*

*malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[QS.Ali 'Imran (3): 18].*

Dalam menjalani hidup manusia selalu berhadapan dengan sesuatu yang menimpa dirinya yang disebut musibah. Dan itu sesungguhnya bukan persoalan, karena manusia memang pasti akan terus diuji.

Tapi yang menjadi persoalan ialah bagaimana dia menghadapi ujian dan cobaan tersebut.

Standarnya ialah bahwa musibah yang merupakan takdir tersebut harus disikapi dengan sabar sembari berupaya untuk merubah keadaan agar menjadi lebih baik, karena sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan yang ada pada suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka.

Allah adalah Maha Baik lagi Bijaksana, oleh karena itu bencana yang terjadi sesungguhnya bukan merupakan bentuk amarah Allah kepada manusia, tapi justru sebagai bentuk kabaikan dan kasih sayang-Nya agar dijadikan sebagai media introspeksi seluruh perbuatan mereka yang mendatangkan peristiwa yang merugikan diri mereka sendiri. Karena manusia seringkali salah perhitungan dan pertimbangan dalam melakukan sesuatu, tanpa melihat akibat negatif yang bisa

terjadi, seperti melakukan penebangan hutan yang kemudian menyebabkan banjir, dan itulah yang disebut dengan kesalahan sosiologis.

## 2. Cara Mensikapi Bencana.

Bencana yang telah terjadi merupakan sebuah kepastian yang nyata, dan niscaya, dan selanjutnya perkara yang terpenting ialah bagaimana mensikapinya. Bencananya sendiri bukan persoalan, karena memang sudah terjadi, tetapi persoalannya ialah bagaimana mensikapi apa yang telah terjadi itu. Dan di sini dibutuhkan kesadaran yang utuh akan bencana dari semua pihak: individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dan dari semua pihak itu pemerintahlah yang paling bertanggung jawab dan mempunyai otoritas tertinggi dalam mensikapi bencana, karena pemerintahlah yang memegang amanat rakyat dalam mengatur urusan hidup yang berkaitan dengan publik.

Tentu masyarakat secara umum juga berkewajiban untuk berpartisipasi dalam penanganan bencana tersebut.

Di situ maka kata لتعارفوا yang terdapat di dalam surat al-Hujurat ayat: 13 tidak hanya berarti perintah untuk saling mengenal tapi juga لتعارفوا untuk menolong, dan dengan demikian dalam menghadapi bencana harus didasarkan pada spirit tanggung jawab bersama sebagai persoalan kemanusiaan bersama.

Selanjutnya konsekuensi dari spirit tersebut adalah pemenuhan hak bantuan

bagi korban bencana, Kesadaran untuk membantu dan memenuhi hak bantuan bagi korban bencana merupakan kesadaran primordial sebagai manusia dan kesadaran ilahiyah karena Allah sebagai *Rabb* manusia memerintahkan untuk memberikan bantuan itu. (Hlm. 628).

Sementara itu pihak yang tertimpa korban diperintahkan untuk bersabar dengan hati, lisan dan perbuatan.

Sabar dengan hati ialah kesadaran bahwa keburukan yang dihadapi adalah bentuk kasih sayang Allah supaya dia memperbaiki diri atas kesalahan dan kekurangan yang telah dilakukan.

Sabar dengan lisan adalah dengan ucapan *inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*, sementara sabar dengan perbuatan ialah upaya merubah kondisi yang dihadapi untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang,

Oleh karena itu sabar bukanlah sikap pasif melainkan sikap yang aktif, yakni mensikapi seluruh peristiwa yang buruk dengan sikap yang baik, dengan diiringi oleh sikap lain, yakni ikhtiar menuju kondisi yang lebih baik. (Hlm. 631)

### C. Cara Pandang Pengelolaan Bencana.

Pandangan pengelolaan bencana di sini mencakup tiga hal yaitu: preventif dan mitigasi, tanggap darurat saat terjadi bencana dan recovery masa pemulihan setelah terjadinya bencana, dengan uraian singkat sebagai berikut:

#### 1. Cara Pandang Mengenai Tindakan Preventif.

Ada dua hal yang dapat dikategorikan sebagai tindakan preventif dalam konteks bencana, yaitu:

a. Mengetahui Penyebab terjadinya bencana.

Untuk meminimalisasi potensi kejadian bencana, syarat yang harus dilakukan adalah memperkuat system masyarakat dalam sebuah daerah tertentu, karena tidak mungkin dikerjakan sebagai pekerjaan individu saja.

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan penyebab terjadinya bencana, yaitu antara lain:

- 1) Sistem keyakinan yang menganggap ilmu pengetahuan tidak penting, sehingga tidak mengenal ancaman bencana yang berupa karakter alam dan karakter sosial.
- 2) Memiliki keterbatasan ahli dan pengetahuan tentang karakter alam dan sosial yang berpotensi bencana, sehingga tidak cukup mengerti caraantisipasi agar tidak terjadi bencana.
- 3) Kemampuan sebuah masyarakat dalam mengambil hikmah dan pembelajaran dari kejadian-kejadian bencana di masa lalu kurang kuat dan menyeluruh.
- 4) Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh sebuah masyarakat kurang efektif, terhadap bencana yang sudah diketahui potensinya.

b. Memahami Peran Manusia Dalam Pengaturan Alam.

Allah menciptakan manusia dan mendatangkan kepadanya para Rasul untuk memelihara kesatuan umat di muka bumi. Allah dengan sifat *rububiyah*-Nya memelihara alam semesta ini dan menunjuk manusia menjadi khalifah untuk menegakkan keharmonisan,

keseimbangan dan keadilan di muka bumi. Dan untuk tugas itu dia dibekali akal untuk berfikir, dan dengan akal pula ia memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, menguraikan dan memberi solusi atas persoalan-persoalan hidup di dunia ini.

Akal adalah alat untuk memahami kehendak Allah yang dituangkan ke dalam ayat-ayat-Nya, yang macamnya ada dua: *qauliyyah* dan *kauniyyah*.

## 2. Tindakan Praktis Penanggulangan Bencana.

Cara pandang yang tepat terkait bencana tidak hanya penting dalam ranah preventif, tetapi juga di dalam aksi atau tindakan praktis, yang mencakup tiga aspek, yaitu: mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan recovery pasca bencana, yang ketiganya merupakan bagian tidak terpisahkan sehingga harus dijalankan secara simultan.

Mitigasi bencana ialah tindakan pada tahap pra bencana yang tujuannya untuk meminimalisir dampak dan risiko yang ditimbulkan oleh bencana.

Tanggap darurat ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, penyediaan dan distribusi personil, logistic dan peralatan, perlindungan kelompok rentan dan pemulihan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital. (Hlm. 645).

Sementara *recovery* pasca bencana sesuai UUD No. 24 tahun 2007 meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rehabilitasi maksudnya ialah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana, dengan sasaran untuk normalisasi berjalannya aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Sementara rekonstruksi merupakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. (Hlm. 649).

#### D. Pemenuhan Hak Korban Bencana.

Jika bahaya benar-benar terjadi, dan menyebabkan jatuhnya korban bencana, diharapkan akses masyarakat korban terhadap sumberdaya untuk segera mengakhiri ketergantungan total pada kondisi darurat yang mereka hadapi, bisa optimal mereka dapatkan, sehingga bisa terpenuhi hak-hak mereka sesuai standar kemartabatan mereka sebagai manusia, yaitu hak asasi manusia.

Di situ berlaku prinsip ajaran Islam bahwa bantuan harus memiliki semangat pemberdayaan sebagai dakwah untuk “menghidupkan” (*mā yuhyīkum*), sebagaimana ditegaskan dalam [Q.S al-Anfāl (8): 24]. (Hlm. 653)

Pemenuhan hak korban ini mencakup beberapa langkah praktis, yaitu:

1. Hak Mengelola Risiko Bencana, dengan rincian:
  - a. Menentukan konteks.

- b. Identifikasi Risiko (Analisis Ancaman dan Analisis Kerentanan)
  - c. Analisis Risiko
  - d. Menangani Risiko
  - e. Hak Mengelola Kerentanan.
2. Hak Mengelola Kerentanan, dengan rincian pembahasan:
- a. Kerentanan Penyebab Yang Mendasar.
  - b. Kerentanan Tekanan Dinamis
  - c. Kerentanan Kondisi Tidak Aman
3. Hak Mendapatkan Bantuan Darurat, Kegiatan pada saat tanggap darurat ini tujuannya adalah untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- Dan selain itu semua terdapat beberapa hak bagi korban bencana menurut Piagam Kemanusiaan, antara lain:
- a. Hak hidup yang bermanfaat
  - b. Hak untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan.
  - c. Hak atas perlindungan dan keamanan.
4. Hak Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- Pembahasan tentang hak rehabilitasi dan rekonstruksi tidak lepas dari pembicaraan tentang Hak Asasi Manusia yang juga sejalan dengan yang terkandung dalam Piagam Madinah pada zaman Rasulullah, yang meliputi:
- a. Persamaan Hak
  - b. Kebebasan Beragama.

c. Hak Ekonomi

d. Hak Hidup.

5. Hak Melaksanakan Sistem Penanggulangan Sistem Bencana.

Penanggulangan bencana adalah urusan semua pihak, termasuk mereka yang menjadi korban bencana atau berpotensi menjadi korban bencana. Memastikan kesempatan ikut dalam menjalankan sistem penanggulangana bencana adalah bagian dari pemenuhan hak.

Dan pada pelaksanaannya sistem bencana memperhatikan lima elemen, yaitu: legislasi, pendanaan, kelembagaan, program dan mekanisme.(Hlm. 667)

6. Hak Tangguh.

Masyarakat korban bencana atau pihak yang berpotensi menjadi korban bencana semestinya mendapatkan hak untuk menjadi tangguh sebagai ujung dari pemenuhan masing-masing hak yang telah dijelaskan diatas.

Ketangguhan masyarakat dalam kacamata dakwah Islam bisa berarti memastikan proses gerakan dakwah yang memiliki tujuan jangka panjang maupun jangka pendek, memiliki jaminan keberhasilan.

Juga berarti ketangguhan masyarakat untuk mempertahankan hasil dari proses dakwah dan pembangunan peradaban yang telah terjadi bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Bencana boleh saja terjadi, kondisi darurat boleh saja tidak terhindarkan namun bila ketangguhan masyarakat dalam menghadapinya sudah menjadi bagian

melekat dan sistem dakwah masyarakat maka kerugian fisik maupun kerugian sosial dan juga akidah bisa terhindarkan atau berkurang. (Hlm. 669).

#### E Masalah Ibadah Pada Saat Bencana.

Pada poin pembahasan ini diterangkan persoalan pelaksanaan ibadah yang dalam kondisi apapun memang tetap harus dilaksanakan, meskipun jika terjadi keadaan yang darurat sedemikian rupa bentuk pelaksanaannya bisa berubah dan berbeda dengan pelaksanaannya dalam situasi normal.

Ini masalah fikih praktis, dan lebih khusus lagi yang terkait ibadah mahdah, dimana ada hukum *rukhsah*, atau keringanan ketika aturan ibadah yang standar tidak mungkin bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena kondisi riil tidak memungkinkan, akibat terjadinya bencana.

Disebutkan beberapa contoh sebagai berikut:

1. Bersuci, mandi dan *wudu*, yang seharusnya menggunakan air, tapi karena bencana yang mungkin mengakibatkan ketiadaan air atau jatuh sakit, maka diganti dengan tayammum dengan memakai debu, dengan tatacara tertentu yang telah diajarkan Nabi.

2. Salat dengan pakaian yang Terkena najis.

Terdapat sejumlah syarat untuk pelaksanaan salat yang dalam kondisi normal harus terpenuhi, dan diantaranya ialah bersih dari najis baik pakaian dan tempat. Tetapi dalam kondisi darurat seperti akibat terjadinya bencana dimana tidak dimungkinkan mengganti pakaian, maka salat dengan pakaian yang terkena najis menjadi tidak masalah, dan masuk ke dalam kaedah:

الضرورات تبيح المحظورات

*Kondisi darurat dapat membolehkan sesuatu yang pada asalnya dilarang.*

3. Salat dengan Aurat tidak Tertutup Sempurna. Sebagai akibat bencana apabila tidak didapatkan pakaian yang bisa menutupi seluruh aurat, maka salat tetap wajib dilakukan meskipun aurat tidak seluruhnya tertutup, dan ini masuk ke dalam kaedah yang sudah disebutkan diatas, dan ditambah dengan dalil dari al-Qur'an, Allah berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {سورة التغابن (٦٤): ١٦}

*Maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu.* [Q.S. At-Tagābun (64): 16].

4. Teknis Salat dalam Suasana Bencana.

Dalam situasi di mana masyarakat sedang mengalami bencana atau dalam kondisi siaga bencana, maka pelaksanaan salat dapat menggunakan *rukhsah*, dimana dapat dilakukan dengan jamak, dengan dalil hadis Nabi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ» قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا، لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرَجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ»

*Dari Ibn 'Abbas [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Rasulullah saw salat Zuhur dan Asar di Madinah secara jamak, bukan karena takut dan juga bukan dalam perjalanan. Abu a-Zubair berkata: saya bertanya kepada Sa'id: mengapa beliau berbuat demikian? Lalu ia menjawab: saya bertanya kepada Ibn 'Abbas sebagaimana kamu bertanya kepadaku. Ibn 'Abbas berkata: Beliau (Rasulullah) menghendaki agar tidak menyulitkan seorang pun dari umatnya (HR. Muslim).*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah pernah menjamak salat tidak dalam situasi bencana (ketakutan), melainkan dalam kondisi normal. Maknanya, dalam situasi bencana maka salat jamak dapat dilakukan. (Hlm. 675).

Sebagai penutup fikih bencana Muhammadiyah diakhiri dengan menyebutkan poin-poin kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Metode uraian fatwa MTT secara umum
2. Istilah bencana biasa disebut dengan musibah, dan musibah bisa menimpa siapa saja, baik yang melakukan perbuatan salah maka ia berfungsi sebagai *'iqāb*, *nāzilah* atau bahkan *azāb* atas perbuatannya, maupun yang tidak melakukan kesalahan, dan bagi mereka musibah tersebut sebagai ujian untuk melihat kualitas keimanan mereka.
3. Bencana adalah ujian dari Allah, maka harus disikapi dengan positif dengan tidak menyalah-nyalahkan atau berprasangka buruk pada-Nya. Sikap tersebut dibarengi dengan ikhtiar untuk melepaskan diri dari bencana tersebut, sembari meyakini bahwa ada solidaritas lain untuk dirinya.
4. Bencana pada hakikatnya bukan hanya bencana bagi yang tetimpa langsung, tetapi juga bagi semua pihak yang lain. Oleh kaena itu menjadi kewajiban bagi semua untuk memberikan bantuan dengan standar minimum pemenuhan hak korban bencana. Pemberian bantuan seperti itu sifatnya bukan saja sekedar sumbangan (*Charity*) lebih jauh harus berorientasi pada pemberdayaan, pemenuhan hak-hak hidup dan pastisipatif dengan mengupayakan kondisi-kondisi yang harus dicapai dalam semua aksi kemanusiaan.

5. Pada saat bencana atau keadaan darurat pelaksanaan ibadah dilaksanakan diatas dua prinsip:

- a. Kemudahan
- b. Perubahan hukum sesuai dengan perubahan situasi (*tagayyur al-ahkām bi tagayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwāl*).

Ibadah kepada Allah tetap harus dilaksanakan tetapi pelaksanaannya sesuai dengan batas maksimal yang dimiliki, karena Islam tidak membebani kewajiban yang berada di luar kapasitas umatnya. (Hlm. 681-683).

### 3) Catatan Akhir.

Setelah melihat teks dan penjelasan Fikih Kebencanaan yang terdiri dari beberapa poin pembahasan tersebut, dan meskipun sudah disimpulkan pada poin pembahasan terakhir, beberapa hal perlu penulis tambahkan sebagai catatan akhir, sebelum lanjut ke pembahasan fikih kebencanaan Nahdlatul Ulama, yaitu beberapa poin berikut:

- a) Sebagaimana seluruh fatwa yang lain, fatwa Fikih Kebencanaan yang lahir dari MTT Muhammadiyah ini adalah hasil ijtihad kolektif para ulama dan pemikir yang ada di dalam MTT Muhammadiyah yang dirumuskan bersama dengan bermusyawarah, dan tidak disebutkan secara detil keseluruhan mereka.

Lalu diterbitkan Surat Keputusan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menjadikannya sah dan formal menjadi fikih dan pendapat keagamaan dari Muhammadiyah, untuk dijadikan sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya, dalam menghadapi musibah atau bencana yang terjadi di hadapan kita, seperti banjir, gempa bumi, erupsi gunung berapi dan lain sebagainya.

- b) Sebagaimana fikih-fikih yang lain juga, fikih Kebencanaan ini dituangkan dengan memenuhi tiga aspek, yaitu: nilai dasar (*al-qiyam al-asāsiyyah*), prinsip

umum, (*al-uṣūl al-kulliyah*) dan aspek praktis (*al-ahkām al-far'iyah*).

Pada dua pokok pembahasan pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang nilai dasar, sementara prinsip umum tertuang di dalam dua pokok bahasan berikutnya dan akhirnya hal-hal yang masuk kategori aspek praktis diuraikan pada dua pokok bahasan terakhir.

c) Ditilik dari konsep dan runtut filsafat, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi, maka uraian dan penjelasan fikih kebencanaan Muhammadiyah ini terlihat jelas bahwa alur itu terpenuhi dengan maksimal.

Ontologi tentang apa hakikat bencana dijelaskan dengan detail baik dari sisi etimologi dan makna harfiah maupun dari sudut terminologi, lengkap dengan pembagian-pembagiannya.

Epistemologi tentang bagaimana menangani bencana ketika terjadi di hadapan kita secara sistematis dan cepat, bahkan sejak sebelum bencana itu terjadi dengan melakukan mitigasi, kemudian saat terjadinya bencana dengan melakukan tanggap darurat dan kemudian pasca bencana dengan memenuhi hak-hak dan kebutuhan dasar bagi para korban atau yang terdampak bencana.

Kemudian aksiologi ialah terkait kegunaan dan manfaat dari penanganan bencana, dimana diharapkan penanggulangan bencana yang dilakukan secara simultan dan bersinergi dengan semua pihak akan dapat memulihkan keadaan secepat mungkin.

Sementara dari sudut lain, terkait dengan instrumen *bayānī*, *burhānī* dan *'irfānī*, maka ini akan dibahas pada subbab analisa.

## 2. Nahdlatul Ulama dan Fikih Kebencanaan.

Setelah pada subbab terdahulu diuraikan tentang Muhammadiyah dan fikih kebencanaannya, maka pada subbab ini tempat penjelasan tentang Nahdhatul Ulama dan fikih kebencanaannya, juga dengan kadar yang secukupnya, dan disusun dalam beberapa poin bahasan berikut ini:

a. Sejarah Lahir dan Karakter Nahdlatul Ulama.

Nahdlatul Ulama, disingkat NU, artinya kebangkitan ulama. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H di Surabaya.<sup>73</sup>

Organisasi NU didirikan dengan tujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah Waljamaah dengan menganut salah satu dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali).<sup>74</sup>

Dan bersama berjalannya waktu redaksi tujuan organisasi tersebut mengalami perubahan, persisnya dalam muktamar di Donohudan Boyolali tahun 2004 berubah menjadi: Berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah waljamaah dan menurut salah satu dari madzhab empat untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.<sup>75</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut NU melaksanakan sejumlah usaha dalam berbagai bidang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah Waljamaah dan menurut salah satu Mazhab Empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyyah dan amar ma'ruf nahi munkar.
- 2) Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk

---

<sup>73</sup> Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU... Buku I*, hlm. 1

<sup>74</sup> *Ibid*, Hlm. 6.

<sup>75</sup> *ibid*, hlm. 7.

membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.

3) Di bidang sosial, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia.

4) Di bidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan.

5) Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat, bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khaira Ummah.<sup>76</sup>

Sebagaimana setiap organisasi, yang kelahirannya selalu mempunyai latar belakang tertentu, maka demikian pula yang terjadi pada NU.

Dikatakan bahwa NU didirikan karena dan untuk menjawab dua tantangan yang saat itu terjadi, yaitu adanya faham keagamaan yang berkembang di Arab Saudi pasca ditaklukkannya Syarif Husein, raja Hijaz, oleh Abdul Aiz bin Su'ud, dan tersebar berita bahwa penguasa baru itu akan melarang semua bentuk amaliah keagamaan ala kaum Sunni.<sup>77</sup>

Kemudian tantangan kedua ialah adanya globalisasi imperialisme fisik konvensional yang di Indonesia dilakukan Belanda, Inggris dan Jepang, sebagaimana juga terjadi di belahan Afrika, Asia, Amerika Latin dan negeri-negeri lain yang dijajah Eropa.<sup>78</sup>

Tentang adanya faham keagamaan baru yang berkembang di Arab Saudi dan dianggap cukup

---

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

<sup>78</sup>Nur Khalik Ridwan, *Masa Depan NU, Dinamika dan Tantangannya*, cet. I, (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 39.

mengganggu tersebut diceritakan lebih lanjut sebagai berikut:

Kemenangan Raja Ibnu Su'ud atas Syarif Husein dan kemudian menguasai Makkah dan diyakini hendak melakukan berbagai perubahan pemahaman keislaman telah menimbulkan guncangan di nusantara. Satu pihak yang kemudian disebut sebagai kalangan muda menanggapi positif ide pemurnian ajaran Islam tersebut, tapi di lain pihak golongan tradisional, yang kemudian dikatakan sebagai kalangan tua, tidak setuju dan berusaha untuk menyampaikan rasa keberatan mereka terhadap isu pembaharuan atau pemurnian ajaran Islam tersebut.

Setelah tidak terlihat tokoh yang bersedia untuk menyampaikan rasa keberatan tersebut, maka para ulama tradisional mulai mengambil sikap dan mengambil langkah nyata.

Mereka bertemu di rumah KH. Abdul Wahab Chasbullah pada tanggal 31 Januari 1926 dan pada akhirnya sepakat untuk membentuk komite yang dinamakan "Komite Hijaz".

Para ulama besar dari berbagai daerah yang tergabung dalam komite Hijaz itu antara lain: KH. M. Hasyim Asy'ari (Jombang), KH. Abdul Wahab Chasbullah (Surabaya), KH. Bisyr Syansuri (Jombang), KH. Raden Asnawi (Kudus), KH. Nawawi (Pasuruan), KH. Nachrowi (Malang), KH. Alwi Abdul Aziz (Surabaya), dan dalam pertemuan tersebut dihasilkan dua buah keputusan penting, yaitu:

- 1) Mengirim delegasi ke Kongres Dunia Islam di Makkah memperjuangkan kepada Raja Ibnu Su'ud agar hukum-hukum menurut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) mendapat perlindungan dan kebebasan dalam wilayah kekuasaannya.
- 2) Membentuk suatu jam'iyah bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan para Ulama) yang bertujuan

untuk menegakkan berlakunya syari'at Islam yang berhaluan salah satu dari empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Jam'iyah ini disusun dengan kepengurusan Syuriyah dan Tanfidziyah.<sup>79</sup>

Dari hasil keputusan tersebut secara bulat Komite Hijaz sepakat untuk membentuk organisasi atau jam'iyah dengan nama Nahdlatul Ulama..

Itulah suasana yang melatarbelakangi lahirnya NU; penjajahan yang masih terus menyengsarakan masyarakat dan bangsa Indonesia, dan perkembangan politik yang terjadi di jazirah Arabaia, yaitu kekuasaan raja Abdul Aziz yang berhasil menumbangkan Syarif Husein sebagai penguasa Makkah, dan dikhawatirkan akan berdampak pada pelarangan amaliah yang sudah biasa dikerjakan oleh para ulama kalangan tradisional dan masyarakat luas.

Demikianlah Komite Hijaz yang menjadi cikal bakal lahirnya organisasi keagamaan yang dibidani langsung oleh para ulama besar.

Akhirnya pada konggres Dunia Islam yang diselenggarakan di Makkah pada bulan Juni-Juli 1926 Komite Hijaz bisa mengirinkan delegasi dengan membawa nama Nahdlatul Ulama, terdiri dari KH. Abdul Wahab Chasbullah dan syeikh Ghanaim, dan berhasil menyampaikan misi perjuangan mereka kepada raja Ibnu Su'ud serta mendapat tanggapan positif, dimana Ibnu Su'ud memberikan kebebasan untuk tetap melakukan tradisi beribadah bagi umat Islam tradisional di Saudi Arabia.<sup>80</sup>

Dengan demikian tanggal pembentukan Komite Hijaz digunakan sebagai tanggal kelahiran Nahdhatul Ulama,

---

<sup>79</sup>Lihat Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU*, Cet, I, (Semarang: Aneka Ilmu, 2007), hlm. 72-75.

<sup>80</sup>*Ibid*, hlm. 76.

yaitu 31 Januari 1926, dan itu atas usulan Mas Alwi bin Abdul Aziz.<sup>81</sup>

Pendiri resminya adalah Hadratus Syaikh KH. M. Hasyim Asy'ari, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur. Sedangkan yang bertindak sebagai arsitek dan penggerak adalah KH. Abdul Whab Chasbullah, Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang.<sup>82</sup>

Berikut adalah sekilas riwayat hidup dari pendiri NU, Hadratus Syaikh KH. M. Hasyim Asy'ari, dinukil dari berbagai sumber.

Beliau adalah Muhammad Hasyim bin Asy'ari, bin Abdul Halim yang dijuluki Pangeran Benawa, bin Abdurrahman yang mendapat julukan Joko Tingkir sultan Hadi Wijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq ayah Raden Ainul Yaqin yang terkenal dengan nama Sunan Giri. Lahir di Gedang, sebuah desa yang terletak di bagian utara Jombang, pada hari Selasa tanggal 24 Dzul Qa'dah 1287 H.<sup>83</sup>, bertepatan dengan tanggal 14 Pebruari 1871M.<sup>84</sup>

Beliau terlahir dalam keluarga yang agamis, dimana ayahnya adalah seorang kyai dan ahli ilmu, serta pemimpin salah satu pondok pesantren di Jawa timur.<sup>85</sup> Riwayat pendidikannya di mulai dengan dididik langsung oleh ayahnya sendiri, belajar al-Qur'an dan beberapa kitab agama.<sup>86</sup>

Lalu ketika menginjak umur 14 tahun mulai berkelana dari pesantren ke pesantren. Mula-mula ke pesantren

---

<sup>81</sup>Gustiana Isya Marjani, *Wajah* ..hlm. 36.

<sup>82</sup>Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi...* (Buku I), hlm. 3

<sup>83</sup>Ishomuddin hadziq (PENGH), *Irsyād as-Sāri fi jam' muṣannafāt asy-Syaikh Hāsyim Asy'ārī*, cet. I, Jombang: Maktabah Turas Islami, 1415H), hlm 3.

<sup>84</sup>Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi...* (Buku I), hlm. 221.

<sup>85</sup>Maulana La Eda, *100 Ulama Nusantara di Tanah Suci*, cet. I, (Solo: Aqwam, 2020), hlm, 345.

<sup>86</sup>Ishomuddin Hadziq, *Irsyad...*hlm.3

Wonokoya (Probolinggo), lalu pesantren Langitan (Tuban), Trenggalis (Semarang), kemudian ke pesantren Syeikh Kholil Bangkalan Madura, dan dilanjutkan ke pesantren Siwalanpanji di Sidoarjo asuhan Kiai Ya'qub Hamadani yang kemudian menjadikannya sebagai mantunya.<sup>87</sup>

Kemudian berangkat ke Makkah al-Mukarramah, dan tinggal di tanah suci itu selama beberapa tahun, konon sampai tujuh tahun. Selama kurun waktu itu beliau belajar banyak ilmu dengan syeikh Nawawi al-bantani, syeikh Khathib al-Minangkabawi, Syeikh Syu'aib bin Abdurrahman. Sementara untuk kitab-kitab hadis beliau belajar dengan Sayyid Abbas al-Maliki al-Hasani, dan kepada Syeikh Mahfudz al-Tarmasi untuk ilmu-ilmu syari'ah dan ilmu adab (Sastra), dan kemudian kembali ke tanah air dan mendirikan pondok pesanten Tebuireng Jombang, persisnya pada tanggal 26 Rabi' al-awwal tahun 1317 H,<sup>88</sup> dengan murid pertama berjumlah 28 santri, dan pesantren ini yang menjadi tempat penggemblengan kader-kader NU masa itu dan di masa-masa mendatang.<sup>89</sup>

Pesantren Tebuireng ini dan NU adalah dua dari karya dan jasa kebaikan beliau yang besar dan terus eksis dan bahkan berkembang hingga hari ini, sebagaimana tampak jelas oleh masyarakat.

Luasnya keilmuan beliau juga terlihat dari hasil karya tulisan yang jumlahnya cukup banyak dan dalam berbagai bidang ilmu, yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) *Adab al- 'Alim wa al- Muta'allim fī mā yaḥtāj ilaiḥ al- Muta'allim fī aḥwāl ta'allumih wa mā yatawaqqaf 'alaiḥ al- mu'allim fī maqāmāt ta'līmih.*
- 2) *Ziyādah Ta'liqāt.*

---

<sup>87</sup>Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi...* hlm. 221

<sup>88</sup>Ishomuddin hadziq (Pengh), *Irsyad ...* hlm 4

<sup>89</sup>Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi...* hlm. 222.

3) *At-Tanbīhāt al-Wājibāt li man yaṣna' al-maulid bi al-Munkarāt.*

4) *Ar-Risālah al-Jāmi'ah.*

5) *An-Nūr al-Mubīn fī mahabbat Sayyid al-Mursalīn.*

6) *Hasyiyah 'alā fatḥ ar-Rahmān bi syarh Risālat al-Waliyy Ruslān li syaikh al-Islām Zakariyyā al-Anṣārī.*

7) *Ad-Durar al-Mansūrah fī al-Masāil at-Tis'ah 'Asyrah.*

8) *At-Tibyān fī an-Nahy 'an Muqāta'at al-Ikhwān.*

9) *Ar-Risālah at-Tauhīdiyyah.*

10) *Al-Qalāid fī Bayān mā Yajib min al-'Aqāid.*<sup>90</sup>

Selain dikenal sebagai seorang ulama beliau juga saat itu dikenal sebagai figur yang sangat keras melakukan penentangan terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Hindia Belanda, bahkan beliau memfatwakan haramnya saling kerjasama dengan mereka dan mengambil bantuan dari mereka.<sup>91</sup>

Demikian juga terhadap berbagai aturan yang diberlakukan oleh penjajahan Jepang, pasca penjajahan Belanda. Tercatat bahwa beliau pernah ditahan oleh balatentara Jepang, pada tahun 1942, bersama KH. Mahfudz Sidiq, gara-gara menentang pelaksanaan Saikere (Setiap jam 07.00 pagi berbaris di lapangan dengan posisi membungkuk 90 derajat untuk menghormati Kaisar Jepang).<sup>92</sup>

Tidak kurang dari empat tahun beliau berada di dalam tahanan Jepang, berpindah-pindah dari penjara Jombang, Mojokerto hingga penjara Bubutan Surabaya, bercampur dengan para tawanan Sekutu.<sup>93</sup> Dan jiwa nasionalisme anti

---

<sup>90</sup>Ishomuddin hadziq (Pengh), *Irsyad ....* hlm 6-7.

<sup>91</sup>Maulana La Eda, *100 Ulama Nusantara di Tanah Suci*, cet. I, (Solo: Aqwan, 2020), hlm, 345.

<sup>92</sup>Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi... (Buku I)*, hlm. 222

<sup>93</sup>*Ibid.*

kezaliman itu tidak pernah redup malah semakin menguat. Hal itu antara lain tampak jelas pada peristiwa dikeluarkannya Resolusi Jihad, pada tanggal 22 Oktober 1945, untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, ketika diketahui bahwa Belanda nyata-nyata ingin kembali menjajah negeri ini.<sup>94</sup>

Dan isi dari Resolusi Jihad tersebut adalah:

1) Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan.

2) Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintah wajib dibela dan dipertahankan.

3) Ummat Islam Indonesia terutama warga NU wajib mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan kawan-kawan yang hendak menjajah Indonesia kembali.

4) Kewajiban itu adalah suatu jihad yang menjadi kewajiban orang Islam yang berada pada radius 94 km (jarak diperbolehkannya menjamak shalat). Adapun mereka yang berada di luar radius itu berkewajiban membantu saudara-saudaranya yang berada dalam radius km tersebut.<sup>95</sup>

Demikianlah setelah menjalani hidup penuh perjuangan dan pengabdian akhirnya beliau wafat di Tebuireng Jombang pada tanggal 7 Ramadhan 1366 H bertepatan dengan tanggal 21 Juli 1947 M, dan dimakamkan di belakang pesantren Tebuireng.<sup>96</sup>

Di atas telah disebutkan tujuan dari pendirian NU, yang secara lebih intinya adalah sebagai gerakan keagamaan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah swt,

---

<sup>94</sup>Zudi Setiawan, *Nasionalisme...* hlm. 132-133.

<sup>95</sup>*Ibid.*

<sup>96</sup>Lihat Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi ... (buku I)*, hlm.7, dan Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi... (Buku I)*, hlm.224.

cerdas, terampil, dan berakhlak mulia, tenteram, adil dan sejahtera.<sup>97</sup>

Dan tujuan atau cita-cita tersebut diupayakan untuk diwujudkan melalui serangkaian ikhtiar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang membentuk kepribadian khas NU, dan dasar-dasar itulah yang dikenal dengan istilah Khittah Nahdlatul Ulama, yang pengertian dan cakupannya adalah sebagai berikut:

- 1) Landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.
- 2) Landasan tersebut adalah faham Islam Ahlussunnah wal jama'ah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan.
- 3) Khittah ini juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa ke masa.<sup>98</sup>

Poin pertama yang disebutkan dalam khittah NU ialah penegasan tentang dasar-dasar pemikiran NU, yaitu:

- 1) Nahdlatul Ulama mendasarkan paham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam: al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas.
- 2) Dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya di atas, Nahdlatul Ulama mengikuti paham Ahlussunnah Waljamaah dan menggunakan jalan pendekatan (al-Madzhab):
  - a) Di bidang aqidah, Nahdlatul Ulama mengikuti paham Ahlussunnah Waljamaah yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi.

---

<sup>97</sup>Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (buku 2)*, cet.IV, (Jakarta: PBNU, 2019), hlm.4.

<sup>98</sup>*Ibid*, hlm. 9-10

b) Di bidang fiqih, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan (al-Madzhab) salah satu dari madzhab Abu Hanifah an-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bi Idris as-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

c) Di bidang Tasawuf, mengikuti antara lain Imam al-Junaid al-Baghdadi, dan Imam Ghazali serta imam-imam lain.

3) Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia. Paham keagamaan yang dianut Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.<sup>99</sup>

Dalam bekerja menjalankan program untuk mewujudkan seluruh cita-citanya secara keorganisasian NU memiliki perangkat bagian yang terdiri dari: Badan Otonom (Banom), Lajnah dan Lembaga.

1) Badan Otonom adalah perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.

Jumlah Banom ada sepuluh yaitu:

a) Jam'iyah Ahl al-Thariqah al-Mu'tabarah al-Nahdhiyyah

Banom ini membantu melaksanakan kebijakan pada pengikut tarekat yang mu'tabar di lingkungan NU, serta membina dan mengembangkan seni hadrah.

---

<sup>99</sup>Lihat Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi...(buku I)*, hlm.7, dan hlm. 64.

- b) Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh (JQH).  
Melaksanakan kebijakan pada kelompok qari/qariah dan hafizh hafizhah.
- c) Muslimat.  
Melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan NU.
- d) Fatayat.  
Melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan muda NU.
- e) Gerakan Pemuda Ansor (GP. Ansor).  
Melaksanakan kebijakan pada anggota pemuda NU, sekaligus menaungi banser (Barisan Ansor Serabguna) yang merupakan salah satu unit bidang garapnya.
- f) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU).  
Melaksanakan kebijakan pada pelajar laki-laki dan santri laki-laki, serta menaungi CBP (Corp Brigade Pembangunan).
- g) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU).  
Melaksanakan kebijakan pada pelajar dan santri perempuan.
- h) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU).  
Membantu melaksanakan kebijakan pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.
- i) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi).  
Melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan dan pengembangan ketenagakerjaan.
- j) Pagar Nusa.  
Melaksanakan kebijakan pada pengembangan seni beladiri.

## 2) Lajnah.

Lajnah adalah perangkat organisasi untuk melaksanakan program yang memerlukan penanganan khusus. NU mempunyai dua lajnah, yaitu:

### a) Lajnah Falakiyah.

Bertugas mengurus masalah hisab dan rukyah, serta pengembangan ilmu falak.

### b) Lajnah Ta'lif Wan nasyr.

Bertugas mengembangkan penulisan, penterjemahan dan penerbitan kitab/buku, serta media informasi menurut faham Ahlussunnah Waljamaah.

## 3) Lembaga.

Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, berkaitan dengan suatu bidang tertentu.

NU mempunyai 14 lembaga, yaitu:

### a) Lembaga Dakwah (LDNU).

### b) Lembaga Pendidikan Ma'arif (LP Ma'arif NU)

### c) Rabithah al-Ma'ahid al-Islamiyyah (RMI)

### d) Lembaga Perekonomian (LPNU).

### e) Lembaga Pengembangan Pertanian (LP2NU)

### f) Lembaga kemaslahatan Keluarga (LKKNU).

### g) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam)

### h) Lembaga Penyuluhan dan bantuan Hukum (LPBHNU)

### i) Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi).

### j) Lembaga Amil Zakat, infaq dan Shadaqah (LAZISNU).

### k) Lembaga Waqaf dan Pertanahan (LWPNU).

### l) Lembaga Bahtsul Masail (LBM).

### m) Lembaga Ta'mir masjid Indonesia (LTMI).

n) Lembaga Pelayanan Kesehatan (LPKNU).<sup>100</sup>

Demikian keempat belas lembaga yang dimiliki oleh NU dengan wilayah tugas masing-masing.

Tapi jumlah lembaga belakangan telah bertambah dan menjadi lebih dari 14, antara lain ada tambahan Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), dan juga Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) yang menjadi bagian dari fokus kajian ini.

Dari ketiga perangkat organisasi di NU; Badan Otonom, Lajnah dan Lembaga, dan masing-masingnya terdiri dari berbagai bidang, maka jelas terlihat betapa NU adalah organisasi keagamaan yang bergerak dalam hampir seluruh sektor kehidupan; dakwah, pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan seterusnya, sebagai kiprah dan perjuangannya untuk turut memajukan kehidupan umat, bangsa dan negara, suatu peran yang juga dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam yang lainnya tentu saja.

Di antara lembaga yang sangat vital ialah Lembaga yang menangani dakwah dan pendidikan, yaitu LDNU, LP Ma'arif NU, RMI dan LPTNU karena sebagai penyangga dan penyebar Fahaman keagamaan NU, yang selalu ditegaskan bahwa NU mengikuti ajaran Ahlussunnah Waljamaah dengan mazhab yang jelas pula, dalam akidah mengikuti fahaman atau aliran Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, dan dalam fikih mengikuti salah satu dari empat mazhab yang ada; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

LDNU bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dakwah agama Islam yang menganut fahaman Ahlussunnah Waljama'ah<sup>101</sup>, LP Ma'arif NU

---

<sup>100</sup>Lihat Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi...(buku I)*, hlm.7, dan hlm. 9-13

<sup>101</sup>*Ibid*, hlm. 10

bertanggung jawab mengurus pendidikan dan pengajaran formal, RMI melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pondok pesantren<sup>102</sup> dan LPTNU untuk tingkat perguruan tinggi, semua itu berperan besar di dalam tugas merawat dan meyebarakan faham keagamaan Ahlussunnah Waljama'ah.

Dengan jumlah sekolah yang mencapai 48 ribu, pondok pesantren sekitar 23 ribu<sup>103</sup> dan perguruan tinggi tidak kurang dari 146<sup>104</sup> maka NU memiliki aset pendidikan yang sangat besar, dan bisa jadi paling besar dibanding aset pendidikan yang dimiliki oleh organisasi-organisasi yang lain, paling tidak dari sisi kuantitas, dengan output hasil pendidikan yang terus diproduksi dan diterjunkan ke tengah-tengah masyarakat, baik yang sarjana dari pendidikan formal maupun para ustaz dan kyai hasil pendidikan dan pengajaran pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan kekayaan lembaga pendidikan seperti itu NU menjadi tidak pernah kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni untuk berkiprah di arena kehidupan di tengah-tengah masyarakat, menghadirkan Islam yang moderat dan toleran, jauh dari ekstrimitas, sesuai landasan aqidah dan keyakinan yang telah disinggung diatas.

NU sebagai organisasi keagamaan lebih dikenal dengan label tradisional daripada modernis, dan bahkan ada sementara kesimpulan yang mengatakan bahwa di antara latar belakang berdirinya adalah sebagai tanggapan atau respons terhadap munculnya berbagai organisasi Islam Indonesia.modern.<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup>*Ibid*

<sup>103</sup>NUOnline, "Wawancara" Jum'at 11 Agustus 2017, dikutip dari <http://www.nu.or.id> pada hari Ahad, 23 Agustus jam 20.12 WIB.

<sup>104</sup>Duta Islam, Daftar Kampus NU se-Indonesia, Rabu 30 Oktober 2019, dikutip dari <http://www.dutaislam.com> pada hari Ahad, tanggal 23 Agustus 2010, jm 20.18 WIB.

<sup>105</sup>Gustiana Isya Marjani, *Wajah...*hlm.185

Ketradisionalisan NU sangat tampak pada sikapnya yang cenderung toleran dan akomodatif terhadap berbagai bentuk tradisi lokal pra Islam. Terlihat nyata betapa banyak upacara lokal yang telah ada di dalam masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, dihargai dan dipertahankan serta mendapatkan maknanya yang baru dalam tradisi keagamaan NU.<sup>106</sup>

Dalam prakteknya berbagai upacara tersebut masih menampilkan bentuk aslinya, tetapi sudah diisi dengan berbagai ritual, dimana bermacam bacaan ayat, shalawat dan zikir kepada Allah telah mewarnai dan memaknai hakekat upacara-upacara tersebut.<sup>107</sup>

Sebagai organisasi yang terus menerus menegaskan dirinya sebagai pengikut faham Ahlussunnah Waljamaah (Aswaja) maka secara tegas pula NU memegang dan mengamalkan, secara konsisten, empat prinsip dan sikap dasar di dalam bermasyarakat dan berhubungan dengan sesama manusia, bahkan dalam kehidupan keagamaan secara umum, yaitu:

1) *Sikap Tawassuth dan I'tidal.*

Maksudnya ialah sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama.

2) *Sikap Tasamuh.*

Yaitu sikap toleran terhadap perbedaan pandangan dalam masalah keagamaan terutama hal-hal yang bersifat furu' atau menjadi masalah khilafiyah serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.

3) *Sikap Tawazun.*

Maksudnya ialah sikap seimbang dalam berserah diri khidmah kepada Allah, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya.

---

<sup>106</sup>M. Nur Hasan, *Ijtihad Politik NU*, cet. I, (Yogyakarta: Penerbit Manhaj, 2010), hlm. 36

<sup>107</sup>*Ibid.*

Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

4) *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.

Yaitu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat merendahkan nilai-nilai kehidupan.<sup>108</sup>

Tentu terdapat banyak dalil yang disertakan terkait dengan sikap-sikap dasar tersebut, baik dari ayat ataupun hadis, antara lain disebutkan:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

شَهِيدًا ... {سورة البقرة (٢): ١٤٣}

*Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (Umat Islam) umat yang tengah-tengah, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatanmu.*<sup>109</sup> [Q.S. Al-Baqarah (2):143]

فَبَشِّرْ عِبَادَ ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ {سورة الزمر (٣٩): ١٧ - ١٨}

*Maka sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba-Ku,; yaitu orang-orang yang mau mendengarkan perkataan (pendapat) lalu mengikuti mana yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.*<sup>110</sup> [QS.al-Zumar (39): 17-18].

Dengan prinsip dan sikap dasar seperti itu terkandung harapan untuk terbentuknya kepribadian dan perilaku yang ideal, yaitu antara lain:

- 1) Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam.

<sup>108</sup>Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Madrasah... (Buku II)*, hlm.15-16.

<sup>109</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...* Hlm. 36.

<sup>110</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...* Hlm. 748.

- 2) Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi
- 3) Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dan berkhidmah dan berjuang.
- 4) Menjunjung tinggi persaudaraan (al-ukhuwwah), persatuan (al-ittihad) serta kasih mengasihi.
- 5) Meluhurkan kemuliaan moral (al-akhlaqul karimah), dan menjunjung tinggi kejujuran (*al-sidq*) dalam berfikir, bersikap dan bertindak.
- 6) Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada agama, bangsa dan negara.
- 7) Menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah swt.
- 8) Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya.
- 9) Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia.
- 10) Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu dan mempercepat perkembangan masyarakatnya.
- 11) Menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>111</sup>

Lagi-lagi semua target harapan itu juga diperkuat dengan dalil syar'i baik dari ayat maupun hadis, yang kurang pada tempatnya untuk disebutkan semua di sini.

Sikap dan implementasi moderat NU tidak berhenti pada wilayah faham keagamaan dan sikap kemasyarakatan saja, seperti yang telah diulas secara singkat, tetapi dalam semua ranah kehidupan yang ada NU selalu bersikap serba moderat, termasuk dalam kancah politik dan berhubungan dengan negara.

Pada tataran teori yang menunjukkan kemoderatan dalam berpolitik, NU telah merumuskan dan memiliki 9 kode etik yang disahkan menjadi keputusan Mukhtamar NU

---

<sup>111</sup>*Ibid*, hlm. 19-20.

XXVIII yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 1989, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berpolitik bagi NU mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Politik bagi NU adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.
- 3) Politik bagi NU adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
- 4) Berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 5) Berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
- 6) Berpolitik bagi NU dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah Waljamaah.
- 7) Berpolitik bagi NU, dengan dalih apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.
- 8) Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga NU, harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu' dan saling menghargai satu

sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan NU.

9) Berpolitik bagi NU menuntut adanya komunikasi masyarakat timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>112</sup>

Kesembilan poin kode etik tersebut selain menunjukkan pentingnya politik sebagai bagian dari alat perjuangan, juga menegaskan setidaknya dua hal penting lainnya, sebagai watak dan jati diri NU yaitu: keteguhan moral dan religiusitas, dan ini memang wajar dan memang seharusnya, karena NU adalah organisasi yang dibina, digerakkan dan diarahkan oleh para ulama, kemudian yang kedua ialah komitmen kebangsaan dan nasionalisme yang tulus dan tidak perlu diragukan oleh siapapun.

Begitulah realitanya dalam ranah praktek dan kiprah nyata NU sepanjang perjalanan perjuangannya, dua poin komitmen yang berada dalam balutan Aswaja tersebut benar-benar dilaksanakan secara maksimal, dan sudah menjadi, sekali lagi, bagian dari jati dirinya, bahkan sejak sebelum kode etik tersebut dirumuskan, dan bahkan sejak NU lahir atau bahkan sebelum didirikan.

Berbeda dengan organisasi-organisasi Islam yang lain, Muhammadiyah misalnya, NU pernah secara resmi menjadi partai politik independen setelah berpisah dengan Masyumi, yang diputuskan secara formal pada Mukhtamar NU di Palembang tahun 1952<sup>113</sup>, meskipun kemudian lepas dari politik praktis dan menyatakan kembali ke

---

<sup>112</sup>M.Nur Hasa, *Ijtihad ...*hlm.155-156, dan Zudi Setiawan, *Nasionalisme...*hlm. 113-114.

<sup>113</sup>Nur Khalik Ridwan, *Masa...*hlm.41

Khittahnya sebaagai gerakan sosial keagamaan dengan segala keterbatasan dan kritik-kritik yang telah muncul.<sup>114</sup>

Secara eksplisit dijelaskan bahwa *Khittah* yang sebenarnya secara harfiyyah berarti garis, Khittah NU ialah: landasan berpikir, bersikap dan bertidak warga NU yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi, serta dalam setiap proses pengambilan keputusan..<sup>115</sup>

Rumusan khittah NU tersebut diputuskan dan disepakati pada Muktamar NU ke 27 tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur dan ditegaskan dalam muktamar-muktamar berikutnya.<sup>116</sup>

Sejak saat itulah istilah khittah NU menjadi populer, meskipun secara realita pengamalan khittah tersebut sudah ada dan tampak sejak lahirnya NU itu sendiri dan bahkan sebelum itu. Dan ketika kemudian kadang terdengar ungkapan kembali ke Khittah 26, itu artinya kembali ke garis dan landasan awal dimana NU merupakan gerakan sosial keagamaan dan bukan partai politik.

Dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara terus terjadi, dan ketika masuk orde reformasi pasca jatuhnya presiden Soeharto tahun 1998, dan terjadi euforia di republik ini, NU kembali masuk ke arena politik prkatis dengan memfasilitasi berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), persisnya pada tanggal 23 Juli 1998, dan NU pun terseret ke dalam permainan politik lagi, hingga Ketua Umum PBNU, KH. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden Republik Indonesia keempat, pada tahun 1999.<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup>*Ibid*, hlm. 43.

<sup>115</sup>Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU Buku II*, cet. II, (Surabaya: Khalista, 2014), hlm. 21.

<sup>116</sup>*Ibid*.

<sup>117</sup>*Ibid*, hlm. 22.

Namun dinamika tidak kenal kata berhenti, perubahan situasi dan kondisi sering tidak bisa dihambat atau dikanalisis, dan NU pun pada tahun 2004 dalam Muktamarnya ke 31 di Donohudan Solo kemudian menegaskan sikap kembali ke khittah dan keluar dari percaturan politik praktis, persis seperti yang pernah dilakukan pada tahun 1984 dalam Mutamar ke 27 di Situbondo Jawa Timur.<sup>118</sup>

Rekam jejak NU dalam perjalanan gerakannya sejak awal hingga hari ini, dengan seluruh dinamikanya terkait hubungannya dengan politik, menunjukkan sikap yang konsisten dan tidak bergeser dari ke Aswaja annya dan kuat dengan komitmen religuisitas dan nasionalisme.

Dengan merunut dari masa pra berdirinya Republik ini maka jejak-jejak komitmen nasionalisme NU itu jelas terlihat kasat mata, dan berikut ini beberapa catatan sejarah yang menjadi bukti nasionalisme tersebut:

- 1) Ketika Badan Penyelidik usaha Persiapan Kemerdekaan Indoesesia (BPUPKI) dibentuk pada tanggal 29 April 1945, K.H. A. Wahid Hasyim, seorang tokoh NU, duduk sebagai salah seorang anggotanya. Beliau juga bergabung sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sekaligus juga tercatat sebagai salah seorang perumus dasar negara.<sup>119</sup>
- 2) Pada tanggal 22 Oktober 1945, sebagaimana telah disinggung, NU dibawah kepemimpinan pendirinya, K.H.M. Hasyim Asy'ari, mengeluarkan Resolusi Jihad untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia, ketika diketahui Belanda berkeinginan untuk kembali menjajah Indonesia.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup>*Ibid*, hlm. 23.

<sup>119</sup>Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU Buku I ....* hlm. 16.

<sup>120</sup>Zudi Setiawan, *Nasionalisme...* hlm.132.

3) Pada saat NKRI digoncang oleh DI/TII yang menuntut dua hal:

a) Supaya NKRI dijadikan sebagai Negara Islam Indonesia.

b) Agar kepemimpinan Soekarno dianggap tidak sah.

Pada saat itu NU menetapkan presiden Soekarno sebagai *waliyy al-Amr ad-Darruri bi asy-Syaukah* (pemegang kekuasaan yang darurat dengan sebab mempunyai kekuasaan, ditetapkan berdasarkan keputusan Konferensi Alim Ulama di Cipanas tahun 1954, dan kemudian dikuatkan dalam salah satu hasil keputusan Muktamar NU ke- 20 di Surabaya pada tahun 1954.<sup>121</sup>

4) Pada tanggal 19 Pebruari 1985 pemerintah orde baru dengan persetujuan DPR mengeluarkan UUD N0 3/1985 yang menetapkan bahwa partai-partai politik dan Golkar harus menerima pancasila sebagai asas tunggal. Dan kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya UUD N0 8/1985 tentang ormas pada tanggal 17 Juni 1985 yang mengharuskan semua organisasi sosial dan massa mencantumkan pancasila sebagai asas tunggal.

Dan pada ssat itu NU menjadi pelopor awal ntuk menerima pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi sosial keagamaan dan partai politik.<sup>122</sup>

5) Pada era Reformasi, satu era yang sering dikatakan sebagai era keterbukaan dan kebebasan berpolitik, dan muncul berbagai gerakan yang memperjuangkan formalisasi syari'at Islam di Indonesia, NU tampil sebagai organisasi keagamaan yang menyatakan menolak gagasan atau wacana tersebut.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup>*Ibid*, hlm. 134.

<sup>122</sup>*Ibid*, hlm. 135.

<sup>123</sup>*Ibid*, hlm. 295.

Lepas dari bahwa pasti banyak penilaian pihak-pihak di masyarakat terhadap sikap NU dalam berbagai momentum di lintasan sejarah tersebut, yang bisa jadi bernada negatif, NU dan banyak kalangan menganggap bahwa itu semua adalah bagian dari komitmen nasionalisme dan wujud andil NU di dalam merawat dan menjaga keutuhan NKRI.

Tentang peran tersebut K.H.Abdurrahman wahid pernah mengatakan:

...Militansi gerakan “Islam sebagai alternatif” ternyata tidak mampu menembus benteng kukuh dari sikap serba moderat yang dimiliki NU. Dengan tidak menutup mata terhadap adanya kelompok seperti itu di kalangan generasi muda NU sendiri, secara umum dapatlah dikatakan bahwa NU mampu bertahan terhadap gempuran Islam “garis keras” yang ditampilkan oleh kelompok-kelompok militan tersebut. Integrasi nasional kita sebagai bangsa sebenarnya tengah diuji oleh kelompok-kelompok sektarian yang serba militan itu, sehingga peranan NU untuk mengurangi gangguan-gangguan terhadap integrasi nasional itu merupakan suatu hal yang patut direnungkan dalam diri kita...<sup>124</sup>

Komitmen nasionalisme NU terlihat terus disuarakan dan akan tetap terus dipertahankan di tengah derasny arus keinginan sebagian kelompok yang menuntut formalisasi agama.

Pada Mukhtamar di Situbondo tahun 1983 NU memandang dan memutuskan bahwa NKRI dengan pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk final dari sistem kebangsaan di negeri ini.

Memasuki era reformasi keputusan tersebut ditegaskan kembali pada Mukhtamar NU ke-31 di Donohudan Boyolali Solo tahun 2004 tentang tausiyah Mukhtamar di bidang politik nasional yang berbunyi:

---

<sup>124</sup>*Ibid*, hlm.236.

Dalam situasi sekarang penguatan komitmen kebangsaan tidak bisa dijalankan dengan cara paksaan apalagi kekerasan, tetapi perlu strategi kebudayaan baru untuk menata hubungan sosial dan hubungan antar bangsa berdasarkan kesetaraan dan kesukarelaan, sehingga solidaritas sosial bisa diwujudkan. Bagi warga Nahdliyin Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk final dari sistem kebangsaan.<sup>125</sup>

Hal itu dua tahun kemudian dipertegas lagi dengan mengeluarkan maklumat pada Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pada 28-30 Juli tahun 2006 di Surabaya, yang berisi penegasan kembali komitmen kebangsaan untuk mempertahankan NKRI, Pancasila dan UUD 1945.<sup>126</sup>

b. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU).

Tidak bisa tidak, semua organisasi keagamaan pasti memiliki suatu lembaga yang berfungsi untuk secara khusus menangani pembahasan masalah hukum atas masalah-masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, baik yang menyangkut soal ibadah maupun muamalah, sebagai pedoman bagi intern warga organisasi secara khusus, dan bagi masyarakat luas secara umum.

Demikian pula, atau apalagi, NU organisasi Islam terbesar yang dibina oleh para ulama besar, dan arti namanya pun “Kebangkitan Ulama”. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU), inilah nama lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan yang secara resmi terbentuk pada tahun 1990, dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 30/A.1.05/5/1990.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup>*Ibid*, hlm. 251.

<sup>126</sup>*Ibid*, hlm. 256.

<sup>127</sup>Ahmad Zahro, *Lajnah bahtsul Masail, Tradisi Intelektual MU*, cet. I, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 3.

Meskipun secara resmi LBM baru terbentuk pada tahun 1990 tersebut, tetapi secara historis sebenarnya forum bahtsul masail telah ada dan berjalan jauh sebelum tahun itu, dan bahkan sejak sebelum NU berdiri.<sup>128</sup>

Pada waktu itu, sebelum NU berdiri, sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan para kiai dan santri dan hasil diskusi tersebut diterbitkan dalam bulletin LINO (Lailatu Ijtima' Nahdlatul Oelama). Dalam LINO, selain dimuat hasil bahtsul masail juga sebagai ajang diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama.<sup>129</sup>

Berkali-kali disebutkan bahwa NU adalah *jam'iyah Diniyyah Ijtima'iyah* (Organisasi keagamaan kemasyarakatan) yang secara tegas menyatakan berhaluan Ahlussunnah Waljama'ah dengan mengikuti faham yang dirumuskan Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang akidah dan mengikuti salah satu dari mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbaali) dalam masalah fikih.

LBM inilah yang merupakan otoritas tertinggi pengambilan keputusan hukum<sup>130</sup>, adalah lembaga yang berkaitan langsung dengan urusan hukum fikih dan sekaligus bisa menjadi alat untuk melihat sejauh mana komistmen NU terhadap mazhab fikih yang empat itu, atau seperti apakah kecenderungan NU dalam menentukan hukum terhadap masalah tertentu, apakah cenderung kepada mazhab tertentu saja atau secara jernih melakukan kajian terhadap pendapat yang ada di keempat mazhab tersebut.

Pada poin itu Ahmad Zahro yang menulis disertasi tentang LBM mencatat kesimpulan bahwa untuk waktu yang lama kitab-kitab mazhab Syafi'i telah mendominasi

---

<sup>128</sup>Lihat Kata Pengantar Rais 'Am PBNU M.A Sahal Mahfudh, Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul...* hlm. vii.

<sup>129</sup>*Ibid.*

<sup>130</sup>Ahmad Zahro, *Lajnah...* hlm. 67.

referensi LBM di dalam menentukan hukum terhadap masalah keagamaan yang dibahas. Tetapi kemudian terjadi dinamika yang menarik, yaitu adanya pergeseran sikap dengan menjadikan sebagian kitab mazhab lain sebagai rujukannya, bahkan termasuk didalamnya adalah kitab-kitab di luar empat mazhab atau yang tidak berafiliasi pada mazhab tertentu, meskipun dalam jumlah dan frekuensi yang masih sedikit.<sup>131</sup>

Jadi poinnya ialah: LBM mengikuti empat mazhab akan tetapi realitas di lapangan, sampai pada perkembangan terakhirpun, lebih banyak menggunakan kitab-kitab mazhab Syafi'i dibanding kitab-kitab tiga mazbah yang lainnya.

Dengan adanya LBM maka tentu ijtihad yang dilakukan dalam mengambil dan menentukan hukum adalah *ijtihad jama'iy* (kolektif) sebagaimana yang dilakukan di lembaga-lembaga yang ada di organisasi-organisasi lain.

Perlu dicatat bahwa di dalam mencari dan memutuskan hukum LBM tidak langsung merujuk kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, sebagai bentuk kehati-hatian, dan karena sebuah prinsip bahwa matarantai transmisi keilmuan tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi lainnya, dan yang bisa dilakukan sekarang ialah menelusuri mata rantai yang paling baik dan sah dalam setiap generasi.<sup>132</sup>

Hal itu sama sekali tidak berarti anjuran apalagi perintah untuk mengikuti pendapat para ulama dahulu itu dengan taqlid buta, sebab pada kenyataannya para ulama tradisional juga menganjurkan para pengikutnya untuk mempelajari syari'at agama Islam sedalam-dalamnya, tetapi harus dari ulama yang sah (*authoritative*), dan yang

---

<sup>131</sup>*Ibid*, hlm. 269.

<sup>132</sup>Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, cet. VI, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm.

telah mencapai pengetahuan yang tinggi dalam masalah-masalah syari'ah tidak diperkenankan melakukan taqlid.<sup>133</sup>

Dengan demikian LBM memilih pendekatan *mazhabiy*, artinya para ulama yang tergabung dalam LBM memecahkan masalah kegamaan yang dihadapi warga NU dengan berorientasi pada mazhab-mazhab fikih yang dibatasi pada fikih empat mazhab.<sup>134</sup>

Adapun metode yang digunakan oleh LBM di dalam ijtihadnya yang dengan pendekatan *mazhabiy* tersebut ada tiga macam yang dilkakukan secara berjenjang, yaitu:

1) Metode *qauliy*.

Ini adalah metode *istinbat* hukum dengan cara mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih dari mazhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya, atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada dan sudah “jadi”.

2) Metode *ilhaqiy*.

Apabila metode *qauliy* tidak dapat dilaksanakan dan tidak menyelesaikan masalah, karena tidak ditemukan jawaban tekstual pada kitab-kitab fikih mu'tabarah, maka beralih ke metode *ilhaqiy* ini, yaitu menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh suatu kitab

3) Metode *manhajiy*.

Jika kedua metode terdahulu, *qauliy dan ilhaqiy*, tidak bisa dipakai untuk menemukan hukum, maka beralih menggunakan metode *manhajiy* yaitu mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para imam mazhab.

---

<sup>133</sup>*Ibid.*

<sup>134</sup>Ahmad Zahro, *Tradisi...* hlm. 117.

Terlihat dengan jelas bahwa ketiga metode tersebut, yang dipilih dan dipakai secara berjenjang, tidak keluar dari kerangka mazhab, sesuatu yang menunjukkan konsistensi terhadap prinsip yang berulang kali disebut dalam berbagai literatur NU, yaitu prinsip bermazhab dan secara khusus mazhab yang empat.

Meskipun pada metode *manhajiy* otomatis porsi dan ruang ijtihad bertambah lebar, namun tetap berada dalam kerangka besar mazhab. Dan komitmen untuk tetap bermazhab tersebut menunjukkan setidaknya dua hal:

1) NU sangat menghormati warisan keilmuan para ulama masa lalu. Kesadaran akan belum adanya jawaban atas persoalan dan masalah baru pada produk hukum fikih masa lalu tidak berarti harus membuang jauh-jauh karya ulama yang jelas memiliki kredibilitas dan komitmen moral yang sangat tinggi.

2) secara substansial sebenarnya NU bisa dikatakan telah melakukan ijtihad, namun NU tidak mau terjebak pada perilaku 'ijtihad buta'. *Istinbat* hukum terhadap masalah masalah baru yang tidak didapatkan jawabannya dalam kitab-kitab warisan keilmuan mereka harus dilakukan dengan metodologi yang jelas dan kualifikasi pelaku ijtihad yang memadai. Dengan demikian, metode ijtihad yang dikembangkan oleh NU adalah ijtihad yang tetap apresiatif pada karya-karya ulama terdahulu, dan dengan tanpa menegasikan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, dan ijtihad dengan penuh kehati-hatian dan dengan mengapresiasi khazanah warisan ulama terdahulu itu kemudian dibakukan dengan sebuah kaidah yang berbunyi:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجدید الأصلح

*Melestarikan warisan lama yang baik, dan mengambil hal baru yang lebih baik.*<sup>135</sup>

Kaidah ini singkat tapi padat, mengandung dua makna isyarat, ke belakang menaruh segala hormat ke depan sigap menyibak tabir penuh semangat.

Dari kaidah tersebut juga terkesan bahwa NU sangat hati-hati di dalam menentukan hukum untuk kasus-kasus baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat, dan oleh karena perlu merujuk ke pendapat para ulama mazhab yang tersimpan di dalam kitab-kitab mu'tabarah, tetapi juga tidak alergi untuk melakukan ijtihad, meski tetap dalam koridor metode dan *manhaj* mazhab yang ada, dan lalu mengambil hal baru yang dianggap lebih baik, jika hal itu kemudian memang ditemukan.

Kiranya dalam semangat “mengambil hal baru yang lebih baik” itu pula, di luar masalah fikih dalam arti sempit, NU seringkali memunculkan gagasan yang terlihat memiliki nilai kebaruan yang tinggi.

Sebagai contoh apa yang disampaikan oleh KH. Ahmad Shiddiq, tahun 1984, di Situbondo, yang saat itu baru terpilih sebagai Rais ‘Aam PBNU, di atas mimbar beliau menyampaikan sebuah pernyataan dengan mengatakan: kita harus menegakkan tidak hanya Ukhuwah Islamiyyah, tetapi juga Ukhuwah Wathaniyyah dan Ukhuwah Basyariyyah.<sup>136</sup>

Semua yang hadir tahu bahwa setiap orang Islam harus mengamalkan Ukhuwwah Islamiyyah, yaitu menegakkan persaudaraan dengan sesama muslim atau yang berdasarkan nilai-nilai islam. Itu berlaku di masa

---

<sup>135</sup>Lihat Muhammad Ulil Abshor, *Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)*, *Millatī*, Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 1, No. 2, Desember 2016, hlm. 240-241.

<sup>136</sup>Yahya Cholil Staqf, *PBNU Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama*, cet. I, (Rembang: Mata Air, 2020), hlm. 11.

lalu, di masa sekarang dan sampai kapanpun. Orang juga tahu bahwa sebagai warga negara, tiap-tiap orang harus menegakkan Ukhuwah Wathaniyah, yakni rasa persaudaraan satu sama lain sebagai sebagai warga satu bangsa. Tetapi Ukhuwah Basyariyah?<sup>137</sup>

Selanjutnya disampaikan bahwa yang paling mendasar dari ketiga ukhuwah itu adalah Ukhuwah Basyariyah, atau rasa persaudaraan dan solidaritas sebagai sesama manusia.<sup>138</sup>

Kaidah tersebut tidak bisa dibantah memang sangat populer di kalangan ulama dan warga NU, meskipun sebenarnya bukan klaim tunggal NU, dan konon NU juga tidak pernah mengklaim sebagai satu-satunya kaidah miliknya.<sup>139</sup>

Sebenarnya jika direnungkan sejenak akan tampak jelas bahwa kaidah ini merupakan bagian dari jati diri Islam dengan seperangkat syari'ahnya itu sendiri, dimana ajaran dan adat istiadat terdahulu, sebelum Islam datang, tidak semua dibuang dan dilempar, tetapi banyak darinya yang diadopsi dan dilanjutkan, sepanjang memang sudah baik dan sesuai dengan kemuliaan manusia.

Dalam catatan kaki nomor 21, Ahmad Zahro menegaskan: dijadikannya syar'u mn qablana (syari'at umat terdahulu), 'urf (adat istiadat yang baik), al-'adah muhakkamah (adat kebiasaan itu dapat dijadikan hukum) sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum, pada hakekatnya merupakan upaya menghargai dan mempertahankan nilai-nilai lama yang baik.<sup>140</sup>

---

<sup>137</sup>*Ibid.*

<sup>138</sup>*Ibid*, hlm. 12.

<sup>139</sup>Lihat Ahmad Zahro, *Tradisi ...* hlm.21

<sup>140</sup>*Ibid.*

c. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI NU).

Sebagaimana telah disebutkan secara sekilas pada bagian terdahulu bahwa dalam melaksanakan tugasnya NU mempunyai 14 Badan otonom dan 18 lembaga, dan salah satu dari 18 lembaga tersebut ialah Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) ini.

LPBI adalah lembaga yang secara struktural-organisatoris merupakan pelaksana kebijakan dan program Nahdlatul Ulama di bidang penanggulangan bencana, perubahan iklim dan pelestarian lingkungan.<sup>141</sup>

Pembentukan LPBI disepakati pada Muktamar NU ke-32 di Makassar tahun 2010. Semangat ini kemudian dikukuhkan dan ditetapkan dalam rapat pleno harian PBNU untuk membentuk LPBI NU. Setelah Muktamar NU ke-33 di Jombang tahun 2015 dibentuk kepengurusan baru PP LPBI NU berdasarkan SK. No 19/A 11.04/09/2015.<sup>142</sup>

LPBI ini sebenarnya bentuk atau nama baru dari yang telah ada sebelumnya dan sudah banyak berkiprah, yaitu *Community Based Disaster Risk Management* (CBDRM NU), yang setelah muktamar ke-32 di Makassar tahun 2010 tersebut dirubah namanya menjadi Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI NU), dan dengan demikian LPBI NU adalah kelanjutan dari CBDRM NU yang telah ada sebelum Muktamar Makassar.<sup>143</sup>

LPBI NU mempunyai VISI sebagai berikut:  
Terwujudnya masyarakat yang memiliki ketahanan dan

---

<sup>141</sup>Leaflet LPBI

<sup>142</sup>*Ibid.*

<sup>143</sup>Lihat Agus Muhammad dkk (Pengh), *Membangun...*(Kata Pengantar Ketua PBNU, KH.A.Hasyim Muzadi), hlm. vi-vii.

adaptif terhadap bencana, menurunnya daya dukung lingkungan dan perubahan iklim.

Sedangkan MISI LPBI NU ialah:

- 1) Meningkatkan kapasitas multi stakeholder melalui penguatan simpul basis organisasi.
- 2) Meningkatkan jejaring dan kerjasama guna mewujudkan organisasi yang kredibel dan profesional.
- 3) Mendorong penyebaran informasi dan pengetahuan terkait pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pelestarian lingkungan.
- 4) Meningkatkan kapasitas emergency response yang berkualitas.<sup>144</sup>

Sementara itu untuk melaksanakan tugas dan amanah yang dibebankan, LPBI menetapkan pembidangan dalam struktur kepengurusan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Riset & Pengembangan.
- 2) Kelembagaan & Advokasi Kebijakan.
- 3) Pengelolaan Risiko Bencana.
- 4) Tanggap Darurat dan Rehabilitasi.-Rekonstruksi Bencana.
- 5) Knowledge Management & Networking.
- 6) Pengendalian Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan.<sup>145</sup>

Adapun agenda dan program kerja LPBI NU yang telah dirancang sangat banyak sekali, yang sebagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kajian dan riset terkait penanggulangan bencana, pengendalian perubahan iklim dan pelestarian lingkungan.
- 2) Advokasi kebijakan terutama di tingkat provinsi dan kabupaten dalam penyusunan:
  - a) Peraturan daerah tentang penanggulangan bencana dan regulasi turunannya.
  - b) Rencana penanggulangan bencana (RPB), rencana aksi daerah untuk pengurangan risiko

---

<sup>144</sup>Leaflet LPBI.

<sup>145</sup>*Ibid.*

bencana (RAD RPB, rencana kontijensi, rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

c) Sistem kesiapsiagaan bencana

d) Mekanisme kedaruratan bencana.

3) Penguatan koordinasi stakeholder dalam penanggulangan bencana dengan mendorong dan menginisiasi pembentukan forum PRB provinsi dan kabupaten

4) Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana dengan menyelenggarakan workshop dan pelatihan: RPB, PDRA, Tanggap Darurat dan Penyusunan Rencana Kontijensi, Fasilitator, Community Organizer, tehnik dan Strategi Advokasi, dan lain-lain.

5) Pengarusutamaan isu pengurangan risiko bencana, pengendalian perubahan iklim dan pelestarian lingkungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana.

6) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana, pengendalian perubahan iklim dan pelestarian lingkungan dengan mengadakan pelatihan: PRB, PDRA, tanggap darurat, adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan sampah.

7) Pengendalian perubahan iklim dalam bentuk konservasi kawasan pesisir, penanaman pohon, konservasi energi dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Untuk melaksanakan program tersebut LPBI NU bekerjasama dengan berbagai pihak di antaranya: AusAID/DFAT, UN OCHA, UNDP, MFF, OA Jepang, Islamic Help, , Islamic Relief, WWF, BNPB & BPBD, KLHK, Kemenag, Kemenkes, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Sosial dan lai-lain. Dan secara keseluruhan hasil audit program LPBI NU adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).<sup>146</sup>

---

<sup>146</sup>*Ibid.*

Beberapa kiprah nyata LPBI bisa disebutkan antara lain pada musibah bencana: banjir rutin di Jakarta dan Pantai Utara (Pantura) pulau Jawa, Lamongan, Tuban, Gresik, Bojonegoro dan Madiun. Juga banjir bandang di Morowali, Sulawesi Tengah, Sinjai Sulawesi selatan, Jember dan Situ Bondo. Tanah longsor di Trenggalek, Tulungagung, Banjarnegara. Gempa bumi di Yogya, Solok, Padang, dan Bengkulu. Tsunami Aceh, Nias, Pangandaran dan Cilacap. Erupsi gunung berapi di wilayah Merapi, Halmahera Barat dan Kelud.<sup>147</sup>

Sementara tindakan *emergency response* yang dilakukan antara lain adalah: pengobatan, peningkatan gizi bagi bayi dan anak, pembersihan sanitasi air dan pengasapan, pengadaan tenda dan evakuasi.

Kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk tindakan tanggap darurat, melainkan juga sebagai upaya pendidikan penyadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan diri dan lingkungan. Sedangkan kegiatan pasca bencana dilakukan dalam bentuk penguatan spiritualitas korban, pembangunan rumah (Klaten dan Yogya), pembangunan masjid atau mushalla (Nias dan Aceh), pendidikan di tempat pengungsian, pendampingan pengungsi dan lain sebagainya.<sup>148</sup>

Lebih jauh, LPBI juga bergerak dalam kegiatan kongkret untuk menjaga dan melestaiakan lingkungan, seperti penggalakan pengelolaan rumah kompos, dengan jargon 3R nya (Reduce, Reuse dan Recycle).

*Reduce* berarti mengurangi jumlah sampah dan menghemat pemakaian barang, misalnya:

- 1) Memilih wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali.

---

<sup>147</sup>Lihat Agus Muhammad dkk (Pengh), *Membangun...*(Kata Pengantar Ketua PBNU, KH.A.Hasyim Muzadi), hlm. vii.

<sup>148</sup>*ibid.*

2) Menggunakan kembali wadah atau kemas yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya.

3) Berbelanja menggunakan seminimal mungkin penggunaan kantong plastik.

*Reuse* artinya menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan dan tidak membuangnya, misalnya menulis pada kedua sisi kertas dan menggunakan botol isi ulang.

*Recycle* artinya mendaur ulang. Sampah kertas dapat dibuat hasta karya, dan sampah organik dapat dibuat kompos untuk digunakan sebagai penyubur tanaman maupun penghijauan.<sup>149</sup>

Keterlibatan NU dalam penanggulangan bencana, dengan dibentuknya LPBI NU dengan berbagai aksi nyatanya tersebut merupakan salah satu bentuk konkret dari keterlibatan aktif dan komitmen sosial NU.<sup>150</sup>

Lebih jauh dikatakan bahwa dalam konteks hukum Islam, penanggulangan bencana adalah wajib, bahkan bisa masuk kategori fardhu (lebih dari wajib), dan ini sesuai dengan prinsip-prinsip kaidah hukum Islam, yaitu antara lain:

1) Segala upaya dan sarana yang dapat menimbulkan bencana harus dicegah.

2) Segala upaya dan sarana yang dapat menghindarkan bencana harus dilakukan, baik bersifat jasmani maupun rohani.

3) Sesuatu yang tidak dapat dilakukan keseluruhannya, jangan ditinggalkan kesemuanya.

---

<sup>149</sup>LPBI NU, *Buku Saku, Pengelolaan Rumah Kompos*, (Jakarta: LPBI NU), hlm. 4-7.

<sup>150</sup>Lihat A.Fawaid Syadzili, dkk (pengh), *Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Kata Sambutan Ketua PBNU, A.Hasyim Muzadi), cet. I, (Jakarta: CBDRM, 2007), hlm. xii.

4) Harus diambil alternatif yang paling sedikit atau kecil risikonya.<sup>151</sup>

Keempat poin tersebut tidak lain adalah bagian dari kaidah *Uṣūl al-fiqh* atau *qawā'id fiqhīyah* yang menjadi pijakan pokok dalam menyimpulkan dan menentukan hukum, dan tetapi pada saat yang sama juga sangat relevan untuk dijadikan sebagai prinsip dan landasan berfikir dan bertindak dalam menghadapi persoalan di luar hukum, termasuk masalah-masalah sosial seperti penanggulangan bencana, karena kaedah-kaedah tersebut sebenarnya juga berdasarkan dalil-dalil syar'iy baik dari al-Qur'an maupun hadis, atau bahkan memang bunyi teks ayat atau hadis yang sudah merupakan kaedah dan pedoman teoritis.

Misalnya adalah kaedah poin pertama dari empat kaedah di atas, yang berbunyi: Segala upaya dan sarana yang dapat menimbulkan bencana harus dicegah. Itu adalah bunyi langsung dari sebuah hadis riwayat 'Ubadah ibn al-samit, nabi Muhammad saw bersabda:

لا ضرر ولا ضرار<sup>١٥٢</sup>

Dari dalil syar'i semacam ini, dan lainnya masih banyak, melahirkan bab penting dan mendasar di dalam ilmu *usul al-fiqh*, yaitu bab : *Sadd az-zarī'ah*.

d. Fikih kebencanaan Nahdlatul Ulama.

Sebagaimana sudah disinggung pada bab terdahulu bahwa fikih kebencanaan Nahdlatul Ulama tidak lahir dari lembaga yang khusus menangani hukum, LBM NU, tetapi hal itu bisa didapatkan dalam setidaknya dua buku yang terbit dari LPBI NU, lembaga yang khusus menangani penanggulangan bencana, yaitu:

1. Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Dalam perspektif Islam.

---

<sup>151</sup>*Ibid.*

<sup>152</sup>Muhammad Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, (Mesir: Faiṣal 'Isa al-babiy al-Halbiy,tt), II: 784. Hadis Sahih, riwayat Ishaq ibn Yaḥya dari 'Ubadāh ibn aṣ-Ṣāmit.

## 2. Membangun Ketahanan Masyarakat Menghadapi Bencana, Perspektif Islam Tentang Pengurangan Risiko Bencana.

Dari buku-buku tersebut, terutama buku pertama dan kedua, pedoman dan fikih penanganan bencana menurut NU, yang kiranya bisa disebut sebagai fatwa NU<sup>153</sup>, akan dikaji berikut ini, dengan menunjukkan nomor buku dan halaman pada nukilan-nukilan tertentu:

### 1) Deskripsi Umum.

Buku pertama sesuai dengan judulnya fokus pada fikih penanggulangan bencana, sementara buku kedua, sesuai judulnya pula, membahas tentang langkah-langkah membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Dengan demikian yang akan lebih jadi fokus untuk dipaparkan di sini adalah buku pertama “Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat dalam Perspektif Islam. Sedangkan buku kedua diposisikan sebagai tambahan, pelengkap dan penguat data.

Buku ini dengan berbagai lampirannya tebalnya 193 halaman, wujud hasil *halaqah* (lokakarya) para ulama dan cendikiawan yang jumlahnya tidak kurang dari 39 orang, antara lain:

- Prof. Dr. H. Nasarudin Umar, MA (Katib ‘Aam Syuriah PBNU)
- Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA. (Ketua PBNU)
- Drs. KH. Masdar Farid Mas’udi M.A. (Ketua PBNU)

---

<sup>153</sup>Buku-nuku ini lahir setelah melalui proses panjang, dimulai dari penyusunan tim penulis lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan *halaqah* (lokakarya) yang dihadiri oleh sejumlah besar ulama dan cendikiawan, tidak kurang dari 40 orang, lalu proses editorial dan kemudian proses percetakan dan penerbitan, dan dengan begitu semua isinya merupakan pendapat kolektif para ulama dan bukaan pendapat pribadi. Lihat A. Fawaid Syadzali, dkk, *Penanggulangan...hlm. xx-xxi* (Kata Pengantar PMU CBDRM NU).

- Drs. KH. Saeifuddin Amsir (Rais Syuriah PBNU)

- Dr. KH. Masyhuri Na'im, MA (Rais Syuriah PBNU)

Pembahasan dibagi dalam lima bab sebagai mana akan diulans dibawah ini.

## 2) Isi Fikih Kebencanaan.

Setelah dibuka dengan kata sambutan dari berbagai pihak; Katib 'Aam Syuriah PBNU, Ketua Umum PBNU, Wakil Ketua LPKNU dan Manager Program CBDRM NU, pembahasan dimulai dari bab ke bab, hingga bab V yaitu bab penutup, dan berikut adalah rangkumannya:

### A: Bencana dan kemanusiaan.

Dalam poin ini dibahas tiga isu besar yang kesemuanya menjadi realitas ancaman untuk terjadinya bencana yang bisa menimpa masyarakat Indonesia, dan dunia secara umum, dan memang sudah sering terjadi bencana tersebut dalam berbagai wujudnya. Ketiga isu tersebut ialah:

#### 1. Kondisi Global Dunia.

Masyarakat dunia kini sedang menyaksikan keadaan yang tidak kondusif, yaitu pemanasan global atau *global warming*, yang disebabkan oleh konsentrasi gas rumah kaca yang terus meningkat. Efek rumah kaca yang natural akan membuat suhu lebih rendah dan nyaman, 160° F/15°C. Namun akan menjadi persoalan jika konsentrasi gas rumah kaca itu meningkat, karena konsentrasi gas rumah kaca yang terus meningkat akan berpengaruh besar pada pemanasan global. (I:1).

Peningkatan gas rumah kaca (GRK) di atmosfer terjadi secara cepat akibat perbuatan manusia yang kurang bertanggung jawab, seperti pembakaran fosil, pembukaan hutan, transportasi, sampah dan lain-lain.

Apabila upaya penekanan emisi GRK tidak sungguh-sungguh dilakukan maka suhu global dan tinggi permukaan air laut akan meningkat dengan cepat, dimana data menunjukkan bahwa 50-100 tahun dari sekarang suhu global akan naik antara 1.3-2.7°C, dan permukaan air laut akan naik 25-100 cm, dan sebagai akibatnya frekwensi bencana akan semakin meningkat.

Isu peningkatan emisi gas rumah kaca dengan berbagai akibatnya bukan isapan jempol, tapi nyata dan fakta menunjukkan bahwa pada tahun 1928 di Argentina banyak terdapat gunung es, tetapi hari ini semuanya telah menjadi danau. Hal serupa juga terjadi di gunung Jaya Wijaya, Irian Jaya, gunung es yang ada di wilayah itu kini sudah tidak ditemukan lagi. (I.:2)

Ditambah lagi sebuah data yang menunjukkan bahwa sejak tahun 1950 an, setiap dekade jumlah kematian akibat bencana iklim mengalami peningkatan sekitar 50%, dan kerugian ekonomi juga meningkat 4 kali lipat. Diperkirakan pada masa mendatang, secara global, korban jiwa akibat bencana iklim bisa mencapai 100.000 jiwa manusia/tahun dan kerugian ekonomi mencapai USD 300 jta/tahun. (I.:3).

## 2. Indonesia Sebagai Wilayah Rentan Bencana.

Indonesia terletak di wilayah yang menyimpan berbagai ancaman bencana; ia berada di jalur gunung berapi aktif di dunia (ring of fire), dan pada saat yang sama dikepung oleh tiga pahanan lempeng tektonik dunia; lempeng Eurasia, Indo Australia dan Pasifik.

Belum lagi ia memiliki 18.000 pulau dengan sekitar titik gunung berapi yang 130 di antaranya masih aktif.

Dengan keadaan geografis seperti itu Indonesia menjadi sangat rentan terhadap ancaman berbagai bencana; gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, longsor dan kekeringan.(I:4).

Sebuah catatan menunjukkan bahwa sejak tahun 1900 hingga 2004 telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 7 (tujuh) skala richter sebanyak 212 kali, dan dalam 15 tahun terakhir saja telah terjadi 18 kali gempa bumi kuat yang merusak dan mengakibatkan korban jiwa.(I: 5).

Pada kenyataan lain terdapat fenomena pemanasan global yang juga sangat berpengaruh pada perubahan iklim dan selanjutnya menyebabkan berbagai masalah lingkungan seperti perubahan pola curah hujan yang mengakibatkan banjir atau sebaliknya musim kemarau yang berkepanjangan serta berubahnya musim tanam dan bisa mengakibatkan gagal panen yang berarti mengancam produktivitas pertanian. Oleh karena itu, potensi bahaya sedini mungkin harus diantisipasi.(I:7).

### 3. Eksploitasi Sumber Daya Alam.

Hal lain yang turut menambah besarnya ancaman berbagai bencana yang bisa menimpa dan merusak kehidupan ialah terjadinya eksploitasi sumber daya alam.

Eksploitasi semacam itu dilakukan karena tuntutan industrialisasi yang dihadapi hampir semua negara, tetapi ketika dilakukan dengan tidak mengindahkan masalah pelestarian lingkungan maka dari situlah awal terjadinya bencana.

Eksploitasi yang cenderung berlebihan juga terjadi karena paradigma pembangunan dan pendekatan sektoral yang digunakan. Sumber-sumber penghidupan diperlakukan sebagai aset dan

komoditi yang bisa dieksploitasi untuk keuntungan sesaat dan kelompok tertentu dengan kontrol yang ditentukan oleh siapa yang punya akses terhadap kekuasaan.(I:9).

#### 4. Dampak Bencana bagi kehidupan manusia dan Alam.

Ketiga poin diatas menjadi realita ancaman untuk terjadinya bencana, dan jika tidak diantisipasi dengan baik bencana tersebut akan mendatangkan banyak kerugian, yaitu material harta kekayaan dan juga jiwa manusia.

Disamping itu, bencana juga berdampak pada lingkungan (rusaknya kawasan budi daya seperti pesawahan perkebunan, peternakan dan pertambangan), terjadinya erosi, tanah longsor, kebakaran hutan, perubahan bentang alam, pendangkalan sungai, hilangnya sejumlah spesies, rusaknya berbagai habitat flora dan fauna, hingga kerusakan ekosistem, dan pada semua keadaan itu secara umum masyarakat lemah lah yang paling merasakan. (I:11).

#### B. Konsep Bencana Dalam Perspektif Ahlussunnah Wal Jama'ah.

Di sini dibahas tiga topik besar

##### 1. *Ta'rif* Bencana.

Mengawali pembahasan ini disampaikan *ta'rif* atau definisi dari bencana, dengan menukil dari KBBI, yaitu: gangguan, godaan, tipuan, dan sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, penderitaan, malapetaka, kecelakaan dan marabahaya.

Kata bencana selalu identik dengan sesuatu dan situasi negatif yang dalam bahasa Inggris sepadan dengan kata *disaster*. (I:13).

Lalu disebutkana beberapa istilah dalam al-Qur'an yang menunjukkan arti dan makna bencana tersebut, yaitu:

1. *Muṣībah*, seperti dalam firman Allah:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ  
{ سورة البقرة (٢): ١٥٦ }

(Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: “Inna lillah wa inna ilaihi raji’un”. [QS.al-Baqrah (2): 156].

2. *ʿAzāb*, seperti dalam firman Allah:

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي وَنُذِرَ {سورة القمر (٥٤):  
١٨

*Kaum ʿAd yang mendustakan (pula). Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. [QS. Al-Qamar (54): 18].*

3. *Balāʾ*, seperti dalam firman Allah:

وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ {سورة  
الأعراف (٧): ١٦٨.

*Dan Kami uji mereka dengan (rahmat) yang baik-baik, dan (bencana) yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada (kebenaran. [QS.al-Aʿraf(7): 168].*

4. *Fitnah*, seperti firman Allah:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْتَدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ {سورة الحج (٢٢): ١١.

*Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi (tidak dengan penuh keyakinan), maka jika ia memperoleh kebajikan tetapliah ia dalam keadaan itu, dan jika ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah*

ia ke belakang (kembali ke kafir lagi). Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.[QS. Al-Hajj (22): 11].

5. *Ba'sa'*, seperti dalam firman Allah:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿سورة الأنعام﴾ (٦): ٤٢ .

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat yang sebelum kamu, kemudian Kami siksa mereka dengan (menimpakan) kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri,[QS.al-an'am (6): 42].

Mengakhiri bahasan tentang definisi ini ditegaskan bahwa berbeda dengan pengertian bencana yang ada pada UU Nomor 24 tahun 2007, yang selalu berkonotasi negatif dan berdampak negatif pula, di dalam Islam jika dilihat dari tujuannya bencana bisa dibagi menjadi tiga macam:

1. Sebagai ujian (*ibtila'*) atas keimanan dan kesabaran manusia sebagai makhluk Allah.
2. Sebagai peringatan (*tazkirah*), agar manusia selalu tunduk dan pasrah serta melaksanakan perintah Allah.
3. Sebagai hukuman (*'Uqubah*), atas apa yang telah diperbuat oleh manusia agar ia menyadari dan menyesali kesalahannya dan kemudian bertaubat. (I: 20-21).

## 2. Bencana Dalam Lintasan Sejarah.

Dalam lintasan sejarah, bencana juga telah banyak terjadi menimpa umat-umat terdahulu sebagai akibat dari pembangkangan dan

kecongkakan mereka terhadap para nabi yang berdakwah dan memberikan bimbingan moral kepada mereka.

Kisah-kisah pembangkangan umat-umat para nabi itu sangat banyak tersebar di dalam al-Qur'an, dan sebagai akibatnya Allah menimpakan bencana (*'azab*) kepada mereka, antara lain:

a. Umat Nabi Nūh AS, yang sebagian besar mereka menentang dan menolak dakwah beliau, yang telah melaksanakan tugas kerasulan dengan berbagai macam cara, tapi dengan berbagai macam alasan mereka tetap membangkang dan tidak mau menerimanya. Dan akhirnya bencana banjir air bah pantas untuk mengganjar mereka. (I:24-26).

b. Kaum 'Ād, kaum nabi Hūd, juga menolak ajaran tauhid yang beliau sampaikan, bahkan membangkang dan menantang, dan sebagai imbalannya Allah menimpakan bencana kepada mereka berupa angin yang begitu kencang dan dingin selama tujuh hari tujuh malam, dan membinasakan mereka.(I:26).

c. Kaum Šamūd, kaum nabi Šalih AS, mereka sebagai kelanjutan kaum 'Ād, benar-benar enggan dan membangkang untuk mengikuti nabi Salih, dan sebagai siksanya Allah menimpakan bencana kepada mereka berupa sambaran petir yang membinasakan mereka. (I:27).

d. Nabi Lūṭ diutus kepada suatu kaum di pesisir Laut Mati. Disamping penyembah berhala mereka juga memiliki moralitas yang bejat serta mempunyai kebiasaan praktik seksual yang menyimpang. Lebih dari itu mereka menantang agar mereka ditimpa bencana.

Maka Allah pun menjawab tantangan mereka dengan menurunkan bencana berupa penjungkirbalikan kota kaum nabi Lut, dan menghujannya dengan batu dari tanah yang terbakar. (I:27).

e. Nabi Syu'aib bertugas di negeri Madyan, mengajak umatnya untuk bertauhid menyembah kepada Allah, tidak berbuat kerusakan dan melarang mengurangi takaran. Tetapi mereka angkuh dan dakwah beliau tidak dihiraukan, dan akhirnya Allah menimpakan bencana yang berupa gempa yang hebat dan membinasakan mereka. (I:29).

### 3. Manusia dan Bencana.

Manusia adalah mandataris Allah di muka bumi, dengan diberi tanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik dan tidak melakukan perbuatan maksian dan membuat kerusakan.

Ia juga diperintahkan untuk melakukan tindakan preventif dengan tidak melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan penderitaan yang luas dan merata. Allah berfirman:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ {سورة الأنفال (٨): ٢٥}

*Dan peliharalah dirimi dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu,. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. [QS. Al-An-fal (8): 25].*

Sebagai mandatari Allah di muka bumi, manusia akan diuji sejauh mana ia melaksanakan amanat kemanusiaan, dan sejauh mana ia melaksanakan aturan dan ketentuan Allah serta sejauh mana ia mensyukuri nikmat Allah dan

bersabar dalam menghadapi musibah dan tantangan. (I: 34).

Namun pada kenyataannya tidak banyak yang lulus dalam ujian tersebut, terbukti dari banyaknya pelanggaran dan kejahatan yang dilakukannya termasuk terhadap alam yang berdampak pada timbulnya kerusakan dan bencana.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ  
{سورة الروم (٣٠): ٤١.

*Telah nampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). [QS. ar-Rūm (30): 41].*

Dan sebagai akibatnya bencana merajalela sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Tapi memang tidak semua bencana yang terjadi merupakan akibat dari kecerobuhan manusia, melainkan karena kehendak Allah yang mengandung hikmah tertentu agar manusia menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya, dan kembali ke jalan yang benar. (I:35).

Meskipun kita meyakini, sesuai petunjuk al-Qur'an, bahwa segala bentuk musibah, bahkan juga anugerah, telah ditentukan oleh Allah di *azal* (sebelum penciptaan makhluk), namun bukan berarti manusia tidak memiliki kekuasaan untuk merencanakan masa depan yang baik dengan setidaknya mengurangi risiko bencana yang pasti terjadi. Semakin manusia berupaya mengurangi risiko bencana, semakin kecil risiko yang akan menimpanya. (I:36).

Terkait ayat tersebut di atas, disimpulkan bahwa semua yang terjadi dan menimpa manusia adalah akibat ulah manusia sendiri, dan itulah yang dinamakan sunnatullah, sehingga kurang tepat kalau seorang khatib mengatakan bahwa bencana terjadi sebagai akibat perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia seperti minum minuman keras dan perjudian.(II: 110).

### C. Etika dan Moral Dalam Penanggulangan Bencana.

Etika dan moral dalam bahasa Islam biasa disebut dengan istilah akhlak, dan akhlak yang baik adalah gambaran kepribadian dalam berperilaku sebagai cerminan dari hati yang bersih. Dan dalam pengertian yang luas akhlak meliputi seluruh ajaran Islam; aqidah, syari'ah dan akhlak dalam pengertian sempit.

Terkait akhlak dalam penanggulangan bencana, dijabarkan dalam beberapa poin berikut:

#### 1. Tujuan Hidup.

Tujuan hidup manusia di dunia ini adalah menyembah dan beribadah kepada Allah semata.

Allah swt berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {سورة الذاريات (٥١): ٥٦}.

*Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain untuk menyembah-Ku. [QS.al-Zariyat (51):56].*

Esensi ibadah itu sendiri ialah penyerahan diri, ketundukan dan kepatuhan kepada apa saja yang menjadi aturan dan ketentuan Allah tanpa harus faham lebih dulu tentang hikmah yang ada dibalik aturan tersebut.

Dengan pengertian seperti itu maka kata ibadah berarti mencakup ibadah ritual dan sosial, dan

dengan menyerahkan diri secara total kepada Allah manusia akan mendapatkan kebaikan , aman dan tidak takut akan bahaya musibah (bencana), karena semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. (I:41).

## 2. Kedudukan dan Peran Manusia.

Dalam Islam, manusia adalah makhluk yang mulia, dan lebih mulia dibanding semua makhluk yang lain.

Dan menjadi kewajibannya untuk menjaga kemuliaannya itu dengan memperhatikan dan mengamalkan aturan-aturan Allah, dengan konsekuensi apabila tidak mengikuti tuntunan tersebut maka posisinya akan berbalik menjadi sangat hina. Allah berfirman:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥)  
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٦) {سورة  
التين (٩٥): ٤-٦}

*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. [QS. al-Tin (95): 4-6]. (I:42).*

Dengan posisi terhormat seperti itu manusia mendapat tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi.

Dan dalam menjalankan tugas kekhalifahannya itu ia dibekali dengan kemampuan untuk berfikir, ditambah dengan dengan petunjuk hidup yang berupa al-Qur'an serta bimbingan al-Sunnah.

Dengan ketiga bekal tersebut, ia dituntut untuk mampu mengelola dan mengembangkan potensi alam guna memakmurkan bumi.

### 3. Gambaran Akhlak Rasulullah.

Untuk mengetahui keluhuran akhlak baginda rasulullah, yang tidak tertandingi oleh siapapun, cukup menyimak 2 pernyataan berikut:

1) Firman Allah yang berbunyi:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ {سورة القلم (٦٨): ٤}

*Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung. [QS.al-Qalam (68): 4].*

2) Pernyataan Anas bin Malik, salah seorang sahabat yang selalu dekat dengan Nabi, beliau mengatakan: sebagaimana terdapat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim*:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا

*Dari Anas ibn Malik beliau berkata: Rasulullah Muhammad saw adalah orang yang paling baik budi pekertinya di antara manusia. (HR: Bukhari dan Muslim).*

Tidak ada perbuatan dan tingkah laku beliau yang tercela, seluruhnya mulia dan luhur. Beliau adalah orang yang jujur, terpercaya, berjiwa besar, halus perasaannya, kuat ingatannya dan seterusnya.

Secara sosial, beliau juga dikenal selalu memenuhi undangan tanpa memandang status pengundang, baik hati pada setiap orang selalu senyum dan pemaaf.

Dalam kehidupan sehari-hari beliau adalah seorang yang sangat bertanggung jawab dalam rumah tangga, menghormati perempuan, mau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti mencuci dan menjahit pakaian.

Secara umum beliau memiliki empat sifat yang merupakan rangkuman dari gambaran akhlak mulia beliau yang menjadi teladan bagi umatnya, yaitu: *amānah, fatānah, ṣidq dan tabḥīg*.

Sifat-sifat tersebut merupakan sandaran nilai solidaritas kemanusiaan yang luar biasa, yang sudah semestinya bisa dijabarkan secara operasional dalam penanggulangan bencana (I: 45-48).

#### 4. Masalah sebagai Dasar Penanggulangan Bencana.

Upaya antisipasi sedini mungkin terhadap risiko bencana mutlak harus dilakukan, agar sedari awal risiko bencana yang setiap saat mengancam dapat di kurangi.

Untuk Indonesia yang dikategorikan sebagai wilayah yang rawan bencana maka upaya taktis dan strategis guna mengurangi risiko bencana menjadi sebuah keniscayaan yang tidak boleh disepelekan.

Antisipasi terhadap ancaman bencana dan upaya mengurangi risikonya tersebut dengan melakukan tindakan preventif untuk tercapainya kemaslahatan. Dan masalah adalah terpeleliharanya *maqasid asy-syari'ah* yang mencakup kewajiban pemeliharaan lima hal prinsip, yaitu:

1. *An-Nafs* (jiwa dan raga).
2. *Ad-Dīn* (keberagaman/keimanan).
3. *Al-māl* (harta benda milik).
4. *Al-'aql* (akal/kemormatan).
5. *An-nasl* (keturunan).

Kelima prinsip dasar tersebut merupakan dasar dari penanggulangan bencana, karena

bencana berdampak pada terancamnya keamanan atau eksistensi lima prinsip agama tersebut. (I:48-49).

Pada pembahasan upaya pencegahan bencana ini disebutkan pernyataan yang terlihat tidak senada dengan yang telah dinukil di atas, terkait penyebab terjadinya suatu bencana, yang dikatakan lebih sebagai sunnatullah.

Pernyataan tersebut ialah: ... Di samping melalui berbagai usaha yang bersifat fisik, juga harus melalui upaya spiritual seperti do'a dan memperbanyak perilaku yang mendatangkan rida Allah ( memohon ampunan, *sadaqah* dan lain-lain).

Lalu dilanjutkan dengan memberikan alasannya: karena datangnya suatu musibah juga disebabkan oleh ulah manusia yang banyak melakukan dosa kepada Allah swt. Dan dalam masyarakat NU upaya spiritual ini dilakukan dengan *istigasah* yang berisi zikir dan do'a mengharapkan keselamatan. (II: 138).

#### 5. Pengurangan Risiko Bencana.

Setiap umat beragama mempunyai kewajiban untuk melakukan segala upaya guna meminimalisir dampak bencana yang bisa sewaktu waktu terjadi, terlebih yang berada di wilayah rawan bencana seperti Indonesia.

Didalam tuntunan Islam, dalam kaitan upaya penyelamatan diri dari musibah yang menjadi keawajian atas tiap individu tersebut terdapat beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Segala upaya dan sarana yang dapat menimbulkan bencana harus dicegah. atau dengan kata lain pencegahan terhadap berbagai hal yang akan menimbulkan keburukan wajib dilakukan.

Contohnya, hutan harus dilestarikan, karena jika hutan tidak lestari maka akan berdampak keburukan, salah satunya bencana banjir dan longsor.

(Maka penebangan hutan secara masif dan ilegal harus dicegah dan tidak boleh dibiarkan.

b. Segala upaya dan sarana yaang dapat menghindarkan bencana harus dilakukan, baik yang bersifat fisik maupun rohani.

Bencana yang karena faktor alam memang tidak bisa dihindari, tetapi upaya meminimalisir dampak bencana sehingga tidak membawa kerugian baik jiwa maupun material harus dilakukan.

Upaya yang bisa dilakukan misalnya dengan membekali masyarakat untuk mampu mengantisipasi bencana.

c. Sesuatu yang tidak dapat dilakukan keseluruhannya, jangan ditinggalkan kesemuanya.

Artinya, apabila tidak dapat melakukan seluruhnya minimal ada yang dapat dilakukan, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

d. Harus diambil alternatif yang paling sedikit/kecil risikonya, dan di dalam penanggulangan bencana harus mempunyai perspektif dan tujuan yang jelas.

Dalam perspektif agama, upaya penanggulangan terhadap bencana, baik tahap pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bagian dari ajaran agama dan termasuk jihad, karena menyangkut

keselamatan hidup dan peradaban manusia.  
(I:60-62)

Dalam konteks upaya pengurangan risiko bencana, diperlukan komitmen bersama berbagai pihak untuk melakukan ikhtiyar, yang wujudnya ada dua macam:

#### 1. Ikhtiyar Fisik.

Upaya fisik ini dilakukan dengan memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan menjaga kelestarian keduanya agar tidak merusak keseimbangan ekosistem, dan menggunakannya seefisien mungkin.. Memelihara sumber daya alam maupun lingkungan hidup merupakan cara yang paling efektif dalam rangka mengurangi risiko bencana.

Al-Qur'an selalu mengingatkan agar kita selalu berbuat baik dengan sesama, sebagaimana Allah telah berbuat baik terhadap kita, dan melarang kita berbuat kerusakan di muka bumi.

Allah berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ {سورة القصص (٢٨): ٧٧}.

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi,*

*sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*  
[QS. al-Qasas (18): 77].

Ada alasan teologis dan logis, yang disebutkan al-Qur'an, kenapa kita perlu menjaga alam dan lingkungan hidup:

a. Karena semua makhluk, baik yang hidup maupun benda mati, bertasbih kepada Allah. Allah berfirman:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّنْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا {سورة الإسراء (١٧): ٤٤}.

*Langit yang tujuh, dan semua yang ada di dalamnya betasbih kepada Allah. Dan tak satupun melainkan betasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.* [QS.al-Isrā' (17):44].

b. Karena alam memiliki kehidupan, mempunyai perasaan dan terpengaruh oleh sikap makhluk hidup di sekelilingnya.

## 2. Ikhtiyar Spiritual.

Setelah ikhtiyar fisik dilakukan dengan melakukan tindakan preventif penanggulangan bencana, maka ikhtiyar spiritual juga harus dilakukan, dan diantara ragam cara dalam melakukan ikhtiyar spiritual ialah dengan berdo'a kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh nabi Ayyub AS tatkala ditimpa penyakit endemik yang demikian akut. Begitu juga yang dilakukan Umar bin Khatthab ketika pada masa kepemimpinannya terjadi dua bencana

besar, yakni kelaparan dan wabah endemik.

Dalam menghadapi ujian berat tersebut beliau tidak hanya dengan melakukan upaya ilmiah dan amaliah, tetapi juga dengan ikhthiyar spiritual yaitu memanjatkan do'a, dan bahkan beliau meminta seluruh gubernur di wilayah kekuasaannya untuk bersama-sama berdo'a kepada Allah.

Selain memanjatkan do'a, ikhthiyar spiritual lain yang perlu dilakukan ialah slametan dan pemberian sadaqah, karena hal itu juga bisa menjadi medium untuk mencegah bencana. (I.: 62- 69).

#### 6. Mabadi' Khair Ummah.

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua bencana terjadi murni karena takdir, tetapi ada yang karena andil perbutan dan ulah manusia yang memicu dan menjadi sebab terjadinya.

Padahal manusia adalah pengemban tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, dan terkait umat Islam al-Qur'an telah mendaulatnya sebagai umat terbaik.

Allah berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ  
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ {سورة آل عمران (3): 110}

*Kalian adalah umat terbaik yang diahirkan untuk manusia, manyuruh kepada ma'ruf (kebaikan), dan mencegah dar yang munkar, dan beriman kepada Allah. [QS. Al 'Imran (3): 110].*

Ayat ini menyebut tiga tugas yang saling melengkapi, dimana beriman saja tidak cukup untuk menyandang predikat umat terbaik, tetapi juga harus *amr bi al-ma'ruf* dan *nahy 'an al-munkar*.

Dalam konteks pengurangan risiko bencana, *amr bi al-ma'ruf* diwujudkan dengan ajakan untuk menghargai dan memelihara alam, dan *nahy 'an al-munkar* diwujudkan dengan mencegah upaya eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan.

Persoalannya bagaimana cara mempertahankan predikat khairu ummah tersebut? Di sinilah NU merumuskan lima prasyarat, yang disebut *Mabadi' Khair Ummah*, yang menjadi tonggak terwujudnya umat terbaik, yaitu:

- 1) *Aṣ-Ṣidq* (kejujuran dan kesungguhan).
- 2) *Al-Amānah wa al-wafā' bi al-'ahd* (dapat dipercaya, setia dan tepat janji).
- 3) *Al-'Adālah* (bersikap adil).
- 4) *At-Ta'āwun* (tolong menolong).
- 5) *Istiqamah* (ajeg dan konsisten). I.; 70-72).

#### D. Penanggulangan Bencana oleh Nahdlatul Ulama.

Pada pembahasan ini diterangkan apa yang secara nyata dilakukan oleh NU, dalam upaya penanggulangan bencana, dan ini dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

Ditegaskan bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak bencana NU telah melakukan usaha-usaha penanggulangan yang mencakup: pencegahan, pengurangan risiko bencana (mitigasi), kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bersama itu semua ditambah dengan pendekatan keagamaan, dengan menjelaskan bagaimana sebenarnya bencana ditinjau dari sudut pandang Islam, dan penanggulangannya juga dilakukan sesuai petunjuk dan

prinsip Islam yang dirumuskan dalam empat poin sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu, lalu uraian selanjutnya terangkum sebagai berikut:

1. Konsep Umum Penanggulangan bencana.

Menurut standar umum, dalam penanggulangan bencana terkandung serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum, saat dan setelah bencana, untuk mencegah atau meminimalkan penderitaan manusia, serta mempercepat pemulihan.

Rangkaian tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana disebut sebagai “Pengelolaan Risiko Bencana”, dengan tujuan untuk mengurangi dan mencegah risiko bencana.

Sedangkan tindakan yang dilakukan setelah bencana terjadi, meliputi: tindakan tanggap darurat, tindakan pemulihan/rehabilitasi, dan tindakan rekonstruksi. (I. 77-83).

2. Penanggulangan Bencana berbasis Komunitas Oleh Nahdlatul Ulama.

Penanggulangan bencana bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan diperlukan juga keterlibatan masyarakat secara lebih intensif, karena beberapa urgensi, yang sebagiannya adalah:

- a. Rakyat adalah pemangku kedaulatan.
- b. Rakyat adalah pelaku sekaligus sasaran pembangunan.
- c. Dampak bencana selama ini yang paling merasakan implikasinya adalah rakyat.
- d. Sudah saatnya rakyat menjadi penentu dalam setiap program pembangunan, tidak terkecuali penanggulangan bencana.
- e. Masyarakat adalah garda pertama dan terutama dalam merespons bencana.

Karena urgensi itu pula NU mengambil perannya dengan membentuk tim ad hoc yang bernama *Comunity Based Disaster Risk Management Nahdlatul Ulama* (CBDRM NU)<sup>154</sup>, yang tujuan utamanya ialah: untuk mengurangi kerentanan dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi atau menanggulangi risiko bencana yang dihadapinya. (I: 83-85).

Pencegahan dan mitigasi adalah bagian dari tindakan penanggulangan bencana yang telah dicontohkan oleh para nabi, seperti yang dilakukan oleh nabi Yusuf AS yang menyiapkan diri dengan memerintahkan memperluas tanaman gandum untuk menghadapi bencana kelaparan yang akan menimpa masyarakat mesir selama tujuh tahun, sebagaimana dikisahkan al-Qur'an:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ {سورة يوسف (١٢): ٤٧-٤٩}.

*Yusuf berkata: supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur. [QS. Yusuf (12): 47-49].*

---

<sup>154</sup>Sebagaimana sudah disebutkan CBDRM NU ini kemudian berubah menjadi lembaga yang resmi dalam struktur PBNU dengan nama Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU).

Sementara tahap kesiapsiagaan lebih banyak terkait dengan mentalitas, pengetahuan, pendidikan, ketrampilan penduduk yang tinggal pada rawan bencana dan peran stakeholder inti (pemerintah, departemen terkait).

Tindakan kesiapsiagaan dicontohkan oleh Allah dalam kisah nabi Nuh AS sebagaimana dikisahkan al-Qur'an:

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِضُونَ  
{سورة المؤمنون (٢٣): ٢٧}

*Lalu Kami wahyukan kepadanya: buatlah bahtera atas penilikan dan petunjuk Kami, maka apabila perintah Kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap (jenis) dan (juga) keluargamu, kecuali yang telah lebih dahulu ditetapkan (akan ditimpa azab) diantara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelaman.*[QS.al-Mu'minun (23): 27].

Lalu jika bencana memang akhirnya terjadi, maka saatnya tindakan tanggap darurat harus dilakukan, oleh semua pihak yang memungkinkan, dan itulah sikap tolong menolong yang diperintahkan oleh agama.

Sedang langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam tahap tanggap darurat ini antara lain ialah:

- a. Menyiapkan Tim Respons Cepat.
- b. Melakukan evakuasi dan penyediaan Tempat Pengungsian.
- c. Pengelolaan Sistem Data Base.

d. Pengelolaan Bantuan.

e. Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Kemudian langkah selanjutnya ialah tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang juga disebut sebagai fase pemulihan, dengan sasaran bagaimana agar layanan dasar yang ada di masyarakat yang rusak akibat bencana dapat kembali berfungsi. Dan rekonstruksi lebih bersifat restorasi sepenuhnya semua layanan dan fasilitas umum dan infrastruktur setempat sebagai pengganti yang telah rusak.

Dalam perspektif Islam, langkah rehabilitasi dan rekonstruksi perlu memperhatikan tiga prinsip berikut:

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sebab, gejala dan cara penanggulangan bencana, agar tidak mengalami risiko yang sama.

b. Mengapresiasi tradisi, budaya dan kearifan lokal dalam proses membangun pada fase pemulihan agar tidak terjadi benturan psikologis.

c. Menumbuhkan kesabaran dan harapan untuk bangkit kembali tanpa mengurangi kesiapan untuk melakukan koreksi diri dan introspeksi. (I:123-125).

#### E. Penutup

Minimal ada tiga dampak akibat terjadinya bencana, yaitu:

1. Kerugian material; rumah hancur, tanaman di sawah rusak karena tergenang air, atau sebaliknya mengalami kekeringan dan lain sebagainya.

2. Kerugian jiwa, banyak manusia meninggal karena bencana, munculnya beragam penyakit dan secara psikologi mengalami stres, apatis dan

trauma akibat kehilangan anggota keluarga dan harta benda.

3. Kerusakan lingkungan; rusaknya kawasan budidaya seperti persawahan, perkebunan, peternakan dan pertambangan.

Oleh karena itu penanggulangan bencana harus dilakukan, bukan saja oleh pemerintah, tapi juga melibatkan masyarakat, harus saling bahu membahu dalam melakukan upaya penanggulangan tersebut.

Sebagai organisasi sosial keagamaan NU telah banyak terlibat dalam upaya penanggulangan bencana, dan berupaya menggabungkan antara cara pandang dan pengetahuan yang bersifat sains dan teknologi dengan cara pandang dan pengetahuan yang bersifat keagamaan, serta ditambah dengan tradisi setempat dan kearifan lokal.

Cara pandang dan pengetahuan agama tersebut misalnya ialah metafisika dan tasawuf, dan bisa dipastikan bahwa masyarakat rentan bencana akan lebih mudah menerima logika agama daripada logika sains, karena di dalam agama melebur semua aspek yang dibutuhkan manusia.

Dalam konteks pengurangan risiko bencana, sangat jelas agama sudah menjelaskan betapa pentingnya penyelamatan jiwa, harta benda, keturunan, akal dan agama, karena sebagai mandataris Allah manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi ke arah yang lebih baik, dengan tidak melakukan maksiat dan membuat kerusakan di muka bumi,

Sebagaimana ditekankan oleh al-Qur'an bahwa umat Islam dituntut untuk beriman kepada Allah, berseru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan ini artinya iman saja tidak

cukup, tetapi manusia harus punya tanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya.

Upaya mengantisipasi ancaman bencana dengan melakukan tindakan preventif mutlak harus dilakukan demi tercapainya masalah, dan masalah adalah sebetulnya upaya penjagaan *maqāsid Syarī'ah* yang mengacu kepada pemeliharaan lima keniscayaan agama; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. (I: 127-133).

Demikian rangkuman isi panduan penanggulangan bencana dari NU, dan sebagai tambahan disampaikan bahwa pada titik itu, dimana segala tindakan preventif mutlak harus dilakukan, ditegaskan bahwa selain upaya fisik upaya spiritual juga harus dilakukan, seperti berdo'a dan memperbanyak perilaku yang mendatangkan *rida* Allah seperti memohon ampunan, sadaqah, salat, akhlak karimah dan lain-lain, karena sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an, datangnya suatu bencana juga disebabkan oleh ulah manusia yang banyak melakukan dosa kepada Allah. Dan Dalam masyarakat NU upaya spiritual juga dilakukan melalui *istigasāh* yang berisi zikir dan do'a mengharapkan keselamatan, dilakuan secara individu dan juga bersama-sama (berjama'ah)<sup>155</sup>.

Labih jauh, dengan merujuk pada uraian kitab *I'ānat al-Tālibīn fī Syarḥ Faḥ al-Mu'īn*, yang membagi jihad menjadi empat macam, NU berpendapat dengan tegas bahwa upaya pengurangan risiko bencana merupakan bagian dari jihad yang telah diwajibkan di dalam agama Islam. Empat macam atau bentuk jihad tersebut ialah:

---

<sup>155</sup> Lihat Agus Muhammad dkk (Pengh), *Membangun...* hlm. 138.

1. Jihad dalam rangka *isbāt wujūdillah*, yaitu penegasan keberadaan Allah.
2. Jihad dalam rangka *iqāmah syarī'atillah*, yaitu menegakkan syari'at Allah.
3. Jihad dalam rangka *qitāl fī sabīlillah*, yaitu perang di jalan Allah.
4. Jihad dalam rangka *daf' ḍarar ma'sum musliman kān au zimmiyyan*, yaitu mencegah adanya ancaman atau bahaya, baik terhadap orang islam atau non muslim yang hidup dalam komunitas muslim<sup>156</sup>

#### F. Catatan Akhir.

Fikih kebencanaan NU ini disusun dengan sistematis, tertuang dalam lima bab pembahasan, sebagai hasil dari pemikiran para ulama dan tokoh NU setelah mengadakan halaqah dengan jumlah peserta 39 orang yang memiliki kompetensi yang tidak bisa diragukan.

Dimulai dari pendahuluan yang menjelaskan tentang realita global dunia dan dalam lingkup khusus kenyataan negeri Indonesia, yang menyimpan adanya ancaman terjadinya musibah bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Lalu dijelaskan tentang pengertian dan hakikat bencana termasuk istilah-istilah lain yang semakna yang ada di dalam teks agama, dan dilanjutkan dengan kejadian-kejadian bencana dalam lintasan sejarah kehidupan manusia sedari awal.

Kemudian masuk ke pokok panduan dengan menjelaskan standar etika dan moral dalam menanggulangi bencana yang diantara penekanannya harus melalui dua cara sekaligus; ikhtiyar fisik dan ikhtiyar spiritual.

---

<sup>156</sup>Lihat Elyasa KH.Darwis (Penyusun), dkk, *Da'i Siaga Bencana*, Cet.II, (Jakarta: Lembaga Penanggulangan Bencana Dan Perubahan Iklim, 2011), hlm. 3-4.

Setelah itu dipaparkan langkah-langkah riil yang dilakukan oleh NU dalam menanggulangi berbagai bencana yang telah terjadi di banyak wilayah di Indonesia dan diakhiri dengan kesimpulan yang berisi penegasan terhadap rangkaian langkah yang diharapkan sesuai dengan petunjuk agama yang terdapat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Itulah pendapat resmi dari NU terkait penanggulangan bencana alam dan perubahan iklim, yang walaupun tidak lahir dari LBM NU, lembaga formal yang mengeluarkan fatwa keagamaan, namun secara nyata sama dengan fatwa atau fikih, karena merupakan hasil pemikiran dan ijtihad melalui halaqah para ulama, pemikir dan tokoh mereka.

Judul-judul pokok bahasan yang terdapat di dalamnya tidak sama persis dengan yang terdapat pada fikih kebencanaan Muhammadiyah yang telah diuraikan di atas, namun isi dan kandungannya banyak yang beririsan dan sejalan, seperti pembahasan tentang ta'rif atau definisi bencana, istilah –istilah lain yang semakna dengan bencana dan penjelasan bencana dan siksaan yang pernah ditimpakan kepada banyak umat terdahulu akibat kekufuran dan pembangkangan mereka terhadap kebenaran.

## **B. Analisis Hasil Penelitian.**

Setelah pemaparan hasil penelitian secara cukup memadai, baik yang berkaitan dengan fikih kebencanaan Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, dalam masalah penanggulangan bencana, maka selanjutnya pada subbab ini tempatnya dilakukan analisis terhadap hasil tersebut, secukupnya pula, untuk mengantarkan kepada kejelasan sisi-sisi persamaan dan sisi-sisi perbedaan yang ada di antara keduanya, dan selanjutnya lagi untuk bisa ditarik kesimpulan yang jelas pula berdasarkan

data dan analisa yang teruraikan tersebut, untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan penelitian atau rumusan masalah.

Agar runtut dan jelas, analisa komparasi dan perbandingan antara kedua fikih kebencanaan ini akan diulas dan dipaparkan melalui poin-poin pembahasam terstruktur berikut ini;

#### 1. Sejarah Lahirnya Fikih Kebencanaan..

Fikih Muhammadiyah, sebagaimana telah disebutkan, lahir pada tahun 2015, persisnya pada tanggal 26 Desember 2015, dengan merujuk kepada Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berisi Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX, terkait fatwa fikih kebencanaan.

Sebagai keputusan majelis tentu berarti fikih tersebut merupakan hasil ijtihad kolektif yang melibatkan seluruh anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan seperti itulah fatwa-fatwa dan fikih-fikih yang lain yang menjadi keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Sedang dari Nahdhatul Ulama, fikih serupa lahir pada tahun 2007, dan persisnya pada bulan Oktober, dengan merujuk kepada buku panduan pertama yang terbit dari organisasi ini, yang menjadi bahan kajian penelitian ini dan rangkumannya sudah diuraikan pada subbab terdahulu, yaitu panduan yang terbit dalam bentuk buku setebal 193 halaman dengan judul: “Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Dalam Perspektif Islam”.

Kemudian disusul buku panduan kedua yang terbit pada bulan Agustus 2008, dengan juddul: “Membangun Ketahanan Masyarakat Menghadapi Bencana, Perspektif Islam Tentang Pengurangan Risiko Bencana”, dengan jumlah halaman 198 halaman, yang juga menjadi sumber yang dikaji dalam penelitian ini.

Kedua buku panduan ini merupakan hasil halaqah para ulama, cendikiawan dan tokoh di kalangan Nahdlatul Ulama, yang dengan demikian isinya juga tentu bisa dikatakan sebagai hasil ijtihad kolektif dari kalangan Nahdlatul Ulama.

Terlihat ada beda waktu sekitar tujuh tahunan, lebih dahulu fikih Nahdlatul Ulama, tetapi sama-sama lahir setelah terjadinya banyak bencana besar yang terasa seperti susul menyusul mendera penduduk negeri gemah ripah loh jinawi ini; sejak gempa bumi dan tsunami di Aceh 26 Desember 2004 dan gempa bumi Jogja 27 Mei 2006 dan erupsi gunung Merapi 2006 dan seterusnya.

Artinya sebelum itu nyaris belum ada fatwa atau buku panduan fikih yang resmi dan komprehensif yang bisa dijadikan pegangan oleh masing-masing dari kedua organisasi Islam terbesar tersebut secara khusus, dan oleh masyarakat muslim pada umumnya.

Padahal pada tahun 2015 tersebut usia Muhammadiyah sudah 103 tahun dari berdirinya tahun 1912, dan pada 2007 Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 1926 berarti sudah mencapai usia 81 tahun, dan selama kurun waktu tersebut tentu juga banyak terjadi bencana alam di Indonesia, yang secara geografis memang terletak pada wilayah yang menyimpan ancaman bencana yang cukup tinggi dan terdiri dari berbagai jenis dan macam pula, sebagaimana sudah beberapa kali disinggung, pada bagian terdahulu.

Namun pasti tidak bisa dikatakan sebagai aib atau kekurangan, karena masalah-masalah lain juga tidak sedikit yang semuanya menjadi perhatian mereka untuk dibahas dan diberikan fatwa dan solusi hukumnya.

Jadi patut diduga bahwa yang terjadi adalah hanya masalah prioritas, di mana lebih didahulukan problema kemasyarakatan yang lain yang lebih mendesak dan menuntut untuk segera diberikan panduan dan fatwa fikihnya.

Dan menarik untuk diperhatikan, yang bisa jadi merupakan sebab pembahasan tentang penanggulangan bencana ini dilakukan agak terlambat dan belakangan, disamping karena volume dan frekuensi bencana yang belum menuntut dikeluarkan panduannya secara cepat, bahwa:

Dalam khazanah fiqh klasik, pengelolaan alam secara umum dan pengelolaan bencana alam serta pengurangan risiko bencana tidak dibahas secara khusus dalam satu bab tersendiri, tetapi tersebar dalam beberapa bagian dalam pokok-pokok bahasan ilmu fiqh. Kenyataan ini memang bisa difahami, karena ketika fiqh disusun oleh para imam mazhab, kebutuhan terhadap pembahasan mengenai pengelolaan alam secara umum serta pengurangan risiko bencana belum begitu mendesak. Kondisi alam waktu itu belum betul-betul mendesak. Meski sudah ada banyak ayat yang secara tegas melarang perusakan dan bahkan juga sudah ada ayat yang mengingatkan manusia akan bahaya kerusakan alam akibat ulah manusia, kerusakan alam yang berakibat bencana yang membahayakan kehidupan masyarakat luas belum begitu nampak.<sup>157</sup>

Intinya ialah bahwa meskipun dalam warisan fikih klasik tidak ditemukan pembahasan yang khusus tersendiri, dan apalagi yang lengkap komprehensif, namun sudah ada teks-teks, baik ayat maupun hadis yang mengandung petunjuk tentang amanat pengelolaan alam dan peringatan agar amanat itu ditunaikan dengan baik tanpa membuat kerusakan, yang jika itu dilanggar akan bisa menimbulkan bencana yang akan mengakibatkan kerugian besar dan bahkan membahayakan kehidupan manusia.

Ditambahkan bahwa dalam fikih klasik, pembahasan tentang pelestarian alam dan penanggulangan bencana biasanya dikaitkan dengan masalah perlindungan hewan, dan salah satu bahasan yang relevan untuk konteks pengelolaan alam secara umum dan pengelolaan bencana alam serta pengurangan risiko bencana adalah prinsip fikih yang menganggap semua makhluk ciptaan Allah adalah *muhtaram* (mulia) yang dengan demikian keberadaannya harus dilindungi dan dijaga dari perlakuan yang tidak bertanggung jawab.

Kalau yang dihadapi adalah makhluk hidup, maka dilarang membunuhnya tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan. Demikian

---

<sup>157</sup>Agus Muhammad dkk (PENGH), *Membangun...*hlm. 99.

juga makhluk mati tidak bernyawa, tidak dibolehkan untuk merusaknya tanpa ada alasan yang benar-benar bisa diterima oleh akal. Disebutkan bahwa dalam kitab *I'ānah at-Ṭālibīn* dinyatakan bahwa jika ada seekor binatang yang tengah berada dalam ancaman pembunuhan oleh seseorang dengan tanpa sebab kecuali tindakan sewenang-wenang, dan tidak ada pembenar hukumnya, atau dalam keadaan mau tenggelam, maka bagi siapapun yang melihatnya wajib untuk menyelamatkannya, bahkan sekalipun itu bertepatan dengan tibanya waktu menunaikan salat, tindakan menolong dan membantu binatang malang tersebut harus didahulukan.<sup>158</sup>

Demikian juga binatang piaraan, dalam ketentuan fikih ditegaskan bahwa orang yang mempunyai binatang piaraan berkewajiban untuk menyediakan dan mencukupi makanan dan minumannya, atau jika tidak demikian wajib melepaskannya agar bisa mencari sendiri makanan dan minumannya yang ia butuhkan untuk keberlangsungan hidupnya.

Ketentuan tersebut didasarkan pada keterangan sebuah hadis yang menceritakan bahwa ada seorang perempuan yang dihukum dan disiksa di neraka lantaran seekor kucing yang diikat, tidak diberi makanan dan minuman, dan tidak pula dilepas untuk mencari penghidupannya sendiri dengan mengais serangga atau yang lainnya.<sup>159</sup>

Dengan demikian kedua fikih kebencanaan yang lahir dari kedua organisasi tersebut sama-sama terbit setelah terjadinya bencana-bencana besar di negeri ini seperti tsunami di Aceh dan gempa bumi di Jogja, dengan sedikit perbedaan untuk tahun terbitnya, dimana fikih kebencanaan Nahdlatul Ulama lebih dahulu terbit dan beredar dibanding fikih kebencanaan Muhammadiyah, dengan selisih waktu sekitar tujuh tahun.

Ditambah bahwa fikih kebencanaan Muhammadiyah lahir melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, sebuah lembaga yang

---

<sup>158</sup>*Ibid.*, hlm. 99-100.

<sup>159</sup>*Ibid.*

memang secara khusus membidangi urusan fatwa, sementara fikih kebencanaan Nahdlatul Ulama lahir sebagai hasil halaqah atau lokakarya para ulama dan tidak melalui lembaga fatwa yang ada yaitu Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama. Halaqah semacam itu dilakukan bisa jadi karena fikih kebencanaan merupakan bahasan yang kompleks dan komprehensif dan memerlukan narasi yang panjang, tidak hanya soal hukum halal haram, wajib, sunnah makruh dan mubah.

## 2. Metodologi Fatwa Fikih Kebencanaan.

Makna dan istilah fikih yang digunakan dalam masalah penanggulangan bencana ini adalah makna dan istilah yang diperluas, dan tidak berisi hanya aspek legal, sebagaimana seringnya hal itu terjadi.

Baik fikih Muhammadiyah maupun fikih Nahdlatul Ulama dituangkan dalam uraian yang panjang lebar, dan layaknya sebuah uraian panduan dan pedoman hukum ilmiah, keduanya sama-sama tertuang dalam beberapa bab, dimulai dari bab pendahuluan yang berisi persoalan krusial yang dihadapi oleh umat (realitas alam Indonesia, kondisi sosial, ekonomi, pemahaman keagamaan dan lain sebagainya sebagai latar belakang) dan yang memerlukan panduan keagamaan, lalu definisi tentang berbagai istilah yang ada, lalu pembahasan terkait dengan landasan dan isyarat teks-teks syari'ah, kemudian penanganan dan aksi riil yang dipilih dan dilakukan oleh masing-masing dari kedua organisasi sosial keagamaan itu, dan terakhir penutup yang berisi kesimpulan.

Dengan begitu format fikih tersebut mencakup berbagai aspek sekaligus; akidah, hukum syari'ah dan juga akhlak dan nilai moral Islam.

Oleh karena itu model fikih tersebut kiranya bisa disebut sebagai bentuk pedoman fikih yang komprehensif, yang menjelaskan solusi hukum secara mendasar dan menyeluruh, dengan narasi dan penjabaran yang panjang lebar, dilengkapi dengan berbagai dalil dan argumentasi.

Kandungan fikih yang seperti itu menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dibahasakan sebagai memiliki tiga lapisan atau tingkatan penjelasan yaitu:

- a. Nilai dasar (*al-qiyam al-asāsiyyah*).
- b. Prinsip umum (*al-uṣūl al-kulliyyah*).
- c. Peraturan hukum yang bersifat konkret (*al-aḥkām al-far'iyyah*).

Dari telaah dan pencermatan terhadap *body* dan *casing* panduan fikih kebencanaan dari kedua organisasi ini tampak sama dan nyaris tidak terdapat perbedaan, di mana NU, meskipun tidak menyebutkan adanya tiga tingkatan dan tidak membahasakannya dengan istilah sebagaimana tersebut di atas, tetapi secara esensi jelas ketiga tingkatan tersebut terkandung di dalam fatwa fikih NU.

Perbedaan akan tampak dan terasa ketika kita menelisik ke dalam kandungan, isi dan narasi, yang akan diulas pada bagian berikut.

### 3. Tinjauan Filosofis.

Dalam sebuah tulisan ilmiah, apalagi setingkat disertasi, tinjauan filosofis sudah barang tentu diperlukan untuk melihat dan mengetahui kedalaman dan keluasan suatu topik atau judul yang sedang dibahas, dan tidak hanya melihat sekilas ke permukaan yang hanya cukup untuk menjawab pertanyaan “apa?” atau “apakah?”, tetapi agar lebih jauh untuk bisa menjawab pertanyaan “bagaimana?” dan “mengapa?”.

Pertanyaan disertasi ini juga berbunyi: bagaimana? dan mengapa? maka tinjauan filosofis menjadi instrumen yang niscaya untuk digunakan agar kedua pertanyaan tersebut bisa menemukan jawabannya yang ilmiah dan memadai.

Dalam filsafat ilmu dinyatakan bahwa setiap pengetahuan memiliki tiga komponen yang merupakan tiang penyangga tubuh pengetahuan yang disusunnya, yang dengan demikian isi dan kandungannya menjadi tersusun sistematis saling terkait berjenjang dan kemudian memberikan hasil kesimpulan yang

jelas benderang dan memuaskan karena dibangun di atas uraian dan argumen yang runtut dan rapih.

Tiga komponen tersebut ialah; ontologi, epistemologi dan aksiologi, yang telah dipaparkan pada subbab kerangka teori dan metodologi. Dan ketiga komponen itu pula yang di sini akan digunakan untuk mengukur dan menganalisa fikih kebencanaan kedua organisasi ini; Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, agar juga bisa terbaca sisi-sisi persamaan dan perbedaan antara keduanya, berdasarkan data dari isi dan kandungan fikih kebencanaan yang ada dan yang sudah diuraikan pada subbab sebelum ini.

a. Ontologi.

Dari apa yang telah diuraikan pada bab terdahulu dapat dikatakan bahwa substansi dari ontologi ialah hakikat dari sesuatu.

Oleh karena itu kajian ontologis adalah upaya menjelaskan sesuatu sebagaimana adanya dengan melihat dan mengamati berbagai sisi dan sudut pandang, atau dengan kata lain: pandangan komprehensif terhadap suatu obyek kajian yang masuk wilayah hakikat dan substansinya.

Semakin lengkap sisi dan sudut pandang yang dijamah maka akan semakin tinggi tingkat dan nilai ontologisnya.

Ketika menjelaskan apa itu bencana, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memulainya dari memberikan definisi secara etimologi menurut berbagai bahasa; Bahasa Indonesia, Arab dan Inggris.

Yang terkait bahasa Arab, penjelasan makna itu menjadi meluas dengan menyebutkan kata yang bermakna bencana tersebut, dan kata-kata lain yang sinonim atau setidaknya memiliki kedekatan arti dengannya, karena bahasa Arab memang sangat kaya dengan kosa kata, dimana satu benda bisa memiliki banyak nama penyebutan,

demikian juga kata kerjanya, seperti kata unta misalnya, dalam bahasa arab ada banyak kata alternatif yang bisa dipakai untuk menyebut binatang asal padang pasir itu, yaitu antara lain: *ba'īr*, *jamal*, *nāqah*, dan *ibil*, sementara dalam bahasa Indonesia hanya tersedia satu kata, yaitu “unta”, dan itupun konon berasal dari kata Arab juga yang disalah fahami. Dan di dalam bahasa Inggris juga terlihat hanya ada satu kata untuk binatang tersebut, yaitu *camel*, dan inipun juga sangat mungkin berasal dari kata Arab yaitu *jamal*.

Dalam kata kerja juga sama, sering terdapat rincian untuk kerja yang bagaimana atau di waktu apa, dimana masing-masingnya punya kata tersendiri.

Sebagai contoh pekerjaan keluar meninggalkan rumah, dalam bahasa kita biasa digunakan kata “pergi”, dan dalam bahasa inggris *go*, tetapi dalam bahasa Arab tersedia sejumlah rincian, bukan hanya *zāhaba* yang berarti umum pergi kapan saja, tapi lebih detil bisa memakai kata *gadā* untuk pergi di waktu pagi, *rāḥa* jika perginya sore hari, dan *adlaja* kalau perginya di awal malam.

Contoh lain kata kerja memadamkan, dalam bahasa Arab setidaknya ada dua kata yang punya arti sama tetapi untuk penggunaan yang berbeda: *Akhmada* dan *Aṭfa'a*. *Akhmada* digunakan hanya untuk obyek yang banyak, sementara *aṭfa'a* bisa untuk yang banyak dan juga yang sedikit.

Maka *aṭfa'a* bisa dipakai untuk maksud memadamkan lampu dan api besar, sementara *akhmada* hanya bisa dipakai untuk menunjukkan maksud pemadaman api yang besar, tidak bisa untuk maksud memadamkan lampu.<sup>160</sup>

Kekayaan kosa kata seperti itu, dimana menjadi tersedia banyak alternatif, membuat para penyair Arab bisa

---

<sup>160</sup>Abu Hilāl al-‘Askarī, *al-Furūq al-Lugawiyyah*, (Kairo: *Dār al-‘ilm wa al-ṣaqāfah*, tt), hlm. 300.

asyik dan leluasa berselancar merangkai dan menganyam puisi.

Hal itu tampaknya spesifik hanya milik bahasa Arab dan sulit dicari bahasa lain yang memiliki keistimewaan seperti itu, untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali.

Hal tersebut sangat wajar dan tidak aneh karena bahasa Arab adalah bahasa yang dipilih oleh Allah untuk dipakai sebagai bahasa syari'at Islam yang cakupannya melintas sepanjang zaman hingga hari akhir dan meyeluruh untuk semua etnis manusia di segenap penjuru dunia, lintas negara dan benua.

Bahkan dikatakan bahwa ia adalah bahasa pertama yang digunakan oleh manusia, di mana nabi Adam AS ketika telah ditiupkan roh ke dalam dirinya dan memulai kehidupan belau bersin dan kalimat yang pertama keluar dari mulutnya ialah lafaz tahmid "al-hamdu lillah", dan itu adalah kalimat berbahasa Arab.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa ia adalah bahasa terakhir yang akan tetap kekal di muka bumi, dan selanjutnya menjadi bahasa penduduk surga.

Bahasa dengan derajat yang spesial seperti itu wajar jika ia memiliki sejumlah keistimewaan yang salah satunya adalah kekayaan kosa kata, baik yang terkait kata benda maupun kata kerja dan kata sambung.

Pada poin penyebutkan istilah bencana dalam kosa kata syariah, baik al-Qur'an maupun hadis, sekaligus penjelasan arti dan makna etimologis kebahasaan yang terkandung di dalamnya, Muhammadiyah menyebutkan 10 (sepuluh) kata semakna atau paling tidak serumpun makna, sementara NU cukup dengan hanya menyebutkan 8 (delapan) kata terkait.

Di dalam mengklasifikasi bencana, Muhammadiyah membaginya menjadi bencana alam dan bencana non alam. Bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus dan semisalnya, tampaknya lebih dimaksudkan sebagai

bencana yang nyaris tidak terkait langsung dengan ulah perbuatan manusia yang melakukan perusakan.

Sementara bencana non alam, dengan melihat contoh dan uraiannya, seperti kegagalan teknologi, konflik sosial dan semisalnya, terlihat lebih dimaksudkan untuk bencana yang disebabkan oleh perbuatan nakal manusia yang tidak peduli dengan lingkungan tempat keberadaannya.

Pada poin itu NU membahasnya dalam judul “Bencana dalam lintasan sejarah” dan “Manusia dan Bencana”, yang dalam uraiannya terdapat irisan-irisan yang mempertemukannya dengan pengklasifikasian Muhammadiyah di atas.

Meskipun realitas bencana yang disebutkan banyak yang terkait dengan bencana yang ditimpakan kepada umat terdahulu yang menolak dakwah para nabi mereka, seperti kaum nabi Nūḥ, kaum nabi Hūd, dan lain sebagainya, tetapi baik di Muhammadiyah maupun di NU agak sulit ditemukan penyimpulan yang tegas bahwa bencana-bencana itu terjadi akibat kekufuran dan kemaksiatan mereka.

Atau kalaupun kemudian bisa ditemukan pernyataan adanya kaitan antara kemaksiatan dengan datangnya bencana tersebut, namun itu disebutkan dengan narasi dan tekanan yang tidak terlalu tegas apalagi memastikan, terlebih pada fikih Muhammadiyah.

Oleh Muhammadiyah, setelah menyebut beberapa jenis bencana alam, seperti gempa bumi dan erupsi gunung berapi, dikatakan bahwa peristiwa tersebut “hampir tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan perilaku dan sikap manusia terhadap agama dan alam sekitarnya”.<sup>161</sup>

Kemudian selanjutnya dikatakan: Namun harus diakui, memang ada pula bencana yang terkait dengan

---

<sup>161</sup>Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Muhammadiyah, *Himpunan ...* hlm.600.

perilaku manusia<sup>162</sup>, akan tetapi yang dimaksud dengan perilaku disini ialah perbuatan yang memiliki hubungan langsung dan nyata seperti eksploitasi berlebihan dan kemudian menyebabkan tanah longsor.<sup>163</sup>

Hampir senada dengan pernyataan di atas, NU mengatakan: "...Namun demikian, mengaitkan bencana alam dengan taqdir dan ulah perbuatan manusia harus dilakukan hati-hati. Sebab seringkali para khatib dan da'i melihat masalah bencana alam sebagai akibat dari kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia"<sup>164</sup>.

Juga dikatakan: ... ketika manusia melakukan pembiaran atau malah pengrusakan maka dampak dari ulah manusia itu akan berakibat bencana. Al-Qur'an sendiri sudah sangat vulgar menjelaskan bahwa sebagian besar terjadinya bencana diakibatkan oleh ulah manusia<sup>165</sup>.

Ketika mengomentari firman Allah di dalam surat ar-Rūm: 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Dikatakan: *ayat di atas dengan terang benderang menegaskan bahwa adalah peran manusia yang tidak mampu memikul tanggung jawab yang didelegasikan kepadanya. Akibatnya bencana merajalela sebagai konsekwensi dari perbuatan mereka sendiri.*<sup>166</sup>

Setelah pernyataan yang bersifat umum tersebut baru selanjutnya dikatakan: "Memang tidak semua bencana alam terjadi karena kecerobohan manusia, tetapi karena kehendak Allah yang mengandung hikmah di balik bencana yang terjadi, yakni agar manusia menyadari

---

<sup>162</sup>*Ibid.*

<sup>163</sup>*Ibid.*

<sup>164</sup>Agus Muhammad dkk, *Membangun...* hlm.110.

<sup>165</sup>A.Fawaid Syadzali, dkk, *Penanggulangan...* hlm. 130.

<sup>166</sup>*Ibid*, hlm. 35.

kesalahan yang telah diperbuat dan kembali ke jalan yang benar”<sup>167</sup>

Dan pada bagian lain lagi NU terlihat lebih lugas dan terang menyebut adanya hubungan antara kecongkakan dengan datangnya bencana, persisnya ketika menyebutkan berbagai bencana dan azab yang menimpa umat-umat terdahulu.

Dikatakannya: Dalam lintasan sejarah bencana juga menimpa umat-umat terdahulu akibat kecongkakan mereka. Kecongkakan ini tergambar dari pembangkangan mereka terhadap para nabi yang memberikan bimbingan moral bagi mereka.<sup>168</sup>

Dengan demikian Muhammadiyah dan NU tampak berangkat dari titik yang sama, yang menegaskan bahwa bencana alam terjadi lebih disebabkan oleh tindakan dan tingkah laku manusia yang tidak bertanggung jawab, namun NU kemudian memberikan tambahan penjelasan bahwa terdapat bencana yang bisa jadi sebabnya adalah kedurhakaan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk bumi.

b. Epistemologi.

Jika ontologi, sebagaimana telah dijelaskan diatas, adalah bagian dari filsafat yang mencari dan membahas tentang hakikat sesuatu, maka epistemologi adalah bagian lainnya yang ranahnya adalah terkait bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari obyek yang ingin atau tengah dipikirkan.

Dalam epistemologi Islam, sebagaimana telah dijelaskan cukup panjang pada kerangka teori, bahwa adalah Muhammad ‘Abid al-Jabiri, seorang tokoh pemikir modern asal Maroko, yang memberikan kontribusi pemikiran tentang ragam model atau corak epistemologi

---

<sup>167</sup>*Ibid.*

<sup>168</sup>*Ibid*, hlm. 23.

dalam memahami realitas kehidupan ketika dipandang dari sudut agama, dimana diperkenalkannya tiga istilah untuk tiga macam type; *Bayānī*, *Burhānī* dan *'Irfānī* dalam upaya memperoleh pengetahuan yang bermanfaat sebagai pedoman kehidupan dan lain sebagainya.

Tiga macam jenis epistemologi yang telah cukup populer ini pula yang dipakai di sini untuk melihat dan mengukur serta membandingkan antara kedua fikih kebencanaan yang ada.

Penulis merasa tepat untuk memilih dan menggunakan trilogi epistemologi tersebut, dan dengan tanpa keraguan sama sakali, karena sebagaimana telah penulis katakan bahwa trilogi epistemologi ini adalah barang legal dan halal, dan telah ada dalam khazanah keilmuan Islam sejak dahulu kala, dan bahkan ketiga-tiganya berada secara nyata dalam diri pribadi seorang tokoh besar, yaitu Umar bin Khatthab, dan menjadikannya begitu istimewa. Suatu ketika beliau tampil sangat *bayānī*, suatu ketika yang lain tidak ragu untuk bersikap *burhānī*, dan suatu ketika yang lain lagi muncul dari dirinya tipikal *'irfānī*, hingga Rasulullah-pun sampai memujinya sebagai orang yang spiritualitasnya sangat tajam, sehingga seringkali menjadi mudah mengakses pengetahuan melalui kanal ilham.

Dengan demikian, *'irfānī* adalah bukan barang baru apalagi asing, dan apalagi *bayānī* dan begitu pula *burhānī*. Apa yang telah dilakukan oleh al-Jabiri tentu cukup penting, tapi kiranya tidak lebih dari sebuah pengemasan ulang, sebab untuk nama dan istilahnyapun al-Qusyairi sudah menyinggungnya.

Sekedar mengulang sedikit apa yang telah diuraikan pada subbab kerangka teori, bahwa sebagai perangkat metodolgi pengambilan hukum Islam, yang isinya adalah sejumlah kaidah dan rumus, *uṣūl al-fiqh* bukan saja

berhubungan dengan *bayānī*, meskipun ini tentu yang pokok dan dominan, tetapi juga *burhani*.

Bahasan tentang: *ahkām taklīfiyyah*, *ahkām waḍ'īyyah*, *'āmm*, *khāṣ*, *amr*, *nahy* dan lain sebagainya memang berkaitan dengan *bayānī*, bagaimana menyimpulkan hukum dari teks yang tertera.

Tetapi ketika membicarakan tentang *'urf* (adat masyarakat setempat), misalnya, sehingga muncul kaidah:

العادة محكمة

*Adat kebiasaan masyarakat bisa menjadi sumber hukum.*

Maka jelas bahwa kaidah seperti itu merupakan bagian dari contoh bahwa *uṣūl al-fiqh* juga mengandung unsur *burhānī*, dan nyata-nyata menjadi bagian dari epistemologi dari hukum Islam..

Belum lagi bab pembahasan yang mengandung unsur logika dan rasionalitas, seperti *qiyas masalah mursalah* dan lain sebagainya, lebih jelas lagi menunjukkan adanya aspek *burhānī* dalam *uṣūl al-fiqh* yang sering disebut sebagai jurisprudensi hukum Islam itu.

Sementara *'irfānī* tempat keberadaannya adalah pada tasawuf, satu ranah yang terpisah dari nas dan dari rasio sekaligus, wilayah spiritual, yang ternyata menjadi tempat berlabuh terakhir bagi seorang tokoh dan ulama' besar yang sebelumnya telah terjun sangat dalam di dunia filsafat, yaitu Abu Hamid al-Ghazali.

Poin penting dari uraian di atas adalah bahwa sangat tidak masalah untuk menerima dan menggunakan trilogi epistemologi tersebut, namun tentu saja dengan catatan harus cermat dan tepat sekaligus proporsional, dan dilakukan oleh orang atau pihak yang memang kredibel, memiliki kelayakan dan kepantasan.

Muhammadiyah secara terang menyatakan bahwa dalam menggali dan merumuskan hukum selalu memperhatikan dan mendasarkannya pada trilogi

epistemologi tersebut, *bayānī*, *burhānī* dan *'irfānī*, sementara Nahdlatul Ulama, sejauh yang penulis ketahui, tidak ditemukan dalam literatur-literturnya penyebutan tiga istilah yang sudah cukup akrab di telinga tersebut, namun tentu tidak berarti jauh apalagi tidak berhubungan dengannya, dan inilah yang akan coba ditelusuri pada ulasan berikut ini, untuk melihat sejauh mana keterkaitan kedua fikih ini dengannya, dan sekaligus untuk melihat perbedaan yang terdapat di antara keduanya dalam keterkaitannya dengan ketiga trilogi epistemologi ini, dan berikut uraiannya:

1) *Bayānī*.

Metode *bayānī* adalah pendekatan dengan cara menganalisis teks dan dengan demikian sumber metode ini adalah teks, dan tidak keluar darinya. Sedang sumber teks itu sendiri dalam studi Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: teks *nas* utamanya al-Qur`an dan hadis, dan teks *non-nas* yang berupa karya para ulama. Adapun corak berpikir yang diterapkan dalam jenis instrumen pengetahuan ini cenderung deduktif, yakni mencari isi yang terkandung dalam teks (analisis content).

Sebagai metode yang paling mapan, *bayānī* memang cenderung menjadi alternatif pokok yang dipakai oleh hampir semua ulama dan ilmuwan, sejak zaman dahulu dan bahkan sampai hari ini.

Kitab-kitab klasik yang ada dalam khazanah intelektual Islam, dan bisa dipastikan dalam hampir semua disiplin ilmu keIslaman, tidak lepas dari penggunaan metode *bayānī* ini.

Sebab meskipun pasti terdapat kritik dan catatan minor terhadapnya, tapi inilah metode paling dasar dan riil serta mudah, yang sejak dahulu kala digunakan oleh para ulama', pemikir dan sarjana

muslim, baik dari kalangan fiqaha' maupun dari golongan mutakallimin.

Qawa'id atau grammar bahasa Arab,; *nahwu* dan *ṣaraf* merupakan alat pendukung yang sangat penting dalam penggunaan metode *bayānī*, untuk menjelaskan bentuk kata, kedudukan kata dalam kalimat dan lain sebagainya.

Dan kaidah-kaidah *uṣūl fiqh* pada umumnya juga berupa rumus-rumus yang digunakan untuk memahami teks agama dalam wilayah dan konteks *bayānī* ini, meskipun sebagiannya ada yang bisa dipakai untuk membantu penggunaan metode yang lain, *burhānī*, seperti yang telah sedikit disinggung di bagian atas.

Oleh karena itu kedua fikih bencana dari dua organisasi yang dikaji dalam penelitian ini juga tidak bisa lepas dari penggunaan metode *bayānī* ini.

Ketika menjelaskan teks-teks agama, baik ayat maupun hadis, yang berkenaan dengan makna etimologi bencana, atau saat membaca teks yang menuturkan sejarah umat terdahulu yang ditimpa bencana, tidak bisa tidak pasti merujuk dan memakai metode ini, dan itulah pula yang dilakukan oleh kedua fikih bencana ini. Agak sulit diukur perbedaan ukuran kuat lemahnya antara kedua fikih ini, kecuali jika bisa disimpulkan bahwa ketika ukuran *burhānī* nya lebih kuat maka berarti *bayānī* nya lebih lemah, dan dengan begitu dalam poin *bayānī* ini berarti ukuran *bayānī* fikih Muhammadiyah lebih rendah dibanding fikih NU, karena poin *burhānī* pada Muhammadiyah lebih kuat sebagaimana akan disebutkan setelah ini.

Dengan demikian metode klasik ini tetap tidak akan bisa dijauhi begitu saja, meskipun barangkali ada yang menganggapnya out off date dan kadang demi kesan maju dan modern mungkin ada sementara orang

yang merasa perlu meminimalisir hubungan dan penggunaan metode ini.

Betapapun juga tetap banyak teks agama yang sangat otoritatif dan harus dijadikan pegangan pokok dengan makna yang terkandung di dalamnya, tanpa perlu terlalu khawatir dan tidak harus bersusah payah mengkaitkannya dengan konteks setempat.

Tentu ini tidak berarti mengekang penggunaan nalar rasional dalam memahami teks agar ia hidup dan berinteraksi dengan lingkungannya, tapi segala sesuatu ada batas dan wilayahnya, sehingga yang paling penting adalah bahwa asas proporsionalitas harus diingat dan dipegang.

## 2) *Burhānī*.

Berbeda dengan *bayānī* yang bertumpu pada teks, maka *burhānī* adalah, sebagaimana sudah dijelaskan pada bab terdahulu, cara memeproleh pengetahuan melalui instrumen indera, percobaan dan hukum-hukum logika, satu metode yang sejalan dengan teori rasionalisme dalam pemikiran filsafat di dunia barat.

Dan realitasnya memang seperti itu, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh al-Jabiri, tokoh yang mengemas ulang epistemologi Islam kontemporer ini, bahwa konsep *burhānī* sebenarnya secara keseluruhan, atau paling tidak kerangka dasarnya, merujuk kepada teori Aristoteles.

Dengan demikian sumber dan fokus epistemologi ini adalah nalar dan realitas empirik yang berkaitan dengan alam, realitas sosial dan fakta-fakta kemanusiaan.

Ketika berhadapan dengan teks, nalar *burhānī* akan menuntut untuk mengkaitkan teks tersebut dengan realitas yang ada di luarnya; alam, sosial, sejarah dan lain sebagainya.

Oleh karena landasannya adalah rasio, eksperimen dan penelitian empirik, maka epistemologi ini cenderung menggunakan model induktif dalam kerja penyimpulan pengetahuan, berbeda dengan *bayānī*, yang lebih cocok dengan model deduktif.

Secara umum Muhammadiyah dan NU mempunyai tradisi dan dasar yang cukup berbeda dalam metode pengambilan hukum, sebagaimana tampak jelas pada metode yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan LBM, seperti yang telah diuraikan pada kerangka teori. Meskipun prinsip umum yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal di hadapan Nabi dan direstui beliau sebenarnya sangat jelas dan simple yaitu: merujuk kepada al-Qur'an, jika tidak didapat di dalamnya maka mencari di dalam hadis, dan jika di dalamnya tidak ditemukan maka berijtihad.

Perbedaan yang sangat mencolok ialah pada masalah rujukan warisan fikih klasik yang memuat pendapat para imam dan ulama mazhab, yang menjadi khazanah besar bagi umat.

Muhammadiyah yang dikenal sebagai gerakan modernis, cenderung tidak menggunakannya sebagai referensi pokok, atau tidak memulainya dari situ, karena kerja Majelis Tarjih selalu langsung menuju kepada dalil al-Qur'an dan hadis terlebih dahulu, sementara NU adalah sebaliknya, pendapat ulama klasik menjadi tempat awal pencarian hukum, sebagaimana tampak pada mekanisme kerja LBM dalam mengambil kesimpulan hukum, yaitu dengan terlebih dahulu mencari pendapat para imam mazhab yang tersimpan di dalam kitab-kitab fikih klasik itu untuk masalah yang ditanyakan atau dihadapi oleh masyarakat.

Oleh karena itu terkait dengan metode *burhānī* ini Muhammadiyah kiranya lebih siap untuk

menggunakannya karena relatif sudah terbiasa menjaga jarak dari teks-teks klasik meskipun tidak berarti meninggalkannya sama sekali.

Namun demikian pasti tidak berarti NU antipati dengan metode yang jelas mengandung sisi-sisi positif ini, sepanjang digunakan secara proporsional dan tidak berlebihan ke batas-batas yang bertabrakan dengan teks umum misalnya.

Ini bisa kita pastikan, karena untuk mendapatkan kemaslahatan yang besar dalam memahami ajaran dan panduan agama banyak teks yang ada perlu digairahkan sedemikian rupa dengan membawanya ke luar agar terjadi kontekstualisasi, dan ini adalah domain *burhānī*, dan mayoritas komunitas, untuk tidak menyebut seluruhnya, kiranya sepakat dengan hal tersebut.

Terlebih NU yang terkenal memiliki jargon “*al-muhāfazah ‘alā al-al-qadīm aṣ-ṣāliḥ wa al-akhz̄ bi al-jadīd al-aṣlah*”<sup>169</sup>.

Secara tegas jargon tersebut menyebutkan kesiapan untuk menerima segala hal yang baru sepanjang positif dan memberikan lebih banyak maslahat, meski tetap tidak meninggalkan warisan dan kahazanah klasik yang mengandung kebenaran, kepositifan dan kemaslahatan.

Untuk melihat contoh “*semangat burhānī*” yang ada pada Muhammadiyah bisa disebutkan misalnya pilihannya menggunakan hisab dalam menentukan awal Ramadan dan hari raya Iedul Fitri dan Iedul Adha, yang kemudian sering terjadi perbedaan hasil dengan pihak-pihak lain, seperti NU dan pemerintah, yang lebih bersikukuh dengan bunyi lahiriyah lafaz teks.

---

<sup>169</sup>Ahmad Zahro, *Tradisi...* hlm.21.

Secara eksplisit Muhammadiyah menyatakan bahwa dalam memahami ajaran dan memproduksi fatwa mereka menggunakan pendekatan metode *burhānī*, disamping *bayānī* dan *'irfānī*, seperti yang telah disebutkan di bagian atas.

Lalu bagaimana wujud komitmen tersebut dalam isi dan narasi fatwa kebencanaan mereka?. Bagian-bagian manakah yang menunjukkan bukti penggunaan nalar *burhānī* di dalam fikih kebencanaan mereka tersebut?.

Di dalam mencoba mencari faktor-faktor yang kiranya menjadi penyebab datangnya bencana, terkhusus yang terjadi di negeri ini tentu saja, yang sangat menonjol diungkapkan adalah faktor-faktor empirik yang dilihat sebagai mempunyai hubungan langsung dengan kejadian bencana atau musibah tersebut.

Realitas letak geografis negeri ini memang menyimpan sejumlah besar potensi dan ancaman terjadinya bencana, baik gempa bumi, tsunami, badai, erupsi gunung berapi dan lain sebagainya.

Negeri ini terletak di kawasan pertemuan tiga lempengan bumi, , yaitu Eurasia, Pasifik dan Indo-Australia. Dan pada saat yang sama ia berada di daerah sabuk api atau yang dikenal dengan istilah “*ring of fire*”, di mana terdapat 187 gunung api yang berderet dari barat ke timur<sup>170</sup>.

Realitas itu memang nyata dan benar adanya, dan memang pula berarti memendam potensi besar untuk terjadinya bencana, dan memang sudah berkali-kali terjadi dan memakan korban banyak dan kerugian yang tidak kecil, tetapi apakah hanya hal-hal yang riil terindra itu saja yang menjadi penyebab terjadinya

---

<sup>170</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Muhammadiyah, *Himpunan ...* hlm.599.

bermacam musibah di negeri ini? Apakah tidak ada faktor-faktor lain yang non empirik yang juga mengundang terjadinya bencana dan mungkin malah menjadi faktor penentu utama? Tidak adakah hubungan antara maksiat dan perilaku bejat penduduk bumi dengan “kemarahan” alam dan kemudian terjadi bencana?

Korelasi antara bencana dan hal-hal yang abstrak dan tidak terindera cenderung dinafikan dan dikesampingkan.

Nukilan berikut ini kiranya menunjukkan hal itu: ... peristiwa tersebut hampir tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan perilaku dan sikap manusia terhadap agama dan alam sekitarnya.<sup>171</sup>

Narasi tersebut ditampilkan setelah menyebutkan beberapa kejadian bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan lain-lain.

Di bagian lain, dalam konteks menilai kurang tepat apa yang dianggap dan dipahami oleh sebagian masyarakat, dikatakan: ...Sebagian kejadian alam yang merupakan siklus alamiah seperti gunung berapi dan gempa bumi, misalnya, masih sering dipahami sebagai akibat tindakan yang dilakukan manusia. Sering dikatakan peristiwa tersebut terjadi akibat kemaksiatan dan rusaknya akidah penduduk.<sup>172</sup>

Pemahaman dan anggapan semacam itu dinilai tidak tepat karena dengan begitu masyarakat yang menjadi korban semakin tambah menderita, sudah kehilangan harta dan sanak famili sekaligus menjadi sasaran kutukan pihak-pihak lain.<sup>173</sup>

Poinnya ialah bahwa Muhammadiyah terlihat cenderung meniadakan korelasi antara kemaksiatan

---

<sup>171</sup>*Ibid*, hlm. 600.

<sup>172</sup>*Ibid*, hlm. 599.

<sup>173</sup>*Ibid*.

dan kerusakan akidah dengan bencana yang menimpa penduduk negeri, mungkin karena abstrak tidak terindera, dan itu semua adalah bagian dari “*spirit burhānī*”.

Memang masih ada klausul yang menyebutkan bahwa peristiwa dahsyat seperti tsunami dan gunung meletus bisa terjadi sebagai akibat perbuatan manusia yang melanggar ketetapan Allah, sebagai ancaman dan hukuman<sup>174</sup>, tapi hal itu secara khusus diposisikan sebagai azab atau siksaan yang agaknya dibedakan dengan bencana pada umumnya.

Redaksi dari klausul tersebut persisnya berbunyi: Namun ketika kata azab dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang menimpa manusia maka kata azab berarti siksaan. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia karena perbuatan yang melanggar ketetapan Allah disebut dengan azab baik yang berdampak besar maupun kecil.<sup>175</sup>

Senada dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama juga memiliki kecenderungan menilai keliru pengkaitan antara dosa maksiat dengan turunnya bala’ atau bencana.

Dan kutipan yang sudah disebutkan di atas sangat jelas menunjukkan kecenderungan tersebut, yaitu pernyataan mereka yang berbunyi: .. Namun demikian, mengaitkan bencana alam dengan taqdir dan ulah perbuatan manusia harus dilakukan hati-hati. Sebab seringkali para khatib dan da’i melihat masalah bencana alam sebagai akibat dari kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia.<sup>176</sup>

---

<sup>174</sup>*Ibid*, hlm. 610.

<sup>175</sup>*Ibid*,

<sup>176</sup>Agus Muhammad dkk, *Membangun...* hlm.110.

Juga dikatakan: ... ketika manusia melakukan pembiaran atau malah pengrusakan maka dampak dari ulah manusia itu akan berakibat bencana. Al-Qur'an sendiri sudah sangat vulgar menjelaskan bahwa sebagian besar terjadinya bencana diakibatkan oleh ulah manusia.<sup>177</sup>

Ulah manusia disini lebih terkait dengan perbuatan manusia yang merusak, seperti menebang hutan secara masif dan liar atau illegal logging.

Jejak *burhānī* dalam fikih kebencanaan NU juga bisa dilihat pada arah kebijakan dan langkah rehabilitasi korban bencana, di mana selain memanfaatkan teknologi dan agama, juga ditambah satu unsur lagi, yaitu mengapresiasi tradisi, budaya dan kearifan lokal dalam proses membangun pada fase pemulihan (bencana apapun), agar tidak terjadi benturan psikologis dengan masyarakat, karena mereka secara sosiologis sikap dan perilakunya selalu dipengaruhi oleh keyakinan, pengalaman dan pengetahuannya.<sup>178</sup>

Itulah kebijakan di luar teks, yang kebetulan mendapat sandaran kaidah fiqhyyah yang sangat singkat tetapi cukup mendasar, yaitu:

العادة محكمة

*Kebiasaan (adat masyarakat) itu bisa dijadikan sumber hukum.*

Kaidah ini sekaligus membuktikan bahwa sebagian kaidah *uṣūl al-fiqh* dan kaidah fiqhyyah memang menopang cara berfikir *burhānī*, meskipun penggunaan kaidah seperti ini tetap dengan syarat

---

<sup>177</sup>A.Fawaid Syadzali, dkk, *Penanggulangan...* hlm. 130.

<sup>178</sup>*Ibid*, hlm. 125.

yang ketat bahwa adat kebiasaan tersebut tidak bertabrakan dengan pilar dan dasar agama yang baku.

Sampai di sini terlihat bahwa Muhammadiyah dan NU sama-sama menggunakan metode *burhānī* dalam uraian fatwa fikih kebencanaannya.

Namun kiranya kadar, frekuensi dan kedalaman penggunaannya yang tampak sedikit membedakan antara keduanya, Muhammadiyah terlihat dan terasa lebih dalam dibanding NU.

Hal itu bisa dilihat pada kenyataan bahwa meskipun di NU terdapat statemen penafian korelasi antara hal yang non empirik, yaitu maksiat dan kerusakan moral, dengan turunnya musibah bencana, akan tetapi pada bagian lain muncul penjelasan sebaliknya, dan dengan nada yang tegas pula, misalnya adalah pernyataan berikut: Disamping melalui berbagai usaha yang bersifat fisik, juga harus melalui upaya spiritual seperti do'a dan memperbanyak perilaku yang mendatangkan *rida* Allah Swt (memohon ampunan, *sadaqah*, *salat*, *akhlaq karimah*, dan lain-lain). Karena sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, datangnya suatu bencana juga disebabkan oleh ulah manusia yang banyak melakukan dosa kepada Allah Swt.<sup>179</sup>

Jika pernyataan yang sebelumnya tetap dipertahankan dan tetap tegas berlaku, maka adanya statemen terakhir ini, dan yang lainnya yang senada dan sudah disebutkan pada bagian terdahulu, kiranya bisa disimpulkan bahwa itu berarti mengurangi dosis *burhānī* nya.

### 3) *'Irfānī*.

Berbeda dari *bayānī* yang terfokus pada teks secara ketat, dan dari *burhānī* yang keluar teks dan

---

<sup>179</sup>Agus Muhammad dkk, *Membangun...* hlm.138..

berlabuh ke rasio, pengalaman empirik dan realitas nyata, maka *'irfānī* adalah model pendekatan pengetahuan yang bertumpu pada batin, hati dan intuisi atau ilham.

Jalan menuju ke sana adalah melalui serangkaian ritual dan mujahadah sebagai upaya pembersihan jiwa dan hati, dan itu adalah amaliah yang akrab dengan para tokoh sufi dan murid-muridnya.

Dengan kesucian batin seperti itu diharapkan pengetahuan akan melimpah langsung kepadanya. Dari situ kemudian dikonsepsikan atau masuk ke dalam pikiran sebelum dikemukakan kepada orang lain.

Jadi pendekatan *'irfānī* sangat terkait dengan kepekaan batin dan jiwa, berjarak dari teks dan jauh dari logika dan rasionalitas.

Lalu adakah jejak *'irfānī* dalam fikih kebencanaan kedua organisasi ini? Dan kalau ada di bagian manakah tempatnya?

Muhammadiyah sudah menyatakan selalu mendasarkan diskusi dan fatwanya pada ketiga pendekatan epistemologi itu, termasuk *'irfānī*, sementara NU meskipun tidak terdengar darinya pernyataan serupa tapi kiranya cukup dekat dengan *'irfānī* ini karena kehidupan sufistik banyak dikembangkan di kalangan warga NU, bahkan terdapat lembaga independen di bawah PBNU yang secara khusus menangani urusan tasawuf dan tarekat, yaitu : *jam'iyat ahl at-ṭarīqah al-mu'tabarah an-nahdiyyah*.

Nukilan-nukilan di atas, yang telah disebut dalam pembahasan tentang *burhānī*, terkhusus yang terkait dengan masalah korelasi antara perbuatan maksiat yang dilakukan masyarakat dengan

datangnya musibah bencana, pada saat yang sama hal itu menunjukkan ukuran kedekatan mereka dengan model pendekatan *'irfānī* ini, sehingga kiranya bisa dipakai untuk melihat seberapa dekat mereka berhubungan dengannya dalam merumuskan dan menerbitkan fikih ini.

Dalam hal itu Muhammadiyah mengatakan, setelah menyebutkan beberapa jenis bencana alam, seperti gempa bumi dan erupsi gunung berapi, dikatakan: peristiwa tersebut hampir tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan perilaku dan sikap manusia terhadap agama dan alam sekitarnya.<sup>180</sup>

Kalimat “hampir tidak memiliki hubungan sebab akibat...” itu menunjukkan bahwa hubungan atau korelasi itu mungkin memang ada, tapi sangat kecil dan tipis sekali, karena mungkin hal itu dianggap tidak konkret berdasarkan fakta pengetahuan yang riil tereksperimen, dan oleh karena itu berkali-kali ditegaskan bahwa berbagai bencana alam itu lebih merupakan proses alamiah yang terjadi sejak pembentukan bumi.<sup>181</sup>

Pernyataan-pernyataan seperti itu jelas menunjukkan tingkat kedekatan dengan *burhānī* yang sangat tinggi, sebagaimana telah disimpulkan, sementara *'irfānī*-nya mendapat porsi yang lebih kecil atau minim.

Jejak *'irfānī* fikih Muhammadiyah masih bisa ditunjukkan, sebagaimana juga sudah disebutkan, yaitu sebuah klausul yang menyebutkan bahwa peristiwa dahsyat seperti tsunami dan gunung meletus bisa terjadi sebagai akibat perbuatan manusia yang melanggar ketetapan Allah, sebagai ancaman dan

---

<sup>180</sup>Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Muhammadiyah, *Himpunan ...* hlm.600

<sup>181</sup>*Ibid*, hlm. 634.

hukuman.<sup>182</sup> meskipun buru-buru ditambahkan bahwa hal itu masuk ke dalam kategori tersendiri, yaitu sebagai azab atau siksaan, yang agaknya dibedakan dari bencana pada umumnya.<sup>183</sup>

Lagi-lagi itu menunjukkan adanya kedekatan dengan *'irfānī* dalam fatwa Muhammadiyah, tapi dalam kadar yang kecil dan tipis.

Sementara dalam fikih NU jejak kedekatannya terhadap suasana *'irfānī* terlihat lebih jelas dan nyata, sesuatu yang wajar sejalan dengan karakter keyakinan dan pemikiran organisasi ini, sebagaimana nanti akan ditunjukkan.

Berikut adalah bukti-bukti bunyi narasi yang menunjukkan kedekatannya dengan *'irfānī* tersebut, yang sebagiannya sudah disebutkan, dan di sini akan disebutkan kebalinya.

Setelah memaparkan persoalan bencana dalam persepsi Islam, dan menyatakan bahwa kejadian musibah itu terjadi akibat manusia yang kurang bertanggung jawab dalam mengelola alam dan melakukan pengrusakan di sana sini, selanjutnya masih terselip pernyataan yang melihat adanya kaitan antara kecongkakan, maksiat dan dosa dengan musibah bencana, dikatakannya:.. Dalam lintasan sejarah bencana juga menimpa umat-umat terdahulu akibat kecongkakan mereka. Kecongkakan ini tergambar dari pembangkangan mereka terhadap para nabi yang memberikan bimbingan moral bagi mereka.<sup>184</sup>

Ketika membahas tentang upaya pencegahan atau penanggulangan bencana dikatakan: ...Disamping melalui berbagai usaha yang bersifat

---

<sup>182</sup>*Ibid.*, hlm. 610

<sup>183</sup>*Ibid.*

<sup>184</sup>A.Fawaid Syadzali, dkk, *Penanggulangan...* hlm. 23.

fisik, juga harus melalui upaya spiritual seperti do'a dan memperbanyak perilaku yang mendatangkan *rida* Allah Swt (memohon ampunan, *sadaqah*, *salat*, *akhlaq karimah*, dan lain-lain). Karena sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, datangnya suatu bencana juga disebabkan oleh ulah manusia yang banyak melakukan dosa kepada Allah Swt.<sup>185</sup>

Dalam upaya mengurangi risiko bencana juga ditegaskan:

Di samping ikhtiyar fisik, Islam juga mengajarkan umatnya dalam mengurangi risiko bencana dengan melakukakn ikhtiyar spiritual. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa segala yang terjadi di muka bumi tidak luput dari pengetahuan-Nya, termasuk bencana yang menimpa umat manusia. Tidak berarti juga bahwa tanggung jawab sepenuhnya menjadi wewenang Allah, karena ternyata manusia juga memiliki peran dalam menghadirkan bencana.

Oleh karena itu, setelah ikhtiyar fisik dilakukan dengan menciptakan tindakan preventif penanggulangan bencana, maka ikhtiyar spiritual juga harus dilakukan, Manusia harus sadar bahwa ia adalah ciptaan Allah dan kepada Allah lah manusia memohon pertolongan. Di antara ragam cara dalam melakukan ikhtiyar spiritual ini adalah dengan berdo'a kepada Allah<sup>186</sup>.

Pada bagian lain juga ditandaskan: ..Dalam masyarakat NU, upaya spiritual dilakukan melalui *istighatsah*, yang berisi zikir dan do'a mengharapkan keselamatan. Kegiatan *istighatsah* ini di samping dilakukan secara individu, juga dilakukan secara bersama-sama (berjama'ah).<sup>187</sup>

---

<sup>185</sup> Agus Muhammad dkk, *Membangun...* hlm.138.

<sup>186</sup> A.Fawaid Syadzali, dkk, *Penanggulangan...* hlm. 67.

<sup>187</sup> Agus Muhammad dkk, *Membangun...* hlm.138

Tradisi zikir, tahlilan dan *istigasah* seperti itu memang sudah menjadi bagian dari rutinitas amaliah warga NU, terlebih tatkala terjadi musibah dan bencana, seperti yang digambarkan oleh seorang penulis yang memberi judul bukunya (“Agama NU” untuk NKRI), dikatakannya: Di masa-masa banyak warga negara kita jadi korban dalam berbagai bencana di tanah air seperti di tahun-tahun sebelumnya, saat itulah “agama NU” dibutuhkan. Warga negara kita di luar negeri beramai-ramai menggelar tahlilan kepada segenap keluarga, handai tolan dan sahabat yang meninggal dalam bencana tersebut.<sup>188</sup>

Itulah beberapa nukilan kalimat dan klausul yang terdapat dalam fikih kebencanaan NU yang menunjukkan sisi-sisi spiritual non empirik yang berarti mengandung “racikan” ‘*irfānī*’ yang cukup terasa aromanya.

Disinilah apa yang membedakan antara fikih bencana Muhammadiyah dan fikih bencana NU terlihat dan terbaca, yaitu kadar kedekatan dan kedalaman serta jarak kedekatan yang tidak sama seukuran. Dalam fikih NU lebih dekat, dalam dan besar dosisnya dibanding apa yang ada pada fikih Muhammadiyah, dan ini adalah sesuatu yang sekali lagi sangat wajar, bahkan seiring dan sejalan dengan corak pemahaman keagamaan warga NU, di mana pembicaraan tentang ilham, *kasyf*, wali, karamah dan semisalnya sangat kental dan sering dikemukakan, yang semua itu tidak lain berhungan erat dengan sisi spiritual yang merupakan wilayah dan domain ‘*irfānī*’.

---

<sup>188</sup>Ahmad Baso, “Agama NU” Untuk NKRI, cet.I, (Tangerang: Pustaka Afid, 2013), hlm, 15.

Dengan uraian tersebut penulis hanya bisa menyimpulkan masalah jauh dekat dengan suasana *'irfani*, dimana NU terlihat dan terasa lebih dekat dibanding Muhammadiyah.

Sementara untuk penggunaan metode ini dalam fikih kebencanaan mereka adalah sesuatu yang lain, yang berdasarkan penelusuran penulis sejauh ini, sulit untuk disimpulkan adanya pendasaran fikih kebencanaan ini kepadanya.

Sulit disimpulkan karena dari seluruh uraian fikih kebencanaan mereka itu tidak tampak adanya penggunaan metode *'irfānī* ini, karena bagaimanapun juga *'irfānī* adalah sesuatu yang sangat personal yang bisa cocok untuk fatwa individu dan bukan lembaga atau organisasi seperti Muhammadiyah dan NU.

Kecuali jika terjadi dinamika dan pengembangan pemaknaan terhadap *'irfānī*, dan menjadi bukan hanya *kasyf* dan ilham atau intuisi, tetapi dibawa ke arti hikmah dan nilai keluhuran, maka pada poin ini kedua fikih yang ada cukup padat dengan muatan makna tersebut.

Pada fikih Muhammadiyah, dalam arahan cara memaknai bencana misalnya dikatakan: Bencana, apapun bentuknya, sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang kepada manusia. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia. Sistem keyakinan dalam Islam bertumpu pada keyakinan bahwa Allah merupakan Zat Yang Maha Rahmah (kasih sayang). Begitu pula sebaliknya, orang yang beriman dan bertakwa selalu mengakui bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka adalah “kebaikan”. Dalam menjalani hidup manusia selalu berhadapan dengan sesuatu

yang menimpa dirinya yang disebut musibah. Dan itu sesungguhnya bukan persoalan, karena manusia memang pasti akan terus diuji.<sup>189</sup>

Sementara pada fikih NU juga terdapat beberapa ungkapan yang mengandung nilai hikmah dan nilai keluhuran semacam itu. Misalnya dikatakan: Penyerahan total seseorang pada Allah sangat penting agar seseorang mendapatkan ketenteraman, ketenangan, terhindar dari hati yang gelisah, bimbang, bingung dan waswas. Dengan menyerahkan total pada Allah manusia juga akan mendapatkan kebaikan, aman dan tidak takut akan bahaya maupun musibah (bencana), karena semua yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah.<sup>190</sup>

c. Aksiologi.

Setelah ontologi dan epistemologi cabang ke tiga dari urutan bangunan filsafat ialah aksiologi, yang maksudnya ialah satu aspek yang berkaitan dengan nilai, moral dan akhlak.

Maka dengan demikian tinjauan aksiologis dimaksudkan untuk melihat sisi nilai yang terkandung di dalam sesuatu yang difikirkan atau dikaji serta mempertanyakan manfaatnya.

Dalam kajian hukum Islam poin tersebut kiranya identik dengan apa yang disebut dengan hikmah yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum, yang dari situ kemudian muncul istilah *hikmah at-tasyri'*.

Terkait dengan kedua fikih yang dikaji ini, nilai moral dan manfaat yang terkandung di dalamnya bisa terasa dan terbaca dalam hampir semua bagian pembahasannya, dan hampir tidak terlihat perbedaan antara keduanya.

---

<sup>189</sup>Syamsul Anwar (ed), *Fikih ...* hlm. 621-622.

<sup>190</sup>A.Fawaid Syadzili, *Penanggungan ...* hlm 41.

Fikih yang berisi pedoman menghadapi dan menanggulangi musibah bencana tersebut tersusun komprehensif menjelaskan pokok-pokok ajaran Islam, dimulai dari basic, yaitu masalah yang berkaitan dengan iman dan tauhid, bagaimana seharusnya serang muslim memandang bencana, hingga langkah-langkah praktis dalam menghadapi bencana, sejak tahap pra bencana dengan melakukan mitigasi agar minimal mengurangi risiko korban dan kerugian, tanggap darurat dan masa pemulihan dan rehabilitasi.

Ditekankan pula keharusan menunjukkan rasa solidaritas terhadap sesama dan turun tangan turut membantu kelompok masyarakat yang terdampak menjadi korban bencana.

Dalam fikih Muhammadiyah misalnya dikatakan: ...Pada kondisi bencana berlakulah prinsip bahwa pemberian pertolongan pada korban bencana adalah sebuah kewajiban kelompok masyarakat yang berkelebihan sumberdaya, bukan sekedar karena kebutuhan mereka yang menjadi korban bencana.<sup>191</sup>

Selanjutnya dikatakan: ... Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang menjadi wujud dari pengkhidmatan kepada penyandang masalah kesejahteraan, di antaranya tentang memberi perlindungan dan memperhatikan masa depan.<sup>192</sup>

Sementra di dalam fikih NU misalnya disebutkan: ... Manusia adalah mandataris Allah. Sebagai mandataris Allah di bumi manusia diberi tanggung jawab agar mengelola bumi ke arah lebih baik dengan tidak melakukan perbuatan maksiat dan membuat kerusakan di muka bumi.<sup>193</sup>

---

<sup>191</sup>Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Muhammadiyah, *Himpunan ...* hlm. 653.

<sup>192</sup>*Ibid.*

<sup>193</sup>A.Fawaid Syadzali, dkk, *Penanggulangan...* hlm. 33.

Dibagian lain dikatakan pula: ... Akhirnya, term “umat terbaik” hanyalah label yang bisa benar-benar menjadi bukti ketika umat yang dimaksud mampu memerankan diri sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mengarahkan pada upaya kebaikan bersama.<sup>194</sup>

Itulah beberapa nukilan dari kedua fikih yang menunjukkan tingkat nilai kemanusiaan yang tinggi dan manfaat yang berharga, sebagai bagian dari implementasi iman dan tauhid yang mengandung konsekuensi mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan tujuan kemaslahatan umum dan menjaga *al-kulliyāt al-khamsah*; agama, jiwa, akal, harta dan keturunan., lima hal pokok yang wajib dijaga dan diselamatkan, sebagaimana dibahas di dalam materi *uṣūl al-fiqh*.

Selanjutnya apa yang menjadi pesan fikih tersebut benar-benar direalisasikan dalam aksi nyata, bahkan mendahului lahirnya fikih tersebut, terbukti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama turun ke lapangan untuk membantu warga masyarakat yang terkena dampak bencana, dengan kerja yang terstruktur dan terprogram rapih penuh dedikasi, dimana Muhammadiyah mempunyai sebuah lembaga khusus penanganan bencana yang dinamai “*Muhammadiyah Disaster Management Center*” (MDMC), dan demikian juga Nahdlatul Ulama memiliki lembaga serupa yang dinamai: Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) yang merupakan pengembangan dari tim yang bersifat *ad hoc* yang disebut ‘ *Community Based Disaster Risk Management Nahdlatul Ulama*” (CBDRM NU), yang keduanya telah dibuatkan di bagian terdahulu, terkait sejarah berdiri dan kiprahnya dalam berkhidmah kepada masyarakat terdampak bencana dengan melakukan mitigasi, tanggap darurat dan pemulihan (*recovery*),

---

<sup>194</sup>*Ibid*, hlm.75.

sebagai wujud kepedulian terhadap sesama warga negara dan kemanusiaan secara umum, karena khidmah mereka juga kadang mejangkau wilayah di luar tapal batas negara.

Kita semua wajib berterimakasih kepada Muhammadiyah dan NU, dan tentu juga lembaga-lembaga lain, yang telah dan akan terus banyak berbuat turut membantu masyarakat yang terdampak musibah bencana, di manapun kejadian tersebut menimpa saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tanpa melihat latar belakang suku, ras dan agama.

Sebagai gambaran singkat perbandingan antara kedua fikih yang telah diuraikan secara panjang lebar tersebut bisa ditegaskan bahwa terdapat sisi-sisi kesamaan antara keduanya, yaitu: lahir setelah tahun 2000, persisnya setelah terjadinya beberapa musibah bencana alam berskala besar yaitu gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2004, dan gempa bumi Jogja tahun 2006.

Demikian juga apa yang terkait dengan trilogi epistemologi:

*Bayānī* dan *burhānī*, di dalam kedua fikih jelas tampak terbaca adanya dua jenis pendekatan epistemologi ini.

Sementara terkait '*irfānī*' tidak bisa disimpulkan bahwa kedua fikih mengelaborasinya, kecuali untuk '*irfānī*' dengan pemaknaan yang lain yaaitu *hikmah*, maka yang terakhir ini ada pada keduanya.

Sedangkan beberapa sisi-sisi perbedaan antara keduanya bisa dilihat pada matrik berikut ini:

Perihal	Fikih Muhammadiyah	Fikih NU
Sejarah Lahir	Tahun 2015	Tahun 2007
Lembaga	Majelis Tarjih dan Tajdid	Halaqah dan diterbitkan oleh CBDRM NU / LPBI
Bayānī	Cenderung lebih lemah dibanding NU	Cenderung lebih kuat dibanding Muhammadiyah
Burhānī	Lebih kuat dibanding NU	Lebih minim dibanding Muhammadiyah
‘Irfānī	Tidak menggunakan, kecuali jika dimaknai sebagai hikmah dan nilai keluhuran.	Tidak menggunakan, kecuali jika dimaknai sebagai hikmah dan nilai keluhuran.



## **BAB V PENUTUP**

Setelah melalui tahap demi tahap, dari bab ke bab, secara berurutan dan berkesinambungan, saling terhubung dan terkait antara tahapan-tahapan dan bab-bab tersebut, dengan izin Allah jua sampailah penelitian ini pada bab terakhir yaitu bab penutup ini, yang berisi dua hal; kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah disebutkan pada bab pendahuluan, dan saran untuk pihak-pihak terkait, dan detilnya sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan.**

Berbagai bencana yang terjadi di negeri ini, dengan bermacam bentuknya, telah direspons oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama antara lain dalam bentuk penerbitan fikih kebencanaan sebagai pedoman bimbingan bagi warganya masing-masing khususnya, dan bagi semua masyarakat pada umumnya.

Sebagai sebuah pedoman bimbingan, kerangka metodolgi yang dipakai dalam fikih mereka mencakup semua aspek pokok; konsepsi dasar yang terkait dengan akidah dan keyakinan, rumusan etika dan moral dan terakhir hal-hal yang bersifat praktis di lapangan. Penjelasan lebih konkretnya sebagai berikut: Dalam Muhammadiyah cakupan komponen tersebut terang ditegaskan dan dibahasakan dengan istilah:

1. *Al-Qiyam al-asāsīyyah* (nilai dasar).
2. *Al-uṣūl al-kullīyyah* (prinsip umum).
3. *Al-ahkām al-far'īyyah* (peraturan hukum yang bersifat konkret).

Pada bagian ketiga ini sampai batas tatacara pelaksanaan ibadah praktis dalam suasana bencana yang berhak mendapatkan kemudahan (*rukḥṣah*). Sementara pada Nahdlatul Ulama, ketiga komponen bertingkat tersebut juga terpenuhi, walaupun tidak dibahasakan dengan istilah-istilah tersebut.

Perbedaan lain: untuk poin pertama dan kedua, fikih Nahdlatul Ulama tampak lebih luas karena tertuang dalam setidaknya dua buku, sementara fatwa Muhammadiyah hanya dalam satu paket fikih yang menyatu. Tetapi untuk poin ketiga Muhammadiyah lebih detil dan rinci, sampai pada penjelasan tatacara ibadah praktis, sementara Nahdlatul Ulama tidak demikian.

Dilihat dari sudut filosofis, dengan menggunakan instrumen dan term; *bayānī*, *burhānī* dan *'irfānī*, bisa disimpulkan bahwa: Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sama-sama mengelaborasi jenis epistemologi tersebut, dengan sedikit perbedaan pada tingkat kedalamannya:

1. Pada *bayānī*, Muhammadiyah cenderung lebih minim dibanding Nahdlatul Ulama.
2. Pada *Burhānī*, Muhammadiyah lebih dalam dibanding Nahdlatul Ulama.
3. Pada *'irfānī*, baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama tidak tampak menggunakannya, hanya saja NU terlihat lebih dekat dengan suasana *'irfānī* ini dibanding Muhammadiyah.

Mengapa demikian, faktornya kembali kepada karakter pemikiran kedua organisasi ini yang memang sejak awal memiliki perbedaan. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan modernis yang dalam membuat fatwa cenderung melakukan ijtihad dengan terlebih dahulu mengacu pada ayat dan hadis, dan relatif renggang dengan teks-teks klasik, meskipun sekali lagi tidak berarti meninggalkannya sama sekali, sementara Nahdlatul Ulama lebih disebut sebagai gerakan tradisionalis yang dalam menentukan fawa berangkat dari merujuk pendapat mazhab terdahulu dan lebih dekat dengan teks-teks klasik dengan segala terminologi dan isinya, sebagaimana juga akrab dengan tradisi tasawuf.

Jadi apa yang terjadi pada kedua fikih kebencanaan ini adalah bagian dari penjelmaan dua karakter yang sejak awal memang relatif berbeda. Perbedaan yang ada disini berbanding lurus dengan perbedaan karakter tersebut.

## **B. Saran.**

Fikih kebencanaan dari dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia itu jelas perlu dibaca oleh sebanyak mungkin masyarakat.

Maka sosialisasi dan penyebarannya perlu dilakukan secara lebih masif lagi agar lebih merata dan sampai ke tangan masyarakat.

Fikih dari Muhammadiyah sudah diterbitkan dalam bentuk buku dan dijual di pasaran, tapi fikih Nahdlatul Ulama yang sejak awal sudah terbit dalam bentuk buku terlihat masih sulit dicari karena tidak dijual ke tengah-tengah masyarakat.

Satu hal yang menurut hemat peneliti kurang mendapatkan porsi yang cukup, baik pada Nahdlatul Ulama dan lebih-lebih Muhammadiyah, adalah pembahasan tentang perilaku maksiat dan dosa yang tampaknya sangat berhubungan dengan datangnya musibah dan bencana. Meskipun mungkin hal itu dianggap kurang ilmiah, akan tetapi terdapat sejumlah dalil yang menunjukkan hal tersebut, dan para ulama pun banyak menulis tentang hal itu.

Sebagai contoh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, menulis sebuah kitab dengan judul: *al-Jawāb al-kāfi li man sa'ala 'an ad-dawā' asy-syāfi*, yang membahas tentang pengaruh maksiat dan dosa terhadap kehidupan, baik secara individu maupun masyarakat, yang bisa mengundang bermacam masalah antara lain datangnya berbagai musibah, dan dilengkapi dengan dalil-dalil yang meyakinkan.

Oleh karena itu, jika suatu saat ada kemungkinan dilakukan revisi terhadap kedua fikih tersebut, dengan segala kerendahan hati dan tanpa bermaksud menggurui, kiranya poin tersebut perlu diperhatikan dan diberi porsi yang lebih memadai, agar masyarakat tersadarkan dan kemudian melakukan evaluasi diri untuk semakin berkomitmen mengikuti tuntunan agama.

*Wa Allāhu ta'ālā a'lam bi aṣ-ṣawāb  
Khāliq al-akwān muharrik as-saḥāb  
Minhu al-bidāyah wailaihi al-mā'ab*

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurān al-Karīm. Madinah Munawwarah: Percetakan raja Fahd.
- Abdullah, Amin., 2012. *Islamic Studies di Peguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif*, cet.III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdurrahman., 2017 “Sumbangan Pemikiran Nahdhatul Ulama’ (NU) terhadap Organisasi Pendidikan Islam di Indonesia”, *Consilium*, Vol.IV, No.4.
- Abdurrahman, Asyuni., 2012. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*, cet.VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdussalam, Ahmad Nahrawi., 1988, *Al-Imam al-Syafi’i fi Mazhabayh Al-qadim wa Al-jadid*, Kairo : maktabah al-syabab.
- Abshor, Muhammad Ulil., 2016. “Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)”, *Millatī*, Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 1, No. 2, Salatiga: Faculty of Ushuluddin, IAIN Salatiga.
- Adhitya, Barry., Widhyanto Muttaqien (ed)., 2009. *Muhammadiyah dan Kesiapan Bencana*, Jakarta: Risalah MDMC.
- Amin, Ma’ruf, dkk (Penyusun)., 2011. *Kumpulan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga.
- Anwar, Syamsul., dkk (editor), 2018, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah.

- Arfa, Faisar Ananda., Watni Marpaung., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta : Prenanda Media Group.
- Arianto, Henry., 2007 “Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Lex Jurnalica*”, Vol.V II, No.2, Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Asbahāni, Muhammad ibn Muhammad, *Al-‘Aẓamah*, t.t Riyad: Dār al-‘āṣimah.
- Askari, Abu Hilāl, tt, *al-Furūq al-Lugawiyyah*, (Kairo: *Dār al-‘ilm wa al-ṣaqāfah*).
- Asrofie, M.Yusron., 1983, *Kyai Haji Ahmad Dahlan Pemikiran dan Kepemimpinannya*, Yogyakarta: Yogyakarta Offset.
- Azhari, Susiknan., 2006 M/1427 H, “Karakteristik Hubungan Antara Muhammadiyah dan NU Dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat”, *Jurnal Al-Jami’ah*, Vol 44, No 2. Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga.
- Bahrum., 2013, ”Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi”, *Sulesana*, Vol. 8, No 32, makassar: Jurusan Ilmu Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin.
- Baso, Ahmad., 2013, “*Agama NU*” *Untuk NKRI*, cet.I, Tangerang: Pustaka Afid. Baso, Ahmad, “*Agama NU*” *Untuk NKRI*, cet.I, Tangerang: Pustaka Afid.
- BPS., 2018, *Statistik Indonesia, Statistical Yearbook of Indonesia*, Jakarta: katalog BPS.
- Bukhari, Muhammad Ibn Isma’il., 1422 H *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Beirut : Dar tauq al-najah.
- Dabbag, Aiman., 2014 “Manhaj al-Fuqahā’ al-Mu’āṣirīn fi Tanāwul Nazariyyāt az-Ẓuruf at-Ṭari’ah (taḥlīl wa naqd)”, *majallat Jāmi’at al-Najah li al-abḥās (al-‘Ulūm al-Insāniyyah)*, 28 (7), Palestina.

- Darajat, Zakiya., 2017, “Muhammadiyah dan NU : Penjaga Moderatisme di Indonesia.”, Jurnal *HALUYA*, VOL 1 No 1, Januari.
- Dhofier, Zamakhsyari., 1994, *Tradisi Pesantren*, cet. VI, Jakarta: LP3ES.
- Djamil, Fathurrahman., 1995, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet.I, Jakarta: Logos Publishing House.
- Dunya, Abdullah ibn Muhammad Ibnu Abi., 1416H/1996M., *al-‘Uqūbat* , cet.I. Beirut: Dār ibn Hazm.
- Echols, John M., Hassan Syadily., 1983, *Kamus Inggris Indonesia*, cet.XII Jakarta: Gramedia.
- Eda, Maulana La., 2020, *100 Ulama Nusantara di Tanah Suci*, cet. I, Solo: Aqwam.
- Fadeli, Soeleiman., Mohammad Subhan., 2012, *Antologi NU Buku I*, cet. IV, Surabaya: Khalista.
- , Soeleiman Fadeli., Mohammad Subhan., 2014, *Antologi NU Buku II*, cet. II, Surabaya: Khalista.
- Garnati, Muhammad ibn Ahmad lb Ahmad., 144H, *Taqrīb al-wuṣūl ilā ‘Ilm Al-Uṣūl*, Cet.I, Kairo: maktabah Ibn Taymiyyah.
- Ghazali, Muhammad ibn Muhammad, *Ihyā’ ‘Ulūm ad-dīn.*, t.t, Beirut: dār al-ma’rifah.
- Hadziq, Ishomuddin., (Pengh)., 1415H, *Irsyād as-Sārī fī jam’ musannafāt al-Syeikh Hāsylim Asy’arī*, cet. I, Jombang: Maktabah Turas Islami.
- Hajjaj, Muslim Ibnu *Ṣaḥīḥ Muslim*,.tt. Beirut : Dar ihya’ at-turās al-‘arabī.
- Halawi, Muhammad Abdil ziz., 1405H, *Fatāwā wa Aqḍiyāt Amīr al-Mu’minīn ‘Umar Ibn al-Khatthab*, Cairo, Dār al-Qur’ān.

- Hanbal, Ahmad bin., 1421/2001, *Musnad*, cet. I, Riyadh: Mu'asasāt ar-Risālah.
- Hasan, M. Nur., 2010, *Ijtihad Politik NU*, cet. I, Yogyakarta: Penerbit Manhaj.
- Hasmy, A., 1993, *Sejarah Masuk Dan Berkembangnya islam di Indonesia*, cet.III, Bandung; al-Ma'arif.
- Hibban, Muhammad ibnu., 1408H/1988M, *al-Ihsān fī taqrīb ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, Beirut: Muassasāt ar-risālah.
- Ibrahim, Duski., 2013, *Metode Penetapan Huum Islam*, cet.II, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Indonesia.
- Ishomuddin., 2014, “Contruction of Sosio-Culturl and Political Orientation of the Followers of Muhammadiyah and Nahdatul Ulama(NU) in the Post Reform Era in East Java Indonessia” *Global Journal of politics and Law Research*, Vol.2 No.2.
- Jabiri, Muhammad ‘Abid., 2009, *Bunyat al-‘Aql al-‘Arabī*, (beirut: Markaz dirāsāt al-Wahdah al-‘Arabiyyah.
- Jati, Warsito Raharjo., 2013, “Analisis Penanggulangan Benncana Berbasis Perspektif Culture Theory”, *Jurnal Penanggulangan Bencana* Vol 4 No 1 Juni, Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- jauzi, Abdurrahman Ibn al-Jauzi.,tt, *Ṣifāt ṣl-Ṣafwah*, Makkah al-Mukarramah: Mustafa Ahmad al-baz.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim., 143H/1993M, *Al-Jawāb al-kāfī li man sa’ala ‘an dawā’ asy-Syāfī*, Mansurah: dār al-Yaqīn.
- Jazi, Muhammad Ibnu., 1414H, *Taqrīb al-wuṣūl ilā ‘ilm al-uṣūl*, Cet.I, Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah.

- Johar, Muhammad bin Hilmi Mat., dkk, 2019, "Menejemen Resiko Bencana Alam Berdasarkan Islam: Satu Kajian Pendahuluan", *Wardah*, Vol 20 No 1, Malaysia.
- Kasir, Isma'il Ibnu., 1413 H/ 1993 M, *Tafsīr Al-Qur'ān Al- 'Azīm*, Madinah Munawwarah :Maktabah al-ulūm wa al-hikam.
- ., 11415H/1994M, *al-Bidāyah wa an-Nihayah*, Cet,I,Beirut: dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- ., ,1417 H/1996 H, *Qaṣaṣ al-Qur'ān*, cet.VI,Beirut: Dār al- Khair.
- Khazin, Ali ibn Muhammad., 1415 H, *Lubāb at-Ta'wīl fī Ma'ānī at-Tanzīl*, Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyyah.
- LPBI NU., tt, *Buku Saku, Pengelolaan Rumah Kompos*, Jakarta: LPBI NU.
- Maarif, Syamsul., dkk, 2012 "Kontestasi Pengetahuan dan Pemaknaan Tentang Ancaman Bencana Alam", *Jurnal Penanggulangan Bencana*, Vol 3 No 1, Juni Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Majah, Muhammad Ibnu., *Sunan Ibn Mājah*, Mesir: Faisal "Isa al-babiy al-Halbiy,tt.
- Majma' Al-lugah Al-'Arabiyyah., *Al-Mu'jam al-wasīf*, Istambul : al-Maktabah al-Islamiyyah, tt.
- Maman .A.Majid Binfas., 2018, " Muhammadiyah – Nahdatul Ulama (NU) : Monumental Cultural Kreativiry Heritage Of The world Religion ", *Jurnal Episteme* Vol 13. No 1 Juni.
- Mardhiah, Izzatul dkk., 2014, "Konsep Gerakan Ekoteologi Islam : Studi atas ormas NU dan Muhammadiyah"*Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol 10, No.1.

- Marzuki, Peter Mahmud., 2006, *Penelitian Hukum*, cet. II Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miri, Djamaluddin (Penerjemah), 2007, *Ahkam al-Fuqaha' fi muqararat wa mu'tamarat nahdat al-Ulama'* (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004), Cet.III, Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Klalista.
- Moleong, Lexy J., 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 35, Bandung : PT RemajaRosdakarya.
- Mudofir., 2009/1430, “Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah”, *Disertasi*, Jakarta, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Muhammad, Agus., dkk, (Penyusun), 2011, *Membangun Ketahanan Masyarakat Menghadapi Bencana, Perspektif Islam tentang Pengurangan Risiko Bencana*”, cet.II, Jakarta: Lembaga Penanggulangan Bencana Dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama.
- Mujahid, Abu., 1435H/2013M, *Sejarah Muhammadiyah, Mencari Syai'at di Politik Dua Zaman*, cet. I, Bandung: Toobagus Publishing.
- Munawwir, Ahmad Warson., 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Cet.XIV, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Namlah, Abdul Karim., 11420H/1999M, *al-Muhazzab fi 'Ilm Uşul al-Fiqh al-Muqāran*, cet.I, Riyadh: Dāar ar-rusyd.
- Nashir, Haedar, 2018, *Kuliah Kemuhammadiyah 2*, cet.II, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- , 2015, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, cet.II, Yogyakarta: Suara
- Nasih, Ahmad Munjin., 2013, “Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia, Telaah atas lembaga tarjih dan dan lajnah bahsul masail “, *Jurnal*

*De Jure Fakultas Sastra dan Hukum Islam*, volume 5 Nomor 1, Juni 2013.

- Nasrullah., 2017., “Majlis Ulama Indonesia (MUI): Studi atas penggunaan metodologi qiyas sebagai upaya penetapan hukum Islam di Indonesia”, *Al-Fikra: jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 16 No 2 Juli-Desember.
- Nata, Abuddin., 2016 *Metodologi Studi Islam*, Cet.22 , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Noer, Deliar., 1982., *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, cet.II, Jakarta: LP3ES.
- Pakkanna, Mukhaer., Nur Ahmad (ed)., 2005, *Muhammadiyah Menjemput Perubahan*, cet.I, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah., 2014, *Himpunan Munas Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Gramasurya Muhammadiyah.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU., 2019, *Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (buku 2)*, cet.IV, Jakarta: PBNU.
- Praja, Juhaya S., 2014, *Filsafat Hukum Antara Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*, Bandung: Yayasan Prof.Dr. Juhaya Setyapraja Center.
- Qal-‘aji, Muhammad Rawas., Hamid Sadiq Qanibi., 1408 H/1988M, *Mu‘jam lughat al-fuqahā*, Dār al-nafāis li al-ṭiba’ah wa an-nasyr wa al-tawzī’.
- Qudamah, Abdullah Ibn., tt, *Rauḍat an-Nāzīr wa jannat al-Manāzīr*, Madinah Munawwarah: Maktabah al-‘ulūm wa al-Ḥikam.
- Quthub, Sayyid., 1406H/1986M, *Fī Zīlāl al-Qur’ān*, Cet.XII, Cairo: Dār al-syuurūq li al-ṭiba’ah wa an-nasyr.

- Razi, Muhammad Ibn ‘Umar, 1420 H, *Mafātīḥ al-gayb*, cet. II, Beirut: Dār ihyā’ at-turās al-‘arabī.
- Razi, Muhammd Ibn Abi Bakr., 1401H/1981M, *Mukhtār aṣ-Ṣihāḥ*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Ridwan, Nur Khalik Ridwan., 2019, *Masa Depan NU, Dinamika dan Tantangannya*, cet. I, Yogyakarta: IRCiSod.
- Rofiah, Khusniati., 2016, “Dinamika Relasi Muhammdiyah dan NU dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A.Coser”, *Jurnal KALAM*, Volume 10. No.2 Desember, Ponorogo: IAIN Poorogo.
- S.Nasution., 2016, *Metode Research*, cet.XV, Jakarta: Bumi Aksara.
- Safi, louay., 2011, *Ancangan Metodologi Alternatif*, (Pent. Imam Khoiri), cet I, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Setiawan, Zudi., 2007, *Nasionalisme NU*, Cet, I, Semarang: Aneka Ilmu.
- Shobron, Sudarno., MA.Fattah Santoso (ed)., *Problema Umat Mencari kebenaran, kritik Terhadap Keputusan Tarjih Muhammadiyah 1* (Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Shofiyullah MZ., 2018, “Al-Kutub Al-Mu’atabarah : Kajian atas Sumber Rujukan dalam beristinbat menurut NU, Muhammadiyah dan Persis” *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol.42 No.1, 2018, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,
- Staquf, Yahya Cholil., 2020, *PBNU Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama*, cet. I, Rembang: Mata Air.
- Strauss, Anslem., Julet Corbin., 2015, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, cet.IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono., 2015, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet.21 Bandung; ALFABETA.
- Suharto, Toto., 2014, “Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU sebagai Potret Pendidikan Moderat di Indonesia”, jurnal *ISLAMCA*, Volume 9 Nomor 1, September 2014, hlm 81-109
- Suryanegara, Ahmad Mansur., 1416H/1995M, *Menemukan Sejarah*, Cet. I, Bandung : Mizan.
- Susanto, A, 2018, *Filsafat Ilmu*, cet. IX, Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Suyuti, Jalaluddin ibn Abdurrahman., 1994, *Tārīkh al-khulafā’*, Beirut : Dār al-Jīl.
- Sya’ban, A. Ginanjar., 2017, *Mahakarya Islam Nusantara : Kitb, Naskah, Mnuskrip dan Korespondensi Ulama’ Nusantara*, Tangerang : Pustaka Compass.
- Syasyi, al-Haisam Ibn Kulaib., 1410H, *al-Musnad*, cet.I,Madinah Munawwarah: Maktabah al-‘ulūm wal- Ḥikam.
- Syadzili, A.Fawaid., dkk (pengh)., 2007, *Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Dalam Perspektif Islam, (Kata Sambutan Ketua PBNU,A.Hasyim Muzadi)*, cet. I, Jakarta: CBDRM.
- Syāfi’ī, Muhammad Ibn Idris., 1358H/1940M, *al-Risālah*, Tahqiq: Ahmad Syakir, cet.I, Maktabah al-Halbi.
- Syāṭibi, Ibrahim ibn Musa., tt, *al-muwāfaqāt fi uṣūl as-syarī’ah*, Beirut: Dār al-kutub a-l’ilmyyah.
- Syaibah, Abu Bakr Ibn Abi., *Muṣannaf Ibn Abi Syaibah*, cet.I, Riyadh: Dār al-Rusyd, 1409H.
- Syamsuddin, Muhammd., 2017, “Gerakan Muhammadiyah dalam Membumikan Wacana Multikulturalisme Sebuah Landasan

- Normativ Institusional” , *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.1 , No 2.
- Syinqiti, Muhammad Al-Amin., 1989, *Muzakkirah fi Uṣūl al-fiqh*, Madinah Munawwarah : maktabah al-‘ulūm wa al-hikam.
- Tawilah, Abdul Wahhab Abdussalam., 1420H/200 M. *Āsar al-lughah fī ikhtilaf al-mujtahidīn*, cet.II Kairo: Dār al-salam.
- Tantawi, Ali., 1412/1992, *Ṣuwar min al-Syarq, fī Indonesia*, Cet. I, Jeddah: Dār al-Manarah.
- Tahir, Gistia., 2010, “Muhammadiyah ( Gerakan Sosial Keagamaan Dan Sosial )” *Jurnal Adabiyah*, Vol.10, No.2.
- Taimiyyah, Ahmad ibn Abd al-halim ibn., 1412H/1991M, *Majmū’ al-Fatāwā*, (Riyad: Dār ‘Ālam al-Kutub.
- Tajuddin, Yuliyatun., 2016, “Sumber Daya Manusia dan Konflik Sosial dalam Organisasi Keagamaan (Analisis Fenomena konflik Komunitas NU dan Muhammadiyah)” , *TADBIR*, jurnal Manajemen Dakwah, Vol.1 No.1, Juni 2016, Kudus: STAIN Kudus.
- Tirmizi, Muhammad Ibn ‘Isa al-Tirmizi., 1998, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Garb al-Islami.
- Ya’qub, Emil Badi’., 1411H/1991M, *Dīwān al-Imām asy-Syafi’i*, Cet.I, (Beirut: Dār al-kitāb al-‘Arabi.
- Yahya, Yahya., 2016, *Metodologi Studi Islam, Sejarah dan Metode Ilmu-Ilmu keislaman Di Masa Klasik*, cet.I, Yogyakarta: Kaukaba.
- Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir., 1418 H, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Madinah Munawwarah : Percetakan raja Fahd,
- Zahrah, Muhammad Abu., 1424H/2004M *Uṣūl al-Fiqh*, Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi.

- , Muhammad Abu., 1989, *Tarīkh al-mazāhib al-Islāmiyyah*, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabī.
- Zahro, Ahmad Zahro., 2004, *Lajnah bahtsul Masail, Tradisi Intelektual MU*, cet. I, Yogyakarta: LKIS.
- Zamakhsyari, Mahmud ibn ‘Amr., 1407 H, *al-Kassyaf ‘an Haqāiq Gawāmiḍ at-Tanzīl*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi.
- Zed, Mestika., 2014 *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor
- Zulkarnain, 2011., “Tradisi Kajian Keislaman dlam Persepektif Ormas di Indonesia”, jurnal *Al-Adyan*, Vol VI.No 1, Januari-juni 2011
- ‘Usaimin, Muhammad Ibn Salih al-‘Usaimin., 1420H, *UṣuL al-Fiqh*, Riyadh: Jami’at al-Imam Muhammad Ibn Su’ud al-Islamiyyah.
- Zahro, Ahmad., “Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama 1926-1999 (Telaah Kritis terhadap Keputusan Hukum Fiqih)” *digilib.uin-suka.ac.id*. Diakses pada hari Rabu, 06 November, 2019, ja, 20.05 WIB.
- Deraniyagala, Sunali, “Al-in’āsy al-Iqtisādī ba’d al-Kawāris at-Ṭabī’iyyah”, *al-Umam almuttaḥidah*, <https://www.un.org/ar/chronicle/article/20201>, Diakses pada hari Kamis, 29 Oktober 2020, jam 06.30 WIB
- Dickson, “Negara- negara anggota Liga Arab ( League Of Arab States”, Dikutip dari <http://www.ilmupengetahuanumum.com/> pada hari Jum’at, tanggal 29 November 2019, jam 09.02 WIB.
- Dickson, “10 Negara dengan Jumlah penduduk Terbanyak di Dunia”,dikutip dari <http://www.ilmu pengetahuanumum.com/artikel/>, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, jam 11.15 WIB.

Investments,Indonesia,“Agama di Indonesia”,Dikutip dari <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/item69>, pada hari Ahad, tanggal 30 Juni 2019, jam 15.55 WIB.

KBBI,”Arti kata ikhtiar Menurut KBBI”, <https://kbbi.web.id/ikhtiar>, diakses pada Senin, 30 Juni 2020, pukul 15:55 WIB.

Muhammadiyah,Suara, “Daftar Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah”, Dikutip dari [www.suaramuhammadiyah.id](http://www.suaramuhammadiyah.id) pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 jam 11.25 WIB.

NUOnline, “Wawancara” Jum’at 11 Agustus 2017, dikutip dari <http://www.nu.or.id> pada hari Ahad, 23 Agustus jam 20.12 WIB.

Republika,“Jumlah Lembaga Pendidikan Muhammadiyah lebih dari 10 Ribu” Ahad 02 Agustus 2015. 21.05 WIB, dikutip dari <http://republika.co.id> pada hari Ahad, 09 Agustus 2010, jam 1420 WIB.

Riyandi, Rizma, “Alasan Muhammadiyah Mendirikan Lembaga Penanganan Bencana”, Dikutip dari <http://www.republika.co.id> ( Rabu 10 Mei 2017 ) pada hari Jum’at,22 November 2019 jam 11.00 WIB.

Sutrisno, Sandra Pratama,”Pengertian Respon”, dikutip dari <http://pratamasandra.wordpress.com> , pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, jam 10,06 WIB.

Taha, Syaima’, “Al- farq bayn al-Wabā’ wa al-Jāihah wa at-Ṭa’un”, <https://www.almrsl.com/post/906000>, dikses pada hari Kamis, 29 Oktober 2020, jam 10.57 WIB.

Taufiq, Sufyan Taufiq, “Nazariyyat az-Zurūf at-Ṭāri’ah: Mafhūm,Tārikh, Wijhat naẓar”., [www.assabeel.net/news](http://www.assabeel.net/news), diakses pada hari Kamis, 29 Oktober, jam 21.15 WIB

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
DOKTOR  
HUKUM ISLAM

## SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI No: 88/Perpus/DHI/XI/2020

*Assalamu'alaikum War. Wab.*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Farkhan  
Nomor Induk Mahasiswa : 13923001  
Konsentrasi : Doktor Hukum Islam  
Promotor : Prof. Dr. H. Kamsi, MA.  
Fakultas/Prodi : Doktor Hukum Islam FIAI UII  
Judul Disertasi :

**STUDI KOMPARATIF FIKIH BENCANA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA.** Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalau proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar **5 Persen (lima persen) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum War. Wab.*

Yogyakarta, 02 November 2020  
Kaprod DHI



Dr. YUSDANI, M. Ag.

# STUDI KOMPARATIF FIKIH BENCANA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

## ORIGINALITY REPORT

<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS


## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>mdmc.or.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>repository.uinjkt.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>www.neliti.com</b> Internet Source	<b>1%</b>

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1 >

**Lampiran 1I: Fikih Kebencanaan Muhammadiyah.**




**KEDUA**

## **FIKIH KEBENCANAAN**

الجمهورية الإسلامية  
الاستاذ الدكتور

Lampiran III; Fikih Kebencanaan NU (buku 1)





## CURRICULLUM VITAE

### A. Data Pribadi

Nama : Farkhan  
 Tempat & Tgl : Pekalongan, 12 Maret 1964  
 Lahir  
 Alamat Tinggal : Gumpang Baru RT 10/02, jl.Pandawa No 09.  
 Gumpang – Kartasura – Sukoharjo  
 Riwayat Pendidikan  
 ➤ Sekolah Dasar : MI Tholabuddin Masin Warungasem Batang, Jawa Tengah (1975)  
 ➤ Tingkat Menengah Pertama: MTs Tholabuddin Masin Warungasem Batang, Jawa Tengah (1979).  
 ➤ Tingkat Menengah Atas: Pondok Pesantren Pabelan Muntilan Magelang, Jawa Tengah.(1986)  
 ➤ S1: Fak. Syari'ah LIPIA Jakarta (1991).  
 ➤ S2: Fak.Ushuluddin Al-Imam Muhammad Ibn Su'ud Islamic University Riyadh Saudi Arabia (1988)  
 ➤ S3: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. (Proses Study).

### B. Riwayat Pekerjaan

- Dosen LIPIA Jakarta (1999-2000).
- Dosen Fak. Syari'ah IAIN Surakarta.(2001-Sekarang).
- Dosen Ma'had Abu Bakar Ash-Shiddiq UMS (2003-Sekarang).

### C. Anggota Keluarga


Istri : Sa'diyah Yusuf  
 Anak : 1. Labiq Yafuz.  
 2. Anja Saniyya.  
 3. Syamil Ahdaf.  
 4. Akfa Mizat.  
 5. Ajda Naqiyyah.

#### D. Karya Tulis

- Terjemah “*At-Tafsir Al-Muyassar* (Tafsir Sederhana) Riyadh 1422 H.
- *Al-firaq al-Islāmiyyah wa asbāb dhūrihā*, Jurnal AL-A’RAF,
- Fak.Ushuluddin STAIN Surakarta, Juli 2004.
- *Huqūq al-mar’ah fī al-Islām*, Jurnal AL-AHKAM, Fak.Syari’ah STAIN Surakarta, September 2004.
- *Al-‘ibādah, māhiyatuhā wa āsāruhā*, Jurnal DINIKA IAIN Surakarta, Juli 2014.
- Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Umum (Studi Komparatif Atara Kedua Jenis Hukum Pidana), Penelitian Individu, Fak.Syari’ah IAIN Surakarta, 2015.
- Fikih Perbedaan Pendapat, Penelitian individu IAIN Surakarta, 2016.

Sukoharjo, 29 Oktober 2020

Yang Menyatakan



Farkhan